



Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

(PEMUTAKHIRAN)



Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan





REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2025 (PEMUTAKHIRAN)

**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan dan pembahasan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas Pemerintah. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025 ini merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal di tahun 2025 serta ke depannya.

Setelah melakukan pemantauan dinamika perekonomian global dan domestik terkini, Pemerintah menyadari bahwa ada tantangan yang sangat berat namun juga ada peluang yang besar bagi perekonomian Indonesia. Potensi tantangan yang akan dihadapi, jika direspons dengan kebijakan yang tepat, akan melipat gandakan peluang Indonesia menjadi negara maju. Peluang-peluang yang ada, dengan kebijakan yang tepat pula, akan menjadi keunggulan Indonesia pada jangka menengah dan panjang. Untuk itu, pokok-pokok kebijakan fiskal, harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, pagu indikatif setiap kementerian/lembaga, serta perkiraan risiko fiskal diarahkan untuk melakukan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025 telah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pemerintah selanjutnya menjadikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025 yang telah dibahas dijadikan sebagai input bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam penyusunan dan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025 ini dan menyelesaikannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Semoga kerja keras dan usaha-usaha kita bersama dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan negara, serta mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR BOKS.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
INFOGRAFIS.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II DINAMIKA DAN PROSPEK PEREKONOMIAN GLOBAL	4
2.1. Kondisi Ekonomi Global.....	4
2.2. Prospek Ekonomi Global.....	7
2.3. Risiko Global	8
BAB III PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DOMESTIK DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN	11
3.1. Kondisi Perekonomian Domestik.....	11
3.1.1. Sektor riil.....	11
3.1.2. Sektor Eksternal.....	17
3.1.3. Sektor Moneter dan Pasar Keuangan.....	20
3.2. Kinerja Makro Fiskal dan Capaian Pembangunan.....	23
3.2.1. Kinerja Makro Fiskal	23
3.2.2. Capaian Pembangunan	25
3.2.3. Reformasi Struktural	31
BAB IV ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2025	34
4.1. Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.....	34
4.2. Tantangan Struktural dan Strategi Kebijakan Jangka Menengah dan Panjang	35
4.3. Sasaran Kebijakan Jangka Pendek.....	36
4.3.1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	37
4.3.2. Penguatan <i>Well-Being</i>	45
4.3.3. Konvergensi Antardaerah.....	46
BAB V ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2025.....	49

5.1.	Arah Kebijakan Fiskal untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	49
5.1.1.	Arah Kebijakan Fiskal Jangka Menengah	49
5.1.2.	Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Pendek	63
5.2.	Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025	74
5.2.1.	Kebijakan Pendapatan Negara.....	74
5.2.2.	Kebijakan Belanja Negara.....	91
5.2.3.	Kebijakan Defisit dan Pembiayaan	120
BAB VI	HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL PUSAT DAN DAERAH	131
6.1.	Peluang dan Tantangan Perekonomian Wilayah	131
6.2.	Strategi Kebijakan Fiskal Daerah.....	133
6.2.1.	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah	133
6.2.2.	Penguatan Regional <i>Well-being</i>	138
6.2.3.	Percepatan Konvergensi Antardaerah	143
6.3.	Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Defisit Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	146
BAB VII	ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN POSTUR MAKRO FISKAL	149
7.1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025	149
7.2.	Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2025.....	151
7.3.	Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2025.....	152
7.4.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Postur Makro Fiskal Jangka Menengah 2026-2029	153
BAB VIII	PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN TRANSFER KE DAERAH	158
8.1.	Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2025.....	158
8.1.1.	Perkembangan Kebijakan Tahun 2023 dan 2024.....	158
8.1.2.	Arah Kebijakan Belanja K/L Tahun 2025	159
8.1.3.	Perkembangan dan Rencana Pengelolaan Anggaran Bidang-Bidang Agenda Pembangunan Tahun 2023 - 2025.....	166
8.1.4.	Pagu Indikatif tahun 2025 untuk masing-masing K/L.....	230
8.2.	Pagu Indikatif Transfer ke Daerah Tahun 2025.....	231
BAB IX	RISIKO FISKAL TAHUN 2025	233
9.1.	Risiko Ekonomi Makro.....	233
9.1.1.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan	233

9.1.2. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Utang.....	234
9.2. Risiko Program Kebijakan.....	236
9.2.1. Program Energi Baru dan Terbarukan.....	236
9.2.2. Program Jaminan Kesehatan.....	237
9.2.3. Program Jaminan Ketenagakerjaan.....	237
9.2.4. Program Jaminan Sosial ASN dan TNI/Polri.....	238
9.2.5. Risiko Belanja Negara.....	238
9.2.6. Risiko Pembiayaan Utang.....	238
9.3. Risiko Kontingensi	239
9.3.1. Risiko Penjaminan	239
9.3.2. Risiko Non-Penjaminan	242
9.4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik.....	245
9.5. Risiko Fiskal Daerah	246
9.5.1. Risiko Inefisiensi Belanja	246
9.5.2. Risiko Kontingensi Pembiayaan Utang Daerah yang tidak dijamin Pemerintah melalui pemotongan DAU	247
LAMPIRAN	249
1. Tabel Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2025 (Rincian Per Program).....	249
2. Pagu Indikatif TKD tahun 2025.....	257
3. Strategi Kebijakan Kewilayahan	262

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kedalaman Sektor Keuangan Indonesia Dibandingkan Negara Asia Tenggara Lainnya.....	44
Tabel 2	Status Desa Berdasarkan Wilayah Tahun 2020 dan 2023.....	73
Tabel 3	Perkembangan Belanja Pembayaran Bunga Utang, 2019-2024.....	97
Tabel 4	Pemetaan Daerah Berdasarkan Kuadran Belanja dan Pertumbuhan Ekonomi.....	135
Tabel 5	Potensi Ekonomi Daerah.....	143
Tabel 6	Pemetaan Potensi Daerah berdasarkan Analisis <i>Overlay</i>	144
Tabel 7	Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2023 - 2025.....	150
Tabel 8	Postur Makro Fiskal, 2023-2025.....	151
Tabel 9	Sasaran dan Indikator Pembangunan, 2023-2025.....	152
Tabel 10	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah.....	154
Tabel 11	Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (dalam % PDB).....	156
Tabel 12	Realisasi Output Strategis Anggaran Pendidikan TA 2023 Melalui Kemendikbud Ristek Dikti dan Kementerian Agama.....	167
Tabel 13	Target Output Strategis Anggaran Pendidikan TA 2024 Melalui Kemendikbud Ristek Dikti dan Kementerian Agama.....	169
Tabel 14	Realisasi Output Strategis Anggaran Kesehatan TA 2023 Melalui Kemenkes, BKKBN dan Badan POM.....	176
Tabel 15	Target Output Strategis Anggaran Kesehatan TA 2024 Melalui Kemenkes, BKKBN dan Badan POM.....	179
Tabel 16	Realisasi <i>Output</i> Strategis Anggaran Perlinsos Melalui Kementerian Sosial TA 2023.....	182
Tabel 17	Target Output Strategis Anggaran Perlinsos TA 2024 Melalui Kementerian Sosial.....	184
Tabel 18	Realisasi Output Strategis Anggaran Pembangunan Infrastruktur Melalui Kementerian PUPR TA 2023.....	186
Tabel 19	Realisasi <i>Output</i> Prioritas Anggaran Pembangunan Infrastruktur.....	190
Tabel 20	Realisasi Output Strategis Anggaran Pembangunan Infrastruktur.....	192
Tabel 21	Target Output Strategis Anggaran Pembangunan Infrastruktur Melalui Kementerian PUPR TA 2024.....	200
Tabel 22	Target Output Prioritas Anggaran Pembangunan Infrastruktur Melalui Kementerian Perhubungan TA 2024.....	203

Tabel 23	Target Output Strategis Anggaran Pembangunan Infrastruktur TA 2024	205
Tabel 24	Realisasi Output Strategis Anggaran Ketahanan Pangan TA 2023 Melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	207
Tabel 25	Target Output Strategis Anggaran Ketahanan Pangan TA 2024 Melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan Perikanan.....	209
Tabel 26	Realisasi Output Strategis Anggaran Hilirisasi Industri TA 2023 Melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM	212
Tabel 27	Target Output Strategis Anggaran Hilirisasi Industri Manufaktur TA 2024 Melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM	216
Tabel 28	Realisasi Output Prioritas Anggaran Penguatan Investasi TA 2023 Melalui Kementerian Investasi/ BKPM	222
Tabel 29	Dukungan Fasilitas <i>Industrial Assistance and Trade Facilitator</i> Melalui Kawasan Berikat dan KITE.....	223
Tabel 30	Target Output Prioritas Anggaran Penguatan Investasi TA 2024 Melalui Kementerian Investasi/ BKPM	224
Tabel 31	Realisasi Output Strategis Anggaran Pengarusutamaan Gender TA 2023 Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	228
Tabel 32	Target Output Strategis Pengarusutamaan Gender TA 2024 Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	229

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Tahun 2023	5
Grafik 2	Perkembangan PMI Manufaktur Global	5
Grafik 3	Perkembangan PMI Manufaktur Negara Utama	5
Grafik 4	Perbandingan Perkembangan Harga Komoditas Tahun 2023 dan 2024	6
Grafik 5	Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Negara-Negara.....	6
Grafik 6	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global.....	7
Grafik 7	Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Ekonomi Kewilayahan, 2020 - 2023.....	16
Grafik 8	Perkembangan Laju Inflasi, 2019 - 2023.....	17
Grafik 9	Perkembangan Neraca Pembayaran, 2019 - 2023	18
Grafik 10	Transaksi Berjalan, 2019 - 2023	18
Grafik 11	NP Barang, 2019 - 2023.....	18
Grafik 12	NTMF, 2019 - 2023	20
Grafik 13	Perkembangan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia dan M2.....	21
Grafik 14	Pertumbuhan DPK dan Kredit, 2019 - 2023.....	21
Grafik 15	Rasio DPK dan Kredit per PDB, 2019 - 2023.....	21
Grafik 16	Indikator Kinerja Perbankan Bank Umum, 2019 - 2023	22
Grafik 17	Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD, 2019 - 2023	22
Grafik 18	Siklikalitas Kebijakan Fiskal 2014-2023.....	23
Grafik 19	Rasio Perpajakan, 2014 - 2023	24
Grafik 20	Perkembangan Defisit Anggaran, 2014 - 2023	25
Grafik 21	Perkembangan Keseimbangan Primer, 2014 - 2023.....	25
Grafik 22	Perkembangan Rasio Utang, 2014 - 2023.....	25
Grafik 23	Perkembangan Tingkat Pengangguran, 2019 - 2024.....	26
Grafik 24	Perkembangan Informalitas, 2019 - 2024.....	26
Grafik 25	Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2019 - 2024	27
Grafik 26	Perkembangan Tingkat Ketimpangan, 2019 - 2024	27
Grafik 27	Perkembangan IPM, 2020 - 2023.....	28
Grafik 28	Perkembangan NTP dan NTN, 2019 - 2023	28
Grafik 29	Perkembangan Capaian Pembangunan Infrastruktur, 2019 - 2023.....	29
Grafik 30	Perkembangan Anggaran Pendidikan, 2019 - 2024	50
Grafik 31	Perkembangan Anggaran Kesehatan, 2019 - 2024.....	52

Grafik 32	Perkembangan Anggaran Perlinsos, 2019 - 2024.....	53
Grafik 33	Estimasi Pendapatan Bersih Petani dan Nelayan Sepanjang Hayat.....	60
Grafik 34	Perbedaan Pendapatan Bersih/Bulan Petani.....	61
Grafik 35	Perbedaan Pendapatan Bersih/Bulan Nelayan.....	61
Grafik 36	<i>Benefit Incidence</i> Program Bantuan Sosial Keluarga Petani.....	70
Grafik 37	Akses Digitalisasi dan Internet Petani.....	71
Grafik 38	Akses Pembiayaan dan Pelatihan Keluarga Petani.....	71
Grafik 39	Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2019-2023	75
Grafik 40	Perkembangan PNBPN, 2019 -2024.....	81
Grafik 41	Perkembangan PNBPN SDA, 2019-2024.....	81
Grafik 42	Perkembangan PNBPN SDA Migas, 2019 -2024.....	82
Grafik 43	Perkembangan PNBPN SDA Nonmigas, 2019-2024.....	83
Grafik 44	Perkembangan PNBPN KND, 2019-2024	86
Grafik 45	Perkembangan PNBPN Lainnya, 2019-2024.....	86
Grafik 46	Perkembangan PNBPN BLU, 2019-2024.....	90
Grafik 47	Penerimaan Hibah, 2019-2024.....	90
Grafik 48	Perkembangan Belanja Pegawai, 2019-2024	92
Grafik 49	Perkembangan Belanja Barang, 2019-2024	95
Grafik 50	Perkembangan Belanja Modal, 2019-2024.....	96
Grafik 51	Perkembangan Belanja Bansos, 2019-2024.....	96
Grafik 52	Perkembangan Anggaran Subsidi, 2019-2024.....	100
Grafik 53	Perkembangan Anggaran Subsidi Energi, 2019-2024	100
Grafik 54	Perkembangan Anggaran Subsidi Nonenergi, 2019-2024.....	104
Grafik 55	Perkembangan TKD, 2019 - 2024	108
Grafik 56	Perkembangan DBH, 2019 -2024.....	109
Grafik 57	Perkembangan DAU, 2019-2024.....	109
Grafik 58	Perkembangan DAK Fisik, 2019 -2024	111
Grafik 59	Perkembangan DAK Nonfisik, 2019-2024	111
Grafik 60	Perkembangan Hibah kepada Daerah, 2019-2024.....	112
Grafik 61	Perkembangan Dana Otsus dan DTI, 2019-2024	112
Grafik 62	Perkembangan Dana Keistimewaan DIY, 2019-2024	114
Grafik 63	Perkembangan Dana Desa, 2019-2024.....	114
Grafik 64	Perkembangan Insentif Fiskal, 2019 - 2024	115

Grafik 65	Perkembangan Defisit Anggaran, 2019 - 2024	120
Grafik 66	Perkembangan Pembiayaan Utang, 2019 – 2024.....	122
Grafik 67	Perkembangan Pembiayaan Investasi, 2019 – 2024	123
Grafik 68	Persentase Total Pembiayaan Investasi kepada BUMN, BLU dan Badan Lainnya, 2019 – 2023	124
Grafik 69	Kontribusi BUMN dan BLU dalam Penerimaan Negara, 2019 – 2024	124
Grafik 70	Perkembangan Kewajiban Penjaminan, 2019 - 2024	127
Grafik 71	Konvergensi Antardaerah, 2000-2019.....	132
Grafik 72	Konvergensi Antardaerah, 2000-2022.....	132
Grafik 73	Tren Perkembangan APM SMP dan SMA, 2003-2023.....	133
Grafik 74	Kuadran Belanja Per Kapita dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Per Kapita.....	134
Grafik 75	Kuadran Indeks Layanan Publik Provinsi dan Belanja APBD Perkapita berdasarkan Jenis Layanan.....	139
Grafik 76	Kuadran Indeks Layanan Publik Kabupaten/Kota dan Belanja APBD Perkapita berdasarkan Jenis Layanan.....	139
Grafik 77	Kuadran Realisasi Belanja Daerah Perkapita dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	141
Grafik 78	Analisis Kuadran Belanja <i>Stunting</i> Daerah.....	142
Grafik 79	Kinerja Faktor yang Berpengaruh pada Restrukturisasi Ekonomi Daerah.....	145
Grafik 80	Anggaran dan Realisasi Defisit APBD Nasional, 2005-2023*	146
Grafik 81	Pola Serapan Belanja Daerah, 2018 – 2023	247

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Alur Pikir Penyusunan KEM PPKF Tahun 2025.....	3
Gambar 2	Komoditas yang paling banyak diusahakan UTP Tahun 2023.....	69
Gambar 3	Peta BTS.....	193
Gambar 4	Peta Palapa Ring.....	194
Gambar 5	Peta Akses Internet.....	195
Gambar 6	Peringkat Digital.....	196
Gambar 7	Rencana Penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA-1.....	197
Gambar 8	Alur Risiko Kontingensi Pembiayaan Utang Daerah yang tidak dijamin Pemerintah melalui pemotongan DAU	248

DAFTAR BOKS

Boks 1	Menuju Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan: Pengentasan Deprivasi Multidimensi.....	30
Boks 2	Konsesi Penyandang Disabilitas	55
Boks 3	Pengembangan Ekosistem Industri Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dalam Rangka Transformasi Ekonomi Indonesia	79
Boks 4	Reformasi Perlindungan Hari Tua bagi ASN.....	93
Boks 5	Transformasi Subsidi dan Kompensasi Energi untuk APBN yang Lebih Berkeadilan.....	102
Boks 6	Kebijakan Transfer Ke Daerah Atas Pelaksanaan IKN.....	119
Boks 7	Kebijakan Pengelolaan BUMN.....	128
Boks 8	Hilirisasi Industri Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah.....	147
Boks 9	Pembiayaan Penanggulangan Bencana Melalui <i>Pooling Fund</i> Bencana.....	243

DAFTAR SINGKATAN

1. 3T : Tertinggal, Terluar dan Terdepan
2. ABS : *Automatic Blocking System*
3. ADEM : Asumsi Dasar Ekonomi Makro
4. AKB : Angka Kematian Bayi
5. AKI : Angka Kematian Ibu
6. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. APH : Aparat Penegak Hukum
9. APIP : Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
10. APK : Angka Partisipasi Kasar
11. APM : Angka Partisipasi Murni
12. AS : Amerika Serikat
13. ASEAN : The Association of Southeast Asian Nations
14. ASI : Air Susu Ibu
15. ASN : Aparatur Sipil Negara
16. ATS : Anak tidak sekolah
17. Baduta : Bawah dua tahun
18. Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
19. Bansos : Bantuan Sosial
20. Balnusra : Bali Nusa Tenggara
21. BHL : Bina Hukum Lingkungan
22. BHP : Biaya Hak Penyelenggaraan
23. BIG : Badan Informasi Geospasial
24. BLK : Balai Latihan Kerja
25. BLU : Badan Layanan Umum
26. BLBU : Bantuan Langsung Benih Unggul
27. BLT : Bantuan Langsung Tunai
28. BPJS : Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
29. BLP : Bantuan langsung pupuk
30. BKC : Barang Kena Cukai
31. BM : Bea Masuk
32. BMN : Barang Milik Negara

33.	BNBA	: By Name By Address
34.	BOP	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan
35.	BOPD	: Barrels of Oil Per Day
36.	BPNT	: Bantuan Pangan non Tunai
37.	BPP	: Belanja Pemerintah Pusat
38.	BPS	: Badan Pusat Statistik
39.	BPs	: Bases Point
40.	BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
41.	BSF	: Bond Stabilization Framework
42.	BSU	: Bantuan Subsidi Upah
43.	BULOG	: Badan Urusan Logistik
44.	BUMDESA	: Badan Usaha Milik Desa
45.	BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
46.	Cadev	: Cadangan Devisa
47.	CAR	: Capital Adequacy Ratio
48.	CCUS	Carbon captured utilization and storage
49.	CEPA	: Comprehensive Economic Partnership Agreements
50.	CHT	: Cukai Hasil Tembakau
51.	CMP	: Crisis Management Protocol
52.	CO2	: Carbon dioxide
53.	Covid-19	: Coronavirus Disease 2019
54.	CPA	: Contract Price Aramco
55.	CPO	: Crude Palm Oil
56.	CPP	: Cadangan pangan Pemerintah
57.	DAK	: Dana Alokasi Khusus
58.	DAU	: Dana Alokasi Umum
59.	Dais DIY	: Dana Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
60.	DBH	: Dana Bagi Hasil
61.	Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
62.	DKI	: Daerah Khusus Ibukota
63.	DJS	: Dana Jaminan Sosial
64.	DMO	: Domestic Market Obligation
65.	DOB	: Daerah Otonom Baru
66.	DPD	: Dewan Perwakilan Daerah

67.	DPK	: Dana Pihak Ketiga
68.	DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
69.	DRPLN-JM	: Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah
70.	DTI	: Dana Tambahan Infrastruktur
71.	DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
72.	DTP	: Ditanggung Pemerintah
73.	DTPPFM	: Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
74.	DTU	: Dana Transfer Umum
75.	Dukcapil	: Kependudukan dan catatan sipil
76.	EBT	: Energi Baru Terbarukan
77.	EOR	: Enhanced Oil Recovery
78.	ERI	: Electronic Registration and Identification
79.	ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
80.	ESG	: Environmental Social Government
81.	ETM	: Energy Transition Mechanism
82.	EV	: Electric Vehicle
83.	E-VOA	: Electronic Visa on Arrival
84.	Faskes	: Fasilitas Kesehatan
85.	FDI	: Foreign Direct Investment
86.	FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
87.	Forkopimda	: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
88.	Gaikindo	: Gabungan Industri Kendaraan bermotor Indonesia
89.	G20	: Group of 20
90.	GRK	: Gas Rumah Kaca
91.	GWM	: Giro Wajib Minimum
92.	HAM	: Hak Asasi Manusia
93.	HBA	: Harga Batu bara Acuan
94.	HBKN	: Hari Besar Keagamaan Nasional
95.	HCI	: Human Capital Index
96.	HDI	: Human Development Index
97.	HGBT	: Harga Gas Bumi Tertentu
98.	HGHS	: High Growth High Spending
99.	HGLS	: High Growth Low Spending
100.	Himbara	: Himpunan Bank Milik Negara

101.	HKPD	: Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
102.	HPP	: Harmonisasi Peraturan Perpajakan
103.	ICP	: Indonesian Crude-oil Price
104.	ICT	: Information and Communication Technology
105.	IDM	: Indeks Desa Membangun
106.	IDG	: Indeks Pemberdayaan Gender
107.	IGAHP	: Indonesia Green and Affordable Housing Program
108.	IJP	: Imbal Jasa Penjaminan
109.	IKM	: Industri Kecil Menengah
110.	IKN	: Ibu Kota Nusantara
111.	IMF	: The International Monetary Fund
112.	Inpres	: Instruksi Presiden
113.	IPG	: Indeks Pembangunan Gender
114.	IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
115.	ITB	: Institut Teknologi Bandung
116.	IUP	: Izin Usaha Pertambangan
117.	JBT	: Jenis BBM tertentu
118.	JHT	: Jaminan Hari Tua
119.	JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
120.	JKM	: Jaminan Kematian
121.	JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
122.	JKP	: Jaminan Kehilangan Pekerjaan
123.	JP	: Jaminan Pensiun
124.	JTTS	: Jalan Tol Trans Sumatera
125.	Juknis	: Petunjuk Teknis
126.	K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
127.	KB	: Kawasan Berikat
128.	KBLBB	: Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
129.	KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
130.	KEM	: Kerangka Ekonomi Makro
131.	Kemenko PMK	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
132.	KEN	: Kebijakan Energi Nasional
133.	KI	: Kawasan Industri

134.	KIP	: Kredit Investasi Pemerintah
135.	KND	: Kekayaan Negara yang Dipisahkan
136.	KPBU	: Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha
137.	KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
138.	KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
139.	KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
140.	KPR	: Kredit Pemilikan Rumah
141.	KSN	: Kawasan Strategis Nasional
142.	KUA PPAS	: Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
143.	KUR	: Kredit Usaha Rakyat
144.	Lansia	: Lanjut Usia
145.	LGHS	: Low Growth High Spending
146.	LGLS	: Low Growth Low Spending
147.	LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
148.	LKBN	: Lembaga Kantor Berita Nasional
149.	LKBB	: Lembaga Keuangan Bukan Bank
150.	LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
151.	LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
152.	LNPRT	: lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga
153.	LPDP	: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
154.	LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
155.	LPG	: Liquified Petroleum Gas
156.	LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
157.	LRT	: Light Rail Transit
158.	LTS LCCR	: Long Term Strategies Low carbon and Climate Resilience
159.	Malpua	: Maluku Papua
160.	MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
161.	MHz	: Megahertz
162.	migas	: minyak bumi dan gas alam
163.	Minerba	: Mineral dan Batu bara
164.	MLBB	: Mineral Bukan Logam dan Batuan
165.	Molina	: Modul Lalu Lintas Orang Asing
166.	MoU	: Memorandum of Understanding
167.	MPP	: Mal Pelayanan Publik

168.	MW	: Mega Watt
169.	NDC	: Nationally Determined Contribution
170.	NFW	: Net Financial Worth
171.	NIK	: Nomor Induk Kependudukan
172.	NIM	: Net Interest Margin
173.	Nonmigas	: Non Minyak dan Gas Bumi
174.	NPI	: Neraca Perdagangan Indonesia
175.	NPL	: Non-Performing Loan
176.	NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
177.	NRKB	: Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor
178.	NTB	: Neraca Transaksi Berjalan
179.	NTMF	: Neraca Transaksi Modal dan Financial
180.	NTN	: Nilai Tukar Nelayan
181.	NTP	: Nilai Tukar Petani
182.	NZE	: Net Zero Emission
183.	Obvitnas	: Objek Vital Nasional
184.	OECD	: Organization for Economic Cooperation and Development
185.	OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
186.	OPD	Organisasi Perangkat daerah
187.	OPEC	: The Organization of the Petroleum Exporting Countries
188.	OSS	: Online Single Submission
189.	OSS – RBA	: Online Single Submission Risk Based Approach
190.	OTSUS	: Otonomi Khusus
191.	P-KP	: Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
192.	P3KE	: Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
193.	PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
194.	PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
195.	PBI	: Penerima Bantuan Iuran
196.	PBPU	: Peserta Bukan Penerima Upah
197.	PC-PEN	: Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
198.	PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
199.	PDB	: Produk Domestik Bruto
200.	PDF	: Project Development Facility
201.	PDN	: Pusat Data Nasional

202.	PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
203.	PDRD	: Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
204.	Pelni	: Pelayaran Nasional Indonesia
205.	Pemda	: Pemerintah Daerah
206.	Pemilu	: Pemilihan Umum
207.	PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
208.	PENA	: Pahlawan Ekonomi Nusantara
209.	Perlinsos	: Perlindungan Sosial
210.	Perpres	: Peraturan Presiden
211.	PJU	: Penerangan jalan umum
212.	PHT	: Penjualan Hasil Tambang
213.	Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
214.	PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
215.	PIP	: Program Indonesia Pintar (siswa)
216.	PISA	: Programme for International Student Assessment
217.	PISP	: Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi
218.	PKH	: Program Keluarga Harapan
219.	PKP	: Penghasilan Kena Pajak
220.	PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
221.	PLTP	: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
222.	PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
223.	PMA	: Penanaman Modal Asing
224.	PMI	: Purchasing Managers Index
225.	PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
226.	Pmk	: Penyakit Mulut dan Kuku
227.	PMN	: Penyertaan Modal Negara
228.	PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
229.	PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
230.	PMU	: Project Management Unit
231.	PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
232.	PNM	: Permodalan Nasional Madani
233.	PNS	: Pegawai Negeri Sipil
234.	Podes	: Potensi Desa
235.	Polda	: Kepolisian Polisi Daerah

236.	Polres	: Kepolisian Resor
237.	Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
238.	Polsek	: Kepolisian Sektor
239.	pp	: Percentage Point
240.	PP	: Peraturan Pemerintah
241.	PPh	: Pajak Penghasilan
242.	PPKF	: Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
243.	PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
244.	PPM	: Persentase Penduduk Miskin
245.	PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
246.	PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
247.	PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
248.	PPS	: Program Pengungkapan Sukarela
249.	PPS	: Percepatan Penurunan Stunting
250.	PSN	: Proyek Strategis Nasional
251.	PSO	: Public Service Obligation
252.	PSPE	: Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi
253.	PSrE	: Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
254.	PT	: Perseroan Terbatas
255.	PTA	: Preferential Trade Agreement
256.	PT KAI	: PT Kereta Api Indonesia
257.	PT PII	: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
258.	PT PLN	: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
259.	PT SMI	: PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
260.	PTM	: Penyakit Tidak Menular
261.	PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
262.	PTN-BH	: Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
263.	PUG	: Pengarus Utamaan Gender
264.	PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
265.	Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
266.	P2SK	: Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
267.	Q1	: Quarter/Kuartal 1
268.	Q2	: Quarter/Kuartal 2
269.	Ranmor	: Pencurian motor

270.	RAP	: Rancangan Anggaran dan Program
271.	Rastra	: Program Beras Sejahtera
272.	RB	: Reformasi birokrasi
273.	rbph	: ribu barel per hari
274.	rbsmph	: ribu barel setara minyak per hari
275.	Regident	: Registrasi dan Identifikasi
276.	Regsosek	: Registrasi Sosial Ekonomi
277.	UKT	: Uang Kuliah Tunggal
278.	RIA	: Regulatory Impact assessment
279.	RKD	: Rekening Kas Desa
280.	RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
281.	RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
282.	RKUN	: Rekening Kas Umum Negara
283.	RMP	: Rupiah Murni Pendamping
284.	ROA	: Return of Asset
285.	Rp	: Rupiah
286.	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
287.	RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
288.	RR	: replacement ratio
289.	RTUP	: Rumah Tangga Usaha Pertanian
290.	RUPTL	: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
291.	RUU	: Rancangan Undang-Undang
292.	R&D	: Research and Development
293.	Sakernas	: Survei Angkatan Kerja Nasional
294.	SAL	: Saldo Anggaran Lebih
295.	Sarpras	: Sarana Prasarana
296.	Satker	: Satuan Kerja
297.	SBK	: Subsidi Bunga Kredit Perumahan
298.	SBN	: Surat Berharga Negara
299.	SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
300.	SBUM	: Subsidi Bantuan Uang Muka
301.	SDA	: Sumber Daya Alam
302.	SDM	: Sumber Daya Manusia
303.	Sembako	: Sembilan Bahan Pokok

304.	SIGNAL	: Samsat Digital Nasional
305.	SIKD	: Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
306.	SIMBARA	: Sistem Informasi Mineral batu Bara
307.	SIMPONI	: Sistem Informasi PNBPN Online
308.	SIPATOK	: Sistem Informasi Harga Patokan
309.	SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
310.	SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
311.	SMU	: Sekolah Menengah Umum
312.	SKCK	: Surat Keterangan Catatan Kepolisian
313.	SMV	: Special Mission Vehicle
314.	SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
315.	SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
316.	SPM	: Standar Pelayanan Minimal
317.	SRG	: Sistem Resi Gudang
318.	SSRG	: Skema Subsidi Resi Gudang
319.	SSB	: Subsidi Selisih Bunga
320.	STCK	: Surat Tanda Coba Kendaraan
321.	STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
322.	Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
323.	SWF	: Sovereign Wealth Fund
324.	TA	: Tahun Anggaran
325.	TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
326.	TBC	: Tuberkolosis
327.	TCKB	: Tanda Cek Kendaraan Bermotor
328.	THR	: Tunjangan Hari Raya
329.	THT	: Tabungan Hari Tua
330.	THP	: Take Home Pay
331.	TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
332.	TKD	: Transfer ke Daerah
333.	TKDN	: Tingkat Komponen dalam Negeri
334.	TNI	: Tentara Nasional Indonesia
335.	TNKB	: Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
336.	TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
337.	TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
338.	TPG	: Tunjangan Profesi Guru

339.	TPID	: Tim Pengendalian Inflasi Daerah
340.	TPIP	: Tim Pengendalian Inflasi Pusat
341.	TPIN	: Tim Pengendali Inflasi Nasional
342.	TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan kerja
343.	TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
344.	TUN	: Tata Usaha Negara
345.	UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
346.	UKM	: Upaya Kesehatan Masyarakat
347.	UKT	: Uang Kuliah Tunggal
348.	UMi	: Ultra Mikro
349.	UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
350.	UN	: United Nations
351.	UNDP	: The United Nations Development Programme
352.	USD	: United States Dollar
353.	UU	: Undang-Undang
354.	UUKN	: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
355.	UU MD3	: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
356.	UPB	: Usaha Pertanian Berbadan Hukum
357.	UTL	: Usaha Pertanian Lainnya
358.	VA	: Volt Ampere
359.	Valas	: Valuta Asing
360.	VGF	: Viability Gap Fund
361.	VR	: Variable Rate
362.	WB	: World Bank
363.	WEO	: World Economic Outlook
364.	Wisman	: Wisatawan Mancanegara
365.	WK	: Wilayah Kerja
366.	WKP	: Wilayah Kerja Panas Bumi
367.	WNI	: Warga Negara Indonesia
368.	WP	: Wajib Pajak
369.	yoy	: year on year
370.	ytd	: year to date
371.	ZEEI	: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Kebijakan Fiskal 2025 Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045

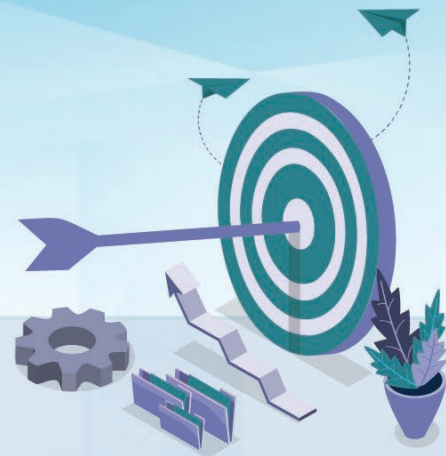
"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Kerangka Pikir KEM PPKF Tahun 2025



Asumsi Dasar Ekonomi Makro

	Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	Inflasi (% yoy)	Nilai Tukar (Rp/USD)	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)
Realisasi 2023	5,05	2,61	15.255	6,68	78,43	600	1006
APBN 2024	5,2	2,8	15.000	6,7	82	635	1.033
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025	5,1-5,5	1,5-3,5	15.300-15.900	6,9-7,2	75-85	580-605	1.003-1.047



Sasaran dan Indikator Pembangunan

	 Tingkat Kemiskinan (%)	 Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	 Rasio Gini (Indeks)	 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	 Indeks Modal Manusia (Indeks)	 Nilai Tukar Petani (Indeks)	 Nilai Tukar Nelayan (Indeks)
Realisasi 2023	9,36	1,12	0,388	5,32	-	112,46	105,4
Outlook 2024	8,5 - 9,0	0,83*	0,381 - 0,384	5,0 - 5,7	-	105 - 108	107 - 110
Target 2025	7,0 - 8,0	0	0,379 - 0,382	4,5-5,0	0,56	115 - 120	105 - 108

*Realisasi 2024

Postur Makro Fiskal

Uraian	KEM PPKF 2025 (%PDB)	Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025 (%PDB)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	12,14-12,36	12,30-12,36
BELANJA NEGARA	14,59-15,18	14,59-15,18
Belanja Pemerintah Pusat	10,92-11,17	10,92-11,17
Transfer ke Daerah	3,67-4,01	3,67-4,01
Keseimbangan Primer	(0,30)-(0,61)	(0,14)-(0,61)
Defisit Anggaran	(2,45)-(2,82)	(2,29)-(2,82)
Pembiayaan Investasi	(0,30)-(0,50)	(0,30)-(0,50)
Rasio Utang	37,98-38,71	37,82-38,71

BAB I

PENDAHULUAN

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) merupakan dokumen negara yang disusun Pemerintah sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai dokumen penganggaran, KEM PPKF setelah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi dokumen kebijakan yang mendasari penyusunan Rancangan APBN. Amanat penyusunan dokumen KEM PPKF diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) sebagai dokumen perencanaan anggaran. Pada Pasal 8 a) UUKN dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Pada Pasal 13 UUKN secara keseluruhan mengamanatkan penyusunan dan pembahasan KEM PPKF, terutama pada ayat (2) untuk membahasnya dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Pembicaraan pendahuluan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penyusunan Rancangan APBN dilakukan segera setelah Pemerintah menyampaikan bahan KEM PPKF. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (UU MD3) sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

Penyusunan KEM PPKF tahun 2025 mempertimbangkan dinamika dan prospek ekonomi global dan domestik serta mengidentifikasi tantangan dan peluang ke depan. Dinamika yang berkembang dan perkiraan ke depan menjadi bagian utama yang mendasari penyusunan dokumen ini antara lain karena dokumen perencanaan pembangunan untuk tahun 2025 masih dalam tahap penyusunan. Selain itu, identifikasi tantangan dan peluang yang ingin dicapai juga menjadi bagian yang penting karena dipengaruhi oleh proses transisi pemerintahan yang sedang berjalan. Arah kebijakan dalam dokumen ini pada dasarnya mencerminkan upaya-upaya Pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan serta pencapaian sasaran jangka menengah-panjang dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. KEM-PPKF tahun 2025 mempunyai nilai strategis sebagai kebijakan transisi yang disusun oleh Pemerintahan saat ini yang akan dijalankan oleh Pemerintahan selanjutnya. Berkenaan dengan hal tersebut substansi kebijakan menekankan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan dan sekaligus penguatan untuk akselerasi agenda pembangunan menuju Indonesia Maju tahun 2045. Ke depan, tentu kita akan dihadapkan pada berbagai

tantangan yang harus dimitigasi dan peluang yang perlu dioptimalkan.

Pada dasarnya, tantangan dan hambatan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan dapat bersifat struktural yang penyelesaiannya membutuhkan kebijakan jangka menengah panjang. Strategi kebijakan tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Sementara, untuk tantangan yang bersifat siklikal (dalam jangka pendek) membutuhkan respons cepat, fleksibel, dan efektif namun tetap *sustainable* dan konsisten dalam jangka menengah. Respons untuk tantangan jangka pendek ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan KEM PPKF.

Kemampuan suatu bangsa dan negara untuk terus secara konsisten mengatasi masalah struktural, sekaligus menangani gejala siklikal, akan memperkuat fondasi dan menentukan kemajuan suatu bangsa. Dengan demikian, RPJPN, RPJMN, RKP, dan KEM-PPKF menjadi tatanan yang membentuk tradisi politik dan pemerintahan yang terus berkesinambungan namun tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan dan upaya perbaikan untuk mencapai kesempurnaan.

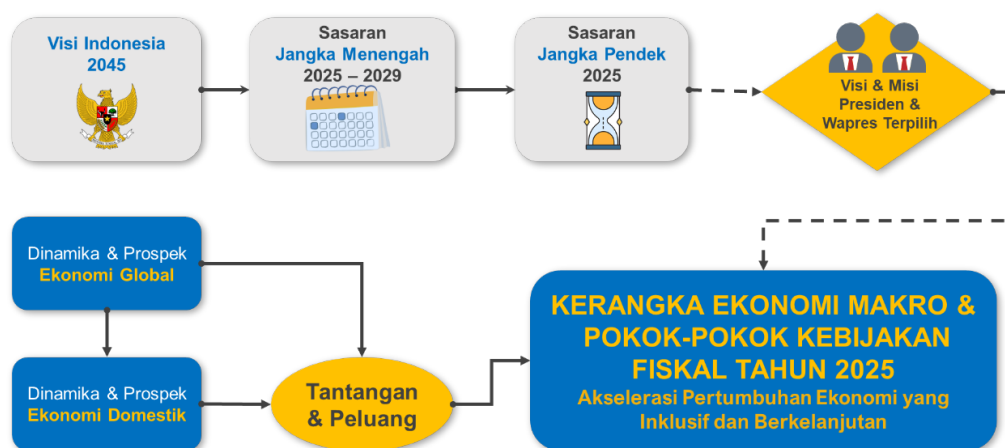
Dokumen KEM PPKF tahun 2025 sangat strategis. Selain sebagai dokumen penganggaran, KEM PPKF tahun 2025 ini juga meletakkan dasar kebijakan Pemerintah di bidang fiskal pada tahun dasar yang digunakan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) kedua tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Dokumen ini disusun dan dibahas untuk digunakan oleh pemerintahan baru. Pemerintah daerah juga akan menjadikan dokumen ini sebagai referensi kebijakan

untuk menyusun KEM PPKF Regional tahun 2025 untuk memastikan adanya harmonisasi antara kebijakan fiskal nasional dan kebijakan fiskal di daerah.

KEM PPKF tahun 2025 searah dengan sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Visi Indonesia Emas tahun 2045 yang akan tertuang dalam RPJPN 2025-2045 mengarahkan seluruh kebijakan nasional kepada tujuan utama yaitu negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan sebagai tahapan menuju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai Visi tersebut, akan dicapai dalam empat periode RPJMN, yang akan dimulai dalam periode 2025-2029. Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yang sekaligus akan menjadi bahan utama penyusunan RPJMN tahun 2025-2029 secara paralel juga digunakan sebagai referensi dalam penyusunan KEM PPKF tahun 2025. Kondisi tersebut menjadikan dokumen dan pembahasan KEM PPKF tahun 2025 menjadi sangat strategis dalam penyusunan Rancangan APBN tahun anggaran 2025 nantinya.

Dokumen KEM PPKF tahun 2025 berisi seluruh aspek ekonomi dan sosial yang dibutuhkan untuk penyusunan Rancangan APBN tahun 2025. Kondisi perekonomian global yang tidak menentu memengaruhi sudut pandang Pemerintah yang terus harus berhati-hati terhadap kondisi yang akan dihadapi. Kebijakan fiskal yang akan ditempuh menekankan pada keseimbangan antara upaya untuk tetap konsisten mendorong pertumbuhan yang inklusif namun dengan tetap memperhatikan terjaganya APBN yang sehat dan berkesinambungan. Upaya lain juga dilakukan Pemerintah untuk menjaga harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, penentuan pagu indikatif dari seluruh kementerian/lembaga yang searah dengan kebijakan fiskal nasional yang akan ditempuh, serta memitigasi risiko fiskal

Gambar 1 Alur Pikir Penyusunan KEM PPKF Tahun 2025



Sumber: Kementerian Keuangan

yang mungkin dihadapi. Dokumen ini berfungsi mengarahkan kebijakan fiskal yang berkualitas, *prudent*, dan berkesinambungan serta antisipatif dan responsif terhadap dinamika yang ada. Kebijakan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah akan mendorong APBN 2025 nantinya tetap berfungsi sebagai *shock absorber* terhadap dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat dari ketidakpastian perekonomian. Fleksibilitas anggaran harus tetap dijaga dalam upaya simplifikasi proses untuk program prioritas baru dan pengembangan program. Untuk memastikan seluruh aspek yang dibutuhkan termaktub di dalamnya, struktur dokumen KEM PPKF tahun 2025 ini, terdiri dari:

- Bab I Pendahuluan.
- Bab II Dinamika dan Prospek Perekonomian Global, terdiri dari gambaran kondisi dan prospek ekonomi global serta risiko global.
- Bab III Perkembangan Perekonomian Domestik dan Capaian Pembangunan, yang berisi kondisi perekonomian domestik, kinerja makro fiskal dan capaian pembangunan.
- Bab IV Arah dan Strategi Kebijakan Ekonomi Makro tahun 2025 yang berisi upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, tantangan struktural jangka menengah dan panjang, serta sasaran kebijakan jangka menengah.

- Bab V Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal tahun 2025, yang terdiri dari arah kebijakan fiskal untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pokok-pokok kebijakan fiskal 2025.
- Bab VI Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah, yang berisi peluang dan tantangan wilayah, strategi kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta pengendalian batas maksimal kumulatif defisit daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.
- Bab VII Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dan Postur Makro Fiskal, terdiri dari ADEM, kebijakan makro fiskal, dan indikator pembangunan tahun 2025, serta ADEM dan postur makro fiskal jangka menengah.
- Bab VIII Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025, terdiri dari pagu indikatif belanja K/L dan pagu indikatif TKD.
- Bab IX Risiko Fiskal, terdiri dari pernyataan tentang risiko ekonomi makro, risiko program kebijakan, risiko belanja negara, risiko pembiayaan utang, risiko kontingensi, risiko neraca konsolidasi sektor publik, dan pernyataan tentang risiko fiskal daerah.

BAB II

DINAMIKA DAN PROSPEK PEREKONOMIAN GLOBAL

Sebagai perekonomian terbuka, ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan. Perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Jepang dan Zona Eropa, perlu terus dimonitor dan diantisipasi dampaknya. Dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, tingkat suku bunga global yang masih bertahan di level tinggi, serta eskalasi konflik geopolitik yang mengakibatkan fragmentasi ekonomi, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global hingga awal tahun 2024. Hal ini juga memengaruhi *outlook* perekonomian domestik ke depan yang diperkirakan masih lemah dengan ketidakpastian yang meningkat. Faktor perubahan iklim yang tercermin dari meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana akibat iklim menambah eksposur risiko perekonomian. Di sisi lain, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), *ageing population* di negara-negara maju, serta tren transisi ekonomi hijau tidak hanya memberikan peluang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia di masa depan, melainkan juga mengandung tantangan dalam mengelola potensi disrupsi yang menyertainya.

2.1. Kondisi Ekonomi Global

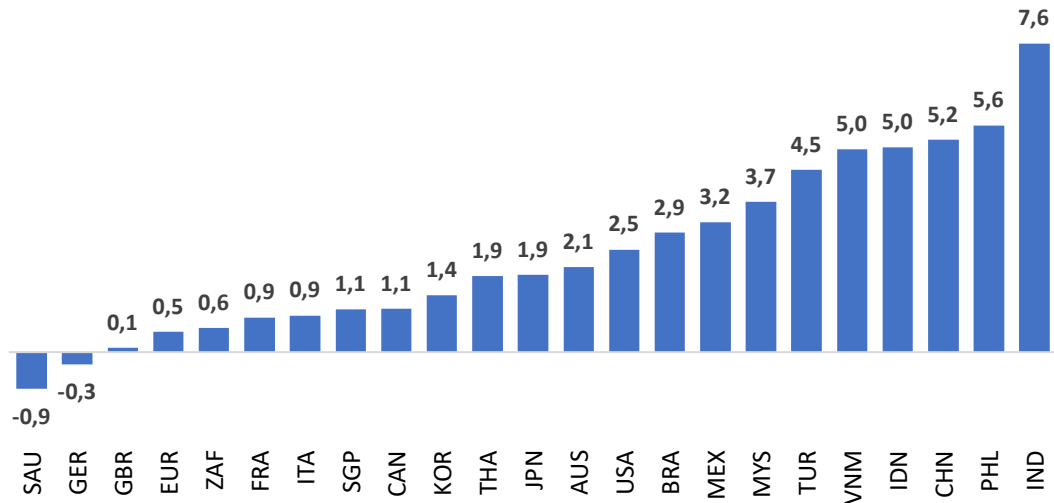
Situasi ekonomi global masih menantang, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih lemah dan ketidakpastian yang meningkat. Risiko resesi global berangsur

mereda, sedangkan tingkat inflasi yang sempat mencapai puncaknya pada tahun 2022, saat ini telah berangsur turun. Di sisi lain, peningkatan ketegangan geopolitik menjadi salah satu sumber risiko utama bagi ekonomi dunia. Fragmentasi geoekonomi dan peningkatan proteksionisme dapat menekan laju perdagangan dan investasi global, serta berpotensi menghambat progres pengendalian inflasi global. Sementara itu, tantangan juga muncul dari perubahan iklim, perkembangan pesat kecerdasan buatan (*AI/digitalisasi*), serta penuaan populasi di negara-negara maju (*ageing population*).

Negara-negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup beragam sepanjang tahun 2023. Negara-negara berkembang di wilayah Asia seperti India, Filipina, Tiongkok, Vietnam dan Indonesia menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi global dengan tingkat pertumbuhan di atas 5 persen. Meskipun tumbuh cukup tinggi, perekonomian Tiongkok tumbuh di bawah ekspektasi pasar, dipicu oleh lemahnya konsumsi dan isu sektor properti. Sementara itu, negara-negara di Zona Eropa tumbuh sangat lemah (di bawah 1 persen), sedangkan beberapa negara maju di Asia seperti Jepang dan Singapura tumbuh terbatas (di bawah 2 persen). Di tengah pengetatan moneter yang agresif, perekonomian AS menunjukkan resiliensi dengan tumbuh cukup tinggi (2,5 persen), ditopang oleh konsumsi dan juga investasi.

Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Tahun 2023

(dalam %, yoy)



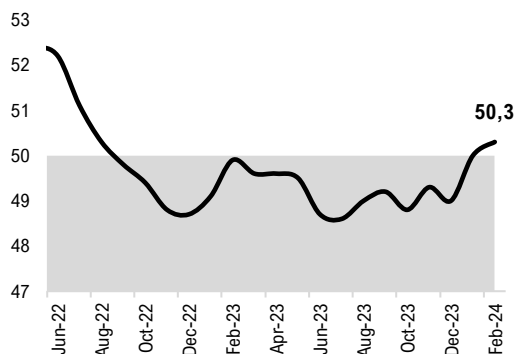
Sumber: Bloomberg, diolah

Informasi lebih lengkap tentang pertumbuhan ekonomi negara-negara tahun 2023 dapat dilihat pada Grafik 1.

Setelah mengalami kontraksi sepanjang tahun 2023, aktivitas manufaktur global mulai menunjukkan perbaikan, namun masih belum merata. Beberapa negara yang mengalami kontraksi manufaktur pada tahun 2023 telah menunjukkan pemulihan dari zona kontraksi ke zona ekspansi. *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur beberapa negara seperti AS, Korea Selatan, Vietnam, Brazil dan

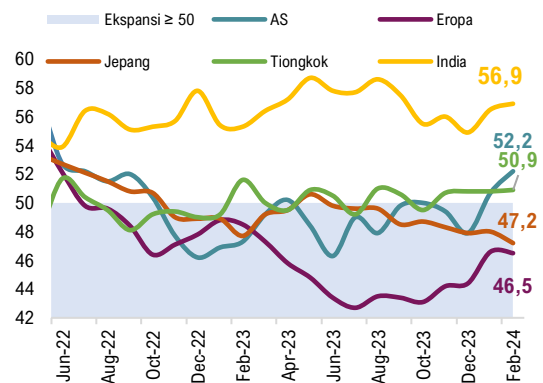
Australia telah berhasil pulih dan berada di zona ekspansi (di atas 50). Meskipun demikian, Jepang dan Eropa masih belum dapat pulih dari zona kontraksi manufaktur. Sementara itu, negara-negara seperti Indonesia dan India, ekspansi aktivitas manufaktur terus berlanjut hingga awal tahun 2024. Dari sisi aktivitas jasa, kondisi negara-negara maju dan berkembang secara umum pada tahun 2023 mengalami tren menurun hingga pertengahan tahun dan kemudian mengalami peningkatan aktivitas hingga Januari 2024. Secara umum, tingkat PMI

Grafik 2 Perkembangan PMI Manufaktur Global



Sumber: Bloomberg, diolah

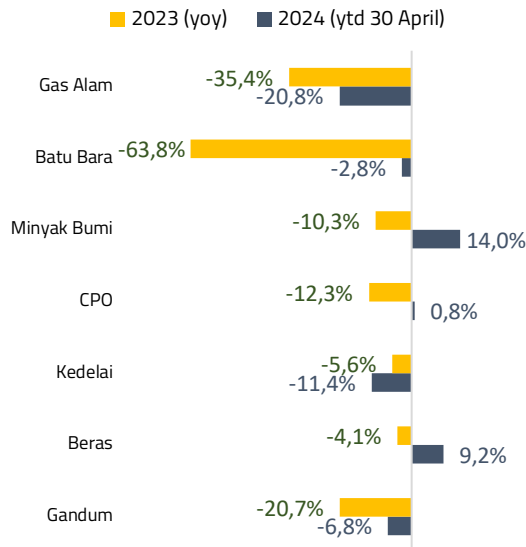
Grafik 3 Perkembangan PMI Manufaktur Negara Utama



Sumber: Bloomberg, diolah

jasa di negara berkembang relatif lebih tinggi dibandingkan AS dan Eropa.

Grafik 4 Perbandingan Perkembangan Harga Komoditas Tahun 2023 dan 2024



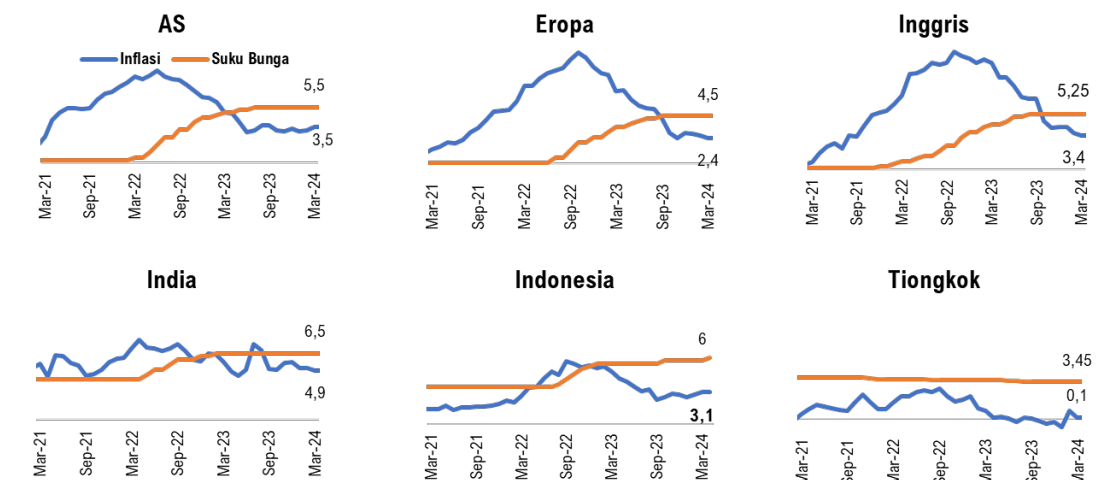
Sumber: Bloomberg, diolah

Sementara itu, tren penurunan harga komoditas global yang terjadi pada tahun 2023 diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2024, seiring dengan masih lemahnya permintaan global. Namun demikian, berbagai ketidakpastian dapat memicu fluktuasi harga komoditas, terutama faktor geopolitik dan perubahan iklim. Sepanjang tahun 2023, harga

komoditas energi seperti minyak mentah, batu bara dan gas alam mengalami penurunan. Sementara itu, sampai dengan akhir April 2024 harga minyak masih meningkat, dipicu oleh pengumuman perpanjangan pengurangan produksi oleh negara OPEC+ hingga Juni 2024 serta kerentanan rantai pasok akibat tensi geopolitik. Tidak berbeda dari komoditas energi, harga beberapa komoditas pangan seperti kedelai dan gandum mengalami penurunan sepanjang tahun 2023. Sementara itu, harga beras global sempat melonjak sejak Oktober 2023, dipicu oleh fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan panjang. Hal tersebut memicu penurunan hasil panen, sehingga mendorong negara pengekspor utama beras, seperti India, melakukan pelarangan ekspor yang selanjutnya memicu lonjakan harga beras global. Grafik 4 mengilustrasikan perbandingan perkembangan harga komoditas tahun 2023 dan 2024.

Moderasi harga komoditas turut berkontribusi pada penurunan inflasi sejak tahun 2023 hingga triwulan I 2024. Laju inflasi AS telah berada di tingkat 3,5 persen (yoy) pada Maret 2024, sementara laju inflasi wilayah Eropa telah berada di

Grafik 5 Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Negara-Negara (dalam %)



Sumber: Bloomberg, diolah

tingkat 2,6 persen (yoy) pada Maret 2024. Sementara itu, inflasi di negara berkembang menunjukkan tren yang cukup bervariasi. Inflasi India, misalnya, relatif masih cukup tinggi sebesar 4,9 persen pada Maret 2024. Sementara itu, Tiongkok yang sempat mengalami deflasi dari triwulan akhir 2023 hingga Januari 2024, mengalami inflasi yang sangat rendah sebesar 0,1 persen pada Maret 2024. Namun demikian, moderasi inflasi belum serta merta diikuti dengan penurunan suku bunga. Sampai dengan awal Maret 2024, Federal Reserve AS, European Central Bank dan Bank of England masih mempertahankan tingkat suku bunganya, masing-masing di tingkat 5,5 persen, 4,5 persen, dan 5,25 persen. Detail perkembangan tingkat inflasi dan suku bunga beberapa negara utama dapat dilihat pada Grafik 5.

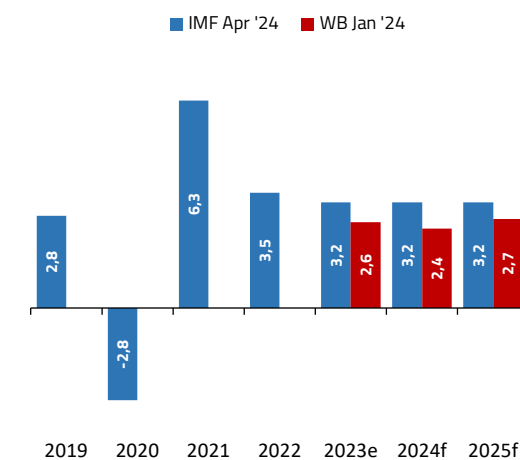
2.2. Prospek Ekonomi Global

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2025. Sebagaimana diilustrasikan pada Grafik 6, World Bank memproyeksikan ekonomi global tumbuh lebih rendah di tingkat 2,4 persen pada tahun 2024, sebelum mengalami *rebound* ke tingkat 2,7 persen pada tahun 2025. Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian global akan stagnan di tingkat 3,2 persen pada tahun 2024 dan tahun 2025. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam mendukung perekonomian, serta *scaring effect* pandemi Covid-19, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoeкономи dan pelemahan pertumbuhan produktivitas. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi April 2024, IMF memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi global selama 5 tahun mendatang hanya sebesar 3,1 persen,

yang merupakan titik terendah dalam beberapa dekade.

Situasi suku bunga global yang bertahan tinggi diperkirakan masih akan berlanjut (*high for longer*). Meskipun pada bulan Maret 2024 the Fed sempat mengindikasikan tiga kali pemangkasan suku bunga, data kinerja ekonomi yang masih kuat serta inflasi yang meningkat memantik ekspektasi penundaan pemangkasan suku bunga. Hal ini berarti suku bunga AS akan bertahan di level tinggi, yang dapat memicu dampak rambatan bagi negara berkembang yang perlu diwaspadai. Selain dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter ketat di negara maju juga dapat meningkatkan risiko peningkatan arus modal keluar (*capital outflow*) dan depresiasi mata uang, terutama di pasar negara berkembang. Tingkat suku bunga tinggi juga meningkatkan *cost of fund*, sehingga dapat meningkatkan risiko tekanan utang (*debt distress*), terutama bagi negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi. IMF menyebutkan bahwa risiko *debt distress* tahun 2024 tetap tinggi, dimana sekitar 54 persen negara berpendapatan rendah dan 16 persen pasar negara berkembang berisiko tinggi mengalami *debt distress*.

Grafik 6 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global
(dalam %, yoy)



Sumber: World Bank GEP Jan 2024, IMF WEO April 2024

Meski relatif membaik dibanding setahun yang lalu, perekonomian global masih dibayangi berbagai ketidakpastian. Dalam *WEO Updates* Januari 2024, IMF menyebutkan beberapa faktor yang menjadi risiko utama bagi perkembangan ekonomi global, meliputi peningkatan tensi geopolitik, suku bunga global yang bertahan tinggi (*high for longer*), pertumbuhan ekonomi yang lemah di Tiongkok, serta volatilitas pasar keuangan dan risiko *debt distress*. Selain itu, volatilitas harga komoditas akibat faktor perubahan iklim dan geopolitik, serta fragmentasi yang semakin meluas juga berisiko menghambat prospek pertumbuhan ekonomi global.

Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global juga dipicu oleh faktor demografi yang kurang menguntungkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproyeksikan bahwa rasio ketergantungan atau *dependency ratio* secara umum di berbagai negara akan terus meningkat akibat dari fenomena populasi yang menua (*ageing population*). Beberapa negara maju, seperti negara-negara Eropa dan Jepang saat ini memiliki *dependency ratio* lebih dari 50 persen. Dalam kondisi dimana angka kelahiran menunjukkan tren yang terus menurun, fenomena tersebut dapat memicu prospek pertumbuhan ekonomi global yang melemah karena turunnya permintaan global. Penurunan angka kelahiran dan *ageing population* dapat memicu pengurangan angkatan kerja yang dapat menurunkan produktivitas suatu negara. *Ageing population* juga meningkatkan kebutuhan belanja untuk menjamin ketersediaan dana pensiun, fasilitas kesehatan yang memadai, serta jaring pengaman sosial.

Di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global, terdapat beberapa tren utama yang memberikan peluang bagi pasar negara berkembang. Tren tersebut utamanya bersumber dari rekonfigurasi rantai pasok global,

digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang pesat, serta dekarbonisasi ekonomi. Dalam jangka menengah, tren tersebut berpotensi mendongkrak produktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat di negara-negara berkembang. Di sisi lain, isu *ageing population* di negara maju juga dapat memberikan peluang bagi negara berkembang yang pada umumnya memiliki penduduk usia produktif yang besar. Namun demikian, optimalisasi peluang tersebut sangat tergantung pada kecepatan dan konsistensi implementasi reformasi struktural pada masing-masing negara.

2.3. Risiko Global

Dalam 20 tahun terakhir, perekonomian global diwarnai berbagai gejolak. Pada tahun 2009, perekonomian global mengalami ancaman dari Krisis Keuangan Global 2009 yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa, dan dampaknya menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 2020, dunia kembali dilanda guncangan yang berasal dari pandemi Covid-19, yang memicu syok tidak hanya pada aspek kesehatan, melainkan juga aspek sosial ekonomi masyarakat. Pascapandemi 2022, gejolak perekonomian global bersumber dari lonjakan inflasi akibat gangguan rantai pasok dan perang di Ukraina. Berbagai situasi berbeda ini menggarisbawahi pentingnya identifikasi risiko perekonomian global, yang dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam mitigasi risiko.

Peningkatan tensi geopolitik masih menjadi sumber risiko utama bagi ekonomi global. Perang di Ukraina dan konflik di Timur Tengah yang saat ini masih berlangsung telah meningkatkan ketegangan hubungan internasional dan kerentanan rantai pasok global, serta mengganggu sentimen bisnis dan kepercayaan konsumen. Eskalasi konflik di Timur Tengah dan Ukraina dapat

menyebabkan disrupsi rantai pasok yang memicu kenaikan biaya pengiriman global yang selanjutnya dapat memicu lonjakan harga komoditas dan menghambat progres pengendalian inflasi global. Disrupsi rantai pasok menimbulkan dampak ke berbagai negara secara disproportional, dimana negara-negara berpenghasilan rendah merasakan dampak yang lebih parah karena sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Peningkatan ketegangan geopolitik juga memicu fragmentasi geoekonomi, yang menghambat prospek perdagangan dan investasi global. Peningkatan ketegangan geopolitik dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong negara-negara merekonfigurasi rantai pasoknya serta memicu tren *on-shoring* (merelokasi industri ke wilayah domestik) dan *friend-shoring* (merelokasi industri ke wilayah negara sekutu). Dalam beberapa tahun terakhir, juga terjadi peningkatan tren kebijakan proteksionisme di berbagai negara. Data dari *Global Trade Alert* menunjukkan bahwa pembatasan perdagangan antar negara sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat. Selain itu, fenomena tekno-nasionalisme, yaitu keterkaitan antara isu teknologi, ekonomi, dan keamanan nasional, juga semakin meningkat dan turut membentuk lanskap ekonomi global. Persaingan teknologi antara negara-negara besar, terutama AS dan Tiongkok, misalnya, termanifestasi pada kebijakan pengendalian ekspor dan pembatasan transfer teknologi, yang berisiko menghambat inovasi dan mengancam prospek pertumbuhan ekonomi global dalam jangka panjang.

Risiko global juga dapat bersumber dari terhambatnya progres pengendalian inflasi global. Sebagai ilustrasi, inflasi yang persisten tinggi di negara maju dapat memicu kenaikan suku bunga acuan dan penurunan harga aset sebagaimana terjadi

pada saat krisis perbankan AS pada awal tahun 2023. Tingkat suku bunga yang bertahan tinggi dalam waktu yang lama juga dapat meningkatkan risiko *default* di berbagai sektor dan meningkatkan risiko stabilitas keuangan.

Berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok juga berisiko membawa dampak rambatan ke negara mitra dagang utama.

Krisis sektor properti dan penurunan investasi real estat yang berkepanjangan dapat memicu ekspektasi penurunan harga properti di masa yang akan datang dan mengurangi permintaan properti. Lebih lanjut, situasi ini berpotensi melemahkan kepercayaan konsumen dan menurunkan pengeluaran rumah tangga yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan negara mitra dagang. Di sisi lain, belum terselesaikannya isu utang pemerintah daerah dapat memicu pengetatan fiskal yang dapat memperburuk deflasi.

Selain faktor ekonomi, perubahan iklim juga menjadi risiko signifikan yang memengaruhi perkembangan ekonomi global.

Global Risk Report tahun 2024 yang dirilis oleh *World Economic Forum* telah mengidentifikasi fenomena cuaca ekstrem, sebagai risiko lingkungan yang paling kritis dan mendesak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam serta menurunkan produktivitas pertanian dan perikanan. Studi *Swiss Re Institute* pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perubahan iklim berpotensi mengurangi Produk Domestik Bruto (PDB). Jika suhu global naik sebesar 3,2°C, PDB global diperkirakan turun hingga 18 persen dan PDB di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) turun hingga 37 persen pada tahun 2050. Angka ini menggambarkan dampak ekonomi yang signifikan apabila seluruh pihak gagal dalam mencapai target *Paris Agreement* dan *Net Zero Emission*. Untuk mengatasi dampak ini diperlukan tindakan global yang

terkoordinasi, termasuk kebijakan mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, strategi adaptasi untuk mengurangi kerentanan, dan investasi dalam teknologi hijau dan infrastruktur yang berketahanan

iklim. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam kebijakan dan pendanaan iklim global untuk mendukung negara-negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

BAB III

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DOMESTIK DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN

3.1. Kondisi Perekonomian

Domestik

Setelah melewati tantangan besar selama masa pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia terus tumbuh kuat dan stabil.

Meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, perekonomian Indonesia secara bertahap telah menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan yang stabil pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7 persen, diikuti oleh pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diimplementasikan oleh Pemerintah, termasuk stimulus fiskal dan moneter, telah memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Resiliensi perekonomian Indonesia semakin terlihat dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat terutama aktivitas konsumsi dan investasi. Tren pertumbuhan positif yang konsisten diperkirakan berlanjut hingga tahun 2024.

3.1.1. Sektor riil

Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas

perekonomian domestik terus meningkat dengan potensi produktivitas dan nilai

tambah yang lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran, aktivitas konsumsi dan investasi terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan diperkirakan lebih kuat sepanjang tahun 2024. Sementara itu, dari sisi produksi penopang aktivitas perekonomian diantaranya sektor manufaktur dan perdagangan juga diperkirakan akan tumbuh menguat seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi. Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2024 tumbuh menguat sebesar 5,1 persen (yoy).

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh kuat pascapandemi.

Setelah mengalami kontraksi sebesar 2,6 persen pada tahun 2020, konsumsi rumah tangga konsisten tumbuh dengan tren meningkat dan mencapai 4,8 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan positif ini tidak terlepas dari berbagai upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, salah satunya melalui pengendalian inflasi untuk meredam gejolak harga. Untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah juga memberikan berbagai insentif dan bantuan sosial. Kebijakan Pemerintah juga diarahkan untuk secara responsif menjawab tanda-tanda perlambatan ekonomi yang muncul sebagai rambatan pelemahan ekonomi global. Di penghujung tahun 2023, peningkatan konsumsi juga

didukung oleh lonjakan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini berkaitan dengan aktivitas kampanye, kegiatan sosial, dan pemenuhan kebutuhan logistik yang memberikan dampak positif pada keseluruhan konsumsi masyarakat.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih kuat pada tahun 2024, seiring dengan inflasi yang terkendali, aktivitas penyelenggaraan Pemilu-Pilkada serentak, dan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13. Indikator konsumsi seperti Indeks Penjualan Riil dan Indeks Keyakinan Konsumen pada awal tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yang menandai kuatnya optimisme permintaan domestik. Kebijakan belanja pemerintah yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamisnya harga bahan pangan serta berbagai Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dioptimalkan bagi masyarakat rentan diharapkan dapat terus mendorong ekspansi dan transformasi ekonomi. Pada triwulan I 2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9 persen (yoy).

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) tumbuh positif. P-KP pada tahun 2023 tumbuh sebesar 2,9 persen, utamanya didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai, belanja modal, dan belanja daerah melalui TKD. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan P-KP pada tahun 2022 yang berkontraksi sebesar 4,5 persen sehubungan dengan konsolidasi anggaran pemerintah dalam upaya mengembalikan defisit APBN di bawah 3 persen.

Pertumbuhan P-KP pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh lebih kuat. Penguatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai aktivitas perekonomian yang didukung APBN, diantaranya penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, penyelenggaraan Pemilu-Pilkada 2024, dan

pelaksanaan program-program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari sisi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di samping itu, berbagai program perlinsos bagi masyarakat rentan dan kelas menengah, kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen, pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen, dan Gaji ke-13 juga ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui belanja aparatur negara serta menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ke depan juga akan memengaruhi arah dan implementasi kebijakan fiskal, terutama besaran pengeluaran pemerintah dalam konsumsi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik. Pengeluaran konsumsi pemerintah triwulan I 2024 tumbuh 19,9 persen (yoy).

Aktivitas investasi melanjutkan tren penguatan. Kinerja positif komponen investasi bangunan, mesin, dan kendaraan mendorong Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,4 persen. Penguatan ini berhasil dicapai di tengah meningkatnya risiko global serta tingginya dinamika politik dalam negeri menjelang Pemilu. Kondisi makroekonomi nasional yang stabil serta aktivitas hilirisasi industri logam dasar dan industri pengolahan lainnya turut menjadi motor penggerak aktivitas investasi. Selain itu, berbagai macam strategi dan kebijakan yang diambil Pemerintah juga berhasil mendorong investasi. Dari sisi APBN, alokasi belanja modal tumbuh tinggi pada periode 2023. Penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan infrastruktur prioritas, serta Ibu Kota Nusantara (IKN) juga turut mendorong aktivitas konstruksi. Berbagai stimulus fiskal juga diarahkan untuk meningkatkan investasi, seperti penguatan sektor perumahan, akselerasi kredit usaha rakyat (KUR) untuk penguatan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta berbagai insentif fiskal. Memasuki tahun 2024, aktivitas investasi diproyeksikan kembali tumbuh menguat didorong oleh pertumbuhan investasi di kawasan industri di luar Pulau Jawa, khususnya terkait hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), pengembangan industri berbasis *renewable energy*, serta kelanjutan penyelesaian PSN dan IKN. Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik untuk fasilitasi penanaman modal dan peningkatan infrastruktur daerah diharapkan dapat menjadi akselerator rantai pasok, infrastruktur konektivitas, dan sistem logistik nasional. Investasi pada tahun 2024 dibuka dengan kinerja pertumbuhan triwulan I yang tumbuh 3,8 persen (yoy).

Kinerja ekspor netto riil masih positif sehingga menopang laju pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Setelah mengalami kontraksi sebesar 11,1 persen pada tahun 2021 akibat berlanjutnya pandemi Covid-19, ekspor netto terus tumbuh positif dalam beberapa tahun berikutnya. Pada tahun 2022, ekspor netto meningkat sebesar 23,6 persen dengan *share-to-growth* sebesar 0,8 persen terhadap pertumbuhan agregat, didorong oleh pertumbuhan ekspor barang dan jasa riil yang tinggi di tengah peningkatan impor barang dan jasa riil. Kinerja positif ini berlanjut hingga tahun 2023, dimana ekspor netto riil tumbuh sebesar 17,8 persen dengan *share-to-growth* sebesar 0,7 persen terhadap pertumbuhan agregat, terutama didorong oleh pertumbuhan ekspor barang dan jasa riil yang dapat mengimbangi kontraksi impor barang dan jasa riil.

Ekspor barang dan jasa riil masih menunjukkan pertumbuhan positif di tengah melemahnya ekonomi global. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekspor mencapai 16,2 persen, ditopang oleh permintaan yang tinggi dan kenaikan harga komoditas, serta peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke

Indonesia. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa riil kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 1,3 persen, didorong oleh peningkatan ekspor barang migas dan jasa. Pertumbuhan ekspor barang migas terutama didorong oleh peningkatan volume ekspor, sementara peningkatan ekspor jasa ditopang oleh kenaikan jumlah wisman ke Indonesia. Namun demikian, ekspor barang nonmigas mengalami penurunan sebesar 1,3 persen, terutama dipengaruhi oleh harga komoditas global yang termoderasi, meskipun volume ekspor barang nonmigas tetap meningkat.

Impor barang dan jasa riil mengalami kontraksi. Penurunan aktivitas produksi dan mobilitas masyarakat di dalam negeri sebagai dampak Covid-19, telah mendorong penurunan impor yang cukup dalam sebesar 17,6 persen pada tahun 2020. Namun, seiring dengan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) serta semakin membaiknya aktivitas produksi dalam negeri mendorong peningkatan impor barang dan jasa pada tahun 2021 dan 2022, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 24,9 persen dan 15,0 persen. Pada tahun 2023 impor barang dan jasa riil terkontraksi 1,6 persen, terutama disebabkan oleh penurunan impor barang nonmigas sebesar 4,5 persen. Meskipun demikian, impor barang migas dan jasa tetap tumbuh masing-masing sebesar 2,6 persen dan 11,6 persen. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya permintaan di dalam negeri dan jumlah wisatawan nasional ke luar negeri yang semakin meningkat.

Kinerja ekspor-impor riil Indonesia diperkirakan tumbuh positif pada tahun 2024. Pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan global terhadap kinerja ekspor nasional, serta mendorong terhadap keberlanjutan hilirisasi SDA dan peningkatan daya saing produk ekspor nasional. Pada triwulan I 2024, ekspor riil

tumbuh 0,5 persen (yoy). Sementara itu, impor riil tumbuh sebesar 1,8 persen (yoy).

Dari sisi produksi, seluruh sektor tumbuh positif. Sektor Manufaktur, Perdagangan, Pertanian, dan Pertambangan merupakan kontributor terbesar PDB. Kinerja semua sektor telah kembali ke level prapandemi, termasuk sektor yang pada waktu pandemi paling terpuuk, seperti Sektor Transportasi, Akomodasi dan Makan Minum. Bahkan, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Jasa Lainnya, serta Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023. Hal ini didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, penyelenggaraan *event* internasional, peningkatan jumlah wisatawan, dan persiapan pesta demokrasi yang diselenggarakan pada tahun 2024. Peningkatan daya saing produk hilirisasi SDA juga turut menopang pemulihan perekonomian dari sisi sektoral.

Sektor Manufaktur menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan hilirisasi dan masih kuatnya permintaan domestik menjadi penopang kinerja Sektor Manufaktur pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 4,6 persen. Keberhasilan kebijakan hilirisasi tercermin dari pertumbuhan industri logam dasar yang tetap tumbuh dua digit, yaitu sebesar 14,2 persen pada tahun 2023. Di sisi lain, peningkatan permintaan yang tinggi mendorong kinerja industri elektronik dan alat angkutan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 13,7 persen dan 7,6 persen pada tahun 2023. Meskipun mencatatkan pertumbuhan positif, kontribusi Sektor Manufaktur belum melebihi level prapandemi. Pada tahun 2023, kontribusi Sektor Manufaktur sebesar 18,7 persen, lebih rendah dari level prapandemi yaitu sebesar 19,7 persen pada tahun 2019. Pada triwulan I 2024, Sektor Manufaktur tumbuh 4,1 persen. Keberlanjutan kebijakan hilirisasi serta penguatan daya

saing dan produktivitas nasional melalui implementasi agenda reformasi struktural diharapkan mendorong pertumbuhan Sektor Manufaktur hingga akhir tahun 2024. Sinyal penguatan Sektor Manufaktur terlihat dari PMI manufaktur Indonesia yang berada pada zona ekspansif selama 32 bulan berturut-turut hingga April 2024 dan diperkirakan akan terus ekspansif hingga akhir tahun.

Pertumbuhan Sektor Pertanian cenderung fluktuatif, dipengaruhi oleh faktor alam. Pada tahun 2023, Sektor Pertanian tumbuh sebesar 1,3 persen, lebih rendah dibandingkan 2022 yang tumbuh sebesar 2,3 persen. Fenomena El Nino menjadi penyebab utama pelemahan Sektor Pertanian akibat menurunnya produksi tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang menyumbang sebesar 60 persen dari total *output* Sektor Pertanian. Sementara itu, Subsektor Perikanan mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 (5,5 persen) didorong oleh peningkatan sisi produksi. Meskipun mencatat pertumbuhan terendah pada tahun 2023, kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDB sedikit meningkat, yaitu dari 12,4 persen pada tahun 2022 menjadi 12,5 persen pada tahun 2023. Sektor Pertanian pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh positif, didukung oleh berbagai upaya peningkatan produk pertanian dalam negeri, antara lain melalui kebijakan hilirisasi produk pertanian, pemberian subsidi pupuk, peningkatan produksi bahan pangan hewani dalam rangka pencegahan *stunting*, serta program lainnya yang diharapkan menjadi katalis pertumbuhan Sektor Pertanian. Pada triwulan I 2024, Sektor Pertanian berkontraksi sebesar 3,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh bergesernya musim panen akibat kekeringan panjang.

Kinerja Sektor Pertambangan terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023, Sektor Pertambangan mencatat pertumbuhan signifikan hingga 6,1 persen,

naik dari sebesar 4,0 persen pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan Sektor Pertambangan pada tahun 2023 ditopang oleh Subsektor Pertambangan Batu Bara, yang tumbuh sebesar 10,0 persen, seiring masih kuatnya sisi permintaan. Di sisi lain, peningkatan produksi mineral seperti tembaga dan nikel mendorong kinerja Subsektor Pertambangan Bijih Logam, yang tumbuh sebesar 8,5 persen. Sementara itu, Subsektor Pertambangan galian lainnya tumbuh sebesar 5,4 persen seiring peningkatan ekspor komoditas, seperti kerikil dan pasir. Subsektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi kembali tumbuh 0,7 persen, setelah mengalami kontraksi sejak tahun 2017. Hal ini sejalan dengan optimalisasi eksploitasi minyak dan pengoperasian sumber gas baru. Sebagai salah satu kontributor utama dalam pembentukan PDB, pada tahun 2023 Sektor Pertambangan menyumbang sebesar 10,5 persen terhadap PDB. Pada tahun 2024, Sektor Pertambangan diperkirakan masih tumbuh positif sejalan dengan penyelesaian pembangunan *smelter* serta masih kuatnya permintaan batu bara dan mineral lainnya. Pada triwulan I 2024, Sektor Pertambangan tumbuh sebesar 9,3 persen (yoy), didorong oleh pertumbuhan permintaan tembaga dan batu bara.

Sektor Konstruksi menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Pada tahun 2023 Sektor Konstruksi tumbuh sebesar 4,9 persen, tertinggi sejak pandemi, terutama didorong oleh realisasi belanja modal pemerintah yang meningkat signifikan untuk proyek konstruksi. Selain itu, realisasi penjualan semen yang tumbuh sebesar 4,1 persen menjadi salah satu faktor yang mendorong pemulihan Sektor Konstruksi. Pada tahun 2024, Sektor Konstruksi diperkirakan kembali tumbuh menguat sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan target pembangunan infrastruktur prioritas dan menguatnya aktivitas konstruksi swasta, khususnya bangunan residensial. Kondisi

yang positif ini akan menjadi pendorong kuat pertumbuhan Sektor Konstruksi pada tahun 2024, serta menciptakan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Pada triwulan I 2024, Sektor Konstruksi mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 7,6 persen (yoy). Faktor ini didorong oleh pembangunan berbagai infrastruktur baik Pemerintah maupun swasta, termasuk IKN dan penyelesaian PSN.

Aktivitas konsumsi domestik menjaga Sektor Perdagangan tetap tumbuh positif.

Sebagai kontributor terbesar kedua dalam perekonomian, Sektor Perdagangan kembali tumbuh sebesar 4,9 persen pada tahun 2023, didukung oleh penguatan permintaan konsumsi dalam negeri. Memasuki tahun 2024, Sektor Perdagangan diperkirakan tumbuh menguat, yang ditandai dengan pertumbuhan indeks penjualan ritel pada triwulan I 2024 sebesar 3,7 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar 1,6 persen. Selain itu, upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi juga diharapkan berkontribusi pada peningkatan aktivitas perdagangan. Pada triwulan I 2024, Sektor Perdagangan mengalami pertumbuhan sebesar 4,6 persen (yoy), terutama ditopang oleh peningkatan permintaan yang didukung oleh peningkatan aktivitas produksi domestik dan impor.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terus tumbuh kuat pascapandemi.

Dalam dua tahun terakhir pascapandemi, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh dua digit masing-masing sebesar 11,9 persen pada tahun 2022 dan sebesar 10,0 persen pada tahun 2023, sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik. Peningkatan sektor ini didorong oleh penyelenggaraan berbagai *event* baik level nasional maupun internasional, seperti Piala Dunia U-17, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan

MotoGP Mandalika. Tingkat hunian hotel yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan, khususnya wisman juga turut memengaruhi kinerja sektor ini. Selain itu, persiapan penyelenggaraan Pemilu juga berperan dalam menopang kinerja sektor ini. Pada tahun 2024 Sektor Akomodasi dan Makan Minum diperkirakan tumbuh positif. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung destinasi wisata merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor ini. Di sisi lain, penyelenggaraan Pemilu-Pilkada 2024 turut menjadi salah satu kontributor menguatnya pertumbuhan di sektor ini. Pada triwulan I 2024 Sektor Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 9,4 persen (yoy), terutama didorong oleh meningkatnya jumlah perjalanan wisata baik wisatawan mancanegara maupun domestik, serta aktivitas kegiatan pemilu.

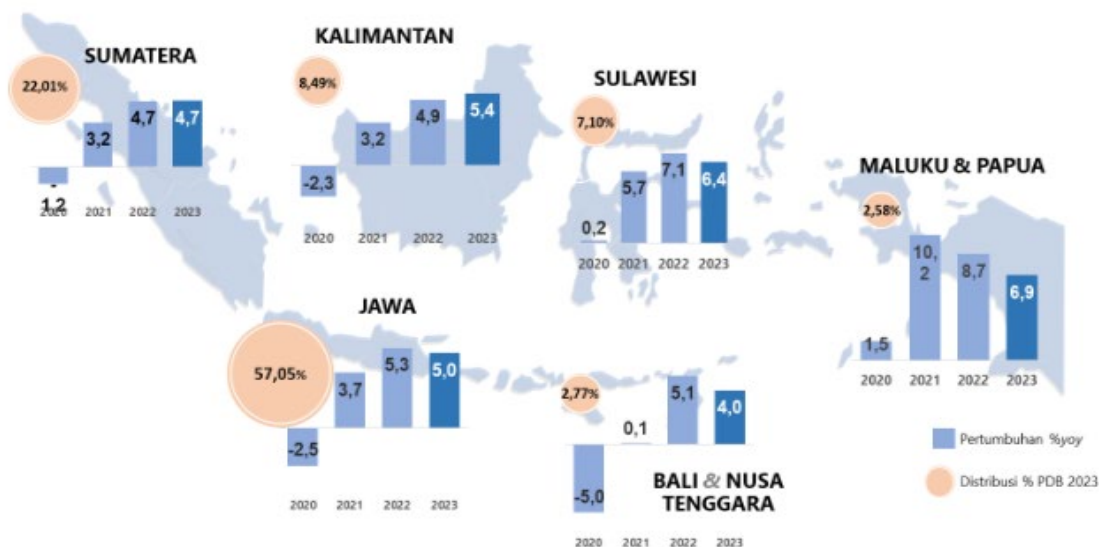
Secara kewilayahan ekonomi tumbuh positif dengan pemerataan antardaerah yang membaik. Meskipun wilayah Jawa dan Sumatera masih mendominasi PDB Nasional dengan kontribusi sebesar 57

persen dan 22 persen, namun Kawasan Indonesia Timur (KIT) berhasil mencapai pertumbuhan lebih tinggi, menandai membaiknya proses konvergensi antardaerah (Grafik 7). Pada tahun 2023, wilayah KIT tumbuh rata-rata sebesar 5,6 hingga 6,1 persen. Hal tersebut didukung oleh kebijakan hilirisasi SDA yang mampu mendorong beberapa wilayah KIT tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dengan peningkatan kontribusi KIT, ketimpangan ekonomi regional diekspektasikan membaik.

Secara keseluruhan, prospek ekonomi nasional diperkirakan masih kuat di tengah stagnasi perekonomian global.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan mencapai 5,1 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan asumsi APBN 2024, terutama terkait dengan kinerja ekspor yang diperkirakan masih relatif lemah sejalan dengan moderasi harga komoditas serta masih tertahannya permintaan global. Prospek pertumbuhan tahun 2024 ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan

Grafik 7 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Ekonomi Kewilayahan, 2020 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Legislatif pada triwulan I 2024 serta Pilkada serentak pada triwulan IV 2024. Investasi juga diperkirakan menguat sejalan dengan penyelesaian target PSN pembangunan infrastruktur. Selain itu, daya beli masyarakat juga diperkirakan terus terjaga didukung oleh inflasi yang stabil.

Laju inflasi domestik relatif terkendali.

Setelah meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 (5,5 persen), inflasi pada tahun 2023 kembali turun dalam rentang sasaran inflasi, yakni di level 2,6 persen. Tingginya inflasi pada tahun 2022 (Grafik 8) dipengaruhi oleh tekanan harga minyak mentah dunia sehingga Pemerintah perlu menempuh kebijakan penyesuaian harga energi. Namun, seiring dengan upaya pengendalian inflasi secara menyeluruh, inflasi masih dapat terjaga dan dampak rambatan kebijakan terbatas sehingga inflasi tahun 2023 dapat kembali mencapai rentang sasaran. Di tahun 2023, inflasi komponen Inti dan Harga Diatur Pemerintah (*administered price/AP*) relatif terkendali, sementara inflasi pangan (*volatile food*) mengalami tekanan akibat fenomena El Nino yang menyebabkan penurunan produksi pangan, baik secara domestik maupun global. Beberapa negara merespons dengan melakukan restriksi ekspor guna menjaga stok domestik. Untuk menahan kenaikan harga yang terus-

menerus terjadi, Pemerintah terus secara konsisten melakukan berbagai upaya stabilisasi harga pangan, antara lain operasi pasar, penguatan produksi domestik, penguatan cadangan pangan nasional, serta pengadaan impor untuk menjaga pasokan domestik.

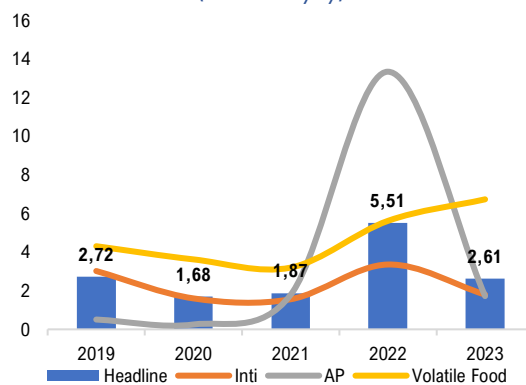
Laju inflasi tahun 2024 diperkirakan berada pada rentang sasaran yang ditetapkan.

Meskipun inflasi diperkirakan tetap terjaga, namun terdapat beberapa risiko yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi, seperti eskalasi tensi geopolitik, disrupsi rantai pasok global, dan dampak perubahan iklim pada produksi pangan dan distribusi. Oleh karena itu diperlukan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga inflasi tahun 2024 pada rentang sasaran $2,5 \pm 1,0$ persen. Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilakukan guna menciptakan bauran kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Koordinasi terus diperkuat dalam memitigasi risiko gangguan pasokan dan menjaga kelancaran distribusi. Seluruh upaya tersebut didukung oleh strategi komunikasi publik yang terarah dan terencana agar dapat menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat.

3.1.2. Sektor Eksternal

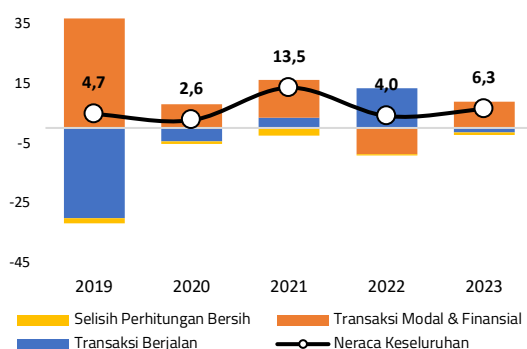
Posisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dalam 5 tahun terakhir selalu mencatatkan surplus. Surplus neraca pembayaran tersebut (Grafik 9) terutama ditopang oleh perbaikan signifikan pada posisi Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF) meskipun di tengah gejolak pasar keuangan global, kecuali pada tahun 2022 sejalan dengan dimulainya pengetatan kebijakan moneter agresif di AS. Meskipun terjadi defisit pada NTMF pada tahun 2022, namun posisi NPI tetap positif karena ditopang oleh surplus yang cukup besar pada Neraca Transaksi Berjalan (NTB). Sementara itu, NTB dalam 5

Grafik 8 Perkembangan Laju Inflasi, 2019 - 2023
(dalam % yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 9 Perkembangan Neraca Pembayaran, 2019 – 2023
(dalam USD miliar)



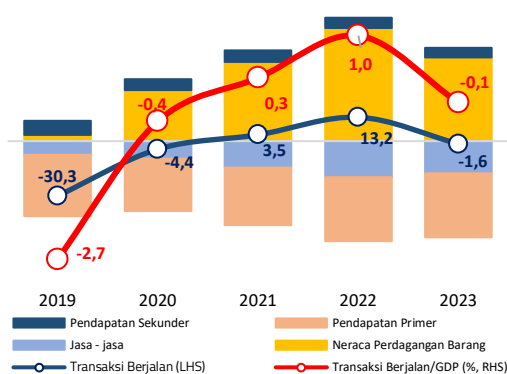
Sumber: Bank Indonesia, diolah

tahun terakhir umumnya dalam posisi defisit, kecuali pada tahun 2021 dan 2022 yang mencatatkan surplus masing-masing sebesar USD3,5 miliar dan USD13,2 miliar. Hal ini ditopang oleh peningkatan surplus neraca perdagangan menyusul terjadinya *commodity boom* di pasar global.

Keseimbangan NTB masih relatif kuat.

Dalam 5 tahun terakhir, posisi NTB terus mengalami tren yang menguat (Grafik 10). Jika pada tahun 2019 NTB mencatatkan defisit sebesar USD30,3 miliar, pada tahun 2021 dan 2022 posisi NTB mencatatkan surplus masing-masing sebesar 0,3 dan 1,0 persen PDB. Berbeda dengan kondisi pada saat terjadi *taper tantrum* pada tahun 2013 dimana NTB mengalami defisit yang cukup lebar, di atas 3,0 persen PDB, kenaikan suku

Grafik 10 Transaksi Berjalan, 2019 - 2023
(dalam USD miliar)



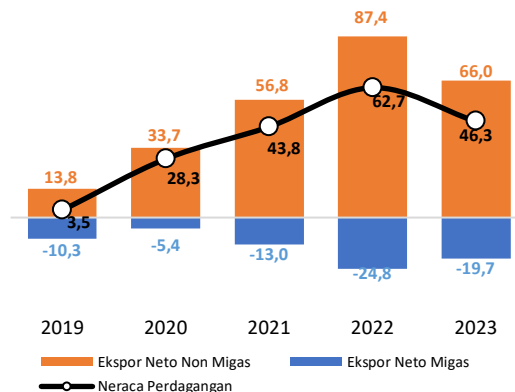
Sumber: Bank Indonesia, diolah

bunga the Fed yang agresif pada tahun 2022 tidak menyebabkan depresiasi yang parah pada nilai tukar rupiah karena ditopang oleh posisi NTB yang mencatatkan surplus sebesar USD13,2 miliar (1,0 persen dari PDB). Moderasi harga komoditas yang cukup signifikan serta perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 berdampak pada posisi NTB Indonesia, tercatat defisit sebesar 0,1 persen PDB.

Tren membaiknya posisi neraca berjalan Indonesia ditopang oleh surplus neraca perdagangan yang tetap terjaga seiring dengan tren ekspor yang naik dan tren impor turun.

Dalam 5 tahun terakhir, neraca perdagangan konsisten mencatat surplus dengan tren yang menaik (Grafik 11). Konsistensi surplus tersebut terjadi karena dukungan kinerja ekspor yang menunjukkan tren meningkat seiring dengan kinerja impor yang cenderung menurun. Pada tahun 2019 neraca perdagangan mencatat surplus hanya sebesar USD3,5 miliar dan pada tahun 2020, periode awal pandemi Covid-19, neraca perdagangan justru meningkat lebih dari delapan kali lipat menjadi sebesar USD28,3 miliar, didorong oleh kontraksi impor sebesar 18,1 persen (yoy), jauh lebih besar dibandingkan penurunan ekspor sebesar 3,0 persen (yoy). Peningkatan surplus neraca perdagangan terus berlanjut masing-masing menjadi sebesar USD43,8

Grafik 11 NP Barang, 2019 - 2023
(dalam USD miliar)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

miliar pada tahun 2021 dan sebesar USD62,7 miliar pada tahun 2022, seiring dengan kenaikan harga komoditas global dan masih kuatnya permintaan dunia sehingga mendorong kenaikan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan impor akibat menguatnya permintaan domestik mengikuti perbaikan kinerja ekonomi di dalam negeri. Pada tahun 2023 surplus neraca perdagangan mengalami penurunan menjadi sebesar USD46,3 miliar, yang dipengaruhi oleh harga komoditas global yang termoderasi dan pertumbuhan ekonomi dunia yang masih melambat sehingga ekspor mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan kontraksi impor.

Neraca jasa mencatat defisit yang melebar, namun dengan tren menurun dalam 5 tahun terakhir, jasa transportasi masih menjadi penyumbang defisit paling besar. Pada tahun 2019, neraca jasa mencatat defisit sebesar USD7,6 miliar dan meningkat menjadi sebesar USD9,8 miliar pada tahun 2020, didorong oleh penurunan surplus jasa perjalanan yang signifikan, meskipun dibarengi pula dengan penurunan defisit jasa transportasi sebagai penyumbang defisit terbesar. Penurunan surplus jasa perjalanan dari sebesar USD5,6 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar USD1,6 miliar didorong oleh jumlah wisman yang turun signifikan sebagai dampak dari kebijakan pembatasan mobilitas antar negara dan di dalam negeri (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/PPKM). Sementara itu, penurunan defisit jasa transportasi dari sebesar USD7,7 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar USD4,9 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran jasa *freight* seiring dengan penurunan impor. Pada tahun 2021 dan 2022 defisit neraca jasa meningkat, terutama bersumber dari defisit jasa transportasi yang meningkat akibat peningkatan jasa *freight* mengikuti kenaikan impor barang, sementara jasa perjalanan meskipun mencatat surplus

namun belum mampu menahan peningkatan defisit jasa transportasi dan jasa lainnya secara signifikan. Pada tahun 2023 defisit neraca jasa turun menjadi sebesar USD17,9 miliar, disebabkan oleh peningkatan signifikan dalam surplus jasa perjalanan yang didorong oleh peningkatan jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia dari 5,9 juta pada tahun 2022 menjadi 11,7 juta seiring dengan semakin membaiknya kondisi pariwisata global pascapandemi, pembukaan ekonomi Tiongkok, dan penyelenggaraan berbagai event internasional di dalam negeri. Sementara itu, defisit jasa transportasi juga meningkat akibat kenaikan impor (*freight*) dan peningkatan jumlah wisatawan nasional ke luar negeri seiring dengan peningkatan jumlah jama'ah haji dan umrah.

Defisit neraca pendapatan primer meningkat namun trennya menurun, surplus neraca pendapatan sekunder menurun dengan tren yang relatif stabil. Neraca pendapatan primer pada tahun 2023 mencatatkan defisit sebesar USD35,4 miliar, sedikit meningkat dibandingkan defisit tahun 2022, setelah sempat mengalami penurunan defisit pada tahun 2020 sebesar USD28,9 miliar. Posisi neraca pendapatan primer sangat dipengaruhi oleh neraca pendapatan investasi langsung, investasi portofolio dan investasi lainnya. Pada tahun 2023 peningkatan defisit neraca pendapatan primer didorong terutama oleh defisit neraca pendapatan investasi lainnya yang meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ditengah penurunan defisit neraca pendapatan investasi langsung dan pendapatan investasi portofolio. Di sisi lain, surplus neraca pendapatan sekunder pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar USD5,4 miliar, setelah mencatatkan surplus yang cukup besar pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan surplus tersebut didorong oleh turunnya hibah yang diterima pemerintah dan penerimaan

transfer personal neto yang bersumber dari kenaikan pembayaran transfer untuk tenaga kerja asing (TKA) yang diikuti pula dengan kenaikan penerimaan transfer personal berupa *remitansi* Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri seiring dengan peningkatan jumlah PMI dari 3,4 juta pekerja pada tahun 2022 menjadi 3,7 juta pekerja.

Kinerja NTMF sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global. Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan NTMF dari sebelumnya surplus USD36,6 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar USD12,6 miliar pada tahun 2021 (Grafik 12). Pada tahun 2022, terjadinya eskalasi tensi geopolitik dan normalisasi pengetatan kebijakan moneter di AS menyebabkan gejolak di pasar keuangan global, yang kemudian mendorong *capital outflow* di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Dampak ini terlihat dalam NTMF pada tahun 2022 yang mengalami defisit sebesar USD8,7 miliar, berbalik arah dibandingkan posisi NTMF yang mencatat surplus sebesar USD12,6 miliar pada tahun 2021. Aliran keluar investasi portofolio yang cukup deras hingga mencapai USD11,6 miliar yang dibarengi pula dengan aliran keluar investasi lainnya sebesar USD15,7 miliar tidak dapat diimbangi dengan peningkatan aliran investasi langsung yang mencapai USD18,1 miliar, menyebabkan NTMF mengalami defisit. Kondisi NTMF pada tahun 2023 kembali mencatatkan

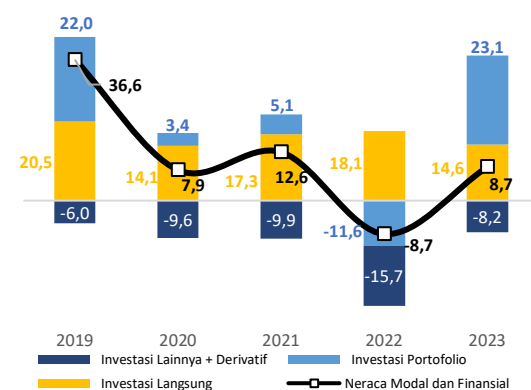
surplus sebesar USD8,7 miliar, sejalan dengan membaiknya persepsi investor portofolio sehingga mendorong *net inflow* investasi portofolio menjadi sebesar USD2,3 miliar setelah sebelumnya mengalami *net outflow*. Sementara itu, transaksi investasi lainnya membaik cukup signifikan dengan penurunan defisit menjadi sebesar USD8,2 miliar, meskipun pada saat yang sama investasi langsung menunjukkan penurunan surplus dari sebesar USD18,1 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar USD14,6 miliar.

Posisi cadangan devisa (cadev) relatif terjaga. Dengan kinerja NPI yang masih konsisten mencatatkan surplus, posisi cadev juga cenderung meningkat. Jika pada tahun 2019 posisi cadev berada pada level USD129,2 miliar, pada akhir tahun 2021 meningkat menjadi sebesar USD144,9 miliar. Gejolak yang terjadi di pasar keuangan global pada tahun 2022 menyebabkan defisit NPI, sehingga cadev juga sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar USD137,2 miliar. Pada tahun 2023 posisi cadev kembali meningkat menjadi sebesar USD146,4 miliar, seiring dengan membaiknya kondisi pasar keuangan global. Posisi cadev tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional (*threshold*) selama 3 bulan impor. Namun pada akhir Maret 2024 posisi kembali menurun menjadi sebesar USD140,4 miliar, yang dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran kewajiban utang luar negeri pemerintah dan korporasi serta untuk kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah.

3.1.3. Sektor Moneter dan Pasar Keuangan

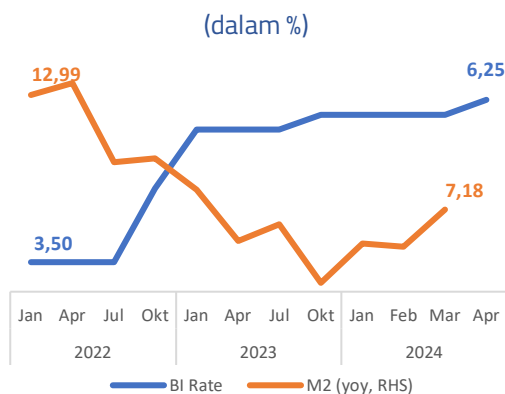
Kondisi likuiditas global yang semakin ketat sejak 2022 mendorong pengetatan kebijakan moneter di Indonesia. Sejak awal 2022 hingga April 2024, suku bunga acuan di banyak negara mengalami

Grafik 12 NTMF, 2019 - 2023
(dalam USD miliar)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 15 Perkembangan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia dan M2
(dalam %)



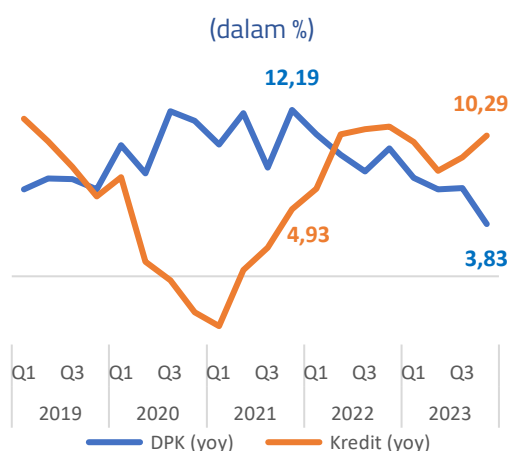
Sumber: Bank Indonesia, diolah

kenaikan. The Fed dan Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga acuannya masing-masing hingga 525 bps dan 450 bps. Demikian pula di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Bank Indonesia mulai melakukan pengetatan kebijakan moneter dengan menaikkan giro wajib minimum (GWM) pada Juni 2022 dari 5,0 persen menjadi 9,0 persen pada September 2022. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 275 bps menjadi 6,25 persen sejak Agustus 2022 hingga April 2024. Pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia turut memengaruhi melambatnya pertumbuhan uang beredar

luas (M2) pada tahun 2022 dan 2023, seperti yang ditunjukkan pada Grafik 13.

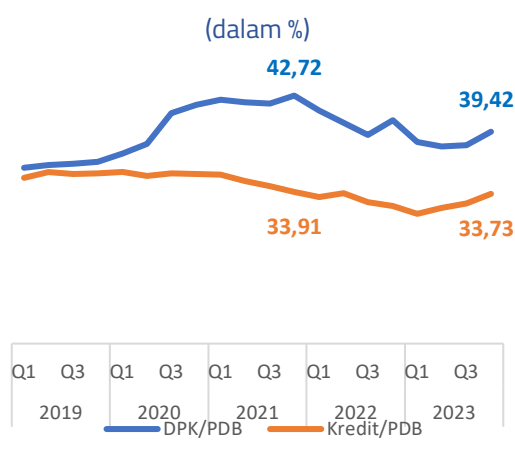
Kinerja intermediasi perbankan menunjukkan perkembangan yang positif. Penyaluran kredit perbankan terus tumbuh sejak tahun 2021 dengan tumbuh sebesar 4,93 persen yoy di Q4 2021 setelah mengalami kontraksi di Q1 2021. Selanjutnya, pertumbuhan kredit menunjukkan peningkatan sampai dengan pertengahan tahun 2022 dan relatif stabil sampai dengan akhir tahun meskipun terdapat peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia. Di tahun 2023, penyaluran kredit di Q4 2023 tetap tumbuh tinggi sebesar 10,29 persen meskipun sempat mengalami penurunan di pertengahan tahun di tengah suku bunga yang relatif tinggi (Grafik 14). Di sisi lain, pertumbuhan DPK yang cukup tinggi sejak masa pandemi di tahun 2020 dan 2021 mengalami relaksasi di tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi yang mendorong meningkatnya *capital expenditure* dari korporasi dan menurunnya kas. Selanjutnya di tahun 2023, pertumbuhan DPK masih melanjutkan tren penurunan seiring dengan melambatnya pendapatan korporasi, antara lain didorong oleh moderasi harga komoditas serta indikasi shifting portofolio ke instrumen investasi lainnya.

Grafik 13 Pertumbuhan DPK dan Kredit, 2019 - 2023
(dalam %)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, diolah

Grafik 14 Rasio DPK dan Kredit per PDB, 2019 - 2023
(dalam %)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, diolah

Sektor perbankan menunjukkan resiliensi di tengah pengetatan kebijakan moneter Bank Indonesia.

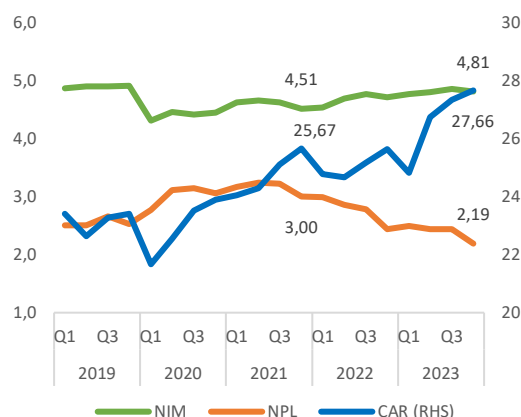
Tingkat profitabilitas perbankan mencatatkan perkembangan positif yang tercermin dari peningkatan *Net Interest Margin* (NIM) dari 4,51 persen pada triwulan IV 2021 menjadi 4,81 persen pada triwulan IV 2023 (Grafik 16). Sementara itu, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada periode yang sama, naik dari 25,67 persen menjadi 27,66 persen, mengindikasikan bahwa permodalan perbankan relatif kuat. Risiko kredit juga masih terjaga pada level aman, dimana *Non-Performing Loan* (NPL) mencatatkan tren penurunan sejak triwulan IV 2021.

Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga seiring dengan mulai menurunnya tekanan pada pasar keuangan global.

Pada 2023, mulai menurunnya tingkat inflasi dan perbaikan indikator ekonomi di banyak negara semakin mendorong sentimen positif pasar global. Kondisi tersebut mendorong perbaikan pada pasar keuangan yang ditandai dengan *capital inflow* ke sebagian negara berkembang, termasuk Indonesia. Akibatnya, mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah, mengalami apresiasi. Sepanjang 2023, tingkat apresiasi nilai tukar Rupiah termasuk yang relatif

Grafik 16 Indikator Kinerja Perbankan Bank Umum, 2019 – 2023

(dalam %)

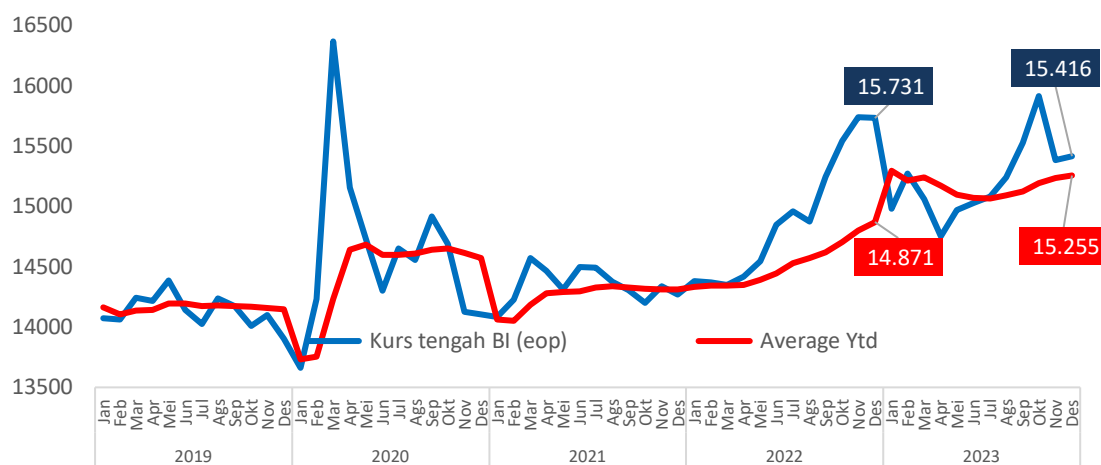


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah

lebih baik dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya.

Beberapa tantangan eksternal masih menjadi faktor risiko yang perlu diwaspadai pengaruhnya terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2024. Memasuki akhir triwulan I 2024, nilai tukar Rupiah mengalami tekanan. Sampai dengan akhir April 2024, terjadi *net capital outflow* di pasar modal sebesar Rp44,24 triliun. Pasar saham mengalami *capital inflow* sebesar Rp7,95 triliun, namun pasar obligasi mengalami *capital outflow* sebesar Rp52,19 triliun. Suku bunga acuan di negara maju diperkirakan

Grafik 17 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD, 2019 - 2023



Sumber: Bank Indonesia, diolah

masih di level yang tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain itu, sektor keuangan global masih rentan mengalami gejolak akibat lingkungan suku bunga tinggi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan didukung kebijakan moneter yang berhati-hati, rata-rata nilai tukar tahun 2024 diperkirakan terjaga pada kisaran Rp15.900 hingga Rp16.100 per USD.

3.2. Kinerja Makro Fiskal dan Capaian Pembangunan

Kebijakan makro fiskal terus diarahkan untuk merespons dinamika perekonomian, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah melalui kebijakan fiskal terlihat pada kinerja makro fiskal dan capaian pembangunan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3.2.1. Kinerja Makro Fiskal

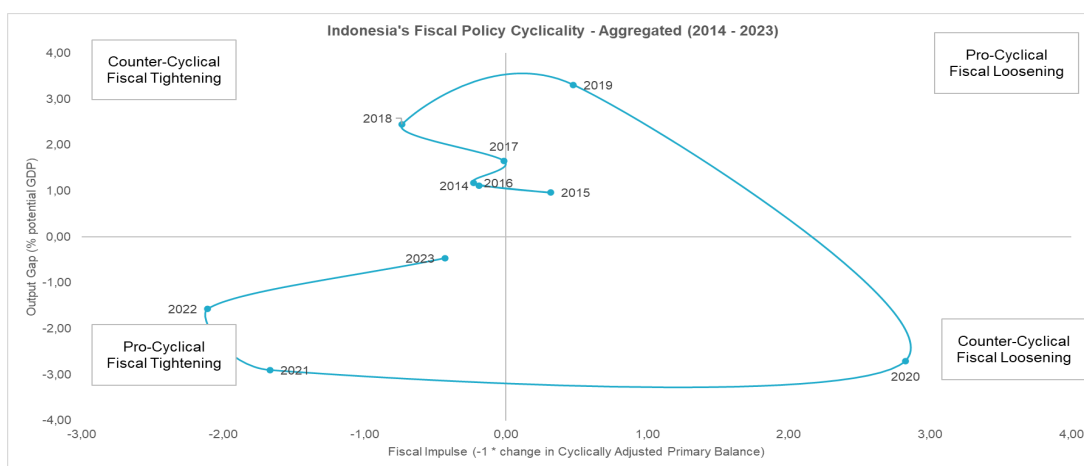
Dalam menjalankan fungsinya sebagai stabilisator, APBN tidak terlepas dari

siklus ekonomi. Pada tahapan siklus bisnis, anggaran negara berperan baik di fase ekspansi maupun kontraksi untuk merespons fluktuasi ekonomi. Perhitungan keseimbangan umum secara nominal belum mampu menangkap respons APBN yang sesungguhnya terhadap siklus bisnis. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menggambarkan respons terhadap kondisi ekonomi sesungguhnya melalui *Cyclically Adjusted Primary Balance* (CAPB).

Dalam perhitungannya, CAPB mempertimbangkan stabilisasi ekonomi yang lebih baik karena metode ini memisahkan pengeluaran dari pendapatan siklikal dan memungkinkan *automatic stabilizer* beroperasi secara bebas. Pengukuran ini juga memberikan panduan operasional yang lebih baik karena dapat dikendalikan oleh pemerintah (perubahan dalam defisit yang disesuaikan secara siklikal lebih dekat dengan upaya diskresi fiskal yang dilakukan). Melalui pendekatan ini, respons Pemerintah dapat digambarkan apakah *procyclical* (mengikuti siklus bisnis) atau *countercyclical* (berlawanan dengan siklus bisnis).

APBN selama 10 tahun terakhir tidak selamanya memiliki posisi *countercyclical* (*fiscal stance* yang ideal). Sejak tahun 2014, arah kebijakan fiskal beberapa kali

Grafik 18 Siklikalitas Kebijakan Fiskal 2014-2023



Sumber: Kementerian Keuangan

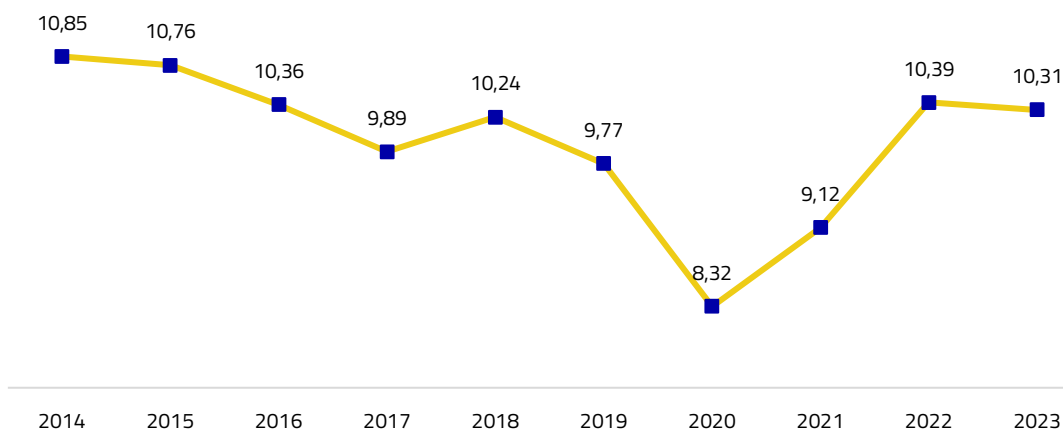
mengikuti siklus bisnis, sehingga meskipun *output gap* negatif, kebijakan fiskal Indonesia cenderung kontraktif dan ekspansif ketika mengalami *output gap* positif. Namun di masa pandemi, utamanya tahun 2020, kebijakan fiskal Indonesia tercatat ekspansif yang ditandai dengan positif *fiscal impulse*, yaitu pelebaran defisit keseimbangan primer sampai -3,8 persen yang ditujukan untuk merespons *output gap* yang negatif akibat kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Kebijakan fiskal perlu terus diarahkan untuk *countercyclical* agar tujuan APBN sebagai stabilisator dan *shock absorber* dapat berjalan dengan optimal.

Kinerja perpajakan selama sepuluh tahun terakhir cenderung fluktuatif. Dalam periode 2014 - 2020 rasio perpajakan menunjukkan tren penurunan di mana rasio perpajakan yang awalnya 10,85 persen turun ke titik terendah pada tahun 2020 sebesar 8,32 persen (Grafik 19). Penurunan ini utamanya diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang menimbulkan gejala pada perekonomian global maupun domestik. Dalam periode 2021 - 2023, rasio perpajakan memperlihatkan tren meningkat yang dipengaruhi oleh faktor volatilitas harga komoditas utama

Indonesia seperti migas, *Crude Palm Oil* (CPO), serta mineral dan batu bara (minerba). Selain itu, kebijakan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga membawa dampak positif pada peningkatan penerimaan perpajakan.

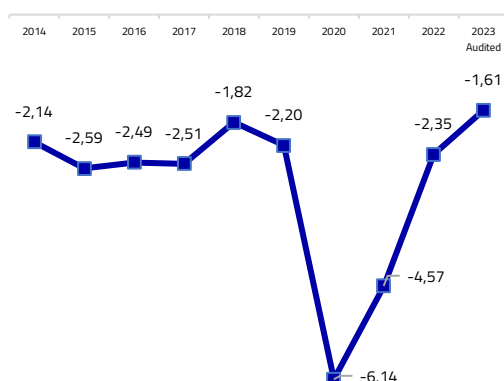
Capaian rasio defisit anggaran dan keseimbangan primer terhadap PDB dalam sepuluh tahun terakhir terjaga dalam batas aman, meski sempat tertekan cukup dalam. Dalam periode 2014 - 2019, defisit anggaran terjaga berada di kisaran 2 persen PDB dan keseimbangan primer menuju ke level nol persen PDB. Namun, pandemi Covid-19 di awal 2020 mengakibatkan Pemerintah merelaksasi batasan defisit anggaran menjadi lebih dari tiga persen PDB. Dukungan APBN terhadap PEN sebagai respons terhadap pandemi mengakibatkan APBN mengalami Keseimbangan Primer dan Defisit masing-masing sebesar -4,10 dan -6,14 persen PDB (Grafik 20 dan Grafik 21). Sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian pascapandemi Covid-19, defisit anggaran dapat kembali ke level di bawah 3 persen PDB pada tahun 2022. Pada tahun 2023, APBN kembali mencatatkan kinerja positif

Grafik 19 Rasio Perpajakan, 2014 - 2023
(dalam %)



Sumber: Kementerian Keuangan

**Grafik 20 Perkembangan Defisit Anggaran,
2014 - 2023**
(dalam % PDB)

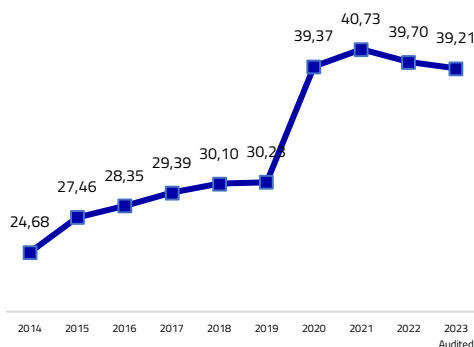


Sumber: Kementerian Keuangan

berupa keseimbangan primer yang bernilai positif akibat kinerja penerimaan yang cukup positif.

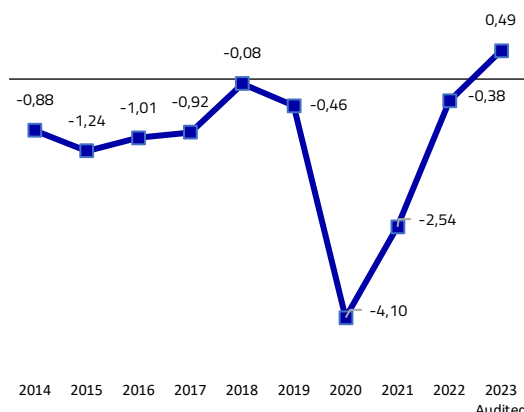
Rasio utang terhadap PDB dalam sepuluh tahun terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan. Dalam periode 2014-2019, rasio utang secara umum meningkat namun dengan laju kenaikan cukup moderat. Namun, rasio utang meningkat 9,14 poin persen pada tahun 2020 akibat tingginya kebutuhan pembiayaan untuk program PC-PEN. Rasio utang kembali meningkat pada tahun 2021 untuk mendukung pelaksanaan PEN. Seiring dengan terkendalinya situasi pandemi dan

**Grafik 22 Perkembangan Rasio Utang,
2014 - 2023**
(dalam % PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan

**Grafik 21 Perkembangan Keseimbangan
Primer, 2014 - 2023**
(dalam % PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan

perekonomian yang semakin pulih, laju kenaikan nominal utang semakin terkendali sehingga rasio utang terhadap PDB dari tahun 2021 sampai tahun 2023 berada dalam tren menurun (Grafik 22).

3.2.2. Capaian Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut mendorong perbaikan kondisi lapangan kerja nasional. Pada Agustus 2023, jumlah penduduk yang masuk kategori usia kerja nasional tercatat sebanyak 212,6 juta orang dan 147,7 juta orang termasuk dalam angkatan kerja. Jumlah orang yang bekerja pada tahun 2023 meningkat 4,6 juta orang dari tahun 2022 yang sebanyak 135 juta orang. Capaian pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja baru dan pengangguran. Kemampuan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja terus membaik yang ditunjukkan dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 menjadi sebesar 69,48 persen dan pada Februari 2024 sebesar 69,8 persen. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Jumlah orang yang tidak bekerja (pengangguran) pada tahun 2023 tercatat sebanyak 7,9 juta

Grafik 23 Perkembangan Tingkat Pengangguran, 2019 - 2024



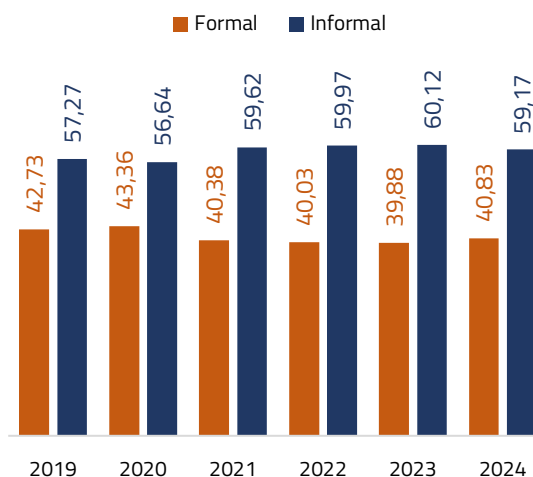
Sumber: Badan Pusat Statistik (data Februari, diolah)

sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi sebesar 5,32 persen. Kondisi ini semakin membaik di Februari 2024 dengan menurunnya TPT hingga mencapai level di bawah prapandemi, yaitu menjadi sebesar 4,82 persen (Grafik 23).

Kualitas tenaga kerja nasional juga turut membaik. Proporsi tenaga kerja formal berdasarkan data periode Agustus meningkat secara bertahap. Namun, berdasarkan data periode Februari mengalami tren menurun meski kembali mengalami peningkatan pada Februari 2024. Pada Februari 2024, proporsi tenaga kerja formal tercatat sebesar 40,83 persen, meningkat dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 39,88 persen (Grafik 24). Pemulihan ekonomi yang disertai dengan tren perbaikan kualitas kondisi ketenagakerjaan diharapkan dapat mendorong penurunan TPT secara berkelanjutan, yang pada tahun 2024 ditargetkan berada pada rentang 5,00 – 5,70 persen.

Kondisi ketenagakerjaan nasional masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera. Berdasarkan data Agustus 2023, sebagian besar penduduk Indonesia yang bekerja berada di Pulau Jawa dan Sumatera.

Grafik 24 Perkembangan Informalitas, 2019 – 2024 (dalam %)

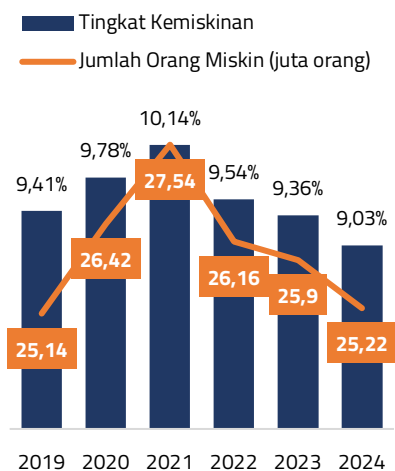


Sumber: Badan Pusat Statistik (data Februari, diolah)

Namun demikian, Pulau Jawa dan Sumatera merupakan wilayah dengan TPT tertinggi, masing-masing sebesar 5,98 persen dan 5,04 persen. Wilayah Bali merupakan wilayah dengan TPT paling rendah, yakni sebesar 2,69 persen. Perkembangan TPAK antarwilayah memperlihatkan bahwa wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua tercatat memiliki TPAK tertinggi, masing-masing sebesar 75,3 persen dan 71,5 persen. Lapangan usaha pertanian dan perkebunan mendominasi penyerapan tenaga kerja di semua wilayah, kecuali Jawa yang didominasi oleh pekerja di sektor perdagangan.

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan menunjukkan tren yang terus menurun sejak tahun 2021, setelah mencapai dua digit pada saat pandemi Covid-19 (Grafik 25). Secara spasial, angka kemiskinan juga mengalami penurunan, baik di perkotaan maupun perdesaan per Maret 2023. Akan tetapi, pada tahun 2023, masih terdapat disparitas kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, angka kemiskinan relatif mendekati target

Grafik 25 Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2019 - 2024

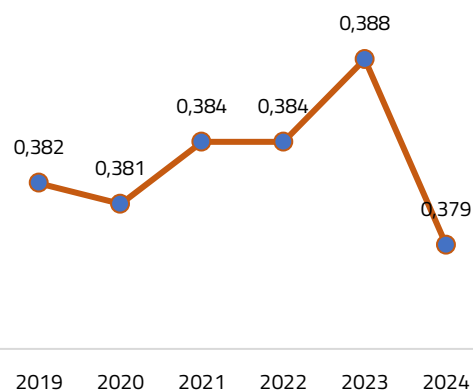


Sumber: Badan Pusat Statistik (data Maret, diolah)

nasional yang sebesar 7,50 persen, tetapi di perdesaan masih berada pada angka 12,20 persen. Per Maret 2024, angka kemiskinan terus menunjukkan perbaikan dan bahkan mencapai angka terendah dalam satu dekade terakhir. Secara nasional, penurunan tingkat kemiskinan juga tercermin pada kemiskinan ekstrem yang turun sebesar 0,92 persen poin, yaitu dari sebesar 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023.

Penurunan angka kemiskinan pada bulan Maret 2023 sejalan dengan terus menguatnya aktivitas perekonomian, menurunnya tingkat pengangguran, dan terkendalinya inflasi. Selain bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu sembilan bahan pokok (Sembako), bantuan tambahan pangan beras juga diberikan untuk menjaga akses pangan bagi rumah tangga miskin dan rentan serta menjamin stabilitas harga pangan. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan menjaga inflasi tetap stabil sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan ke tingkat sebelum pandemi dengan lebih cepat. Pada tahun 2024,

Grafik 26 Perkembangan Tingkat Ketimpangan, 2019 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (data Maret, diolah)

tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai angka 6,50 – 7,50 persen.

Ketimpangan di Indonesia terus mengalami penurunan, meskipun penurunannya tidak sebesar angka kemiskinan. Dalam periode 2015 hingga 2023, Indonesia berhasil menurunkan Rasio Gini dari 0,402 menjadi 0,388. Namun nilai tersebut meningkat 0,007 poin dibandingkan pada September 2022 dengan Rasio Gini sebesar 0,381. Ketimpangan umumnya cenderung lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Di perkotaan, Rasio Gini mencapai 0,409 pada Maret 2023, meningkat 0,007 poin dibandingkan September 2022. Di sisi lain, ketimpangan di perdesaan per Maret 2023 masih berada pada angka 0,313, tidak berubah dari kondisi pada September 2022 (Grafik 26). Per Maret 2024, tingkat ketimpangan mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0,009 poin sehingga tingkat ketimpangan nasional telah mencapai level prapandemi dan merupakan level terendah dalam satu dekade terakhir.

Menurunnya Rasio Gini nasional menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk di Indonesia semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi

yang terus terjaga juga membantu mengurangi tingkat ketimpangan di Indonesia. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memperkuat kebijakan fiskal baik dari sisi pengeluaran maupun pendapatan serta memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Upaya untuk mengurangi kesenjangan berfokus pada kelompok sosial yang menyumbang 40 persen pengeluaran terbawah, melalui stabilisasi harga, pemberian bantuan sosial, dan penciptaan lapangan kerja. Rasio Gini pada tahun 2024 ditargetkan berada pada rentang 0,374 – 0,377.

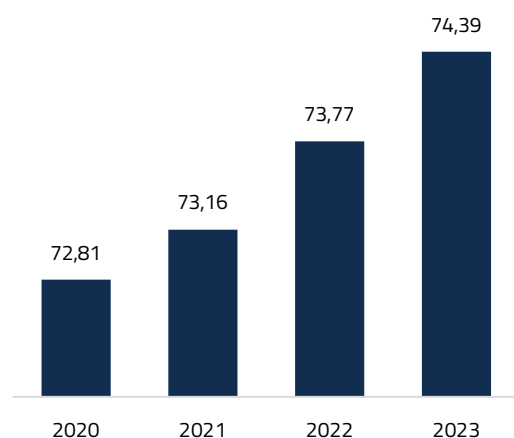
Sasaran pembangunan berikutnya, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tumbuh secara konsisten dan semakin membaik. Hal ini merupakan bukti komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas manusia Indonesia meskipun dalam kondisi krisis. Pada tahun 2023, realisasi IPM meningkat sebesar 0,62 poin atau 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik 27). Dengan pencapaian tersebut, status IPM Indonesia berada pada kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Peningkatan IPM pada tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Peningkatan IPM ini seiring

dengan perbaikan kinerja perekonomian Indonesia, serta didukung berbagai program Pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlintas, penurunan *stunting*, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Peningkatan capaian IPM juga terjadi secara merata di seluruh provinsi dengan nilai IPM tertinggi ($\text{IPM} \geq 80$) diraih oleh DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Sejak tahun 2018, tidak terdapat lagi provinsi dengan status capaian yang rendah dalam pembangunan manusia. Pada tahun 2024, IPM Indonesia ditargetkan berada pada kisaran 73,99 – 74,02.

Capaian indikator pembangunan lainnya, yakni Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga tercatat positif.

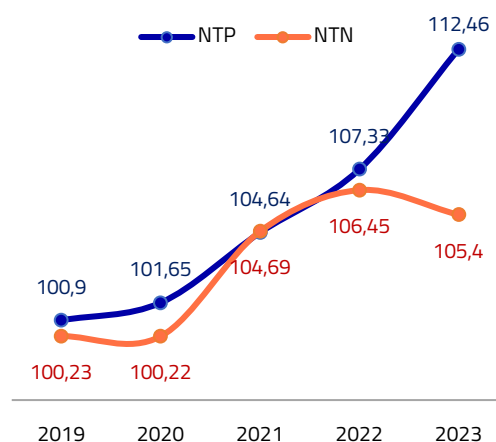
NTP dan NTN juga telah melampaui level prapandemi meski masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas. Secara nasional, NTP tahun 2023 tumbuh positif sebesar 4,78 persen dibandingkan tahun 2022, didorong oleh peningkatan pada Subsektor Tanaman Pangan. NTN juga tercatat masih mengalami surplus pada tahun 2023, meskipun turun sebesar 0,99 persen dibandingkan NTN tahun 2022 (Grafik 28). Fenomena El Nino yang terjadi sepanjang tahun 2023 turut memengaruhi kondisi sosial ekonomi, baik pada sektor pertanian maupun perikanan. Di sisi lain, sebagian

Grafik 27 Perkembangan IPM, 2020 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 28 Perkembangan NTP dan NTN, 2019 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

provinsi masih memiliki level NTP dan NTN yang berada di bawah capaian nasional. Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan disparitas antardaerah perlu terus didorong, antara lain melalui upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga. Pada tahun 2024, capaian NTP dan NTN ditargetkan meningkat masing-masing menjadi sebesar 105 – 108 dan 107 – 110.

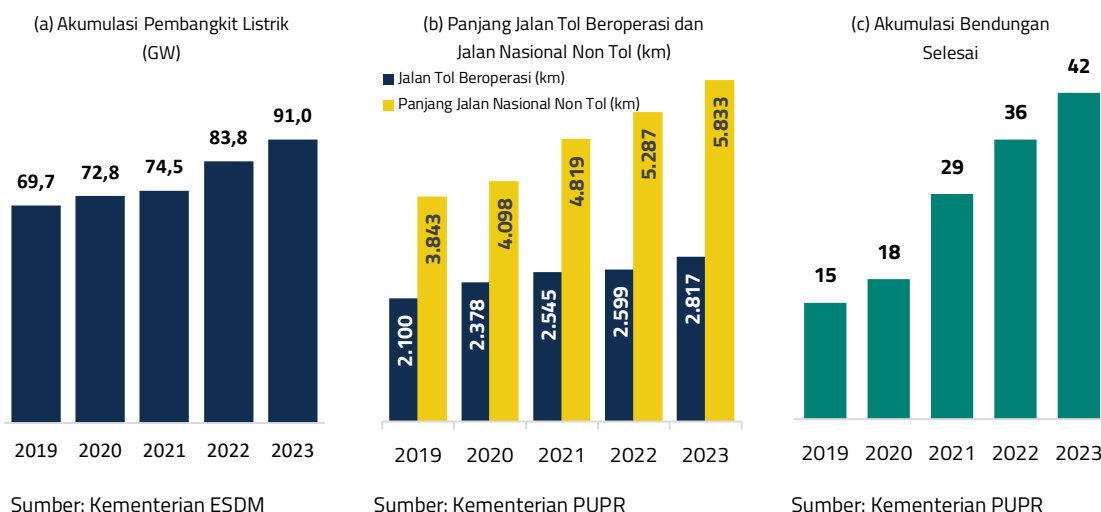
Pembangunan Infrastruktur terus didorong dan dipercepat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan Pemerintah sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi daerah, mendorong peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pembangunan Infrastruktur diarahkan pada sektor-sektor strategis yang mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Di sektor energi ketenagalistrikan, Pemerintah melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur bidang ketenagalistrikan agar dapat melayani seluruh masyarakat Indonesia. Indikator utama yang ingin dicapai pemerintah adalah rasio elektrifikasi 100 persen. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah

bersama dengan PLN dan pihak swasta (IPP-*Independent Power Producer*) berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan seperti pembangkit listrik dan jaringan transmisi. Pada tahun 2023 Pemerintah telah meningkatkan kapasitas pembangkit listrik menjadi 91 gigawatt dari sebelumnya sebesar 69,7 gigawatt pada tahun 2019. Hal tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan meningkatkan rasio elektrifikasi.

Pada sektor perhubungan jalan, Pemerintah berkomitmen melakukan pembangunan jalan baru, baik melalui Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, secara akumulasi Panjang jalan nasional non tol terbangun sebanyak 5.833 km, meningkat 1.990 km dibanding akumulasi panjang jalan nasional non-tol terbangun pada tahun 2019 sebanyak 3.843 km. Sementara itu, jalan tol beroperasi mengalami peningkatan 717 km dengan ribuan kilometer lainnya sedang dalam tahap pembangunan. Hal ini dilakukan sebagai upaya menurunkan biaya logistik, akses ekonomi, pemerataan pembangunan dan lainnya. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan revitalisasi dan pembangunan jalan umum di seluruh wilayah Indonesia, baik melalui belanja Pemerintah dan belanja Pemda.

Grafik 29 Perkembangan Capaian Pembangunan Infrastruktur, 2019 - 2023



Selanjutnya, Pemerintah juga menargetkan revitalisasi dan pembangunan bendungan untuk mendorong ketahanan pangan, pembangkitan energi, dan pencegahan bencana banjir. Selain mempunyai fungsi vital untuk sumber pengairan sektor pertanian, pengendalian banjir serta pembangkit listrik, pembangunan bendungan juga dimaksudkan untuk beragam tujuan seperti irigasi, penyediaan bahan baku air minum, sumber energi primer Pembangkit Listrik Tenaga Air

(PLTA), tempat wisata air, budidaya ikan, dan lainnya. Secara akumulasi, pada tahun 2023 Pemerintah telah membangun sebanyak 42 bendungan, meningkat 27 bendungan dibanding kondisi tahun 2015. Percepatan pembangunan 27 bendungan pada periode tersebut mendorong peningkatan jaringan irigasi sehingga bertambah signifikan. Tercatat Pemerintah selama kurun waktu 2019-2023 telah membangun jaringan irigasi (pusat dan daerah) mencapai 1.181.120 Ha.

Boks 1 Menuju Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan: Pengentasan Deprivasi Multidimensi

Selama satu dekade terakhir, Indonesia memiliki capaian yang cukup baik dalam pengentasan kemiskinan. Tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem berada dalam tren menurun, meski sempat meningkat pada saat pandemi. Dalam jangka pendek dan jangka menengah tren tersebut diharapkan terus menurun hingga mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, penghapusan kemiskinan atau pemenuhan kesejahteraan tidak hanya sekedar memenuhi aspek moneter. Terdapat aspek lainnya yang penting untuk ditingkatkan, yaitu antara lain akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar. Hal ini merupakan prasyarat kunci bagi peningkatan kualitas SDM, terlebih lagi bagi pemenuhan kebutuhan anak-anak yang merupakan investasi di masa depan.

Kementerian Keuangan menginisiasi kajian mengenai kemiskinan multidimensi yang dimoderasi bekerja sama dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) Indonesia serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) pada tahun 2023. Dimensi yang diukur terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Pemerintah. Penentuan indikator, cut-off, dan bobot dalam kajian tersebut dilakukan melalui serangkaian FGD yang diikuti berbagai pihak terkait, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPS, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sementara itu, data yang digunakan dalam analisis adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diterbitkan secara berkala oleh BPS.

Pengukuran kemiskinan multidimensi (*multidimensional poverty*) merupakan pendekatan lain untuk melihat seberapa besar deprivasi yang dialami seseorang dari perspektif multidimensi (nonmoneter). Dengan pengukuran tersebut, penggunaan indikator yang dianalisis dapat diselaraskan dengan target pembangunan Indonesia dan lebih fokus pada area kunci deprivasi. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan atau deprivasi multidimensi juga berperan dalam mengevaluasi capaian penduduk dalam berbagai dimensi kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang menggambarkan pula inklusivitas pembangunan. Selain itu, ukuran deprivasi multidimensi juga dapat digunakan untuk program perlintas adaptif dengan memfokuskan kebijakan pada kelompok yang paling tinggi tingkat total deprivasinya atau kelompok rentan miskin saat terjadi guncangan dalam perekonomian baik karena krisis, pandemi kesehatan, ataupun dampak perubahan iklim.

Hasil pengukuran deprivasi multidimensi memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan dibandingkan pengukuran kemiskinan moneter. Penggunaan ukuran tersebut dapat memberikan gambaran kedalaman dan keparahan tingkat deprivasi berdasarkan komposisi kelompok masyarakat ataupun kewilayahan. Hal tersebut bermanfaat untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat dan daerah yang terdeprivasi sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan alokasi anggaran.

Pembangunan ekonomi dan kebijakan fiskal mesti selaras dalam pencapaian pembangunan manusia.

Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentunya perlu mencakup aspek-aspek krusial kebutuhan dasar manusia. Keberadaan alat pengukuran yang dapat memonitor capaian individu dan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan menjadi salah satu instrumen penting agar kebijakan berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini selaras dengan prinsip *evidence-based policy* dalam perumusan kebijakan fiskal dan juga strategi pembangunan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target pembangunan.

3.2.3. Reformasi Struktural

Salah satu reformasi struktural yang telah dilakukan Pemerintah adalah reformasi regulasi pada tingkat undang-undang.

Beberapa peraturan perundangan yang telah ditetapkan di era pandemi sebagai momentum transformasi adalah UU HPP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Reformasi Perpajakan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Melalui UU HPP, Pemerintah berupaya mewujudkan sistem perpajakan yang tidak menciptakan distorsi yang berlebihan pada perekonomian. Biaya kepatuhan dan pemungutan pajak juga diupayakan untuk seminimal mungkin, dengan administrasi yang mudah, simpel, dan menjamin kepastian hukum sehingga mampu mendorong kepatuhan. Lebih lanjut, sistem perpajakan harus efektif sebagai instrumen kebijakan dan mampu menciptakan keadilan, serta penerimaan

perpajakan harus memadai, terjaga, dan berkelanjutan. UU HPP mengamankan perbaikan berbagai ketentuan perpajakan. Hal tersebut meliputi perubahan pada ketentuan terkait Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), PPh, PPN, dan Cukai. Selain itu, terdapat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan pengenalan jenis pajak baru yaitu Pajak Karbon.

Pemerintah melanjutkan reformasi perpajakan dengan terus melakukan perbaikan regulasi sesuai dengan amanat UU HPP. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, amanat dalam UU HPP harus diwujudkan dan diimplementasikan melalui aturan pelaksanaan. Dalam periode 2021-2023, Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi turunan UU HPP baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Setidaknya telah terbit lima PP dan 21 PMK dalam kurun waktu 2022 hingga akhir 2023 yang merupakan aturan turunan UU HPP. Implementasi dari reformasi tersebut terbukti dapat memberikan *baseline* baru bagi penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak berdasarkan tarif baru PPN sebesar 11 persen mulai April tahun 2022 meningkatkan penerimaan

sebesar Rp61 triliun pada tahun tersebut. Selanjutnya, Kebijakan PPS pada tahun 2022 menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp61 triliun, dan perubahan *bracket* tarif PPh orang pribadi pada tahun 2022 telah menaikkan penerimaan pajak pada tahun 2022 hingga tahun 2023.

UU HKPD didesain untuk menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif. UU HKPD merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam rangka mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif, dilakukan melalui empat pilar kebijakan utama yaitu penurunan ketimpangan vertikal dan horizontal, penguatan *local taxing power*, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Menindaklanjuti amanah UU HKPD untuk menyusun regulasi teknis, Pemerintah telah menerbitkan 5 PP. Regulasi teknis dimaksud adalah:

1. PP No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah atas konsumsi tenaga listrik;
2. PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah, termasuk integrasi, modernisasi, dan penyelarasan administrasi pemungutan, sinergisitas antarpihak, hingga penguatan *earmarking*;

3. PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah yang mengatur teknis pengelolaan TKD mulai dari perencanaan, pengalokasian, hingga monitoring dan evaluasi serta pengawasan;
4. PP No. 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit sebagai dasar pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang merupakan penambahan jenis Dana Bagi Hasil lainnya sesuai amanat UU HKPD; dan
5. PP No. 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang merupakan integrasi dari berbagai amanat pengaturan dalam UU HKPD, yaitu sinergi kebijakan fiskal nasional, pembiayaan utang daerah, Dana Abadi Daerah, dan sinergi pendanaan oleh daerah, yang didukung dengan penyajian dan konsolidasi informasi keuangan, monev pendanaan desentralisasi yang keseluruhannya dilaksanakan melalui platform digital.

Pada tahun 2025 terdapat beberapa instrumen kebijakan dalam UU HKPD yang akan mulai diimplementasikan. Instrumen kebijakan tersebut antara lain adalah pelaksanaan (i) opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai upaya sinergi pemungutan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat *local taxing power*; (ii) evaluasi *earmarking* pajak daerah untuk meningkatkan akuntabilitas publik atas pengenaan pungutan daerah; (iii) tersedianya opsi pembiayaan kreatif di daerah seperti obligasi, sukuk, dan dana abadi daerah, yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk mengakselerasi pembangunan dan ekonomi daerah; (iv) penyelenggaraan *platform* digital sinergi kebijakan fiskal nasional dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Nasional; (v) sinergi bagan akun pusat dan daerah; dan (vi) *integrated* monitoring dan evaluasi pendanaan desentralisasi. Pemerintah bersama Pemerintah Daerah terus berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang *impactful*, *innovative*, dan berintegritas untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal.

UU P2SK merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi struktural yang ditujukan untuk mengakselerasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan Indonesia. Sektor keuangan Indonesia masih relatif dangkal, terutama jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. Padahal, sektor keuangan memiliki peranan penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai sumber pembiayaan yang dalam, inovatif, efisien, stabil, dan inklusif. Oleh sebab itu, perlu adanya reformasi secara komprehensif terhadap sektor keuangan Indonesia dalam rangka mewujudkan sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif dan dapat dipercaya serta kuat dan stabil, yang dilakukan melalui UU P2SK.

Inisiatif strategis dalam UU P2SK diimplementasikan melalui peraturan pelaksanaannya. UU P2SK mengamanatkan penyusunan berbagai

peraturan pelaksanaan, antara lain dalam bentuk PP, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS). Pada tahun 2023, Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan untuk memperkuat penyidikan atas perkara yang terjadi di sektor jasa keuangan, termasuk memperkuat sinergisitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan OJK.

Berbagai inisiatif dalam UU P2SK telah mulai diimplementasikan. Salah satu inisiatif dalam implementasi undang-undang tersebut adalah telah diresmikannya bursa karbon yang diluncurkan pada tanggal 26 September 2023 sebagai *milestone* penting dalam menunjukkan komitmen Indonesia menuju *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Selain itu, Satuan Tugas Waspada Investasi diperkuat menjadi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada bulan November 2023 untuk memperkuat penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan dan meningkatkan perlindungan konsumen sektor keuangan. Inisiatif-inisiatif UU P2SK lainnya juga akan diimplementasikan pada tahun 2025.

BAB IV

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2025

Pada peringatan 100 tahun kemerdekaan bangsa, Indonesia bertekad mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di tahun 2045, Indonesia diproyeksikan keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Namun, upaya mewujudkan target menjadi negara maju pada tahun 2045 dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kualitas SDM yang masih relatif rendah menjadi masalah fundamental bagi pembangunan. Kualitas SDM sangat berkaitan erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas masih belum merata, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya strategis masih belum maksimal untuk meningkatkan kontribusi Indonesia di rantai pasok global. Di sisi lain, berbagai perubahan strategis di lingkungan global, seperti gejolak ekonomi dan geopolitik, isu perubahan iklim, dan adopsi teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan, menjadi tantangan yang semakin kompleks ke depan.

4.1. Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 ditempuh antara lain melalui (i) penguatan kualitas sumber daya manusia agar produktif, inovatif dan berdaya saing; (ii) penguatan hilirisasi untuk

meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) penguatan inklusivitas untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan; (iv) melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; (v) penguatan birokrasi dan regulasi; (vi) penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas; (vii) penguatan pertahanan dan keamanan serta memperkuat kemandirian melalui ketahanan pangan, energi; dan (viii) penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Upaya mewujudkan cita-cita besar menjadi negara maju pada tahun 2045, mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas 6,0 persen per tahun. Periode pertumbuhan tinggi yang pernah terjadi sebelum krisis 1998 ditopang oleh pertumbuhan investasi dan sektor manufaktur yang tinggi. Selama periode 1985 – 1997, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,3 persen, ditopang pertumbuhan investasi dan industri manufaktur, masing-masing 9,9 persen dan 10,7 persen. Perlambatan investasi dan industri manufaktur pasca krisis 1998 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada periode 2000 – 2023 tercatat rata-rata 4,9 persen, terkait erat dengan perlambatan kinerja investasi dan sektor manufaktur yang hanya tumbuh 6,3 persen dan 4,3

persen. Peningkatan investasi dan revitalisasi industri manufaktur menjadi sangat krusial untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Percepatan reformasi struktural menjadi kunci untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Percepatan pelaksanaan reformasi struktural dilakukan melalui upaya menghilangkan berbagai hambatan pembangunan ekonomi. Ada tiga hambatan utama pembangunan ekonomi (*three gaps*); terbatasnya ketersediaan SDM (*human capital gap*), terbatasnya infrastruktur (*infrastructure gap*), dan kualitas tata kelola pemerintahan serta sistem regulasi (*institutional gap*).

Akselerasi reformasi struktural juga menjadi kunci bagi percepatan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang diinginkan harus menghasilkan struktur ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Dalam jangka menengah transformasi ekonomi juga harus mampu memperbaiki struktur ekonomi dengan basis yang lebih luas. Selain itu, transformasi ini harus bersifat inklusif dan berkelanjutan yang mengakomodasi semua lapisan masyarakat dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan.

4.2. Tantangan Struktural dan Strategi Kebijakan Jangka Menengah dan Panjang

Reformasi struktural dibutuhkan untuk mempercepat transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Reformasi struktural dibutuhkan untuk mempercepat transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Reformasi struktural difokuskan pada (i) hilirisasi SDA; (ii) revitalisasi industri manufaktur; (iii) penguatan investasi; (iv)

percepatan pengembangan industri halal; (v) reformasi sektor pertanian; (vi) transformasi ekonomi hijau; dan (vii) pengembangan dan pendalaman sektor keuangan.

Peningkatan kualitas SDM (*human capital*) merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional untuk menuju Visi Indonesia Emas 2045. Selain meningkatkan pembangunan fisik, investasi SDM juga sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing SDM. Pembangunan kualitas SDM dimulai dengan memastikan bahwa kondisi sehat sejak dalam kandungan hingga lahir, kemudian memperoleh pendidikan yang berkualitas. Perkembangan otomatisasi dan digitalisasi yang akan mengubah struktur pasar tenaga kerja juga membutuhkan penyiapan tenaga kerja yang tepat. Dengan demikian, SDM mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja, dengan kesehatan tetap terjaga sehingga produktivitasnya tinggi.

Program pemerintah dalam bidang kesehatan terus ditingkatkan untuk menghasilkan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat secara merata di seluruh wilayah. Angka harapan hidup yang terus meningkat dan prevalensi pengidap penyakit tertentu yang menurun menggambarkan tren perbaikan kondisi kesehatan. Dalam mengakselerasi kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bidang kesehatan secara efisien dan efektif. Program pemerintah juga memerlukan dukungan masyarakat untuk menjalankan perilaku hidup sehat dan seimbang. Penguatan nutrisi untuk anak dan ibu hamil/menyusui akan terus diperkuat guna mendukung investasi SDM unggul di masa depan. Program penguatan nutrisi anak diyakini akan meningkatkan kualitas dividen demografi. Kualitas gizi anak Indonesia akan mendukung keberhasilan program pendidikan nasional. Pengembangan dan

penguatan industri farmasi dan alat kesehatan sangat penting dalam mendukung kemandirian sistem kesehatan nasional.

Pembangunan pendidikan nasional tetap menjadi prioritas untuk membentuk SDM yang berdaya saing dan berkarakter.

Pembangunan pendidikan nasional ditempuh melalui (i) pemerataan kualitas di seluruh wilayah prioritas dalam program pendidikan; (ii) penguatan infrastruktur pendidikan; (iii) penguatan kurikulum untuk daya dukung sistem pendidikan nasional; (iv) peningkatan kualitas tenaga pengajar; dan (v) peningkatan akses pendidikan dasar menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Program pendidikan juga akan melanjutkan dan memperkuat jenjang pendidikan jalur vokasi yang memiliki *link and match* dengan kebutuhan industri nasional. Pelaksanaan program jalur vokasi ini tentunya memerlukan sinergi dengan *stakeholders* terkait terutama pemerintah daerah dan asosiasi industri.

Akses terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur ekonomi, masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Jika dihadapkan pada tren pascapandemi, *infrastructure gaps* di Indonesia masih sangat besar. Ketersediaan dan akses terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas juga masih belum merata, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Pembangunan infrastruktur konektivitas antardaerah juga dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas antardaerah. Selain itu, akses terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas dan merata juga mutlak diperlukan untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik, yang menjadi kunci penting untuk mendukung pertumbuhan industri. Tren digitalisasi dan otomatisasi pascapandemi juga menuntut tersedianya infrastruktur digital yang berkualitas. Pemerintah akan terus berupaya

memperluas akses terhadap infrastruktur digital dan kemampuan penguasaan teknologi di seluruh wilayah.

Reformasi birokrasi dan regulasi terus menjadi prioritas Pemerintah untuk memperbaiki kualitas institusi.

Reformasi regulasi terus menjadi komitmen Pemerintah untuk memperbaiki iklim bisnis dan investasi, memperkuat institusi pusat dan daerah, serta memperbaiki kualitas SDM. Sejumlah regulasi strategis telah ditetapkan, seperti UU HPP, UU P2SK, dan UU HKPD. Langkah reformasi perpajakan melalui UU HPP bertujuan untuk mengembangkan sistem perpajakan yang adil dan efisien, sekaligus mendukung kesehatan APBN. Upaya ini diarahkan pada pembentukan landasan pajak yang solid dan merata sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat dan pendapatan per kapita. UU P2SK merupakan sebuah terobosan UU yang bertujuan antara lain untuk mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Sementara itu, revisi UU HKPD bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya nasional supaya lebih efisien dan efektif. UU HKPD juga mengatur mengenai sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal pada tingkat daerah dengan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini juga meliputi perancangan ulang cakupan dan mekanisme insentif fiskal pada tingkat kesatuan daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

4.3. Sasaran Kebijakan Jangka Pendek

Reformasi struktural diwujudkan melalui berbagai program yang dapat dilaksanakan dalam jangka pendek. Program-program tersebut diharapkan mampu mendorong tercapainya (i) akselerasi pertumbuhan

ekonomi; (ii) penguatan *well-being*; dan (iii) konvergensi antardaerah.

4.3.1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat ditempuh melalui penguatan investasi, kualitas tenaga kerja, dan produktivitas.

Investasi memiliki peran penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi. Namun demikian, sumber investasi domestik memiliki keterbatasan, sehingga perlu dorongan FDI. Oleh karena itu, iklim investasi perlu terus ditingkatkan untuk menarik para investor. Di sisi lain, dibutuhkan kualitas tenaga kerja yang memadai dan berkualitas di tengah potensi menurunnya bonus demografi.

Peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui perbaikan infrastruktur, regulasi, dan efisiensi birokrasi.

Tantangan mendasar terletak pada peningkatan kualitas SDM yang secara langsung memengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur konektivitas antardaerah juga menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas regional. Sementara itu, revitalisasi sektor manufaktur menjadi fokus pemerintah dengan strategi hilirisasi sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi. Dukungan investasi, terutama pada sektor manufaktur yang berorientasi ekspor menjadi krusial untuk mendorong produktivitas yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi serta menggerakkan ekonomi baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Di sisi lain, transformasi ekonomi hijau dan pengembangan industri halal menjadi katalisator penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, diperlukan peran UMKM dan sektor jasa. Dukungan terhadap UMKM dan kolaborasi dengan perusahaan besar menjadi bagian penting dalam memperluas basis ekonomi dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara, sektor jasa memiliki peran yang besar dalam menopang perekonomian seiring perubahan perilaku rumah tangga dan dunia usaha. Adopsi teknologi digital menjadi katalisator penting dalam peningkatan produktivitas sektor jasa.

Hilirisasi Sumber Daya Alam

Hilirisasi SDA menjadi salah satu program berkelanjutan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Upaya hilirisasi tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor dan nilai tambah komoditas unggulan dalam negeri, namun juga memberikan *multiplier effect* yang luas dalam perekonomian. Program hilirisasi diharapkan mampu mengisi ekosistem industri dengan mengundang banyak investasi baru. Melalui hilirisasi, diharapkan muncul sumber-sumber pertumbuhan baru yang pada akhirnya mampu mempercepat konvergensi antar daerah. Selain itu, upaya hilirisasi juga memungkinkan adopsi teknologi yang lebih canggih serta meningkatkan riset dan kualitas SDM.

Hilirisasi SDA membuka peluang bagi pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru yang bernilai tambah tinggi.

Peran komoditas strategis yang selama ini menjadi pendorong perekonomian ditingkatkan dengan pengolahan agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar. Kebijakan hilirisasi akan difokuskan pada beberapa komoditas potensial, yaitu nikel, tembaga, timah, bauksit, dan batu bara. Selain itu, hilirisasi SDA perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan tidak terbatas hanya pada komoditas pertambangan. Komoditas

pertanian juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi selain juga berperan penting bagi pemenuhan pangan dan energi terbarukan sehingga dorongan terhadap industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan hasil laut juga akan turut diakselerasi.

Hilirisasi SDA telah menunjukkan kontribusinya bagi perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari menguatnya neraca perdagangan Indonesia secara signifikan sehingga mampu memperbaiki posisi neraca berjalan menjadi surplus sejak tahun 2021. Secara spasial, kebijakan hilirisasi telah menciptakan sumber pertumbuhan baru di wilayah luar Pulau Jawa, khususnya provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara dalam kasus hilirisasi nikel. Selain itu, kebijakan hilirisasi SDA berhasil meningkatkan penerimaan negara baik dari perpajakan maupun PNBK.

Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui program hilirisasi perlu terus dilanjutkan dan diperluas. Hilirisasi yang tidak hanya dalam bentuk pengolahan bahan mentah, tetapi juga pada pengembangan industri yang lebih hilir sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi serta semakin memperkuat ekspor dan peran global. Program hilirisasi lanjutan dan perluasannya juga diharapkan dapat memperluas lapangan kerja disertai upah yang jauh lebih layak. Keberhasilan hilirisasi nikel dapat menjadi contoh untuk mendorong hilirisasi pada hasil mineral lain. Misalnya hilirisasi tembaga, tidak hanya berhenti pada katoda sebagai produk final, namun didorong pada pengembangan industri kabel yang memiliki nilai tambah jauh lebih besar dengan potensi rantai pasok global yang lebih luas. Demikian halnya industri *electric vehicle* dan baterai, secara konsisten upaya perlu terus dikembangkan.

Upaya pengembangan hilirisasi beberapa sektor strategis masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut

berasal dari keterbatasan infrastruktur, energi, teknologi, barang modal dan SDM, serta keterbatasan pembinaan dan pengendalian dalam tata kelola kebutuhan produk hilir. Kondisi konektivitas, pelabuhan, logistik dan energi juga perlu terus ditingkatkan. Keterbatasan SDM terlihat dari kualitas tenaga kerja Indonesia yang sebagian besar bergerak di sektor informal, sehingga perlu peningkatan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Keterbatasan teknologi dan barang modal menjadikan produksi kurang efisien dan memberikan peningkatan nilai tambah yang tidak maksimal.

Revitalisasi Industri Manufaktur

Penurunan kinerja sektor manufaktur menjadi faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998.

Tingkat pertumbuhan sektor manufaktur dalam periode 2000-2023 rata-rata berada pada kisaran 4,3 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan sebelum krisis tahun 1998 yang mencapai rata-rata 10,7 persen pada periode 1985-1997. Hal ini di antaranya disebabkan penurunan tingkat produktivitas dan perubahan lanskap tujuan investasi global. Selain itu, kinerja sektor manufaktur juga dipengaruhi oleh fenomena *commodity boom*, yang dapat memengaruhi investasi dan produksi industri ekstraktif.

Kinerja sektor manufaktur relatif stagnan. Sektor manufaktur yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 4,3 persen dalam periode pascapandemi. Beberapa subsektor industri manufaktur menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi agregat. Pada tahun 2023, industri logam dasar, elektronik, dan alat angkutan tumbuh tinggi, masing-masing sebesar 14,2 persen; 13,7 persen; dan 7,6 persen. Sementara itu beberapa subsektor lain menunjukkan daya saing

yang menurun, seperti subsektor tekstil, alas kaki, dan furnitur. Secara keseluruhan, kinerja industri manufaktur belum cukup kuat untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang dibutuhkan untuk menjadi negara maju pada tahun 2045.

Penguatan sektor manufaktur dapat membuka ruang perbaikan bagi produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Arah kebijakan sektor manufaktur difokuskan kepada peningkatan kompleksitas produk untuk meningkatkan nilai tambah. Langkah-langkah strategis mencakup ekspansi industri berbasis hilirisasi perlu terus dioptimalkan terutama dalam hal peningkatan nilai tambah. Saat ini hilirisasi masih pada fase pemurnian yang merupakan tahap awal dari agenda transformasi ekonomi. Dalam era perubahan iklim, investasi dalam kendaraan listrik dan energi terbarukan menjadi sangat penting. Pemerintah mendorong pengembangan teknologi ini untuk mengurangi polusi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Industri *high-tech* (semikonduktor) merupakan tulang punggung teknologi modern.

Peningkatan kompleksitas produk semikonduktor akan membantu Indonesia bergerak maju dalam revolusi industri 4.0. Pengembangan industri semikonduktor mampu memberikan akselerasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor teknologi. Selain itu, pengembangan industri semikonduktor juga dapat memacu inovasi dan penelitian di sektor teknologi yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi di era digital. Penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global adalah kunci untuk meningkatkan daya saing. Kolaborasi dengan perusahaan multinasional dan integrasi dalam jaringan

produksi global akan membuka peluang baru. Adopsi teknologi digital dapat memperkuat hubungan antara UMKM dengan industri sedang dan besar. Hal ini akan mempercepat pertumbuhan dan memastikan inklusivitas ekonomi. Selain itu, dalam upaya untuk mendukung pertumbuhan sektor manufaktur, Pemerintah juga akan fokus pada penguatan intermediasi perbankan dan pasar modal. Hal ini untuk memastikan akses ke modal dan dukungan finansial yang diperlukan tersedia untuk industri ini dalam menghadapi tantangan dan peluang global yang kompleks. Dengan demikian, melalui strategi yang komprehensif, Indonesia dapat memperkuat sektor manufaktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan Investasi

Kinerja investasi (PMTB) Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan periode pertumbuhan yang pesat diselingi oleh krisis dan perlambatan. Krisis ekonomi tahun 1997 menjadi titik balik penting dalam perjalanan investasi Indonesia yang menunjukkan betapa rentannya investasi terhadap guncangan ekonomi global yang berdampak pada lesunya aktivitas ekonomi dan merosotnya kepercayaan investor. Investasi mulai menunjukkan tren positif pada era tahun 2000-an, didorong oleh berbagai faktor, seperti tingginya harga komoditas, konsumsi rumah tangga yang kuat, dan kebijakan pemerintah yang pro-investasi. Investasi kemudian mengalami periode pertumbuhan pesat dalam periode 2010-2012 seiring kenaikan harga komoditas global, terutama batu bara dan minyak sawit. Hal ini membawa keuntungan besar bagi sektor pertambangan dan perkebunan, serta mendorong investasi di sektor terkait. Pertumbuhan investasi mencapai puncaknya pada tahun 2011 hingga mencapai 8,9 persen. Meningkatnya kelas

menengah dan daya beli masyarakat yang mendorong konsumsi rumah tangga menjadi pilar utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang pada gilirannya memicu investasi di sektor ritel, properti, dan manufaktur.

Memasuki tahun 2014, investasi mengalami moderasi seiring tekanan ekonomi global di tengah ketidakpastian geopolitik dan kekhawatiran terhadap resesi. Hal ini berdampak pada permintaan komoditas global dan menurunkan harga sehingga memperlambat pertumbuhan sektor pertambangan dan perkebunan di Indonesia. Biaya logistik dan infrastruktur yang tinggi di Indonesia menjadi hambatan bagi investasi, terutama bagi sektor manufaktur dan industri berat. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan menurunkan daya saing investasi di Indonesia. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi global dan nasional yang signifikan. Hal ini berdampak negatif pada investasi, terutama di sektor pariwisata, transportasi, dan ritel. Namun, pandemi mendorong pergeseran pola investasi ke sektor digital, kesehatan, dan teknologi. Hal ini membuka peluang baru bagi investor yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, termasuk stimulus fiskal dan insentif investasi, untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Akselerasi investasi yang berorientasi ekspor terus diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Peningkatan infrastruktur, dalam upaya mendorong efisiensi biaya logistik, menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan industri serta interdependensi lintas sektor primer, sekunder, dan tersier dalam rangka penguatan rantai pasok. Strategi utama adalah mendorong investasi, termasuk menarik *foreign direct investment* (FDI), yang berorientasi pada pengolahan lanjutan, seperti mobil listrik (EV), energi terbarukan,

dan teknologi tinggi, seperti semikonduktor. Di sisi lain, diperlukan insentif pajak *superdeduction* untuk penelitian dan pengembangan (R&D) serta pelatihan vokasi untuk mendorong inovasi dan pengembangan tenaga kerja terampil. Peningkatan talenta dan keterampilan di sektor-sektor industri yang berbasis teknologi tinggi dan energi terbarukan juga menjadi fokus utama. Selain itu, diperlukan insentif fiskal tambahan untuk menarik FDI di sektor teknologi tinggi. Pembangunan lebih lanjut dari kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dianggap penting untuk memperluas peluang investasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong harmonisasi kebijakan antar lini pemerintah, serta penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedural, dan kelembagaan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menghadirkan kepastian berusaha. Untuk mencapai target investasi pada tahun 2025, sektor swasta diharapkan tetap menjadi penyumbang terbesar. Peran BUMN dalam menciptakan belanja modal juga penting untuk mendorong pencapaian investasi.

Industri Halal

Percepatan pengembangan industri halal dapat mendorong penguatan sektor manufaktur. Kelompok Industri yang menjadi bagian dari rantai nilai industri halal (*halal value chain/HVC*) meliputi (i) makanan dan minuman halal; (ii) farmasi dan kosmetik halal; (iii) fesyen halal; (iv) media dan rekreasi Islami; serta (v) pariwisata ramah muslim (PRM). Kelompok industri yang ada dalam HVC ini memiliki potensi yang sangat besar dan lebih lanjut dapat dikembangkan untuk mendorong penguatan sektor manufaktur. Indonesia merupakan pasar yang besar untuk produk-produk industri halal karena jumlah populasinya besar dan preferensi belanja (*spending*) masyarakatnya untuk produk-

produk tersebut juga sangat tinggi. Kedua faktor ini akan mendorong peningkatan permintaan dan selanjutnya berpotensi meningkatkan produksi masing-masing industri dalam HVC tersebut. Peningkatan produksi industri dalam HVC bukan hanya untuk memenuhi permintaan domestik, melainkan juga dapat diorientasikan untuk ekspor dengan jangkauan pasar yang lebih luas (diversifikasi pasar). Bahkan produksi yang dihasilkan akan semakin memperkaya keragaman (diversifikasi produk) yang dapat diekspor ke seluruh mitra dagang Indonesia, baik yang tradisional maupun non tradisional. Melalui penguatan ekspor, ekonomi domestik juga akan memperoleh dukungan dalam rangka stabilisasi pasar nilai tukar. Pada akhirnya, pengembangan industri dalam HVC akan memberikan *positive multiplier effect* lebih luas bagi ekonomi domestik.

Peluang percepatan pengembangan industri halal sangat terbuka luas.

Menurut laporan State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023/2024, dari lima kelompok industri yang diidentifikasi menjadi bagian HVC, hanya PRM yang mengalami penurunan permintaan, sementara empat industri lainnya menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2012. *Spending* untuk makanan dan minuman halal pada tahun 2021 meningkat menjadi USD1,27 triliun (pangsa sebesar 16,6 persen dari total belanja konsumsi untuk produk makanan dan minuman global) dibandingkan tahun 2012 sebesar USD1,08 triliun; farmasi dan kosmetik halal meningkat dari sebesar USD0,96 triliun menjadi sebesar USD1,7 triliun (pangsa sebesar 6,6 persen); fesyen halal mencapai USD0,3 triliun (pangsa sebesar 10,6 persen), meningkat dari sebesar USD0,22 triliun; media dan rekreasi Islami naik dari sebesar USD0,15 triliun menjadi sebesar USD0,23 triliun pada tahun 2021 (pangsa sebesar 4,6 persen); serta pariwisata ramah muslim (PRM) turun dari

sebesar USD0,14 triliun menjadi sebesar USD0,1 triliun (pangsa sebesar 12,5 persen).

Posisi Indonesia dalam halal ekonomi global masih terbatas sebagai pasar bagi produk halal yang sebagian besar diproduksi negara lain.

Berdasarkan SGIE Report 2023/2024, posisi Indonesia masuk dalam lima negara konsumen terbesar untuk produk industri makanan dan minuman halal, farmasi dan kosmetik halal, serta media dan rekreasi Islami. Dalam industri makanan dan minuman halal, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara konsumen dengan nilai konsumsi (sebesar USD146,7 miliar), sedangkan produksi dikuasai oleh Brazil (sebesar USD16,5 miliar), India (sebesar USD15,4 miliar), AS (sebesar USD13,2 miliar), Rusia (sebesar USD12,7 miliar), dan Tiongkok (sebesar USD9,5 miliar). Untuk kelompok industri farmasi dan kosmetik halal, Indonesia masuk dalam lima negara konsumen terbesar (sebesar USD10,1 miliar), sedangkan sisi *supply* dikuasai oleh Jerman (sebesar USD6,2 miliar), diikuti oleh Prancis (sebesar USD6,1 miliar). Sementara itu, untuk industri media dan rekreasi Islami, Indonesia menempati posisi nomor dua sebagai konsumen setelah AS dengan *spending* mencapai USD22,4 miliar.

Selain sektor-sektor tersebut, aktivitas Haji dan Umrah juga berpotensi memberikan kontribusi cukup besar bagi ekonomi Indonesia, dapat didorong melalui penguatan peran pelaku usaha domestik dalam rantai pasok aktivitas religius tersebut.

Dalam proses bisnisnya, kegiatan umrah melibatkan aktivitas penerbangan udara (50 persen dari total biaya umrah), penginapan (35 persen), transportasi lokal (5 persen), makanan dan minuman (5 persen), visa dan asuransi (3 persen), serta aktivitas lain (2 persen). Total *spending* untuk kegiatan umrah jamaah Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp45,0 triliun. Sementara itu, dalam rangka kegiatan haji, terdapat

perbedaan komponen belanja jama'ah dari sisi *masyair services* (21 persen dari total *spending*) dan uang saku (3 persen) dengan total *spending* jamaah haji pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp19,9 triliun. Pada tahun 2030, potensi *spending* untuk kegiatan haji dan umrah diperkirakan mencapai Rp194,0 triliun, meningkat signifikan dibandingkan *spending* pada tahun 2023 sebesar Rp65 triliun. Total *spending* haji dan umrah tersebut hingga saat ini sepenuhnya dinikmati oleh pengusaha lokal Arab Saudi. Untuk menangkap peluang tersebut, Pemerintah secara konsisten perlu memberikan dukungan melalui skema *government to government* (G to G) untuk membuka peluang bagi pengusaha Indonesia berkolaborasi dengan perusahaan Arab Saudi, baik dengan pola investasi langsung maupun investasi portofolio pada bisnis penyediaan hotel, transportasi lokal, serta layanan katering. Selain tiga rantai pasok tersebut, peningkatan porsi aviasi domestik untuk transportasi jamaah umrah juga potensial untuk ditingkatkan. Keterlibatan pengusaha Indonesia dalam rantai pasok haji dan umrah juga dapat menjadi jalan masuk bagi industri halal lain di dalam negeri, misalnya melalui ekspor produk makanan dan minuman halal serta fesyen halal pada tahapan selanjutnya.

Pengembangan industri halal di Indonesia perlu dukungan ekosistem berbasis HVC yang kokoh. Beberapa prasyarat yang dapat mengokohkan ekosistem HVC adalah (i) kemudahan dan percepatan dalam mendapatkan sertifikasi halal, yang dapat didorong baik melalui dukungan birokrasi yang sederhana maupun penyediaan teknologi informasi yang memadai; dan (ii) penguatan pembiayaan ekonomi syariah, yang ditopang oleh fungsi intermediasi perbankan dan lembaga pembiayaan syariah yang juga kuat. Upaya lain untuk mengokohkan ekosistem HVC difokuskan pada penguatan aspek kapasitas pelaku, model bisnis syariah, kelembagaan, serta

infrastruktur pendukung. Untuk mendukung penguatan peran industri-industri yang ada dalam HVC diperlukan dukungan bahan baku halal, *research and development* (R&D) untuk mencari barang substitusinya, serta dukungan kerja sama G to G. Dengan pengembangan tersebut, Indonesia ditargetkan berperan lebih dalam posisi sebagai produsen, terutama dengan ekspansi menuju pasar global. Produsen Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan harus kompetitif di pasar halal ekonomi global.

Reformasi Sektor Pertanian

Pemerintah terus mendorong upaya transformasi di Sektor Pertanian karena sektor ini menjadi salah satu sektor yang berperan penting bagi perekonomian domestik. Transformasi Sektor Pertanian dilakukan melalui penguatan produktivitas, penguatan *value chain* melalui hilirisasi, peningkatan komersialisasi dan kewirausahaan serta penguatan peran penyuluhan. Penguatan produktivitas Sektor Pertanian sangat ditentukan oleh akses, penyediaan dan pengelolaan prasarana (penyiapan lahan, irigasi, alat dan mesin pertanian/alsintan, prasarana transportasi, pascapanen, pemasaran) dan sarana produksi (benih, amelioran, pupuk, dan pestisida), diversifikasi produk pertanian, pemanfaatan teknologi yang dibarengi dengan penyiapan SDM dan penguatan kelembagaan pertanian yang tangguh dan terintegrasi. Sementara itu pemerintah terus menggenjot industri hilir atau hilirisasi perikanan dengan tujuan meningkatkan nilai tambah. Pemerintah juga mendorong komersialisasi pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani dengan melakukan perubahan pola ekonomi pertanian dari subsistem ke komersial. Pemerintah terus melakukan penguatan fungsi penyuluhan pertanian yaitu penguatan hubungan kerja melalui penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa, penyediaan

dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan, materi penyuluhan pertanian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta jaminan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan.

Sektor Pertanian Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan tersebut terutama terkait dengan masalah stagnan dan rendahnya produktivitas hasil pertanian yang disebabkan oleh berbagai aspek dalam proses produksi dan investasi. Investasi di Sektor Pertanian merupakan salah satu solusi yang diyakini dapat mendorong produktivitas hasil pertanian. Terkait dengan itu, beberapa hambatan investasi di Sektor Pertanian yang perlu mendapat perhatian pemerintah, antara lain masalah lahan, kelemahan kelembagaan dan *political will* Pemerintah, serta kapasitas tenaga kerja yang rendah. Pemerintah telah berupaya memberikan dukungan untuk meningkatkan produktivitas petani agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Selain mendorong kemudahan dalam proses penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan KTP melalui aplikasi i-Pubers. Pemerintah juga terus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan keterjangkauan harga pupuk nonsubsidi.

Transformasi Ekonomi Hijau

Strategi transisi menuju ekonomi hijau yang adil dan terjangkau pada tahun 2025, memerlukan pendekatan holistik dan multisektoral. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan rendah karbon, dengan memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Dekarbonisasi perekonomian Indonesia merupakan upaya yang sangat besar untuk memitigasi perubahan iklim, dan membutuhkan kombinasi investasi publik dan swasta. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah adopsi dan penguatan kebijakan iklim dengan meningkatkan

Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia sesuai dengan *Paris Agreement* serta memberikan insentif untuk investasi dalam energi terbarukan dan teknologi bersih. Selain itu, strategi transisi hijau juga mencakup investasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan, pengembangan SDM untuk sektor ekonomi hijau, pengelolaan SDA dan konservasi, pendanaan hijau dan kerja sama internasional, partisipasi masyarakat dalam perencanaan proyek ekonomi hijau, serta pemerataan akses terhadap solusi energi terbarukan.

Implementasi strategi transisi ekonomi hijau di Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra internasional. Fokus utama adalah penguatan ekosistem pembangunan daerah, yang meliputi kapasitas institusi dan fiskal daerah, infrastruktur, dan hubungan antara pusat dan daerah. Langkah-langkah strategis termasuk peningkatan kapasitas institusi dan fiskal daerah, pengembangan infrastruktur yang tangguh terhadap iklim, serta koordinasi yang sinergis antara pusat dan daerah.

Pembangunan kluster unggulan berbasis wilayah menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi penanganan perubahan iklim dengan mengoptimalkan potensi lokal. Pembangunan ini mencakup pengembangan kluster energi terbarukan, pertanian adaptif, pengelolaan lahan gambut, pengelolaan sampah, pariwisata berkelanjutan, dan teknologi iklim. Selanjutnya, kebijakan afirmasi untuk pembangunan daerah tertinggal menjadi fokus terakhir, yang mencakup alokasi dana khusus, pelatihan, akses teknologi, pendekatan berbasis masyarakat, dan kemitraan lintas sektor untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan dalam penanganan perubahan iklim di seluruh Indonesia.

Pengembangan dan Pendalaman Sektor Keuangan

Salah satu tantangan besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional adalah masih rendahnya tingkat tabungan dalam negeri untuk membiayai pembangunan. Celah tabungan dan investasi atau *Saving-Investment Gap* (*S-I Gap*) telah menjadi isu fundamental bagi perekonomian Indonesia. Reformasi sektor keuangan dengan adanya UU P2SK, antara lain dimaksudkan untuk mendorong pendalaman sektor keuangan, yang memungkinkan peningkatan tabungan domestik untuk pembiayaan pembangunan.

Sektor keuangan masih dangkal untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Apabila dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih berada pada tingkatan rendah dalam hal kedalaman sektor keuangan terhadap PDB. Pada tahun 2021, aset bank terhadap PDB hanya sebesar 59,5 persen, dengan kapitalisasi pasar modal sebesar 48,3 persen. Sementara itu, aset industri asuransi terhadap PDB hanya sebesar 5,8 persen, aset dana pensiun terhadap PDB mencapai 6,9 persen, dan porsi jasa keuangan terhadap PDB adalah

sebesar 4,1 persen. Tabel 1 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara peran sektor keuangan dalam menyokong PDB Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara.

Perkembangan *S-I Gap* sedikit banyak juga dipengaruhi oleh siklus komoditas. Harga komoditas tinggi akan memicu surplus transaksi berjalan sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, harga komoditas rendah berpotensi menyebabkan defisit transaksi berjalan. Selain siklus komoditas, pergerakan *S-I Gap* juga dipengaruhi oleh siklus kredit atau siklus finansial. Sektor finansial, yang dalam hal ini menyediakan kredit perbankan domestik, masih merupakan sumber dominan untuk pembiayaan investasi pada sektor riil. Aset perbankan masih mendominasi sektor keuangan selama ini, dengan porsi lebih dari 75 persen dari total aset sektor keuangan.

Peran dominan sektor perbankan dalam industri keuangan di Indonesia menegaskan adanya kebutuhan untuk terus memperkuat peran sektor-sektor selain perbankan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Hadirnya UU P2SK menjadi harapan baru bagi perkembangan ekosistem sektor keuangan

Tabel 1 Kedalaman Sektor Keuangan Indonesia Dibandingkan Negara Asia Tenggara Lainnya
(dalam % PDB)

Negara	Aset Bank ^a	Kapitalisasi Pasar Modal ^a	Aset Industri Asuransi	Aset Dana Pensiun	Share Sektor Jasa Keuangan ^e
Indonesia	59,5	48,3	5,8^b	6,9^b	4,1
Malaysia	198,6	109,9	20,3 ^c	59,9 ^c	6,1
Filipina	99,2	93,2	8,5 ^c	3,5 ^c	10,1
Singapura	572,1	189,0	47,5 ^d	32,2 ^d	11,9
Thailand	146,6	120,9	23,2 ^d	6,9 ^d	8,3

Sumber: Bank Indonesia, OJK, BPJS TK, Taspen, Asabri, CEIC, dan World Bank Global Financial Development Database (GFDD) 2020 a) CEIC per 2021; b) data SSKI Bank Indonesia, OJK, serta JHT & JP per 2020; c) data GFDD per 2016; d) data GFDD per 2017; e) Share to GDP 2022

ke depan secara keseluruhan. Implementasinya diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan instrumen-instrumen investasi untuk sektor keuangan yang lebih dalam. Pada akhirnya, ekosistem sektor keuangan yang dalam diharapkan dapat mengatasi tantangan struktural *S-I Gap* dalam jangka panjang.

4.3.2. Penguatan *Well-Being*

Berbagai program unggulan untuk penguatan *well-being* ditempuh melalui penguatan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, serta perlintas yang efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Indonesia saat ini tengah memanfaatkan dividen demografi dengan struktur penduduk generasi muda yang lebih dominan. Kondisi ini dapat menjadi modal untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan produktivitas dengan meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan sejahtera melalui pendidikan yang bermutu dan berdaya saing sehingga mampu meningkatkan akses, kualitas dan *link and match* dengan kebutuhan industri. Beberapa aspek krusial untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui penguatan *link and match* dengan pasar tenaga kerja, peningkatan kesehatan masyarakat, antara lain melalui akselerasi penurunan *stunting* dan peningkatan gizi anak-ibu hamil, serta penguatan graduasi perlintas sebagai kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Penguatan *link and match* dengan pasar tenaga kerja merupakan salah satu strategi utama dalam memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan industri. Melalui pendekatan ini, lembaga pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja serta memastikan bahwa calon tenaga kerja memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tuntutan industri. Di sisi lain, industri juga berperan penting dalam memberikan input langsung

terhadap pengembangan kurikulum, peluang magang, atau kerja sama pelatihan dengan lembaga pendidikan. Melalui penguatan *link and match* ini, juga akan tercipta sinergi yang saling menguntungkan antara dunia pendidikan dan industri sehingga menciptakan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja dengan kompetensi yang sesuai dan relevan. Optimalisasi penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM dan pembangunan ekonomi.

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara optimal baik pada aspek fisik maupun mental bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut perlu mendorong kebijakan yang berkualitas dalam rangka peningkatan aksesibilitas, penguatan kualitas layanan kesehatan, dan *financial protection* bagi masyarakat sehingga *out of pocket* biaya kesehatan menurun. Upaya penguatan kesehatan ditempuh melalui pemerataan pembangunan infrastruktur kesehatan, penyuluhan atau edukasi tentang gaya hidup sehat, serta peningkatan cakupan imunisasi dan pengendalian penyakit. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dan berdampak positif pada produktivitas masyarakat.

Penurunan angka prevalensi *stunting* juga menjadi isu prioritas untuk meningkatkan kualitas SDM.

Prevalensi *stunting* Indonesia pada tahun 2023 masih berada pada angka 21,5 persen, sedangkan target pada tahun 2024 adalah sebesar 14 persen. Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya *extraordinary*, yang meliputi pendekatan spasial untuk daerah fokus intervensinya. Hal lain yang berkaitan dengan isu ini adalah gizi anak dan ibu hamil yang masih belum cukup

memadai. Masih tingginya risiko terkait malnutrisi di usia dini akan berpengaruh pada potensi kualitas modal SDM di masa depan secara umum. Oleh karena itu, nutrisi yang berkualitas dan cukup menjadi hal yang sangat penting untuk pembangunan SDM yang berkualitas dan kesejahteraannya di masa yang akan datang.

Pemberdayaan ekonomi sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Pemberdayaan masyarakat dari rumah tangga miskin dan rentan, serta berpenghasilan rendah diupayakan melalui peningkatan kemampuan *entrepreneurship*, dukungan pembiayaan mikro, serta pendampingan dalam menjalankan usaha. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan skema graduasi agar para penerima program perlintas memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi sehingga dapat keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan kelompok menengah juga sangat penting terutama dalam menopang pertumbuhan konsumsi masyarakat dan agar tidak menjadi kelompok miskin lagi jika terjadi guncangan ekonomi. Pemerintah perlu mengupayakan dukungan terhadap kelompok menengah ini, antara lain melalui dukungan kebijakan kepemilikan tempat tinggal, jaminan kesehatan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dukungan pembiayaan pendidikan untuk anggota keluarga mereka. Di sisi lain, Pemerintah juga terus memperkuat sistem perlintas sepanjang hayat untuk mengantisipasi *ageing population*, terutama dengan memperluas cakupan sasaran kepada lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal rentan.

4.3.3. Konvergensi Antardaerah

Berbagai program unggulan untuk akselerasi penguatan pemerataan antardaerah ditempuh melalui penguatan

ekonomi pedesaan dan pesisir untuk mewujudkan petani makmur, nelayan sejahtera, dan peningkatan desa mandiri. Transformasi ekonomi berdaya ungkit tinggi perlu diiringi dengan pemberdayaan keunggulan tiap daerah untuk menurunkan divergensi antardaerah (*regional divergence*). Aglomerasi via penciptaan *economic hub* yang terklaster tidak saja dapat menjadi gravitasi bagi investasi namun juga dapat mengoneksikan wilayah perkotaan dan perdesaan seiring peningkatan skala ekonomi. Klaster *emerging sector* seperti semikonduktor, produk digital, energi terbarukan, dan industri halal, di samping berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru, juga berpeluang menjadi instrumen *derisking* bagi wilayah yang terlalu dependen pada sektor ekstraktif yang menyumbang emisi karbon tinggi.

Persistensi ketimpangan wilayah pascadesentralisasi dan krisis finansial Asia 1997-1998 nampak di sejumlah wilayah. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang tergabung dalam *resource-rich* dan *big cities* merupakan beberapa wilayah yang krusial dalam divergensi wilayah Timur dan Barat Indonesia. Ke depan, daerah-daerah tersebut juga rentan berpotensi terpapar risiko tinggi akibat transisi ke arah *low-carbon economy*. Oleh karena itu, upaya mengurangi divergensi antarwilayah dan transisi ekonomi, vital untuk diharmoniskan dalam rangka pembangunan ekonomi yang lebih berkualitas. Namun bagaimanapun juga, upaya ini masih menghadapi tantangan utama dan urgen, seperti *infrastructure* dan *human capital gap*.

Ketimpangan kekayaan alam antarwilayah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi persistennya divergensi antarwilayah di Indonesia. Di pulau Kalimantan, misalnya, wilayah

seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan tengah diperkirakan akan mengalami kesulitan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang kaya akan batu bara dan minyak bumi. Kemampuan untuk mengoptimalkan kapasitas fiskal pemerintah daerah bisa menjadi salah satu hal kunci dalam mengatasi divergensi yang persisten di atas.

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, akselerasi konvergensi antardaerah merupakan faktor penting.

Kualitas pembangunan yang diiringi konvergensi bukan saja akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, namun juga memberikan dorongan yang kuat bagi pemberdayaan ekonomi berbasis keunggulan komparatif. Untuk mencapai tujuan ini, penguatan ekosistem pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan menjadi kunci utama. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tata kelola dan kapasitas fiskal pemerintah daerah memegang peranan yang signifikan dalam proses pembangunan wilayah sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan wilayah, penting untuk memperhatikan karakteristik unik dari setiap wilayah.

Pendekatan yang dilakukan haruslah bersifat kontekstual dan tidak bisa diterapkan secara seragam untuk semua daerah. Selain itu, memberikan pemihakan kepada daerah yang memerlukan afirmasi, penting untuk mencegah ketertinggalan daerah dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, komitmen yang kuat dari semua pihak diperlukan agar pembangunan wilayah dapat berjalan secara efektif dan merata. Hal ini akan menghasilkan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penguatan ekosistem pembangunan daerah adalah prasyarat utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu hal yang menjadi fokus adalah harmonisasi kebijakan fiskal, sebagaimana diatur dalam UU HKPD yang menjadi tonggak dalam reformasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien demi mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah juga menjadi landasan yang kokoh dalam menjalankan program-program pembangunan yang efektif dan efisien. Dengan menggabungkan kedua elemen ini, ekosistem pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis, menghasilkan dampak yang signifikan bagi kemajuan wilayah serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, penguatan pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi merupakan langkah krusial dalam mendukung inklusi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui pemberdayaan masyarakat seperti petani dan nelayan, maka potensi lokal dapat dioptimalkan untuk menciptakan pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. Di sisi lain, penguatan infrastruktur konektivitas, digital, dan listrik menjadi landasan penting dalam menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat ekonomi serta membuka peluang akses pasar yang lebih luas. Upaya memperbaiki infrastruktur sosial seperti penyediaan air bersih dan sanitasi juga tidak kalah pentingnya, karena kesejahteraan masyarakat tidak bisa tercapai tanpa fasilitas-fasilitas dasar yang memadai.

Tak hanya itu, penyediaan akses rumah hunian layak menjadi prioritas untuk meningkatkan standar hidup penduduk pedesaan dan daerah afirmasi.

Pengentasan kemiskinan dan *stunting* juga

menjadi fokus utama dalam memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga mereka dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik. Terakhir, peningkatan resiliensi terhadap bencana alam menjadi langkah preventif yang penting untuk mengurangi kerugian akibat bencana dan memperkuat ketahanan masyarakat lokal. Dengan keseluruhan langkah-langkah ini, pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan wilayah secara menyeluruh.

Dalam rangka mengakselerasi pembangunan daerah, terdapat beberapa faktor pendukung yang memiliki peran sentral. Pertama, konektivitas multimodal dan digital menjadi landasan yang krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta kemajuan infrastruktur di berbagai sektor. Kedua, ekosistem bisnis yang memfasilitasi skala usaha menghadirkan peluang yang signifikan bagi pengusaha

untuk berkembang dan bersaing secara lebih efektif di pasar global. Ketiga, kawasan industri terintegrasi berperan penting dalam memfasilitasi sinergi antarindustri, yang pada gilirannya menciptakan efisiensi dalam rantai pasok serta memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan memegang peran strategis yang sangat penting dalam membangun manusia yang berkualitas. Hal ini menjadi fondasi esensial bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, keuangan inklusif berperan sebagai *enabler* yang mendorong inklusi keuangan di tingkat lokal, yang berujung pada perluasan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau. Dengan menguatkan dan mempertegas aspek-aspek ini, pembangunan daerah dapat diakselerasi dengan lebih efektif dan menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

BAB V

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2025

5.1. Arah Kebijakan Fiskal untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh *stakeholders*, serta berbagai

melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, serta konvergensi antardaerah.

5.1.1. Arah Kebijakan Fiskal Jangka Menengah

Kebijakan fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural. Tujuannya

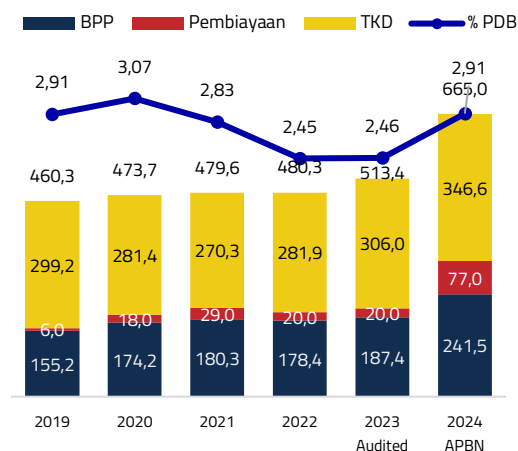
adalah untuk mengatasi berbagai *binding constraints* dari sisi *supply* dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Maka dari itu, Pemerintah perlu merumuskan arah kebijakan fiskal jangka menengah secara tepat, terukur, dan konsisten dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dan upaya mengatasi permasalahan struktural ke depan. Akselerasi transformasi ekonomi dapat memperkuat fondasi perekonomian dalam upaya keluar dari *middle income trap*. Arah kebijakan jangka menengah difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM, kesejahteraan yang berkeadilan (inklusivitas), pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang rendah karbon melalui hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, serta reformasi birokrasi dan regulasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Penguatan Kualitas SDM

Sebagai fokus pertama, Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas SDM. SDM yang unggul berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing suatu negara. Upaya peningkatan kualitas SDM secara komprehensif dilakukan melalui pembangunan SDM Indonesia yang sehat, produktif, terampil, inovatif, dan sejahtera. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten mendorong penguatan reformasi struktural untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, dan perlintas yang efektif untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Di bidang pendidikan, alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen APBN menjadi modal Pemerintah untuk mendukung peningkatan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dalam periode 2019 – 2023, secara nominal anggaran pendidikan meningkat dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 3,4 persen

Grafik 30 Perkembangan Anggaran Pendidikan, 2019 - 2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

per tahun. Anggaran pendidikan pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp665,0 triliun atau meningkat sebesar 30,4 persen dari realisasi tahun 2023 (Grafik 30). Anggaran pendidikan tersebut dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), TKD, dan Pembiayaan, dengan porsi terbesar berasal dari TKD yang mencapai 52,1 persen dari total anggaran pendidikan.

Anggaran pendidikan telah berhasil meningkatkan beberapa indikator capaian di bidang pendidikan, namun sektor pendidikan masih menghadapi tantangan. Salah satu tantangan di bidang pendidikan adalah masih rendahnya akses ke pendidikan tinggi yang ditandai dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. Selain itu, wilayah Indonesia yang luas dengan keragaman membutuhkan desain kebijakan yang adaptif terhadap kondisi masing-masing wilayah untuk pemerataan kualitas. Di sisi lain, relevansi serta keterserapan lulusan di dunia usaha/industri juga perlu menjadi perhatian untuk peningkatan produktivitas dan daya saing. Peningkatan kualitas SDM juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana

pendukung, serta tenaga pengajar yang berkualitas.

Anggaran pendidikan dalam jangka menengah diarahkan untuk mewujudkan SDM yang cerdas, inovatif, berkarakter serta berdaya saing. Berikut beberapa arah kebijakan pada bidang pendidikan:

1. **Peningkatan akses pada seluruh jenjang khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan PT.** Salah satu instrumen kebijakan adalah program percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah). Salah satu upaya untuk meningkatkan APK PAUD adalah dengan membangun lebih banyak PAUD, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Dana Desa serta optimalisasi BOP PAUD. Kemudian, untuk meningkatkan APK PT, dapat dilakukan dengan kebijakan perluasan KIP Kuliah dan beasiswa afirmasi melalui optimalisasi dana abadi pendidikan. Selain itu, untuk mengurangi *drop out rate*, perlu dilakukan kajian opsi skema *student loan*.
2. **Pemerataan kualitas dan layanan pendidikan antardaerah.** Upaya ini dilakukan melalui beberapa kebijakan seperti peningkatan kuantitas, kompetensi, dan distribusi guru melalui Guru Penggerak, penyederhanaan kurikulum, transformasi tata kelola guru, dan penguatan BOS Kinerja.
3. **Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.** Hal ini ditempuh dengan percepatan rehabilitasi sarpras dan gedung sekolah melalui penajaman belanja K/L dan TKD utamanya DAK Fisik. Di samping itu, perlu juga

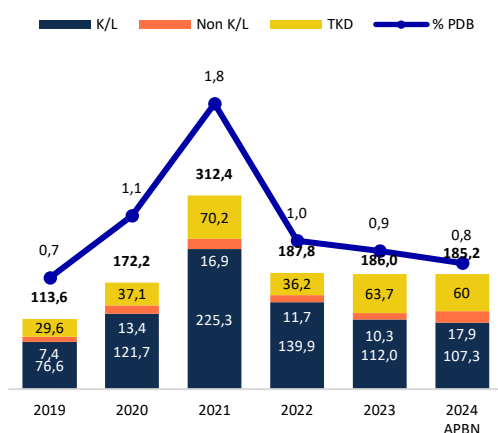
dilakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar.

4. **Penguatan link and match dengan pasar tenaga kerja.** Hal ini dilakukan agar semakin banyak lulusan dari berbagai jenjang pendidikan dapat terserap oleh dunia usaha, terutama di sektor industri. Serangkaian kebijakan yang akan ditempuh antara lain adalah penyesuaian kurikulum SMK, pembentukan *teaching factory*, *science techno park*, program siap kerja dan wirausaha termasuk pengembangan sekolah vokasi unggulan. Kebijakan ini juga perlu dilengkapi dengan program evaluasi seperti *tracer study* untuk mengukur tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja.

Di sisi lain Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas kesehatan di setiap tahapan kehidupan dalam rangka membangun SDM yang sehat dan produktif. Hal ini ditempuh melalui beberapa kebijakan antara lain program JKN untuk mencapai pelayanan kesehatan universal yang diimplementasikan sejak 2014, program penurunan prevalensi *stunting*, serta program pencegahan dan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM). Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat program pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak serta peningkatan layanan kesehatan untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal untuk mendukung pembangunan kesehatan berkelanjutan. Untuk tahun 2024, rasio anggaran kesehatan terhadap belanja negara pada APBN 2024 sebesar 5,6 persen. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan sektor kesehatan, khususnya pada transformasi sistem

Grafik 31 Perkembangan Anggaran Kesehatan, 2019 - 2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

kesehatan. Dalam periode 2019-2023, rata-rata anggaran kesehatan berada di kisaran 1,1 persen terhadap PDB atau tumbuh secara nominal rata-rata sebesar 0,2 persen (Grafik 31).

Meskipun telah berlalu, pandemi Covid-19 masih menyisakan disrupsi bagi upaya Pemerintah menjaga kualitas kesehatan masyarakat. Pandemi mengakibatkan beberapa indikator kesehatan mengalami stagnasi atau bahkan penurunan, seperti penurunan prevalensi *stunting* yang belum sesuai target, peningkatan jumlah penderita TBC dan penyakit menular lainnya, serta belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan. Selain itu, pemerintah juga perlu mencermati tren perubahan gaya hidup masyarakat menjadi gaya hidup *sedentary* yang memicu PTM khususnya pada usia produktif. Beberapa kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam jangka menengah untuk mencapai target pembangunan kesehatan dan mendukung transformasi kesehatan adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi balita dan ibu hamil serta anak usia sekolah.** Khususnya bagi balita dan ibu hamil, peningkatan kualitas gizi dilakukan

melalui akselerasi penurunan *stunting* melalui penguatan intervensi yang berdaya ungkit tinggi (spesifik dan sensitif) di provinsi prioritas. Upaya penguatan intervensi spesifik melalui penanganan penyebab-penyebab langsung terjadinya kurang gizi, seperti pemberian suplementasi gizi untuk ibu hamil dan balita kurus, serta promosi dan konseling menyusui. Sementara itu, penguatan intervensi sensitif diarahkan untuk menangani penyebab tidak langsung terjadinya kurang gizi, seperti ketahanan pangan rumah tangga, air dan sanitasi serta kemiskinan. Selain itu, fokus intervensi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah khususnya di 12 provinsi prioritas.

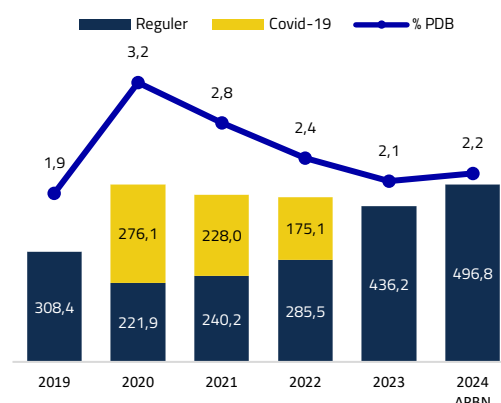
2. **Penguatan efektivitas program JKN serta penguatan *health security preparedness*.** Pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan efektivitas program JKN agar dapat memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Selain meningkatkan kepesertaan JKN, upaya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan serta perlindungan finansial bagi peserta perlu ditingkatkan. Selain itu, Pemerintah perlu membangun kerangka dasar sistem *health security preparedness* untuk menghadapi berbagai kemungkinan kondisi darurat kesehatan pada masa depan.
3. **Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan.** Penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, pemberian insentif untuk mendorong pemerataan tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.

4. **Penguatan promotif dan preventif untuk pencegahan PTM dan penyakit menular.** Program skrining dalam JKN sebagai salah satu bentuk program preventif perlu diperkuat untuk mencegah risiko penyakit yang lebih besar. Selain itu, perlu terus mendorong pola hidup sehat seperti melakukan aktivitas fisik serta meninggalkan perilaku yang kurang sehat seperti konsumsi minuman berpemanis, rokok, dan minuman beralkohol. Kader kesehatan yang telah ada saat ini perlu dioptimalkan perannya antara lain untuk mengidentifikasi masyarakat yang tidak mendapatkan layanan (*missing service*). Optimalisasi kader perlu diikuti dengan pemberian insentif yang memadai.

5. **Penguatan peran dan kapasitas Pemda dalam mendukung pendanaan kesehatan di wilayahnya.** Pemda perlu meningkatkan alokasi anggaran kesehatan untuk mendorong transformasi sistem kesehatan sebagai wujud implementasi desentralisasi. Peningkatan alokasi tersebut dapat digunakan dalam rangka peningkatan kuantitas fasilitas dan kualitas layanan kesehatan, khususnya untuk mengatasi penyakit yang menyebabkan kematian dan berbiaya paling tinggi.

Program perlinsos melindungi kesejahteraan masyarakat khususnya di saat pandemi. Berbagai program perlinsos diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi. Pemerintah melakukan penebalan perlinsos melalui perluasan cakupan penerima manfaat dan kenaikan besaran bantuan. Hal ini menunjukkan APBN berperan sebagai *shock absorber* terhadap risiko penurunan kesejahteraan masyarakat. Dampak dari dukungan APBN tersebut terlihat dari

Grafik 32 Perkembangan Anggaran Perlinsos, 2019 - 2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

penurunan angka kemiskinan dari 10,1 persen pada periode Maret 2021 menjadi 9,5 persen di periode Maret 2022.

Sementara itu untuk mewujudkan SDM yang sejahtera, Pemerintah juga mendorong penguatan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan sinergis sehingga efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Seiring dengan membaiknya kinerja perekonomian pada 2021-2023 anggaran perlinsos konsisten menurun dengan rerata penurunan 4,3 persen per tahun (Grafik 32). Pasca pandemi program perlinsos dikembalikan pada program reguler. Di sisi lain, risiko bergeser pada kenaikan harga komoditas yang berpotensi berdampak pada penurunan pendapatan riil masyarakat. Untuk itu, Pemerintah kembali memberikan tambahan program untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan. Pada tahun 2023, Pemerintah menyalurkan tambahan bantuan untuk memitigasi dampak El Nino, antara lain BLT El Nino untuk 18,6 juta KPM sebesar Rp200.000/bulan pada November-Desember.

Pada tahun 2024, anggaran perlinsos kembali meningkat untuk memitigasi risiko kenaikan harga komoditas di tengah ketidakpastian global. Peningkatan

ini utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya alokasi subsidi untuk melindungi daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan. Lebih lanjut, terdapat perluasan sasaran penerima manfaat PIP dari 20,1 juta menjadi 20,8 juta penerima dan KIP Kuliah dari 994,3 ribu menjadi 1,1 juta penerima.

Pelaksanaan program perlinsos pada tahun 2025 masih akan menghadapi beberapa tantangan. Dalam pelaksanaan perlinsos saat ini masih menghadapi tantangan antara lain terkait akurasi data, ketepatan sasaran, komplementaritas, dan besaran manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, ke depannya perlu mendorong agar perlinsos efektif untuk pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akurasi data agar tepat sasaran, mendorong sinergisitas antarprogram dan penyempurnaan mekanisme penyaluran serta reviu besaran manfaat agar sesuai kebutuhan.

Pemerintah konsisten mengarahkan program perlinsos untuk percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM dalam jangka menengah-panjang. Pemerintah juga terus mengoptimalkan peran perlinsos sebagai *shock absorber* yang memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan di tengah risiko krisis. Untuk itu, arah kebijakan anggaran perlinsos adalah sebagai berikut:

1. **Melanjutkan upaya perbaikan pensasaran program untuk mengurangi inclusion dan exclusion error.** Pemutakhiran basis data pensasaran dan optimalisasi penggunaan berbagai basis data yang ada (Registrasi Sosial Ekonomi/Regsosek, DTKS, data P3KE) diharapkan dapat meningkatkan akurasi pensasaran sesuai dengan tujuan dan kriteria program.
2. **Mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlinsos**

untuk menysasar KPM yang sama yang berada di sekitar garis kemiskinan. Keluarga yang berada dalam desil 1-2 kesejahteraan diprioritaskan untuk mendapatkan berbagai program perlinsos antara lain Kartu Sembako, PKH, PBI JKN, PIP, KIP Kuliah, serta Subsidi Listrik dan LPG.

3. **Meningkatkan efektivitas desain dan implementasi program.** Antara lain dengan reviu besaran manfaat dengan mempertimbangkan inflasi, penjajakan penggunaan indeks kemahalan antarwilayah dalam penentuan besaran manfaat, serta mendorong mekanisme penyaluran nontunai.
4. **Mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan.** Hal ini dilakukan melalui penguatan program bansos berbasis pemberdayaan seperti PENA dan meningkatkan sinergi dengan program pemberdayaan lainnya seperti UMi dan KUR. Penerima perlinsos yang mempunyai potensi berwirausaha diarahkan untuk mendapat bansos pemberdayaan dan prioritas program pembiayaan. Sementara penerima program perlinsos yang masuk usia kerja didorong untuk masuk ke pasar kerja melalui program Prakerja dan pelatihan kerja.
5. **Memperkuat perlinsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi ageing population.** Perlinsos diarahkan untuk memperluas cakupan sasaran kepada masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal rentan. Pemerintah juga mendorong program jaminan sosial untuk memperluas cakupan perlindungan kepada masyarakat di masa tua dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal Pemerintah. Selain itu, Pemerintah juga mengkaji skema pengembangan *care economy*

untuk meningkatkan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

6. **Mendorong skema perlintas adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis.** Di tengah meningkatnya risiko bencana,

perubahan iklim dan ketidakpastian global, perlintas perlu didesain untuk melindungi masyarakat yang terdampak krisis/bencana sesegera mungkin ketika bencana terjadi.

Boks 2 Konsesi Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (UU No.8/2016) tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Dengan adanya UU No.8/2016 diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan penyandang disabilitas agar lebih berkualitas, adil, dan sejahtera. Upaya peningkatan taraf hidup penyandang disabilitas perlu diwujudkan dalam bentuk dukungan kebijakan publik yang inklusif.

Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Sekitar 20 juta penduduk Indonesia (8,6 persen) yang menyandang disabilitas menanggung biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan non penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi mereka dalam berpartisipasi secara penuh dalam perekonomian. Berdasarkan Susenas 2023, terdapat sekitar 67,2 persen penyandang disabilitas berat dan sedang tidak mengenyam pendidikan apapun atau hanya tamat sekolah dasar (SD). Pada level individu, hanya 44 persen penyandang disabilitas yang masuk dalam angkatan kerja, dibandingkan dengan 69,8 persen untuk non-disabilitas. Penghasilan penyandang disabilitas yang bekerja jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penghasilan nasional.

Kondisi kerentanan penyandang disabilitas juga tercermin dalam probabilitas rumah tangga dengan penyandang disabilitas tiga kali lebih mungkin menjadi miskin dibandingkan rumah tangga tanpa penyandang disabilitas. Selain itu, penyandang disabilitas menanggung biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan non penyandang disabilitas sehingga dapat mendorong rumah tangga ke dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh adanya biaya langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan disabilitas, seperti biaya kesehatan dan transportasi yang lebih tinggi, biaya pengasuhan anak yang lebih tinggi, biaya tambahan untuk alat bantu dan rehabilitasi, serta *opportunity cost* yang timbul karena pendidikan dan daya saing yang lebih rendah. Untuk rumah tangga termiskin yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas harus menanggung biaya tambahan hingga mencapai 20 persen untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Adanya kondisi kerentanan dan biaya tambahan yang harus ditanggung penyandang disabilitas maka kebijakan konsesi perlu dilakukan untuk meringankan kebutuhan penyandang disabilitas. Adapun konsesi yang dimaksud adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 UU No.8/2016. Menurut Alex Cote (2020)* konsesi yang diberikan bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk (i) mengurangi biaya tambahan yang ditanggung

penyandang disabilitas; (ii) membuat barang dan jasa menjadi lebih terjangkau; dan (iii) mendorong partisipasi ekonomi.

Kebijakan pemberian konsesi seharusnya melengkapi program perlinsos yang telah ada. Pemerintah menyediakan perlinsos melalui bantuan sosial, jaminan sosial, dan jaring pengaman sosial di masa krisis. Dari program-program bantuan sosial yang telah ada seperti PKH, Program Indonesia Pintar (PIP), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan program lainnya telah menasar penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat. Namun, penentuan sasaran penerima program tersebut berdasarkan tingkat kesejahteraan yaitu masyarakat miskin dan rentan. Dengan kata lain program tersebut tidak dikhususkan untuk penyandang disabilitas.

Selain pemberian konsesi, UU No.8/2016 juga mengamanatkan pemberian insentif yaitu pada Pasal 116 bahwa Pemerintah memberikan insentif untuk mendorong/memotivasi pihak swasta dan Pemerintah daerah dalam memberikan konsesi bagi penyandang disabilitas. Insentif tersebut bertujuan untuk mengakui kontribusi penyedia layanan namun tidak untuk membiayai seluruh biaya pemberian konsesi. Pemberian insentif bagi pihak-pihak yang menyediakan konsesi bagi penyandang disabilitas dapat diberikan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Dengan demikian, pemberian konsesi diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran penyandang disabilitas dan keluarganya yang harus mengeluarkan biaya lebih akibat kondisinya. Pemberian konsesi perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang.

Upaya untuk mendorong kesetaraan dan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas perlu dilakukan oleh seluruh pihak baik Pemerintah, Pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat. Kebijakan konsesi dan insentif dapat melengkapi kebijakan afirmatif untuk penyandang disabilitas yang perlu diupayakan bersama. Beberapa kebijakan yang dapat menjadi *enabling environment* atas kebijakan afirmatif untuk penyandang disabilitas adalah penyediaan basis data yang mencakup seluruh ragam penyandang disabilitas yang akurat dan termutakhirkan, pemahaman yang sama atas kebutuhan penyandang disabilitas, dan komitmen bersama dalam menciptakan ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

**) Mont, D. & Cote, A (2020) Inclusive social protection for empowerment of persons with disabilities: Considering the disability related extra costs in social protection. Background Paper No. 2. Advanced unedited draft for consultation, Juni 2020.*

Penguatan Hilirisasi

Pemerintah berkomitmen untuk mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Hilirisasi SDA menjadi salah satu strategi dalam menciptakan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah memberikan dukungan fiskal dalam mendorong hilirisasi SDA, antara lain:

1. Pemberian insentif *tax holiday* sampai dengan 20 tahun dan *tax allowance* untuk industri logam dasar hulu besi baja atau bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, termasuk *smelter* nikel untuk produksi baterai;
2. Fasilitas *Super Deduction Tax* hingga 300 persen atas biaya penelitian dan pengembangan di bidang logam dasar

bukan besi dan Fasilitas *Super Deduction Tax* hingga 200 persen atas kegiatan vokasi;

3. PPN dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri smelter termasuk pembebasan Bea Masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
4. PPN dibebaskan atas barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai; serta
5. Penjaminan Pemerintah (*government guarantee*), *Viability Gap Fund* (VGF), dan *Project Development Facility* (PDF) dalam rangka mendukung skema KPBU.

Pemerintah akan mengarahkan kebijakan hilirisasi untuk penciptaan nilai tambah tinggi dalam koridor kebijakan fiskal jangka menengah. Kebijakan tersebut antara lain (i) mendorong perluasan hilirisasi SDA terutama perluasan hilirisasi Nikel ke industri turunan lainnya, serta hilirisasi produk SDA lainnya seperti Bauksit, Timah, dan Tembaga; (ii) mendorong pengembangan ekosistem industri baterai dan *electric vehicle* (EV), antara lain melalui pemberian insentif fiskal pada industri baterai dalam negeri yang berdaya saing, formulasi regulasi yang efektif dan konsisten, penguatan infrastruktur konektivitas dan energi, serta perluasan kawasan industri untuk industri baterai dan EV; serta (iii) mendorong hilirisasi lainnya seperti hilirisasi produk pertanian dan perikanan, antara lain melalui pengembangan produk hilirisasi CPO, pengembangan hilirisasi produk perikanan (pengolahan produk perikanan, *packaging*, dan lainnya), pengembangan hilirisasi produk laut khususnya rumput laut, serta penciptaan ekosistem yang tepat untuk industri pengolahan produk pertanian dan perikanan.

Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau

Upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditempuh dengan pengembangan ekonomi hijau melalui percepatan transformasi ekonomi hijau.

Pembangunan ekonomi ke depan diarahkan selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif secara sosial, juga perlu mempertimbangkan dampaknya bagi upaya menjaga kelestarian lingkungan. Tantangan global terbesar dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan adalah memitigasi dampak perubahan iklim sebagai dampak meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Berbagai komitmen, kerja sama, dan perjanjian global telah disepakati sebagai upaya kolektif untuk menurunkan emisi GRK. Oleh karena itu, sebagian besar kebijakan transformasi hijau diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin keberlangsungan pembangunan bagi generasi yang akan datang.

Komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi GRK ditunjukkan melalui ratifikasi Persetujuan Paris. Ratifikasi itu dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC) terbaru, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 dari 29,0 persen menjadi 31,9 persen dengan usaha sendiri dan 41,0 persen menjadi 43,2 persen dengan bantuan internasional. Komitmen ini diwujudkan ke dalam berbagai kebijakan pendukung, seperti Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penerapan *Carbon Pricing*, Ketahanan

Iklim Jangka Panjang (*Long Term Strategies Low Carbon dan Climate Resilience – LTS LCCR*) 2050 dan Komitmen *Net Zero Emission* (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat.

Upaya pengurangan emisi GRK yang ditetapkan dalam NDC tersebut didukung oleh kebijakan fiskal yang komprehensif baik dari sisi perpajakan, belanja, maupun pembiayaan. Dari sisi perpajakan, Pemerintah telah menyediakan berbagai insentif perpajakan dan kepastian berupa *tax allowance*, *tax holiday*, pembebasan bea masuk, pembebasan PPN impor, dan PPh ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pembangkit listrik energi terbarukan yang saat ini masih kurang menarik karena harganya yang lebih mahal dibandingkan dengan pembangkit listrik fosil, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu bara. Sementara di kebijakan belanja, *climate budget tagging* (penandaan anggaran iklim) yang dimulai sejak tahun 2016 menunjukkan bahwa pada periode 2016 hingga 2021, Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran iklim rata-rata mencapai Rp97,8 triliun per tahun. Berbagai kebijakan Pembiayaan yang terus dioptimalkan oleh Pemerintah seperti penerusan pinjaman, investasi pemerintah, penjaminan, dan pembiayaan kreatif melengkapi kebijakan fiskal untuk mendukung ekonomi hijau. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan pembiayaan akan efektif jika melibatkan peran BUMN, swasta, baik donor domestik maupun internasional. Oleh karena itu, pembiayaan kreatif melalui skema *blended financing* menjadi opsi yang harus terus dioptimalkan untuk menutupi keterbatasan APBN dalam memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim.

Kebijakan sektoral melalui penguatan regulasi juga terus dilakukan untuk melengkapi dukungan kebijakan fiskal yang telah disediakan. Pada 2022, Pemerintah menerbitkan Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di sektor pembangkit listrik energi terbarukan. Perpres ini diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor pembangkit listrik energi terbarukan, karena harga listrik energi terbarukan yang ditetapkan dalam Perpres dianggap sudah cukup menarik. Perpres ini juga memberi kepastian mengenai kebijakan harga listrik energi terbarukan, investasi, proses transaksi, dan pengaturan lainnya yang selama ini pengaturannya cenderung terfragmentasi. Selain itu, Perpres ini juga mengamankan peralihan dari PLTU menuju PLT energi terbarukan. Pertama, Perpres melarang pembangunan PLTU baru, selain proyek yang sudah terdaftar dalam RUPTL, sedang dibangun, atau sudah berkontrak dengan PLN. Kemudian, Perpres ini juga memandatkan Kementerian ESDM untuk menyusun peta jalan pengakhiran masa operasi PLTU. Hal ini menegaskan komitmen untuk beralih menuju transformasi hijau di sektor ketenagalistrikan.

Dalam rangka mendukung transisi energi di sektor ketenagalistrikan, Pemerintah tengah memfinalisasi regulasi terkait *Energy Transition Mechanism* (ETM). ETM merupakan skema pemberian fasilitas untuk percepatan pengoperasian PLTU Batu bara serta mendukung pengalihan investasi pada fasilitas energi hijau. Adapun tujuan utama ETM adalah Mengoptimalkan perkembangan bauran energi berdasarkan KEN, Mendukung penurunan emisi di subsektor ketenagalistrikan untuk mencapai target

NDC dan NZE, Memperpendek umur ekonomis proyek PLTU Batu bara, Mempercepat investasi pembangkit listrik energi terbarukan. Pada Presidensi G20 tahun 2022, Pemerintah secara resmi telah meluncurkan *ETM Country Platform* yang diharapkan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mempercepat transisi yang adil dan terjangkau di sektor energi kelistrikan. Selain itu, Indonesia *ETM Country Platform* mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia adalah salah satu negara terdepan dalam transisi dari bahan bakar fosil ke energi bersih. Dalam hal ini, PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) ditunjuk sebagai *ETM Country Platform Manager* untuk mengembangkan kerangka pembiayaan dan investasi dalam program ETM yang mengutamakan sumber pendanaan non-APBN. Pengembangan ETM ini semakin menegaskan bahwa Pemerintah mengutamakan sumber-sumber pendanaan non-APBN dalam upaya melakukan transisi energi.

Strategi pendanaan non-APBN dalam upaya melakukan transisi energi akan terus dioptimalkan mengingat Indonesia masih dihadapkan pada keterbatasan fiskal yang saat ini difokuskan untuk program-program prioritas. Oleh karena itu, arah kebijakan jangka menengah terkait transformasi hijau yang akan ditempuh antara lain (i) mengoptimalkan berbagai dukungan fiskal yang telah tersedia untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau seperti pengembangan energi terbarukan, penanganan sampah, dan upaya mencegah dan mengurangi kerusakan hutan. Dukungan fiskal, baik melalui kebijakan perpajakan, belanja, dan pembiayaan, harus terus disesuaikan dengan kebutuhan terkini agar secara optimal menysasar tujuan kebijakannya; (ii) Mendorong BUMN dan Swasta untuk berperan lebih dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau melalui

skema pembiayaan kreatif. Keterbatasan kapasitas fiskal harus bisa ditutupi dengan sumber-sumber pendanaan non-APBN. BUMN dan *Special Mission Vehicle* (SMV), khususnya yang di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, harus bisa menjalankan fungsinya secara optimal untuk memobilisasi sumber-sumber pendanaan non APBN baik yang bersumber dari swasta, donor internasional, lembaga internasional, atau sumber lain yang relevan; dan (iii) mempercepat penyelesaian inisiatif dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau. Skema pasar karbon, pajak karbon, dan ETM merupakan beberapa inisiatif yang saat ini tengah difinalisasi. Inisiatif-inisiatif ini dan berbagai inisiatif baru yang mungkin muncul, akan memberikan dorongan tambahan dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau.

Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah melanjutkan upaya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong produktivitas menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi, percepatan Pembangunan Infrastruktur di perkotaan, serta percepatan Pembangunan Infrastruktur sosial di daerah 3T. Pembangunan Infrastruktur pendukung transformasi ekonomi dilakukan melalui percepatan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung (i) teknologi informasi komunikasi (TIK) melalui optimalisasi dan peningkatan layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata dan jasa; (ii) konektivitas yang berupa jalan nasional, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api; (iii) energi dan ketenagalistrikan melalui penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT)); serta (iv) penyediaan

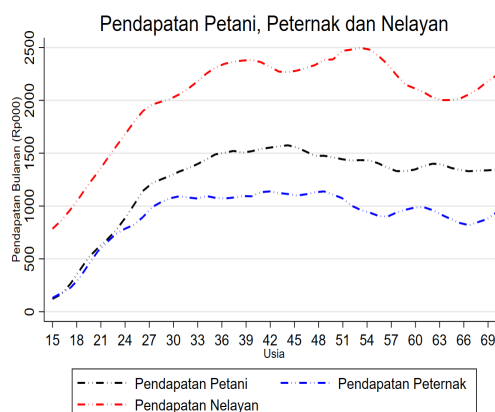
pangan melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi. Percepatan Pembangunan Infrastruktur di perkotaan, diantaranya melalui penyediaan (i) transportasi massal perkotaan; dan (ii) akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau bagi MBR, termasuk air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Sementara untuk Infrastruktur sosial di daerah 3T dilakukan melalui percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat meliputi ketersediaan sekolah untuk peningkatan kualitas SDM dan fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan rumah sakit) untuk meningkatkan akses terhadap kesehatan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu pembangunan infrastruktur jangka menengah juga diarahkan untuk dapat mendukung transformasi ekonomi hijau sehingga lebih ramah lingkungan.

Penguatan Inklusivitas

Pertanian merupakan lapangan pekerjaan terbesar dengan kontribusi 29,4 persen terhadap jumlah tenaga kerja nasional pada tahun 2023. Sensus pertanian 2023 mencatat terdapat 29,3 juta usaha pertanian perorangan (UTP), 5.705 usaha pertanian berbadan hukum (UPB), dan 12.926 usaha pertanian lainnya (UTL). Dari populasi tersebut, 15,8 juta bergerak di Subsektor Tanaman Pangan, 9,6 juta unit di Subsektor Hortikultura dan 1,9 juta unit di Subsektor Perikanan. Namun, BPS mencatat Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya berkontribusi sebesar 12,5 persen PDB pada tahun 2023. Terlebih, pertanian merupakan sumber penghasilan utama bagi 48,9 persen rumah tangga miskin di Indonesia.

Pendapatan bersih petani dan nelayan di Indonesia cenderung rendah dan dibawah rata-rata upah minimum regional. Pendapatan bersih petani dan nelayan terendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp520,6 ribu/bulan untuk

Grafik 33 Estimasi Pendapatan Bersih Petani dan Nelayan Sepanjang Hayat



Sumber: Sakernas 2023, diolah

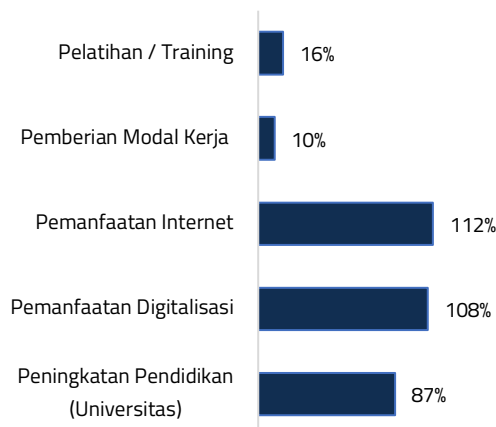
petani dan Rp1,3 juta/ bulan untuk nelayan. Pendapatan bersih tertinggi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebesar Rp5,0 juta/bulan untuk petani dan Rp6,9 juta/bulan untuk nelayan berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2023 (Grafik 33).

Ketahanan pangan dan gizi, pelatihan dan pendidikan, kesehatan, sumber daya dan mitigasi risiko merupakan faktor yang berhubungan dengan peningkatan petani makmur dan nelayan yang sejahtera.

Petani yang memiliki akses terhadap digitalisasi dan internet memiliki pendapatan bersih 108 – 112 persen lebih tinggi daripada petani yang tidak memanfaatkan (Grafik 34). Begitupun petani yang memiliki pendidikan setara Perguruan Tinggi memiliki pendapatan 87 persen lebih tinggi daripada petani dengan pendidikan SMU ke bawah. Hal serupa juga dialami nelayan di Indonesia. Nelayan yang mendapatkan pelatihan memiliki pendapatan bersih 36 persen lebih tinggi daripada nelayan yang tidak mendapatkan pelatihan. Pemberian modal kerja tanpa disertai pelatihan, pendidikan dan pendampingan kurang optimal meningkatkan pendapatan petani dan nelayan di Indonesia (Grafik 35).

Rendahnya pendidikan, usia yang sudah tua, terbatasnya pelatihan dan akses

Grafik 34 Perbedaan Pendapatan Bersih/Bulan Petani

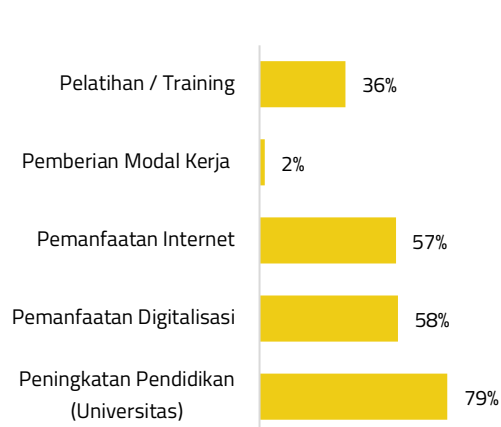


Sumber: Sakernas 2023, diolah

terhadap modal kerja, kecilnya luas lahan, serta terbatasnya akses terhadap digitalisasi dan internet menjadi tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Rata-rata petani dan nelayan berusia di atas 45 tahun (66,4 persen) dengan pendidikan rata-rata tamat SD atau sederajat. Penguasaan lahan kecil semakin meningkat dari 30,2 persen pada tahun 2013 menjadi 40,0 persen pada 2023 Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) yang menguasai lahan di bawah 2 Ha. Ketimpangan antarwilayah juga dirasakan, tidak terdapat petani yang menggunakan alsintan modern atau teknologi digital di Provinsi Papua Pegunungan, sedangkan petani dengan pengguna teknologi tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan (70,0 persen).

Kebijakan untuk meningkatkan kemakmuran petani serta nelayan yang sejahtera meliputi upaya untuk mendorong produktivitas dan upaya untuk membangkitkan harapan. Program peningkatan produktivitas meliputi peningkatan akses modal kerja (KUR, UMi), pemberian bibit unggul, pemanfaatan teknologi dan mekanisasi pertanian, peningkatan peran penyuluh pertanian. Bantuan produktif pertanian serta

Grafik 35 Perbedaan Pendapatan Bersih/Bulan Nelayan



Sumber: Sakernas 2023, diolah

penyerapan dan distribusi hasil pertanian yang layak dan workable serta program transmigrasi. Untuk membangkitkan harapan pertanian Indonesia, program beasiswa dan peningkatan akses pendidikan lainnya merupakan hal krusial baik petani muda ataupun anak petani dikembangkan melalui berbagai skema seperti LPDP.

Reformasi Birokrasi dan Regulasi

Birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan layanan publik yang berkualitas, efektif, dan berintegritas untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Visi ini bertujuan untuk mewujudkan pada Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaulat secara politik dan ekonomi. Reformasi birokrasi menjadi fondasi utama untuk mencapai tujuan tersebut melalui upaya mewujudkan pemerintahan yang mampu mengikuti perkembangan zaman untuk mengoptimalkan potensi dan menjawab tantangan termasuk beradaptasi dengan teknologi pada era persaingan yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan demikian, reformasi birokrasi menjadi prasyarat yang tak terpisahkan dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Fokus agenda reformasi birokrasi antara lain adalah

penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi.

Dalam agenda penyederhanaan regulasi, Pemerintah berhasil menerbitkan beberapa undang-undang dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pertama, UU HPP diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, dan melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan basis pajak serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (WP). Kedua, UU HKPD yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Ketiga, UU P2SK sebagai bentuk reformasi sektor keuangan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.

Sementara itu, dalam agenda penyederhanaan birokrasi, Pemerintah berupaya melakukan perbaikan birokrasi yang berkelanjutan pada seluruh lini pemerintahan. Salah satu output perbaikan birokrasi adalah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang ditetapkan dalam Perpres No. 95 Tahun 2018, diperoleh indeks SPBE untuk tahun 2023 adalah 2,8 dari skala 5 dengan predikat baik. Capaian kinerja ini membaik dibandingkan tahun 2022 yang memperoleh skor 2,34 dengan predikat cukup. Evaluasi SPBE tahun 2023 yang dilakukan terhadap 621 instansi pemerintah, sebanyak 24 pemerintah pusat dan Pemda memperoleh predikat memuaskan.

Keberhasilan reformasi birokrasi diukur melalui beberapa indikator yang secara umum mengalami perbaikan.

Indeks reformasi birokrasi di Indonesia pada tahun 2023 telah melampaui target dan menunjukkan perbaikan. Pada level pemerintah pusat, seluruh K/L telah melampaui target dengan mendapatkan skor minimal baik. Untuk pemerintah level provinsi, sebanyak 88,2 persen pemerintah provinsi mencapai indeks minimal baik, melampaui target pada RPJMN sebesar 85 persen. Namun, reformasi birokrasi level pemerintah kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan dengan hanya 53,2 persen yang mampu mendapat indeks minimal baik, masih dibawah target pada RPJMN 2024 sebesar 70 persen. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), digitalisasi birokrasi untuk layanan publik yang berkualitas, dan penguatan mekanisme *reward and punishment* secara konsisten merupakan beberapa strategi dalam upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi. Selain itu, berdasarkan *United Nations (UN) E-Government Survey* pada 2022, Indonesia berada pada peringkat 77 dengan skor 0,716 (dari rentang -2,5 s.d. 2,5) dengan klasifikasi *high E-Government Development Index*, atau naik 11 peringkat dari urutan 88 pada 2020. Hasil survei *e-government* tersebut mengindikasikan kinerja pemerintah dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Namun, indikator lain yang merupakan outcome dari agenda reformasi birokrasi secara umum masih perlu ditingkatkan.

Kualitas pelayanan publik Indonesia yang ditunjukkan oleh *Public Service Index* tahun 2023 yang mencapai nilai 5,9 berada pada peringkat 81 dari 177 negara, atau menurun dari indeks pada tahun 2021 dan 2022 yang masing-masing sebesar 6,1 dan 6,2. Indikator lain yang memberikan gambaran reformasi birokrasi adalah Indeks Persepsi Korupsi. Pada 2023, skor Indeks Persepsi Korupsi

Indonesia mengalami stagnasi di angka 34 dari maksimal skor 100, atau sama dengan 2022, dan menempati peringkat 115 dari 180 negara.

Implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi beberapa tantangan. Dari segi pengelolaan ASN, permasalahan yang terjadi antara lain masih belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif, serta belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh instansi Pemerintah. Sehubungan dengan tata kelola, kualitas regulasi masih perlu ditingkatkan mengingat masih terjadi hiperregulasi yaitu ketika kewenangan regulasi tersebar, ditambah dengan partisipasi yang belum optimal, dan SDM regulasi yang belum memadai. Selain itu, Pemerintah perlu meningkatkan sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan, percepatan integrasi proses bisnis, dan transformasi dan digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan layanan publik bagi masyarakat.

5.1.2. Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Pendek

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, strategi kebijakan fiskal pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program unggulan yang diharapkan mampu mendorong tercapainya: (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (ii) penguatan *well-being*; dan (iii) penguatan konvergensi antardaerah.

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai program unggulan yang diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui hilirisasi, akselerasi investasi yang berorientasi ekspor, dan mendorong transformasi ekonomi hijau. Upaya penguatan hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi

yang bernilai tambah tinggi, sehingga dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu beberapa dukungan yang pemerintah berikan antara lain (i) peningkatan infrastruktur dalam rangka mendorong efisiensi *cost logistic*; (ii) menarik FDI berbasis hilirisasi, EV, *renewable energy*, *pharmaceutical* dan *high-tech* (*semiconductor*) melalui berbagai insentif fiskal; (iii) *superdeduction* PPh untuk R&D dan vokasi untuk mendorong pertumbuhan kekayaan intelektual dalam negeri; (iv) program-program penguatan *talent* dan *skill* untuk industri berbasis *high-tech*, *renewable energy*, dan *pharmaceutical*; (v) perluasan pembangunan kawasan industri dan KEK untuk mendorong integrasi industrialisasi.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi didukung dengan insentif perpajakan yang diberikan untuk mendorong investasi dan peningkatan daya saing.

Dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong tumbuhnya investasi pada *emerging* dan *hightech sector*, kebijakan perpajakan memiliki peran strategis. Dukungan perpajakan dapat meliputi insentif pajak yang diberikan kepada investor, pelaku usaha, maupun kegiatan usaha yang dilakukan di berbagai sektor tersebut. Investasi pada sektor usaha tersebut diantaranya pada pengembangan sumber energi terbarukan, digitalisasi, dan industri semikonduktor.

Insentif pajak yang diberikan kepada pelaku usaha yang berinvestasi dalam energi terbarukan dapat mendorong peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur. Dengan memperkuat kebijakan perpajakan yang mendukung sektor ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Beberapa contoh bentuk insentif perpajakan untuk mendukung pengembangan sektor ini

diantaranya berupa *tax allowance* dengan pemberian pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen, pembebasan BM atas impor mesin dan peralatan yang diperlukan untuk produksi energi terbarukan, baik mesin dan peralatan dalam keadaan terpasang maupun terlepas, dan *tax holiday* yang dapat diberikan dengan nilai investasi minimum Rp30 triliun selama 20 tahun.

Selain itu, kebijakan perpajakan memainkan peran krusial dalam **mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang mendukung perkembangan digitalisasi dan industri semikonduktor**. Dengan memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha yang berinvestasi dalam teknologi digital, pemerintah berupaya mendorong adopsi teknologi canggih, peningkatan produktivitas dan daya saing SDM, sekaligus penciptaan lapangan kerja. Pemberian insentif perpajakan yang terkait hal tersebut diantaranya melalui insentif untuk mendukung R&D teknologi digital, sehingga dapat mendorong inovasi dan transformasi digital yang berkelanjutan. Sedangkan pengembangan industri semikonduktor dapat didukung melalui pemberian *tax holiday* bagi perusahaan yang memenuhi syarat dan berinvestasi dalam produksi semikonduktor di Indonesia.

Insentif pajak juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan berdaya saing. Dalam mendorong inovasi dan penelitian, Pemerintah berdasarkan PP No. 45 Tahun 2019 memberikan pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP) hingga 300 persen bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Insentif yang sama juga diberikan untuk pelaku usaha dan industri yang melakukan kegiatan vokasi, investasi di bidang pendidikan dan pelatihan kerja. Hal ini bertujuan untuk mendorong investasi di

bidang pendidikan dan pelatihan kerja sehingga mampu menciptakan SDM yang produktif dan berdaya saing. Dengan R&D serta pelatihan yang baik, produktivitas tenaga kerja meningkat lebih tinggi, sehingga daya saing SDM Indonesia juga akan meningkat, hal ini diharapkan mampu menjadi *driver* bagi pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Pemerintah berupaya mengoptimalkan anggaran infrastruktur untuk mengurangi *infrastructure gap*. Anggaran infrastruktur tahun 2025 difokuskan untuk membangun infrastruktur pendukung transformasi ekonomi diantaranya (i) infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) (optimalisasi dan peningkatan layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata dan jasa); (ii) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan (penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan serta mendorong penggunaan EBT; (iii) infrastruktur konektivitas (jalan nasional, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api); (iv) infrastruktur pendukung penyediaan pangan (bendungan, saluran irigasi); dan (v) infrastruktur *urban development* (akses perumahan yang lebih terjangkau bagi MBR, sanitasi, pengelolaan sampah dan transportasi massal perkotaan).

Penguatan *Well-Being*

Upaya penguatan *well-being* ditempuh dengan menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas dan mendorong perlintas yang efektif sehingga dapat mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing yang esensinya untuk peningkatan akses, kualitas dan penguatan *link and match*. Upaya untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing ditempuh melalui beberapa program unggulan seperti *link and match* dan peningkatan gizi anak sekolah. Sementara

itu, untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas, kebijakan yang ditempuh antara lain melalui program akselerasi penurunan *stunting* dan peningkatan gizi ibu hamil dan balita. Selanjutnya, upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah ditempuh antara lain melalui program pemberdayaan untuk mempercepat graduasi dan peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau.

Di bidang pendidikan, penguatan pendidikan vokasi memiliki pengaruh besar untuk menyelaraskan pendidikan dengan pasar tenaga kerja atau kebutuhan dunia industri. Penyediaan tenaga kerja lulusan vokasi yang masif menjadi kurang berarti apabila tidak diimbangi dengan tingkat penyerapan yang tinggi dari dunia usaha dan industri. Pendekatan *link and match* bertujuan untuk menghubungkan dan menyelaraskan kurikulum, program pembelajaran, serta aktivitas sekolah dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja. Hal tersebut tidak hanya dapat meningkatkan kualitas sekolah dan lulusan vokasi, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dengan jaringan kemitraan dunia usaha dan industri.

Penguatan *link and match* menjadi krusial untuk mengakselerasi penyerapan tenaga kerja usia muda. Saat ini, tingkat pengangguran usia muda tahun 2023 mencapai 19,4 persen, atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 18,6 persen (prapandemi). Oleh karena itu, perbaikan kualitas pendidikan membutuhkan upaya komplementer dalam bentuk pelatihan vokasi yang terintegrasi dan beasiswa pendidikan lanjutan vokasi. Pelatihan yang terintegrasi tidak hanya meningkatkan relevansi pendidikan dengan pasar tenaga kerja, tetapi juga mengembangkan kemampuan para calon tenaga kerja. Sementara itu, intervensi

beasiswa diharapkan dapat mendorong lebih banyak lulusan vokasi untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi sehingga berdampak positif terhadap tingkat pendapatan yang diterima.

Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dapat lebih efektif dicapai apabila ada sinergi antar program yang baik. Selain pendidikan dan pelatihan vokasi, Pemerintah juga memiliki program Kartu Prakerja dan Balai Latihan Kerja (BLK) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ketiga program tersebut perlu dipertajam target penerimanya, diperluas jangkauannya, dan ditingkatkan *benefit*-nya sehingga tidak saling tumpang tindih. Penentuan fokus peningkatan kompetensi harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan prioritas nasional dan potensi industri di daerah. Selain menyinergikan program-program yang ada, Pemerintah akan terus mendorong kolaborasi dengan dunia usaha dan industri melalui program magang dan praktik kerja lapangan.

Di bidang kesehatan, Pemerintah terus mendorong untuk menghadirkan kesehatan berkualitas sehingga dapat mendorong peningkatan akses, kualitas dan penguatan perlindungan keuangan masyarakat (*financial protection*), kesehatan mampu mewujudkan SDM yang sehat dan produktif. Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan gizi untuk anak dan ibu hamil, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, efektivitas program JKN, gerakan hidup sehat bagi masyarakat serta akselerasi penurunan *stunting*.

Anggaran untuk penanganan *stunting* melalui K/L dalam periode 2019-2023 cenderung meningkat dari Rp25,4 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp34,1 triliun pada tahun 2023. Capaian tersebut mencapai 98,6 persen dari alokasi anggaran di 18 K/L. Untuk mempercepat pencapaian target prevalensi 14 persen tahun 2024,

Pemerintah mengalokasikan Rp26,5 triliun untuk intervensi spesifik dan sensitif. Selain itu, dukungan anggaran diberikan juga melalui TKD karena prevalensi *stunting* cenderung lebih tinggi di wilayah perdesaan. DAK Fisik merupakan salah satu instrumen TKD yang dimanfaatkan untuk penyediaan fasilitas air bersih bagi keluarga miskin dengan ibu hamil dan bayi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah berkontribusi pada penurunan prevalensi *stunting*. Prevalensi *stunting* cenderung menurun dari 27,7 persen pada 2019 menjadi 21,5 persen pada 2023 meskipun di tengah pandemi Covid-19. Namun demikian, jika dilihat sebaran antarwilayah masih terdapat variasi yang tinggi. Pada 2022, hampir semua wilayah mengalami penurunan prevalensi *stunting* dengan laju yang berbeda sedangkan Maluku dan Papua mengalami kenaikan prevalensi *stunting*. Dari studi yang dilakukan diketahui terdapat beberapa faktor yang berkorelasi tinggi terhadap *stunting* antara lain keterbatasan fasilitas kesehatan, ketersediaan pangan berkualitas dan sumber air bersih, serta terbatasnya pangan sehat untuk ibu dan anak. Pemerintah terus berupaya menyelesaikan berbagai masalah yang menghambat penurunan prevalensi *stunting*.

Pemerintah akan melanjutkan kebijakan akselerasi penurunan *stunting* pada 2025 untuk mencapai target 11 persen pada 2029 yang difokuskan pada penguatan intervensi yang berdaya ungkit tinggi di provinsi prioritas. Hal ini ditempuh dengan melanjutkan penguatan intervensi spesifik melalui penanganan penyebab-penyebab langsung terjadinya kurang gizi, seperti pemberian suplementasi gizi untuk ibu hamil dan balita kurus, serta promosi dan konseling menyusui. Sementara itu, penguatan intervensi sensitif diarahkan untuk menangani penyebab tidak langsung terjadinya kurang gizi, seperti ketahanan

pangan rumah tangga, air dan sanitasi serta kemiskinan.

Fokus intervensi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah khususnya di 12 provinsi prioritas. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memerlukan perhatian khusus terkait tingginya prevalensi gizi buruk. Sementara itu, wilayah Maluku dan Papua serta Sulawesi memerlukan perhatian khusus terkait prevalensi bayi prematur dan pemberian ASI eksklusif. Di Pulau Papua, Kalimantan, serta wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki keterbatasan dalam pendidikan keluarga hamil dan keluarga dengan bayi. Banyaknya kasus penderita diare dan malaria di wilayah Maluku dan Papua serta infeksi demam memerlukan penanganan khusus. Selain itu, seluruh wilayah di Indonesia masih terdapat keterbatasan imunisasi bayi, terutama vaksinasi campak dan Hepatitis B.

Penguatan kualitas implementasi intervensi perlu dilakukan untuk mengakselerasi pencapaian target penurunan *stunting*. Hal ini dilakukan melalui penguatan sinergi dan koordinasi antar K/L dan Pemda. Selain itu, untuk optimalisasi intervensi sensitif berupa peningkatan ketepatan sasaran pemberian Bansos, infrastruktur air bersih dan sanitasi layak, pangan agar lebih tepat sasaran dengan mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*.

Pada sisi lain upaya untuk mewujudkan kesejahteraan (*well-being*), juga ditempuh dengan mendorong Perlinsos yang efektif untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Berbagai program unggulan untuk mewujudkan perlinsos yang efektif antara lain melalui perbaikan ketepatan sasaran, sinergi antarprogram, penguatan perlinsos yang berbasis pemberdayaan untuk akselerasi graduasi.

Apabila kita mencermati perkembangan angka kemiskinan di Indonesia

menunjukkan tren penurunan dengan laju yang melambat. Pada periode 2010-2019, angka kemiskinan cenderung turun dengan rata-rata laju penurunan per tahun 0,47 pp. Capaian tersebut kemudian mengalami kemunduran akibat pandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan kembali di atas dua digit. Pascapandemi Covid-19, angka kemiskinan kembali turun dengan laju penurunan 0,18 pp, melambat dibandingkan sebelumnya. Melambatnya penurunan kemiskinan ini mengindikasikan bahwa upaya untuk keluar dari kemiskinan menjadi semakin menantang.

Terdapat beberapa faktor yang memperlambat graduasi dari kemiskinan antara lain kurangnya sinergi program perlintas dengan program pemberdayaan.

Pemerintah telah banyak memberikan dukungan untuk berbagai program perlintas yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui program seperti PKH, Sembako, PIP, dan PBI JKN. Namun demikian, program pemberdayaan antara lain seperti Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), KUR, dan pembiayaan UMi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penerima program agar memiliki pendapatan tetap di atas ambang batas tertentu masih belum optimal. Melalui sinergi antara program pemberdayaan dengan berbagai program perlintas, upaya pengentasan kemiskinan dapat lebih berdampak meningkatkan peluang kelompok miskin terlepas dari kemiskinan dan tidak bergantung pada bantuan sosial.

Keberhasilan program pemberdayaan terhadap upaya graduasi dari kemiskinan belum optimal akibat pendampingan yang terbatas. Program pemberdayaan perlu memberikan pendampingan yang menyeluruh khususnya dalam hal kewirausahaan dan literasi keuangan yang baik agar para peserta program dapat mengembangkan usaha dan memiliki

pendapatan tetap secara berkelanjutan. Program pemberdayaan saat ini seperti kredit UMi memiliki tantangan dalam hal pendampingan bagi peserta program. Pelaksanaan pendampingan program UMi belum maksimal karena masih berfokus pada penyaluran dana dan pengumpulan angsuran, belum pada skema pendampingan pengembangan usaha. Kurangnya pendampingan tersebut berpotensi menghambat keberhasilan program dalam mengangkat peserta keluar dari kemiskinan. Berbeda dengan skema UMi, program PENA memiliki skema pendampingan yang relatif baik. Selain memberikan bantuan modal kerja maksimal Rp6 juta per penerima, program ini memberikan pendampingan dalam pengembangan usaha dan pemasaran produk. Namun demikian, program yang baru dimulai tahun 2022 ini cakupannya masih terbatas. Untuk mendorong upaya percepatan graduasi dari kemiskinan, beberapa kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki skema graduasi program untuk mendorong penerima bansos mengikuti program pemberdayaan seperti dengan menerapkan durasi kepesertaan program bansos misalnya PKH.
2. Prioritisasi kepesertaan program pemberdayaan bagi penerima bansos. Program pembiayaan UMi dan KUR perlu diprioritaskan bagi penerima bansos yang memiliki potensi untuk berwirausaha, sementara program Prakerja dan pelatihan kerja bagi penerima bansos yang berada pada usia kerja.
3. Penguatan pendampingan pada berbagai program pemberdayaan terutama bagi penerima yang miskin dan rentan dengan mendorong peran K/L pengampu program dan Pemda.

Upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan

kesenjangan antar daerah juga didukung oleh peningkatan akses pembiayaan rumah layak huni dan terjangkau.

Perumahan yang layak bagi masyarakat menyediakan berbagai fasilitas perumahan seperti seperti akses terhadap fasilitas umum (seperti pasar dan rumah sakit), transportasi, sekolah, keamanan, dan sosial. Perumahan dengan fasilitas tersebut umumnya tidak dapat dijangkau oleh MBR. Oleh karena itu pemerintah berkomitmen memberikan akses pembiayaan bagi MBR untuk dapat memiliki hunian layak dan terjangkau.

Perumahan dan pemukiman merupakan hak dasar bagi setiap WNI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1).

Warga negara berhak atas perumahan yang memenuhi standar kualitas suatu bangunan. Lebih lanjut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Untuk memenuhi amanat tersebut, Pemerintah melalui RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Perpres No. 18 Tahun 2020, menargetkan bantuan pembiayaan perumahan layak huni melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 900.000 unit. Adapun realisasi penyaluran pada periode 2020 – 2023 telah mencapai 742.981 unit rumah dari target 900 ribu unit dalam RPJMN 2020-2024. Sementara itu, secara total penyaluran FLPP dari tahun 2010 telah mencapai 1.398.579 unit dengan total dana FLPP mencapai Rp99,26 triliun. Tingkat penyaluran yang cukup tinggi tersebut menunjukkan minat MBR yang cukup tinggi dalam memanfaatkan program pembiayaan FLPP. Hal ini didorong beberapa kemudahan yang diperoleh MBR diantaranya (i) suku bunga rendah (5 persen) *flat* selama masa

pinjaman; (ii) jangka waktu (tenor) pinjaman 20 tahun; dan (iii) fasilitas Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Namun demikian, penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan ke depan masih menghadapi berbagai tantangan.

Tantangan tersebut diantaranya (i) kebutuhan penyediaan hunian yang terus meningkat (*backlog*); (ii) transisi demografi yang mengarah ke perkotaan; sementara di perkotaan lahan semakin terbatas, dan harga tanah meningkat ditengah daya beli masyarakat yang masih terbatas; (iii) sumber pembiayaan perumahan yang belum sepenuhnya kompetitif; dan (iv) ketimpangan daya beli masyarakat. Kebutuhan perumahan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, untuk itu diperlukan dorongan bagi sisi suplai/penyedia perumahan (pengembang) agar selaras dengan pertumbuhan permintaan. Di sisi lain, transisi demografi menuju perkotaan menyebabkan kebutuhan hunian di kota semakin meningkat sementara ketersediaan lahan sangat terbatas.

Dalam jangka menengah (2025-2029), Pemerintah menyiapkan berbagai program pembiayaan perumahan yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan dalam penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi MBR.

Beberapa program diantaranya adalah (i) pengembangan redesain KPR FLPP; (ii) skema *Housing Guarantee*; (iii) skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur perumahan dan layanannya untuk mempersiapkan hunian bagi MBR; (iv) penyediaan perumahan yang terjangkau dengan menerapkan prinsip bangunan gedung hijau melalui *Indonesia Green and Affordable Housing Program* (IGAHP) melalui skema *blended financing*; (v) KPR *Staircasing Ownership* yang merupakan perluasan KPR FLPP dengan prinsip sewa-beli; (vi) *Rental Housing* adalah skema pembiayaan rumah khususnya susun sewa

dengan memberikan subsidi bagi masyarakat miskin (khusus untuk masyarakat desil 1-2); serta (vii) melalui *Rent-to-Own* untuk MBR yang merupakan perluasan KPR Sewa Beli untuk menjangkau masyarakat informal

Konvergensi Antardaerah

Dalam upaya percepatan konvergensi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat antardaerah, kebijakan fiskal tahun 2025 fokus pada pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan pesisir. Perbaikan kualitas hidup petani dan nelayan di kawasan perdesaan dan pesisir menjadi target untuk meminimalkan ketimpangan tingkat kesejahteraan antardaerah. Selain itu, konvergensi pembangunan wilayah dari desa perlu diakselerasi melalui percepatan pembangunan Desa Mandiri.

Kesejahteraan petani dan nelayan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Indonesia merupakan negara agraris dan maritim, sehingga sektor pertanian dan perikanan mempunyai potensi yang besar untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Sektor pertanian mempunyai karakteristik beragam di seluruh wilayah.

Jawa dan Sumatera paling banyak mengusahakan Subsektor Tanaman Pangan, Kalimantan paling banyak mengusahakan Subsektor Perkebunan, Papua paling banyak mengusahakan Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Sulawesi dan Maluku paling banyak mengusahakan Subsektor Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan. Sementara itu, Subsektor Perikanan paling banyak diusahakan di Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Perbedaan karakteristik tersebut berpengaruh pada perbedaan kualitas petani dan nelayan di setiap wilayah baik dalam hal kualitas SDM maupun tingkat kesejahteraan.

Dalam upaya percepatan konvergensi kesejahteraan petani dan nelayan antardaerah ditempuh melalui upaya pengurangan beban kebutuhan pokok, mendorong produktivitas dan upaya membangkitkan harapan. Upaya pengurangan beban kebutuhan pokok melalui dukungan perlinsos yang tepat sasaran (antara lain PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, JKN). Upaya untuk mendorong produktivitas ditempuh melalui peningkatan akses modal kerja, mekanisasi alat pertanian dan nelayan, peningkatan akses terhadap alat-alat digital dan pemanfaatan internet, peningkatan saluran pemasaran dan distribusi, dan

Gambar 2 Komoditas yang paling banyak diusahakan UTP Tahun 2023



Sumber: Sensus Pertanian 2023, diolah

pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan wilayah. Sementara itu pada sisi lain perlu juga upaya untuk membangkitkan harapan para petani dan nelayan melalui dukungan beasiswa bagi anaknya melalui berbagai program PIP, KIP Kuliah, dan dukungan LPDP.

Intervensi kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas. Dukungan bagi petani dan nelayan diprioritaskan pada daerah yang tingkat pendidikan, pelatihan, akses terhadap modal kerja, alat digital, dan pemanfaatan internet yang masih tertinggal. Sedangkan bagi nelayan diprioritaskan pada 40 persen daerah dengan kriteria yang sama.

Ketepatan sasaran program perlintas pada petani dan nelayan perlu ditingkatkan. Petani dan nelayan masih membutuhkan program perlintas karena pendapatan bersih petani dan nelayan di sebagian besar wilayah masih rendah. Berbagai program bantuan sosial untuk petani dan nelayan masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Terdapat 52,7 persen keluarga petani di tingkat pendapatan terendah belum mendapatkan PKH, BPNT ataupun BLT Desa (Grafik 36).

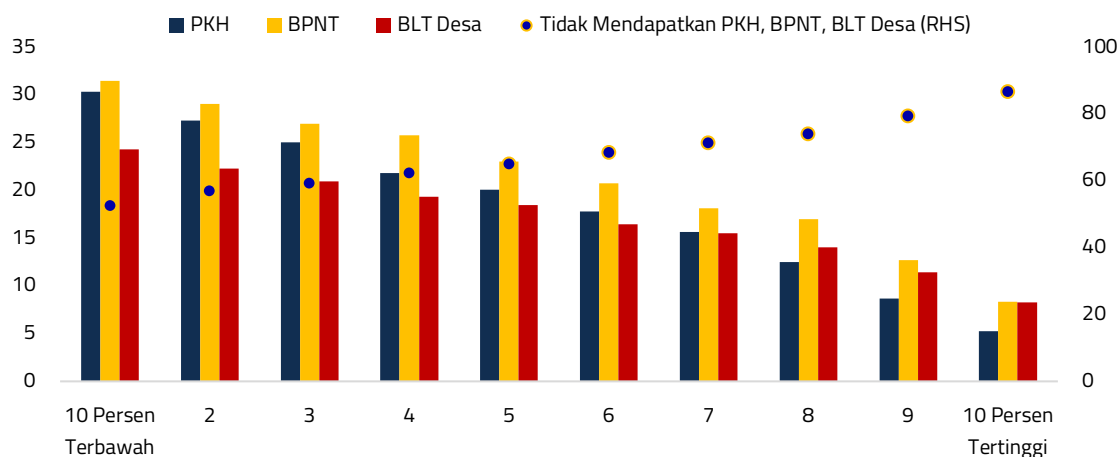
Akses terhadap alat modern digitalisasi pertanian dan perikanan dan

pemanfaatan internet berkorelasi substansial terhadap peningkatan pendapatan bersih petani dan nelayan.

Terdapat ketimpangan akses digitalisasi dan pemanfaatan internet antardaerah. Di Daerah Khusus Jakarta, terdapat 64,3 persen keluarga petani memiliki akses terhadap alat digital dan 63,0 persen memiliki akses untuk memanfaatkan internet. Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat 7,5 persen keluarga petani yang dapat mengakses alat digital, dan 4,0 persen yang memanfaatkan internet (Grafik 37). Kebutuhan alat dan mesin pertanian modern seperti traktor bagi petani dan *fish finder* bagi nelayan sangat dibutuhkan di NTT untuk meningkatkan produktivitas.

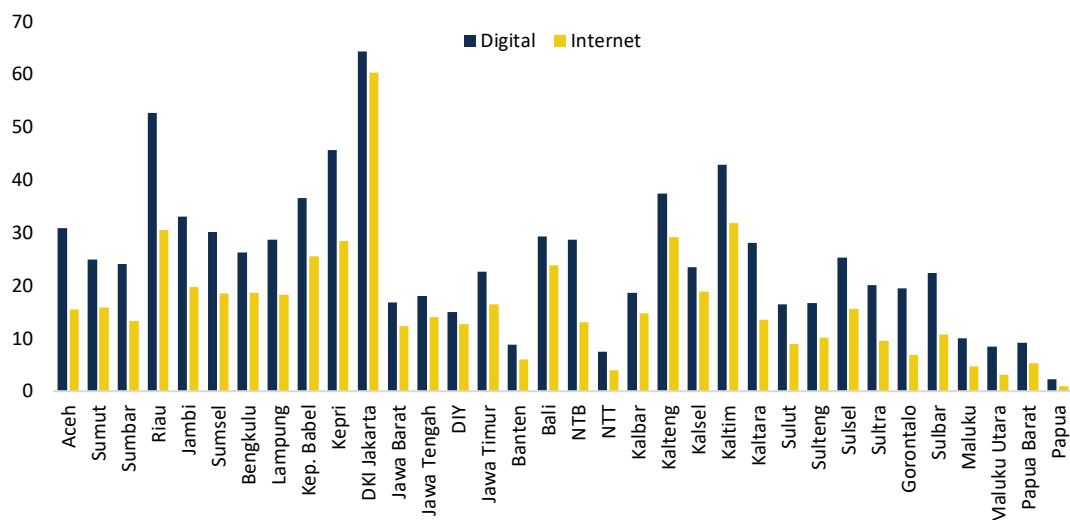
Kerja sama antardaerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembiayaan bagi petani dan nelayan di seluruh wilayah. Kerja sama tersebut terutama dilakukan pada daerah dengan komoditas pertanian yang sama melalui pembentukan program pelatihan bersama mengenai teknik pertanian dan perikanan yang baik. KUR dan PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) menjadi sumber pembiayaan di setiap wilayah, namun terdapat ketimpangan akses pembiayaan dan

Grafik 36 Benefit Incidence Program Bantuan Sosial Keluarga Petani
(dalam %)



Sumber: Susenas, 2023

Grafik 37 Akses Digitalisasi dan Internet Petani
(dalam % individu)



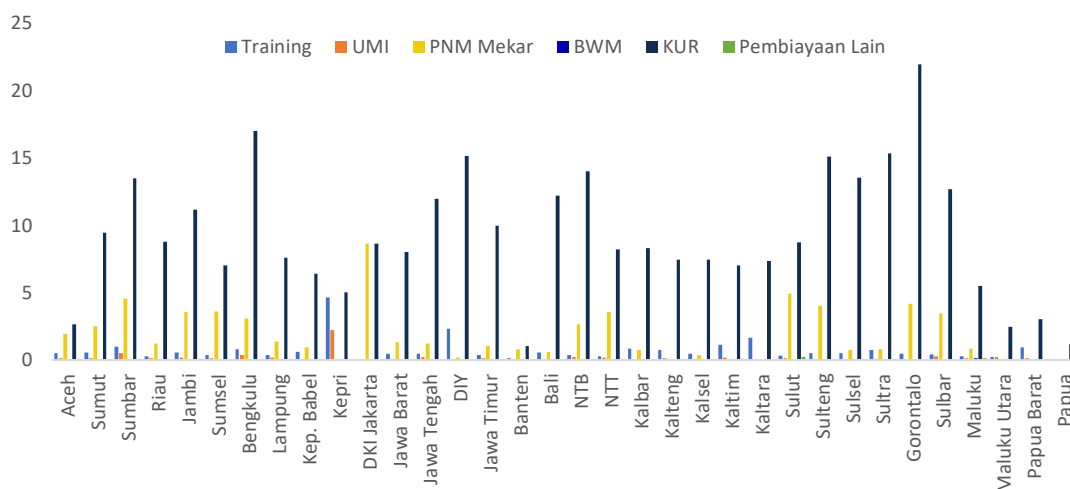
Sumber: Sakernas 2023, diolah

keterbatasan akses terhadap pelatihan. Sinergi program pelatihan, penyuluhan, pendampingan terhadap program pembiayaan diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan. Terdapat 21,9 persen keluarga petani di Gorontalo yang mendapatkan KUR, namun hanya 0,5 persen yang mendapat pelatihan. Ketimpangan akses pembiayaan dan pelatihan juga terlihat antarwilayah. Hanya 1,2 persen petani

yang mendapatkan pembiayaan KUR di Provinsi Papua (Grafik 38).

Untuk meningkatkan saluran pemasaran dan distribusi produk pertanian dan perikanan, kerja sama pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan swasta sangat dibutuhkan petani dan nelayan. Akses terhadap alat digital, pemanfaatan internet, dan akses terhadap pembiayaan dapat lebih optimal jika didukung dengan saluran pemasaran dan distribusi terhubung

Grafik 38 Akses Pembiayaan dan Pelatihan Keluarga Petani
(dalam % keluarga)



Sumber: Sakernas dan Susenas 2023, diolah

antarwilayah. Kondisi di NTT menunjukkan pemasaran melalui internet meningkatkan harga komoditas yang diterima petani karena petani dapat menjual langsung kepada pembeli tanpa pihak perantara. Akan tetapi ini sulit dilakukan karena saluran distribusi kepada pembeli tidak tersedia, sehingga perantara perdagangan masih dibutuhkan. Penggunaan perantara perdagangan menyebabkan harga jual komoditas oleh petani lebih rendah.

Ketepatan alokasi anggaran sesuai kebutuhan wilayah dan intervensi bertahap menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Perbedaan kebutuhan, ketimpangan akses, skala prioritas serta besarnya populasi petani dan nelayan menjadikan pentingnya alokasi anggaran yang tepat antarwilayah. Prioritas wilayah untuk meningkatkan kapasitas petani dan nelayan diperlukan karena besarnya jumlah petani dan nelayan di Indonesia.

Konvergensi antardaerah juga difokuskan pada wilayah perdesaan melalui percepatan pembangunan Desa Mandiri. Sejak penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi desa menjadi semakin kuat. Desa tidak lagi hanya sekedar menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pelaksana pembangunan di desa. Desa menjadi lebih berdaya melalui pemberian sumber pendanaan dan kewenangan yang lebih luas dalam pembangunan desa. Tahapan pembangunan desa didefinisikan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Peraturan tersebut mengelompokkan desa dalam 5 status desa yaitu, Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri. IDM diukur berdasarkan indikator ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ekologi desa. Desa dengan IDM di atas 0,8155 diklasifikasikan sebagai Desa Mandiri.

Jumlah desa dan status desa pada periode 2019-2023 meningkat. Pada tahun 2023, jumlah desa sebanyak 75.265 desa, bertambah 311 desa dari tahun 2019. Wilayah dengan jumlah desa tertinggi tahun 2023 yaitu Sumatera (23.183 desa) dan Jawa (22.472 desa), sedangkan wilayah dengan jumlah desa terendah yaitu Bali dan Nusa Tenggara (4.794 desa) dan Kalimantan (6.638 desa). Dalam periode 2019-2023, jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri meningkat signifikan seiring dengan penurunan status Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. Jumlah Desa Mandiri meningkat dari 845 desa di tahun 2019 menjadi 11.456 desa di tahun 2023 (meningkat 10.611 desa). Peningkatan ini telah melampaui target RPJMN 2020-2024 yang menargetkan penambahan 5000 Desa Mandiri.

Data status desa tahun 2023 berdasarkan wilayah menunjukkan sebaran Desa Mandiri terbanyak terdapat di wilayah Jawa (5.761 desa) dan Sumatera (2.047 desa). Sedangkan, wilayah dengan jumlah Desa Mandiri terendah berada di Maluku-Papua (95 desa) dan Bali Nusa Tenggara (781 desa). Jika dilihat dari rasio jumlah Desa Mandiri terhadap jumlah desa dalam satu wilayah, Jawa dan Kalimantan merupakan wilayah dengan rasio Desa Mandiri tertinggi masing-masing sebesar 25,64 persen dan 24,59 persen. Wilayah dengan rasio Desa Mandiri terendah yaitu Maluku Papua/Malpua (1,0 persen) dan Sumatera (8,8 persen).

Pada periode 2020-2023, wilayah dengan peningkatan rasio Desa Mandiri tertinggi yaitu Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Peningkatan Desa Mandiri di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi sebesar masing-masing 22,02 pp (meningkat 4.947 desa), 19,9 pp (meningkat 1.322 desa), dan 12,2 pp (meningkat 1.067 desa). Sementara itu, peningkatan rasio Desa Mandiri di Malpua Sumatera, dan Bali Nusa Tenggara (Balnusra) masing-masing sebesar 0,8 pp

Tabel 2 Status Desa Berdasarkan Wilayah Tahun 2020 dan 2023

(dalam *Percentage Point*)

Wilayah	Jumlah (Desa)		Desa Mandiri		Desa Maju		Desa Berkembang		Desa Tertinggal		Desa Sangat Tertinggal	
	2020	2023	2020	2023	2020	2023	2020	2023	2020	2023	2020	2023
Balonusra	4.657	4.794	5,15	16,29	15,78	20,17	36,57	38,17	39,15	1,63	3,35	23,74
Jawa	22.475	22.472	3,62	25,64	28,71	46,11	64,56	27,66	3,03	0,01	0,08	0,59
Kalimantan	6.614	6.638	4,69	24,59	13,77	36,8	54,81	34,65	24,89	-	1,84	3,95
Malpua	9.414	9.423	0,22	1,01	2,44	4,66	12,74	19,13	42,50	44,42	42,10	30,78
Sulawesi	8.744	8.755	0,83	13,02	12,88	33,16	61,38	46,33	22,87	0,14	2,04	7,36
Sumatera	23.044	23.183	1,23	8,83	10,66	25,54	59,13	54,19	25,10	2,47	3,88	8,96

Sumber: Kepmen Desa PDTT No. 174 Tahun 2023

(meningkat 74 Desa), 7,6 pp (meningkat 1.764 desa), dan 11,1 pp (meningkat 541 desa).

Dalam upaya percepatan peningkatan status desa menjadi Desa Mandiri, peningkatan kinerja indikator-indikator pembentuk IDM perlu dipercepat.

Indikator tersebut yaitu indikator ketahanan sosial (pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, permukiman, serta nilai sosial masyarakat), ketahanan ekonomi (sektor unggulan desa, perdagangan, distribusi, konektivitas, lembaga keuangan) dan ketahanan ekologi (kualitas lingkungan dan potensi bencana). Untuk meningkatkan kinerja indikator tersebut dibutuhkan sinergi berbagai program berbasis desa dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBN, APBD, maupun swasta (termasuk lembaga keuangan).

Dalam rangka percepatan konvergensi antardaerah, kebijakan pembangunan desa tahun 2025 difokuskan untuk meningkatkan jumlah desa berstatus Desa Mandiri terutama di wilayah dengan rasio Desa Mandiri yang rendah. Hal ini bertujuan agar rasio Desa Mandiri antarwilayah lebih konvergen. Oleh karena itu, fokus percepatan pengembangan Desa Mandiri tahun 2025 yaitu pada wilayah Sumatera dan Malpua. Sumatera memiliki jumlah Desa terbanyak dan jumlah Desa Mandiri tertinggi kedua setelah Jawa, akan tetapi rasio Desa Mandiri di Sumatera masih

rendah. Sumatera memiliki 79,7 persen Desa Berkembang dan Desa Maju yang berpotensi ditingkatkan menjadi Desa Maju. Sementara itu, rasio Desa Mandiri di Malpua masih sangat kecil, sebesar 75,2 persen desa masih berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Hanya sebesar 23,8 persen desa (Desa Maju dan Desa Berkembang) yang berpotensi dikembangkan menjadi Desa Mandiri dalam jangka pendek menengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dana Desa menjadi sumber pendanaan utama dalam pembangunan Desa perlu diprioritaskan untuk percepatan pengembangan Desa Mandiri. Prioritas penggunaan Dana Desa perlu difokuskan pada percepatan pembangunan layanan dasar publik di desa terutama pembangunan infrastruktur konektivitas, peningkatan ekonomi terutama pengembangan sektor ekonomi unggulan potensial desa dan ketahanan pangan desa, serta pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berbasis padat karya tunai dan berbahan baku lokal desa. Hingga saat ini, untuk mendorong pertumbuhan Desa berstatus Mandiri, kebijakan Dana Desa telah mempertimbangkan alokasi berbasis kinerja desa dan percepatan penyaluran Dana Desa bagi Desa Mandiri. Selain itu, desa juga perlu didorong untuk mengoptimalkan penerimaan dari sumber pendapatan asli desa lainnya salah satunya

melalui optimalisasi BUMDesa dan optimalisasi sektor unggulan desa. Sinergi dari BPP untuk program berbasis desa perlu diperkuat. Lokus alokasi belanja K/L terutama anggaran untuk layanan dasar publik di daerah perlu diprioritaskan pada daerah dan desa dengan tingkat pelayanan dasar publik yang masih rendah.

5.2. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Dalam rangka merespons dinamika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal, maka dibutuhkan APBN yang sehat dan kredibel. Melalui APBN yang sehat dan kredibel diharapkan menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk *counter cyclical* dalam rangka memelihara momentum pertumbuhan untuk stabilisasi perekonomian (fungsi stabilisasi), untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (fungsi alokasi), serta mampu menghantar terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera yang berkeadilan (fungsi distribusi). Sejalan dengan hal tersebut upaya penyehatan APBN ditempuh melalui *collecting more, spending better, dan innovative financing*.

5.2.1. Kebijakan Pendapatan Negara

Kebijakan pendapatan negara tahun 2025 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut (i) menjaga efektivitas reformasi perpajakan; (ii) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi; (iii) mendorong tingkat kepatuhan, dan perluasan basis perpajakan; (iv) Mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan

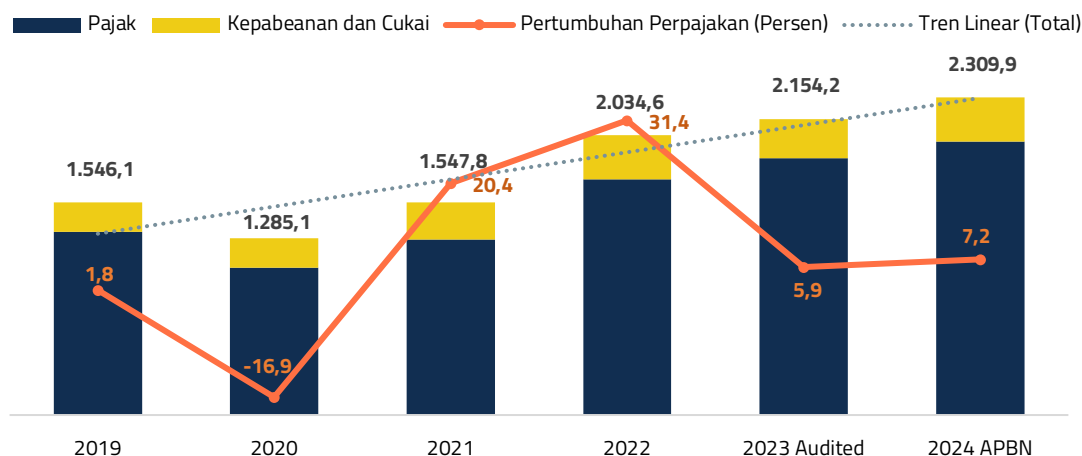
struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional; (v) reformasi pengelolaan SDA dan aset; serta (vi) inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

Penerimaan Perpajakan

Tren perkembangan penerimaan perpajakan dalam tahun 2019-2023 secara umum menunjukkan kinerja yang meningkat. Kinerja penerimaan perpajakan berkontraksi di tahun 2020, namun mulai tahun 2021 kembali meningkat seiring perbaikan kondisi ekonomi pascapandemi. Tahun 2022 kinerja perpajakan tumbuh signifikan selain karena menguatnya aktivitas ekonomi, juga adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) serta faktor tingginya harga komoditas. Pertumbuhan kinerja penerimaan terus berlanjut pada tahun 2023 meskipun harga komoditas mulai termoderasi.

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019-2023 secara nominal tumbuh rata-rata 8,9 persen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada tahun 2019, penerimaan perpajakan mengalami perlambatan sebagai akibat moderasi harga komoditas serta dampak terjadinya berbagai gejolak ekonomi global seperti perang dagang antara AS dan Tiongkok. Penerimaan perpajakan juga mengalami tekanan di tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 yang menekan pertumbuhan hingga berkontraksi 16,9 persen (yoy). Pada tahun 2021 dan 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi kinerja penerimaan perpajakan kembali mengalami peningkatan. Tahun 2021 perpajakan tumbuh signifikan 20,4 persen (yoy), dimana secara nominal realisasinya sudah kembali ke level prapandemi. Kinerja perpajakan tahun 2022 juga kembali tumbuh secara signifikan mencapai 31,4 persen (yoy) yang didukung oleh faktor pemulihan ekonomi, dorongan tren harga komoditas yang masih tinggi, dan kebijakan

Grafik 39 Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2019-2023
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

reformasi perpajakan yang dilaksanakan sejak awal tahun 2022 (Grafik 39).

Penerimaan pajak pada periode 2019-2023 mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dinamika perekonomian global dan domestik, perkembangan harga komoditas utama, dan kebijakan fiskal yang dilakukan Pemerintah. Kinerja penerimaan pajak pada tahun 2019 tumbuh 1,5 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh dampak perang dagang, gejolak geopolitik di berbagai kawasan dunia, serta tren penurunan harga komoditas. Selanjutnya, pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami kontraksi 19,6 persen (yoy) sebagai dampak dari pandemi Covid-19 serta kebijakan-kebijakan pajak untuk menjaga perekonomian. Pada tahun 2021-2022, penerimaan pajak masing-masing tumbuh 19,3 persen (yoy) dan 34,2 persen (yoy). Pertumbuhan positif yang tinggi dalam periode tersebut merupakan dampak dari pemulihan ekonomi global dan domestik, tren kenaikan harga komoditas, serta implementasi reformasi pajak. Pada tahun 2023, kinerja penerimaan pajak tumbuh 8,8 persen dan melampaui target yang ditetapkan dalam APBN. Capaian

Penerimaan Pajak pada periode ini didukung oleh kinerja positif ekonomi dan upaya-upaya optimalisasi penerimaan meskipun perekonomian global mengalami tekanan serta harga komoditas yang mengalami moderasi. Penerimaan pajak pada periode ini ditopang oleh penerimaan PPh Nonmigas dan PPN dengan kontribusi masing-masing mencapai 53,1 persen dan 40,9 persen. Kinerja Penerimaan PPh Nonmigas tumbuh 7,8 persen yang ditopang antara lain oleh penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final. Sementara itu, penerimaan dari PPN ditopang oleh antara lain PPN Dalam Negeri dan PPN Impor.

Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2019-2023 juga mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan kepabeanan dan cukai, dinamika perekonomian global dan domestik, serta perkembangan harga komoditas utama. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2019 tumbuh 3,9 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh kebijakan intensifikasi cukai serta tren penurunan harga komoditas. Selanjutnya, pada tahun 2020 penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 0,2 persen

sebagai dampak dari pandemi Covid-19 serta kebijakan-kebijakan kepabeanan dan cukai untuk menjaga perekonomian. Pada periode 2021-2022, penerimaan kepabeanan dan cukai masing-masing tumbuh 26,4 persen (yoy) dan 18,0 persen (yoy). Pertumbuhan positif yang tinggi dalam periode tersebut merupakan dampak kenaikan harga komoditas serta kebijakan intensifikasi cukai hasil tembakau. Pada tahun 2023, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi seiring dengan turunnya harga komoditas terutama CPO, larangan ekspor bauksit, serta turunnya produksi hasil tembakau dan *downtrading* ke golongan rokok yang lebih murah.

Penerimaan perpajakan 2024 diharapkan masih akan terus tumbuh dan kinerjanya positif melanjutkan capaian kinerja yang baik pada tahun 2023. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2024 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang moderat seiring dengan kemungkinan moderasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global. Sejalan dengan capaian kinerja penerimaan perpajakan di tahun 2023 yang cukup baik, Pemerintah berupaya mencapai target yang ditetapkan dalam APBN di tengah moderasi harga komoditas dan dinamika perekonomian global. Selain itu, kinerja penerimaan perpajakan 2024 masih didorong oleh pertumbuhan kinerja perekonomian domestik dan pelaksanaan kebijakan perpajakan di tahun 2024, serta keberlanjutan implementasi reformasi perpajakan. Adapun realisasi penerimaan perpajakan hingga triwulan I 2024 telah mencapai Rp462,9 triliun (20,0 persen APBN 2024).

Beberapa tantangan upaya optimalisasi penerimaan perpajakan antara lain dinamika perekonomian global, meningkatnya tensi geopolitik, volatilitas harga komoditas utama, perkembangan ekonomi domestik, serta implementasi

kebijakan. Dari sisi eksternal faktor yang paling memengaruhi berupa ketidakpastian perekonomian global yang eskalatif. Hal ini dapat dipicu oleh tensi geopolitik yang meningkat sehingga berdampak pada volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap inflasi, nilai tukar dan suku bunga. Selain itu, perlambatan ekonomi beberapa negara seperti Tiongkok, AS, dan Eropa yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Sementara itu dari sisi internal, tantangan berupa pergeseran aktivitas ekonomi konvensional ke ekonomi digital yang belum sepenuhnya direspons oleh sistem perpajakan yang *compatible*, serta penurunan porsi sektor manufaktur dan meningkatnya sektor jasa yang masih didominasi sektor informal. Efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan juga menjadi tantangan tersendiri yang harus diantisipasi dengan baik. Berbagai tantangan tersebut dapat menjadi ancaman sekaligus peluang yang dapat dioptimalkan. Sejalan dengan hal tersebut reformasi perpajakan yang selama ini sudah berjalan perlu terus diperkuat dan dijaga efektivitasnya.

Sistem perpajakan Indonesia perlu terus diselaraskan dengan struktur perekonomian dan *best practices* internasional untuk mendukung keberlanjutan pendapatan. Untuk itu upaya optimalisasi pencapaian target perpajakan masih memerlukan penguatan kualitas SDM dan infrastruktur sehingga dapat mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik.

Kebijakan umum perpajakan 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai titik tumpu menuju Indonesia Emas 2045. Kebijakan umum perpajakan tahun 2025 diarahkan untuk (i) memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; (ii) mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan,

memperkuat sinergi, *joint program*, serta penegakan hukum; (iii) menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; (iv) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi; dan (v) mendorong penguatan organisasi dan SDM sejalan dengan dinamika perekonomian. Berbagai kebijakan tersebut juga harus diwujudkan melalui kebijakan teknis Pajak serta Kepabeanan dan Cukai sebagai turunan dari kebijakan umum perpajakan 2025.

Kebijakan teknis pajak tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Integrasi teknologi dalam rangka penguatan sistem perpajakan dengan melanjutkan implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam pengelolaan administrasi perpajakan serta melakukan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) berbasis risiko.
2. Penguatan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan:
 - a. Penambahan jumlah Wajib Pajak serta perluasan edukasi perpajakan untuk mengubah perilaku kepatuhan pajak;
 - b. Penguatan aktivitas pengawasan pajak dan *law enforcement*;
 - c. Prioritas pengawasan atas WP *High Wealth Individual* (HWI) beserta WP Group, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital;
 - d. Peningkatan kerja sama perpajakan internasional; dan
 - e. Pemanfaatan *digital forensic*.
3. Penguatan organisasi dan SDM sebagai respons perubahan kegiatan ekonomi masyarakat dengan melakukan:
 - a. Peningkatan kerja sama pertukaran data dengan berbagai Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain;
 - b. Optimalisasi kegiatan *joint audit*, *joint analysis*, *joint investigation*, *joint collection*, dan *joint intelligence*; dan
 - c. Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi.
4. Implementasi kebijakan perpajakan sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
5. Insentif fiskal yang terarah dan terukur berupa:
 - a. Insentif fiskal untuk mendukung pengembangan ekonomi, meningkatkan iklim investasi pada sektor-sektor usaha yang memiliki nilai tambah tinggi, mendorong penyerapan tenaga kerja, serta menunjang akselerasi pengembangan ekonomi hijau, termasuk untuk UMKM; dan
 - b. Insentif fiskal untuk mendukung daya saing dunia usaha dan kualitas SDM guna mendorong produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi penerimaan perpajakan juga didukung dengan kebijakan teknis kepabeanan dan cukai sebagai berikut:

1. Kebijakan untuk mendukung perekonomian domestik, melalui:
 - a. Pemberian fasilitas kepabeanan untuk percepatan pembangunan IKN dan daerah mitra serta mendukung hilirisasi industri nasional;
 - b. Pemberian insentif kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor;
 - c. Penyediaan insentif fiskal untuk mendorong produktivitas sektor ekonomi melalui pemberdayaan UMKM; dan

- d. Peningkatan efektivitas kerja sama kepabeanean internasional dan diplomasi ekonomi.
 2. Kebijakan untuk mendukung pengawasan, melalui:
 - a. Penguatan peran pengawasan *post clearance*, pencegahan dan pemberantasan penyelundupan serta peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal;
 - b. Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum serta penguatan kapasitas pengawasan laut; dan
 - c. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP).
 3. Kebijakan untuk mendukung penerimaan, melalui:
 - a. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanean dan cukai;
 - b. Ekstensifikasi cukai dengan penambahan objek cukai baru berupa Produk Plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) beserta pungutan cukainya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat;
 - c. Intensifikasi tarif bea keluar produk sawit dan mineral;
 - d. Intensifikasi kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) melalui tarif bersifat *multiyears*, kenaikan tarif yang moderat, penyederhanaan *layer*, dan mendekatkan disparitas tarif antar *layer*;
 - e. Pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan; serta
 - f. Penguatan kolaborasi dan sinergi dengan K/L, APH, dan Pemda dalam rangka pengamanan penerimaan negara, dan pembentukan *core revenue system*; dan
 4. Kebijakan untuk mendukung manajemen organisasi dan SDM, melalui:
 - a. Penyempurnaan proses bisnis kepabeanean dan cukai;
 - b. Pengembangan infrastruktur IT yang modern dan andal;
 - c. Penataan organisasi pusat dan vertikal yang *agile* dan dinamis;
 - d. Penataan manajemen SDM sesuai kebutuhan organisasi; dan
 - e. Pengelolaan keterbukaan informasi, publikasi, dan strategi komunikasi yang efektif.
- Lebih lanjut, untuk mendorong peningkatan rasio pendapatan negara lebih tinggi, Pemerintah akan melakukan:
1. Terobosan pada sektor pajak dan cukai (intensifikasi dan ekstensifikasi), penguatan *core tax* dan CEISA dalam rangka peningkatan kepatuhan perpajakan;
 2. Melanjutkan reformasi perpajakan dengan mengedepankan digitalisasi dan menyelaraskan dengan sistem perpajakan global;
 3. Melakukan upaya optimalisasi potensi dan insentif perpajakan untuk hilirisasi sumber daya alam; dan
 4. Pemberian insentif fiskal dilakukan secara terukur untuk mengakselerasi investasi.

Boks 3 Pengembangan Ekosistem Industri Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dalam Rangka Transformasi Ekonomi Indonesia

Transformasi ekonomi merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Reformasi struktural perlu diarahkan untuk mendorong penciptaan nilai tambah dan produktivitas yang lebih tinggi, serta penguatan sektor ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Untuk mendukung transformasi ekonomi juga diperlukan revitalisasi sektor manufaktur yang diarahkan agar memiliki daya saing yang baik serta mampu berpartisipasi dalam rantai pasok dunia. Pengembangan industri KBLBB merupakan salah satu sektor yang memiliki unsur strategis dalam mewujudkan arah transformasi ekonomi. Sektor ini memiliki nilai tambah tinggi dan akan membangkitkan industri hulu yang lebih besar yang didukung oleh bahan baku lokal (nikel), yang mana Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbesar dunia saat ini.

Penggunaan KBLBB berpotensi menghasilkan emisi CO₂ yang jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan konvensional. Menurut studi Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan mempertimbangkan struktur ketenagalistrikan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, emisi CO₂ yang dihasilkan oleh mobil listrik dapat 67 persen lebih rendah dibandingkan mobil konvensional. Hal ini memperkuat argumen bahwa adopsi KBLBB, bersama dengan kebijakan lain terkait emisi, yang diterapkan Pemerintah dapat menekan emisi karbon secara nasional dengan lebih cepat dan signifikan.

Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong pengembangan KBLBB. Hal ini tercantum dalam Perpres No. 55 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 79 Tahun 2023. Perpres ini turut mengatur mengenai percepatan adopsi KBLBB, termasuk dalam mendorong investasi ekosistem KBLBB di dalam negeri. Dukungan Pemerintah diberikan baik melalui insentif fiskal maupun nonfiskal.

Hingga saat ini, Indonesia pun telah memiliki dua produsen yang mulai memproduksi di dalam negeri yaitu Hyundai (Korea) dan Wuling (Tiongkok). Pada tahun 2023, Hyundai telah memproduksi mobil listrik Ioniq 5 sebanyak 7.560 unit dan Wuling memproduksi Air EV sebanyak 5.626 unit. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Wuling sendiri mulai mengeksport produksi Indonesia ke beberapa negara mitra di tahun 2022 dan terus meningkat di tahun 2023. Menurut data Gaikindo, Wuling telah mengeksport Air EV sebanyak 1.504 unit selama tahun 2023.

Adopsi KBLBB di dalam negeri masih terbilang rendah meskipun di Indonesia telah terdapat dua produsennya. Oleh karena itu, Pemerintah harus terus berupaya menstimulasi pengembangan industri KBLBB di dalam negeri. Hal ini mempertimbangkan bahwa arah industri kendaraan bermotor akan beralih dari teknologi yang menggunakan bahan bakar fosil ke teknologi yang lebih rendah emisi. Pangsa pasar mobil listrik di dalam negeri dibandingkan dengan total penjualan mobil baru mencapai 2,1 persen di tahun 2023, jauh lebih rendah dibandingkan Tiongkok sebesar 24 persen atau Thailand yang telah mencapai 3 persen. Pemerintah terus mendorong *awareness* masyarakat tentang manfaat penggunaan EV di dalam negeri. Variasi merek, jenis, dan harga juga terus bertambah untuk mencakup kebutuhan dan preferensi di berbagai kalangan masyarakat. Infrastruktur dan ekosistem pendukung penggunaan KBLBB juga terus ditingkatkan.

Dalam rangka akselerasi pengembangan ekosistem KBLBB (motor dan mobil), Pemerintah telah memberikan berbagai dukungan, baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Dari sisi *supply*, Pemerintah memberikan insentif yang meliputi *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, Bea Masuk dan PPN di bebaskan untuk mesin

dan peralatan, *Superdeduction* R&D dan vokasi. Sementara dari sisi *demand*, Pemerintah memberikan dukungan tambahan berupa insentif perpajakan (PPN DTP 10 persen untuk mobil listrik dan 5 persen untuk bus; PPnBM 0 untuk produksi dalam negeri yang memenuhi kriteria; PPnBM DTP untuk mobil listrik impor yang memenuhi kriteria; Bea Masuk 0 persen untuk CKD dan CBU), bantuan pembelian motor Listrik, insentif fasilitas pengisian daya, dan pembebasan kebijakan ganjil genap (untuk wilayah DKI Jakarta).

Pemberian insentif tersebut diharapkan dapat menarik lebih banyak produsen EV global untuk membangun pabrik EV dan memproduksinya di Indonesia. Dengan pembangunan pabrik di Indonesia ataupun penambahan jumlah produksi EV di dalam negeri akan menciptakan tambahan investasi baru, tambahan tenaga kerja baru, tambahan devisa ekspor, dan peningkatan PDB. Peningkatan produksi mobil EV juga akan berdampak pada peningkatan investasi di sektor industri pendukung kendaraan listrik, seperti industri baterai, komponen, dan infrastruktur pendukung industri baterai. Industri tersebut merupakan salah satu industri yang paling prospektif di Indonesia, karena Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar. Insentif kendaraan listrik juga akan mendorong peningkatan investasi di industri baterai, sehingga akan meningkatkan daya saing industri baterai Indonesia di pasar global.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

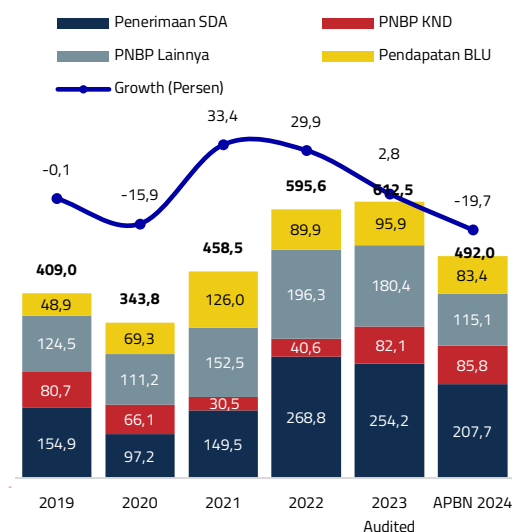
Kinerja PNBП tahun 2019-2023 tumbuh fluktuatif akibat pengaruh dinamika perekonomian dan volatilitas harga komoditas. Rata-rata pertumbuhan PNBП pada periode tersebut sebesar 10,0 persen (Grafik 40). Capaian PNBП di tahun 2020 berkontraksi relatif dalam, yaitu sebesar 15,9 persen (yoy) sebagai akibat pandemi dan penurunan harga komoditas (ICP dan Harga Batu Bara Acuan). Kemudian, pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2021 sebesar 33,4 persen (yoy) didorong oleh meningkatnya harga komoditas utama antara lain minyak bumi, mineral batu bara dan CPO. Selain itu peningkatan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan pemulihan ekonomi juga mendorong capaian positif PNBП di tahun tersebut dan tahun-tahun berikutnya. Sedangkan di tahun 2023, PNBП kembali menunjukkan capaian positif dengan realisasi sebesar Rp612,6 triliun atau tumbuh 2,8 persen dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp595,6 triliun. Kinerja positif tersebut terutama didukung oleh pertumbuhan signifikan dari PNBП Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dan PNBП BLU.

Sementara itu, pada tahun 2024 PNBП ditargetkan sebesar Rp492,0 triliun (turun 19,7 persen dari realisasi tahun 2023), atau setara 2,16 persen PDB. Hal tersebut sejalan dengan antisipasi atas berlanjutnya moderasi harga komoditas dan volume produksi yang menunjukkan tren penurunan yang perlu diwaspadai. Adapun realisasi PNBП hingga triwulan I 2024 telah mencapai Rp156,7 triliun (31,8 persen APBN 2024).

Capaian kinerja PNBП masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut meliputi fluktuasi harga komoditas yang cukup dinamis, pengelolaan dan pemanfaatan SDA masih belum cukup optimal antara lain masih adanya *illegal fishing*, *illegal mining*, dan *illegal logging*, kualitas layanan belum sepenuhnya merata termasuk pemanfaatan aset, sistem perizinan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan terdigitalisasi, sinergi yang masih perlu ditingkatkan, serta perlunya upaya ekstensifikasi PNBП.

Substansi kebijakan PNBП 2025 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu

Grafik 40 Perkembangan PNBP, 2019 -2024
(dalam Rp triliun)

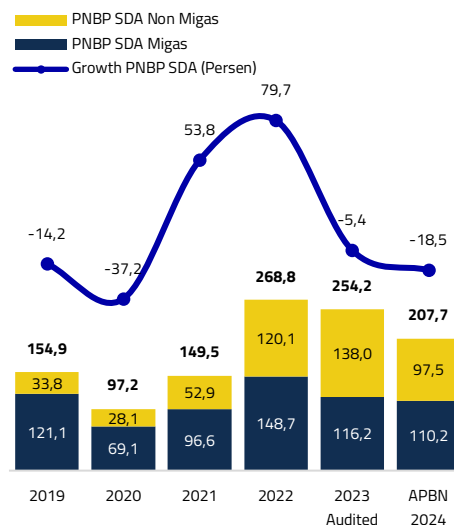


Sumber: Kementerian Keuangan

kebijakan PNBP 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, *agent of development*, persepsi investor, regulasi, dan *covenant* disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN;
3. Peningkatan inovasi, penyusunan kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta optimalisasi PNBP termasuk pemanfaatan aset/BMN; dan
4. Peningkatan sinergi antar instansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).

Grafik 41 Perkembangan PNBP SDA, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

PNBP SDA

Upaya optimalisasi PNBP SDA masih dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas dan produksi. Fluktuasi harga komoditas yang cukup dinamis, pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang masih belum cukup optimal, serta sistem perizinan yang belum sepenuhnya terintegrasi merupakan hal-hal yang masih akan memengaruhi kinerja PNBP SDA. Dalam periode tahun 2019 - 2022, porsi terbesar dari PNBP SDA masih dikontribusikan oleh SDA Migas yang mencapai 67,3 persen terhadap total PNBP SDA (Grafik 41). Namun demikian, berdasarkan realisasi di tahun 2023 porsi terbesar dikontribusikan oleh SDA Nonmigas yang mencapai 54,2 persen terhadap total PNBP SDA, seiring dengan tingginya harga-harga komoditas dan penyesuaian tarif PNBP batubara di tengah pelemahan harga dan produksi Migas.

PNBP SDA Migas

PNBP SDA Migas pada tahun 2019-2023 tumbuh fluktuatif. Pada periode tersebut, PNBP SDA Migas tumbuh rata-rata 2,7

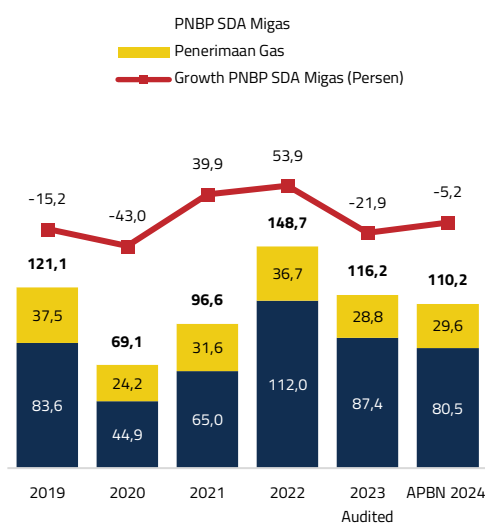
persen sejalan dengan volatilitas ICP dan kinerja *Lifting* Migas (Grafik 42). Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 43,0 persen sebagai akibat penurunan ICP hingga USD40,4 per barel, sementara pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 53,9 persen dipengaruhi oleh peningkatan ICP mencapai USD97,1 per barel. Dalam periode 2019-2023, secara umum kinerja *lifting* migas belum optimal. *Lifting* minyak bumi terus mengalami kontraksi hingga mencapai titik terendah pada tahun 2023 sebesar 604,7 ribu *bph*, sementara *lifting* gas bumi masih berfluktuasi namun cenderung menurun dan capaian realisasinya tidak setinggi di tahun 2019 sebesar 1.057 ribu *bsmph*. Beberapa faktor yang memengaruhi capaian kinerja *lifting* migas antara lain (i) penyiapan, penawaran, dan penandatanganan wilayah kerja (WK) migas; (ii) penyelesaian proyek migas strategis; (iii) penggunaan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan pengeboran; serta (iv) penyempurnaan regulasi. Sementara itu, PNBP SDA migas tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp110,2 triliun, terdiri dari penerimaan minyak

bumi sebesar Rp80,5 triliun dan penerimaan gas bumi sebesar Rp29,6 triliun. Penetapan target tersebut terutama mempertimbangkan fluktuasi ICP dan kinerja *lifting* migas di sepanjang tahun 2024.

Tantangan yang dihadapi PNBP SDA migas semakin berat di tengah tren volatilitas harga minyak internasional dan produksi migas nasional. ICP masih dalam tren yang fluktuatif serta kinerja *lifting* migas yang belum optimal masih menjadi tantangan utama dalam upaya optimalisasi kinerja PNBP SDA migas tiap tahun. Selain itu, terdapat beberapa tantangan lain yang dapat memengaruhi optimalisasi PNBP SDA migas, antara lain (i) upaya Pemerintah dalam mendorong transisi EBT; (ii) penyempurnaan regulasi yang terkait; (iii) upaya mendorong optimalisasi *lifting* migas; (iv) upaya dalam mendorong penyelesaian proyek migas strategis; (v) upaya meningkatkan optimalisasi tata kelola dan kegiatan monitoring evaluasi secara berkelanjutan; serta (vi) melaksanakan penguatan digitalisasi data.

Pemerintah akan melaksanakan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan PNBP SDA migas tahun 2025. Arah kebijakan tersebut adalah (i) mendorong penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian serta perbaikan tata kelola industri hulu migas; (ii) mendorong upaya peningkatan *lifting* migas, antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas, melakukan transformasi sumber daya ke cadangan, mempertahankan tingkat produksi *existing* yang tinggi, mempercepat *Enhanced Oil Recovery*/EOR, serta melakukan eksplorasi untuk penemuan cadangan besar (*giant discovery*); (iii) mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas antara lain

Grafik 42 Perkembangan PNBP SDA Migas, 2019 -2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

melalui skema bagi hasil perusahaan hulu migas; (iv) meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalan potensi melalui penggunaan teknologi; (v) mendorong efektivitas implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sesuai Perpres nomor 121 tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya, peningkatan daya saing, perluasan kesempatan kerja, dan efisiensi subsidi dalam jangka menengah; serta (vi) mendorong digitalisasi proses bisnis.

PNBP SDA Nonmigas

Kinerja PNBP SDA Nonmigas 2019-2023 dalam tren peningkatan terutama pascapandemi Covid-19. PNBP SDA Nonmigas sempat turun tajam di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan merosotnya harga batu bara hingga titik terendah USD58,17 per ton dalam 10 tahun terakhir (Grafik 43). Realisasi PNBP SDA Nonmigas tahun 2023 tumbuh positif sebesar 15,0 persen (yoy) dibandingkan tahun 2022 dan merupakan pencapaian realisasi tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Peningkatan kinerja PNBP SDA Nonmigas

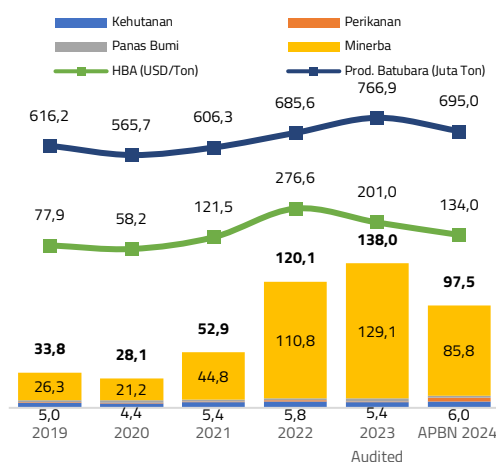
didukung oleh kenaikan tarif royalti batu bara sebagai implementasi dari PP No. 26 Tahun 2022 yang memberikan dampak peningkatan SDA Minerba di tengah harga komoditas batu bara yang mengalami penurunan. Sementara pada tahun 2024, PNBP SDA Nonmigas ditargetkan sebesar Rp97,5 triliun, lebih rendah sebesar Rp40,5 triliun atau turun sekitar 29,3 persen dari realisasi 2023 sebesar Rp138,0 triliun dengan pertimbangan terjadinya moderasi harga komoditas minerba.

Pengelolaan PNBP SDA Nonmigas pada tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan. Selain adanya fluktuasi harga komoditas, terdapat beberapa tantangan lain diantaranya (i) tingkat kepatuhan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan SDA Nonmigas belum optimal, (ii) pelaporan perhitungan dan pembayaran masih perlu ditingkatkan, serta (iii) pengawasan belum secara merata dan terintegrasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut di atas, berikut kebijakan PNBP SDA Nonmigas di masing-masing sektor pada tahun 2025.

Kebijakan PNBP SDA Minerba:

1. Peningkatan kerja sama antar instansi terkait antara lain audit kewajiban PNBP SDA Minerba, kerjasama informasi data ekspor minerba, bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba;
2. Optimalisasi pengelolaan batubara agar memperoleh pendapatan yang lebih optimal;
3. Implementasi ABS dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor Minerba;
4. Pemanfaatan sistem informasi Mineral dan Batubara antar K/L (SIMBARA) yang lebih optimal dalam rangka efektivitas pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib bayar, serta tata kelola hulu-hilir yang lebih baik;

Grafik 43 Perkembangan PNBP SDA Nonmigas, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

5. Bimbingan teknis kepada perusahaan mineral dan batubara serta Pemerintah Daerah terkait tata cara pemungutan, penghitungan, dan pembayaran PNBPN minerba;
6. Diseminasi dan penguatan implementasi peraturan baru sektor minerba seperti PP nomor 26/2022 tentang jenis dan tarif atas PNBPN yang berlaku, PP nomor 15/2022 tentang perlakuan perpajakan dan/atau PNBPN di bidang usaha pertambangan batubara; serta Pemberian sanksi terkait ketidakpatuhan atas pemenuhan DMO batu bara dan atas pemenuhan target komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (*smelter*).

Kebijakan PNBPN SDA Kehutanan:

1. Peningkatan layanan perizinan dan investasi bidang LHK;
2. Implementasi perizinan berusaha berbasis multi usaha;
3. Penguatan implementasi ABS untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNBPN sektor kehutanan;
4. Penguatan tata kelola karbon di kawasan konservasi;
5. Penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar melalui digitalisasi dan integrasi data sektor kehutanan antar K/L;
6. Penerapan Sistem Informasi Harga Patokan (SIPATOK) untuk penetapan harga patokan hasil hutan kayu.

Kebijakan PNBPN SDA Perikanan:

1. Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan dengan cara (i) memperbaiki komunikasi dengan nelayan; (ii) evaluasi kebijakan; (iii) penyederhanaan perizinan; (iv) pengembangan pelabuhan perikanan; (v) pengaturan penangkapan ikan sampai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas; (vi) perlindungan dan pemberdayaan

nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;

2. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan;
3. Pengembangan usaha kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan dan penjaminan kualitas mutu dan keamanan pangan, peningkatan nilai tambah tahun 2025 serta pengelolaan sistem logistik yang efisien;
4. Pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Pengembangan lokasi prioritas pembersihan sedimentasi di laut; dan
6. Penguatan SDM aparatur serta pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Kebijakan PNBPN Panas Bumi:

1. Penguatan regulasi antara lain: penyederhanaan perizinan, dan sinkronisasi di sektor Kehutanan (area konservasi) bersama pemda serta menyelesaikan turunan pedoman/ peraturan turunan UU No. 21/2014 terkait pembinaan dan pengawasan perusahaan panas bumi, seperti Penerbitan Pedoman TKDN dan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Operasional Panas Bumi;
2. Perbaikan tata kelola antara lain: penerapan perizinan *online*, percepatan pelelangan WKP, percepatan pelaksanaan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE), mendorong skema perusahaan panas bumi yang lebih menarik bagi pelaku usaha, membuat monitoring pengawasan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasi panas bumi melalui aplikasi;
3. Mendorong efisiensi biaya melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi (kegiatan pembiayaan eksplorasi), upgrade penggunaan teknologi yang efisien, peningkatan pemanfaatan *brine*,

- dan monitoring kegiatan operasi panas bumi *real time* secara *online*; dan
4. Optimalisasi ICT melalui pemutakhiran data potensi, pengembangan TIK dalam monitoring produksi dan pengawasan PNBK (E-PNBK), peningkatan Teknologi Operasi Produksi dan Pengeboran melalui *Sharing Session*, serta membuat Forum Diskusi Teknologi Pengeboran Tahunan secara rutin.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Kekayaan Negara Dipisahkan (PNBK KND)

PNBK KND merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang utamanya berasal dari dividen BUMN bagian Pemerintah. BUMN selain menyumbangkan dividen juga turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui pajak. Sumber lain yang dapat dikategorikan PNBK KND selain dividen BUMN antara lain Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah, Surplus LPS Bagian Pemerintah, Bagian Laba Pemerintah pada LPEI dan PNBK yang berasal dari Akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan pada LPEI.

Kinerja capaian PNBK KND selama periode 2019-2023 selalu di atas target yang ditetapkan dalam APBN. Pada periode tersebut, realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 177,1 persen dari target APBN. Tingginya realisasi tersebut karena adanya realisasi yang berasal dari Sisa Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah sebesar Rp30,1 triliun (Grafik 44).

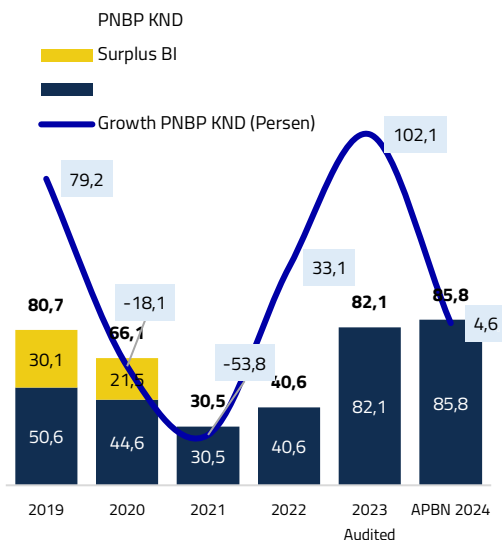
PNBK KND tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024 meningkat disebabkan kondisi perekonomian yang membaik. Namun pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar 102,1 persen yang berasal dari Dividen BUMN dengan nilai PNBK sebesar Rp82,1 triliun. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yang stabil, pertumbuhan nilai kredit pada kluster jasa

keuangan, peningkatan penjualan pada kluster jasa telekomunikasi, peningkatan *volume traffic* barang dan penumpang, masih tingginya harga beberapa komoditas, pemulihan kegiatan bisnis serta adanya langkah-langkah perbaikan portofolio melalui restrukturisasi dan transformasi bisnis. Kontributor utama dividen selama periode tersebut diantaranya BUMN Perbankan, BUMN Energi dan BUMN Telekomunikasi. Pada tahun 2024 PNBK KND ditargetkan akan mencapai Rp85,8 triliun atau naik 4,6 persen dari realisasi PNBK KND tahun 2023, sejalan dengan semakin pulih dan membaiknya kondisi perekonomian dan kinerja BUMN.

Tantangan pengelolaan PNBK KND tergantung pada kesehatan BUMN baik kinerja perusahaan maupun kinerja keuangan. Untuk tahun 2024, BUMN masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan, diantaranya fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga komoditas global terutama ICP dan batu bara, program restrukturisasi dan transformasi bisnis BUMN yang masih akan berlanjut, dan adanya potensi kenaikan tingkat suku bunga.

okok-pokok Kebijakan PNBK KND tahun 2025 diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan di atas. Kebijakan PNBK KND tahun 2025 yaitu (i) transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola, penguatan implementasi fungsi manajemen risiko, dan pengawasan secara berkelanjutan, serta penerapan aspek *Environmental Social Governance* (ESG) dalam program kerja dan setiap investasi yang dilakukan; (ii) pengawasan efektivitas kinerja PMN terhadap kinerja usaha BUMN sebagai agen pembangunan; (iii) evaluasi proses penetapan dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas, likuiditas, kebutuhan pendanaan, persepsi investor, regulasi dan *covenant*; serta (iv) penguatan *early warning* untuk mendorong kinerja BUMN yang lebih baik.

Grafik 44 Perkembangan PNBP KND, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



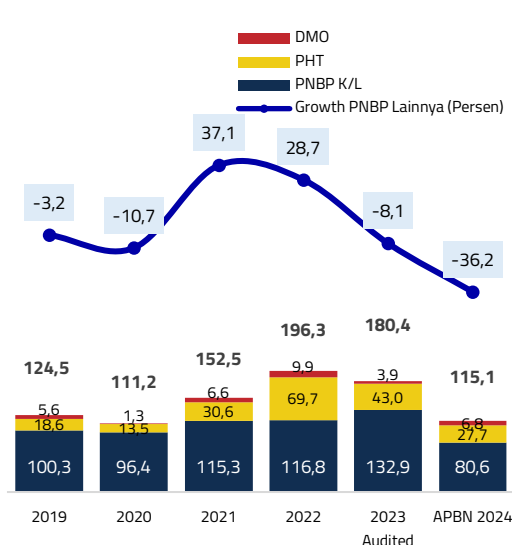
Sumber: Kementerian Keuangan

PNBP Lainnya

Capaian kinerja PNBP Lainnya tumbuh fluktuatif, dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dan masyarakat serta volatilitas harga komoditas batu bara dan minyak bumi. Dalam periode 2019-2023 realisasi PNBP Lainnya berkontribusi rata-rata sebesar 31,7 persen terhadap total PNBP dengan pertumbuhan rata-rata 8,7 persen per tahun. Terdapat pertumbuhan negatif 10,7 persen di tahun 2020 akibat terjadinya pandemi Covid-19. Pada periode tahun 2021 dan tahun 2022 PNBP Lainnya dapat tumbuh secara signifikan yaitu 37,1 persen dan 28,7 persen sebagai dampak dari pulihnya aktivitas masyarakat dan terjadinya *commodity boom*. Sedangkan di tahun 2023, realisasi PNBP Lainnya berkontraksi 8,1 persen dari tahun sebelumnya yang utamanya disebabkan oleh moderasi harga komoditas (Grafik 45).

Kinerja PNBP Lainnya yang terdiri dari PNBP K/L, Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan Domestic Market Obligation (DMO), sangat dipengaruhi oleh indikator dan parameternya masing-masing. Kinerja PNBP K/L dipengaruhi berbagai

Grafik 45 Perkembangan PNBP Lainnya, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

faktor seperti jenis, kuantitas dan kualitas layanan, kebijakan sektoral K/L termasuk tarif, dan perbaikan administratif/tata kelola. Sementara untuk PHT dan DMO dipengaruhi oleh perkembangan harga dan tingkat produksi batu bara dan minyak bumi, serta nilai tukar rupiah terhadap USD.

Pada periode 2019-2023, PNBP K/L memiliki kontribusi terbesar bagi PNBP Lainnya yaitu rata-rata 75,3 persen, dan dengan pertumbuhan rata-rata 5,9 persen. Meskipun berkontraksi akibat pandemi pada tahun 2020, namun PNBP K/L menunjukkan tren positif dengan terus tumbuh pada periode-periode selanjutnya. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada layanan jasa transportasi, komunikasi dan informatika, pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan dan pengelolaan keuangan, serta layanan administrasi dan penegakan hukum. Meskipun terdapat penurunan pada penerimaan kembali belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dan Denda, namun PNBP K/L masih menunjukkan kinerja yang baik akibat tumbuhnya aktivitas masyarakat dan inovasi layanan.

Dalam periode yang sama, PNBP Lainnya yang berasal dari pendapatan PHT dan DMO tumbuh berfluktuasi mengikuti volatilitas harga. Pendapatan PHT tumbuh rata-rata 37,1 persen dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 (127,6 persen) dan terendah terjadi tahun 2023 (-38,3 persen). Sementara pendapatan DMO tumbuh rata-rata 55,4 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2021 (389,6 persen) dan terendah terjadi tahun 2020 (-75,9 persen).

Pada tahun 2024 PNBP Lainnya ditargetkan sebesar Rp115,14 triliun (turun 36,0 persen dari realisasi tahun 2023), atau setara 0,5 persen PDB. Hal tersebut sejalan dengan antisipasi atas berlanjutnya moderasi harga komoditas yang menunjukkan tren penurunan yang perlu diwaspadai yang akan mempengaruhi PNBP dari PHT dan DMO. Adapun secara rinci target tahun 2024 untuk PNBP K/L sebesar Rp80,6 triliun, PHT sebesar Rp27,7 triliun, dan DMO sebesar Rp6,8 triliun.

PNBP Lainnya masih menghadapi beberapa tantangan ke depan. Beberapa tantangan dalam pengelolaan PNBP Lainnya diantaranya adalah volatilitas harga komoditas, kualitas layanan yang belum merata, dan perbaikan tata kelola yang belum optimal. Dalam menghadapi tantangan tersebut, khusus kebijakan PNBP K/L tahun 2025 diarahkan pada (i) peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan melalui inovasi berbasis teknologi; (ii) optimalisasi PNBP melalui penggalan potensi pemanfaatan aset/BMN; (iii) peningkatan penagihan secara intensif kepada wajib bayar dan penerapan sistem ABS; (iv) evaluasi dan penyesuaian jenis tarif dan regulasi PNBP; (v) perbaikan tata kelola serta penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan; (vi) peningkatan kerja sama dengan instansi/pihak terkait; dan (vii) perluasan pemanfaatan sistem informasi dalam berbagai tahap pengelolaan PNBP.

Dalam upaya menghadapi tantangan dan mengikuti arah kebijakan PNBP Lainnya secara umum tersebut, beberapa kebijakan PNBP K/L tahun 2025 diarahkan pada berbagai peningkatan layanan dan tata kelola. Adapun arah kebijakan khususnya di enam K/L terbesar adalah sebagai berikut:

1. **Kementerian Komunikasi dan Informasi**, antara lain (i) peningkatan kualitas layanan, antara lain dengan penyederhanaan proses pelayanan perizinan, penyediaan layanan *Fast-Track* perizinan frekuensi, *One Day Service* sertifikasi perangkat, modernisasi sarana dan prasarana pendukung layanan serta penguatan kualitas SDM yang mengelola PNBP; (ii) peningkatan penggunaan TIK, antara lain dengan integrasi sistem informasi pengelolaan PNBP di Kemenkominfo dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) dan SIMPONI, penguatan basis data wajib bayar, dan pelaksanaan monitoring/verifikasi pembayaran PNBP berbasis online; (iii) penyempurnaan tata kelola PNBP dengan penyempurnaan regulasi teknis dan petunjuk pelaksanaan tarif PNBP; dan (iv) optimalisasi PNBP, antara lain melalui *refarming* frekuensi, implementasi pengaturan mengenai jenis dan tarif PNBP Kemenkominfo (antara lain pemungutan jenis baru PNBP Biaya Hak Penyelenggaraan/BHP Sertifikasi Elektronik pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik/PSrE), pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan secara intensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib bayar, peningkatan pemantauan terhadap kepatuhan wajib bayar, optimalisasi penagihan piutang serta kerja sama dan penegakan hukum dengan pihak terkait.

2. **Kepolisian RI**, antara lain (i) mengoptimalkan pelayanan Regident ranmor melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional), pemanfaatan database Electronic Registration and Identification (ERI) guna mempercepat dan memudahkan pelayanan yang berkaitan dengan STNK, TNKB, NRKB Pilihan, TCKB dan STCK; (ii) pelaksanaan registrasi SKCK *Online* yang sudah tergelar di tingkat Markas besar Polri, Polda, Polres dan Polsek dan pembayaran PNBП SKCK melalui aplikasi secara *online* untuk menghindari potensi terjadinya pungutan liar; (iii) terciptanya Sistem Manajemen Pengamanan pada obvitnas dan objek tertentu yang terkait dan terintegrasi dalam bentuk pembinaan teknis, audit dan klarifikasi terhadap elemen pengamanan yang terdiri dari: komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksanaan pengamanan serta monitoring dan evaluasi; dan (iv) melakukan kerja sama antara Polri dengan Pemda dalam rangka pemanfaatan *Assessment Center* Polri di seluruh polda untuk peningkatan SDM ASN.
3. **Kementerian Perhubungan**, antara lain (i) peningkatan tata kelola PNBП melalui sinergi dengan *stakeholder* internal dan eksternal, penggunaan teknologi informasi untuk simplifikasi layanan dan modernisasi probis, melibatkan Mitra Instansi Pengelola PNBП, penetapan Wajib Bayar *self assessment* pada jasa PNBП tertentu, evaluasi proses bisnis pengelolaan PNBП dan peningkatan monitoring pengawasan dan pemeriksaan. (ii) penggalian potensi PNBП melalui peningkatan inovasi dan kualitas layanan, optimalisasi pemanfaatan aset/BMN melalui sewa lahan, gedung, bangunan, sarana dan prasarana, evaluasi terhadap tarif dan jenis PNBП, serta mendorong pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan BMN.
4. **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**, antara lain (i) penyesuaian jenis dan tarif PNBП Kemenkumham (PP No. 28 Tahun 2019), yang telah dimulai sejak tahun 2021 dan ditargetkan dapat ditetapkan pada tahun 2024; (ii) peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan/ pengembangan kebijakan antara lain: pelayanan Eazy Passport, pelayanan Paspor Simpatik, kebijakan paspor masa berlaku 10 tahun, pemberian pelayanan *Electronic Visa on Arrival (e-VOA)* melalui aplikasi Molina, serta peningkatan dan pengembangan teknologi informasi untuk optimalisasi layanan PNBП Keimigrasian; (iii) penataan Regulasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM pada pelayanan Jasa Hukum menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment (RIA)* yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui kemudahan dan kepastian hukum layanan PNBП Ditjen AHU; (iv) penerapan *Business Ready (BReady)* dalam kaitannya dengan kemudahan berusaha di Indonesia, yang diharapkan dapat berdampak positif melalui peningkatan permohonan layanan Jasa Hukum; (v) peningkatan Pemahaman Kekayaan Intelektual, antara lain melalui: pengembangan *IP Academy; Workshop, Asistensi, Bimbingan Teknis*, dan Konsultasi Kekayaan Intelektual untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kantor wilayah dan Lembaga Swadaya Masyarakat; Kerja sama *data sharing* dan eksistensi teknis dan pihak nasional dan internasional; serta penguatan manajemen pengetahuan Kekayaan Intelektual berbasis TIK melalui pembangunan platform digital Kekayaan Intelektual.

5. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional**, antara lain (i) peningkatan inovasi dan kualitas layanan melalui peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik serta proses diversifikasi layanan informasi melalui tarif layanan berbasis digital; (ii) peningkatan pelayanan berbasis TIK khususnya untuk layanan pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang; (iii) optimalisasi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan aset; (iv) perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBPN; dan (v) pemenuhan ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang untuk percepatan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
6. **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**, antara lain (i) melanjutkan dan mengevaluasi kebijakan relaksasi UKT pada PTN bagi mahasiswa terdampak bencana alam/non alam; (ii) optimalisasi pemanfaatan aset/BMN; (iii) perluasan kerja sama maupun kemitraan dengan lembaga/organisasi tingkat nasional maupun internasional yang mendukung alih teknologi dan pemberdayaan iptek; dan (iv) digitalisasi layanan Kemendikbudristek.

Selain optimalisasi PNBPN yang bersifat layanan pada K/L, Pemerintah juga terus berupaya melakukan optimalisasi aset BMN. Upaya peningkatan kinerja utilisasi pengelolaan BMN melalui inovasi kebijakan diperlukan untuk mengatasi beberapa tantangan utama, yaitu belum optimalnya kerangka optimalisasi aset dan aspek kompetensi dan regulasi SDM yang belum mumpuni. Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan aset BMN pada tahun 2025 antara lain (i) integrasi perencanaan aset dan penganggaran yang meliputi perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMN; (ii) optimalisasi BMN melalui

pemanfaatan BMN pada K/L yang belum didayagunakan secara optimal; dan (iii) pemberian stimulus berupa faktor penyesuaian untuk mendorong iklim investasi dan pemenuhan layanan kepada masyarakat.

PNBP BLU

Sebagai salah satu instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan, BLU juga memberikan kontribusi yang cukup berpengaruh terhadap PNBPN. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi PNBPN dari BLU meningkat dari 11,9 persen terhadap total PNBPN di tahun 2019 menjadi 15,7 persen terhadap total PNBPN di tahun 2023. Kenaikan ini juga sejalan dengan terus meningkatnya jumlah BLU yang diharapkan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Hingga tahun 2023, jumlah BLU telah mencapai 312, atau bertambah 98 BLU dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 214. Sejalan dengan meningkatnya jumlah BLU, aset BLU juga terus bertambah dari Rp950,1 triliun pada tahun 2019, menjadi Rp1.044,0 triliun pada tahun 2023.

Dari sisi pendapatan, realisasi PNBPN BLU dalam periode 2019-2023 menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,1 persen per tahun. Dalam periode tersebut, penerimaan PNBPN BLU tertinggi terjadi di tahun 2021 yang utamanya dikontribusikan oleh Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai akibat tingginya harga dan ekspor sawit (Grafik 46). Meskipun tidak setinggi tahun 2021, namun realisasi pendapatan BLU pada tahun 2023 cenderung meningkat atau lebih tinggi 6,6 persen (yoy) dibandingkan tahun 2022, yaitu mencapai Rp95,9 triliun. Kenaikan ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang mencapai Rp22,3 triliun atau meningkat Rp4,5 triliun (yoy), Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang mencapai Rp9,3

triliun atau meningkat Rp2,9 triliun, serta Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang mencapai Rp6,1 triliun atau meningkat Rp2,7 triliun. Sedangkan penurunan tertinggi tahun 2023 terjadi pada Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan realisasi penerimaan sebesar Rp32,4 triliun atau menurun Rp2,3 triliun (yoy) akibat dari moderasi harga komoditas yang juga masih terus harus diantisipasi kedepannya. Pada tahun 2024 PNB dari BLU ditargetkan sebesar Rp83,4 triliun (turun 13,1 persen dari realisasi tahun 2023), atau setara 0,4 persen PDB. Penurunan tersebut utamanya mempertimbangkan tren moderasi harga komoditas sawit yang perlu terus diantisipasi.

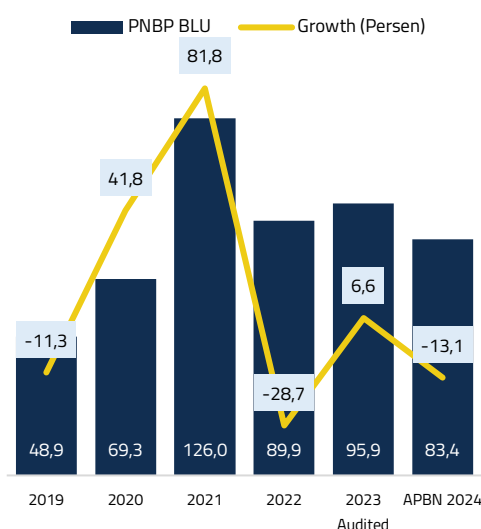
Penguatan Kebijakan BLU tahun 2025 terus dilakukan agar dapat memperluas dan memperkuat pelayanan, serta memberikan kontribusi yang optimal terhadap PNB. Untuk itu, kebijakan BLU 2025 secara umum diarahkan untuk penguatan tata kelola dan penyediaan infrastruktur strategis melalui beberapa program seperti akselerasi tata kelola dan digitalisasi, pengembangan kapasitas

layanan berkualitas internasional, dukungan terhadap program *social safety net*, serta dukungan keberlanjutan transformasi ekonomi melalui penguatan investasi infrastruktur. Adapun untuk mendukung optimalisasi PNB dari BLU di tahun 2025, maka beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain (i) peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLU melalui penggunaan teknologi informasi; (ii) integrasi dan sinergi sumber daya antar BLU untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas; (iii) inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLU; (iv) modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas perangkat layanan; (v) klusterisasi tarif dan remunerasi.

Hibah

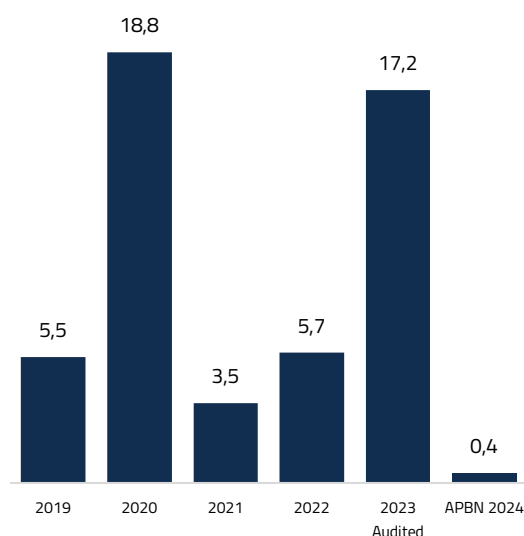
Hibah merupakan salah satu instrumen pendapatan dalam APBN. Penerimaan Hibah merupakan salah satu Pendapatan Negara yang digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional, mendukung penanggulangan bencana alam, dan bantuan kemanusiaan. Penerimaan Hibah menurut jenisnya

Grafik 46 Perkembangan PNB BLU, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 47 Penerimaan Hibah, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

terdiri dari Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung. Hibah Langsung adalah hibah tidak melalui mekanisme perencanaan yang diterima dari pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah.

Realisasi penerimaan Hibah selama periode 2019–2023 selalu lebih besar dari target APBN. Realisasi penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp18,8 triliun terutama berasal dari penerimaan Hibah yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Di tahun 2023, realisasi hibah kembali naik signifikan dibanding realisasi tahun 2021 dan 2022, yaitu sebesar Rp17,0 triliun, terutama berasal dari hibah dalam negeri (neto) sebesar Rp15,2 triliun. Untuk tahun 2024, penerimaan Hibah ditargetkan sebesar Rp0,4 triliun (Grafik 47).

Pokok kebijakan penerimaan Hibah yang lebih baik diarahkan selaras dengan Kerangka Kebijakan Hibah Tahun 2025 – 2029, yaitu (i) penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; (ii) mengutamakan penerimaan hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP); (iii) penerimaan Hibah tidak mengakibatkan inefisiensi belanja pemeliharaan dari APBN; (iv) penerimaan Hibah dalam bentuk barang diutamakan barang dalam kondisi baru dan tidak memerlukan tambahan biaya dari APBN untuk *upgrading* atau retrofit; dan (v) penerimaan Hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas K/L dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional.

5.2.2. Kebijakan Belanja Negara

Secara umum kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah belanja negara difokuskan untuk akselerasi transformasi ekonomi sosial yang diarahkan untuk penguatan kualitas SDM, penguatan hilirisasi, akselerasi transformasi ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan penguatan inklusivitas dan reformasi birokrasi dan regulasi. Sementara itu dalam jangka pendek diarahkan untuk penguatan program unggulan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being* dan konvergensi antardaerah. Arah kebijakan belanja negara 2025 yaitu (i) efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif; (ii) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; (iii) reformasi subsidi dan perlintas agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan (iv) peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, dan mendukung pencapaian target pembangunan.

BPP dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan untuk mendorong pembangunan nasional. Rata-rata realisasi BPP selama periode 2019–2023 berkisar pada 11,1 persen PDB dan tumbuh rata-rata sebesar 9,3 persen per tahun. Pada tahun 2023, BPP dimanfaatkan untuk mengantisipasi risiko gejolak perekonomian global akibat tensi geopolitik yang tinggi dan dampak El Nino. Dengan demikian, BPP menjadi *shock absorber* untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Sampai dengan triwulan pertama tahun 2024 realisasi BPP mencapai Rp427,6 triliun atau 17,3 persen dari pagu.

Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas ASN. Kualitas implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif.

Belanja pegawai selama periode 2019 – 2023 senantiasa meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6 persen. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja K/L seiring dengan capaian reformasi

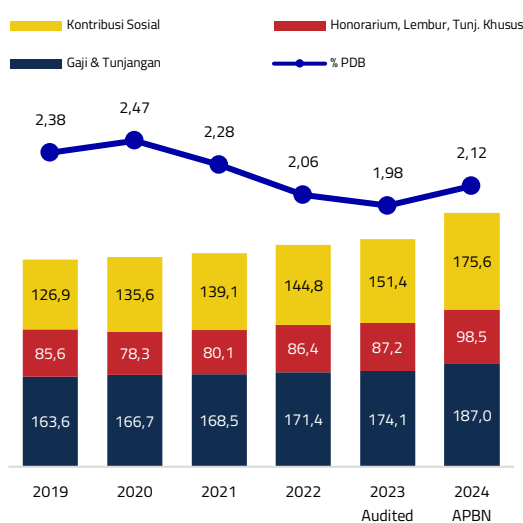
birokrasi. Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus. Untuk tahun 2024, alokasi belanja pegawai mencapai Rp484,4 triliun atau sekitar 2,1 persen PDB menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen BPP tertinggi (Grafik 48).

Pola penyerapan belanja pegawai cenderung proporsional pada setiap tahun anggaran. Pola penyerapan belanja pegawai relatif stabil dikarenakan pemanfaatan belanja pegawai yang terencana setiap periodenya seperti pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan rutin setiap bulan pada setiap tahun anggaran. Namun demikian, pemberian THR untuk ASN yang setiap tahun bergerak menyebabkan perubahan pola belanja pegawai K/L.

Belanja pegawai dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan dan tantangan terkait reformasi birokrasi serta tata kelola dan manajemen ASN. Reformasi gaji dan pensiun ASN masih menjadi salah satu agenda yang perlu diselesaikan. Reformasi pensiun ASN berpotensi menyebabkan kenaikan belanja pegawai dalam jangka pendek. Selain itu, masih terdapat tantangan terkait pelayanan publik antara lain belum optimalnya profesionalitas ASN dan masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah pusat. Tantangan lainnya adalah masih perlunya peningkatan kualitas kepuasan pelayanan publik dan transparansi.

Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas. Arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 akan difokuskan antara lain untuk (i) meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai

Grafik 48 Perkembangan Belanja Pegawai, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi *flexible working arrangement*; (ii) meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 dan penyesuaian

gaji ASN; (iii) reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan (iv) menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.

Boks 4 Reformasi Perlindungan Hari Tua bagi ASN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) mengamanatkan dua substansi penting yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Pertama, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial, sebagaimana halnya PNS, diantaranya terhadap jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT). Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan dalam sistem kepegawaian Pemerintah.

Kedua, UU ASN juga secara tegas mengamanatkan pemberian JP dan JHT untuk pegawai ASN merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak, dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Pernyataan ini mempertegas bahwa perlindungan hari tua bagi ASN bukan saja sebagai bentuk perlindungan kepada ASN, tetapi juga sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian ASN.

Pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelenggaraan program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah, dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu. Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS.

Selain itu, terdapat kesenjangan tingkat RR antar jabatan dimana RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, pensiunan pejabat Eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10 persen dari penghasilan terakhir. Selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya RR juga ditengarai menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018. Lebih lanjut, penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan *pay-as-you-go*, dimana manfaat pensiun sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan seiring dengan tren *population ageing*. Beban ini diperkirakan akan terus meningkat.

Memperhatikan berbagai tantangan diatas, Pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat *urgent* untuk segera ditempuh. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu (i) perubahan skema program untuk PNS *existing*; dan (ii) pengembangan program baru untuk PNS baru dan PPPK.

Terdapat beberapa garis besar desain reform yang menjadi prioritas Pemerintah. *Pertama*, Pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS *existing* yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk

itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis *take home pay* (THP) menjadi alternatif utama Pemerintah. *Kedua*, program pensiun bagi PNS baru dan PPPK akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik untuk PNS *existing* maupun PNS baru dan PPPK diharapkan diharapkan mampu mendorong distribusi RR yang lebih wajar antar jabatan.

Hal ketiga yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. *Keempat*, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN.

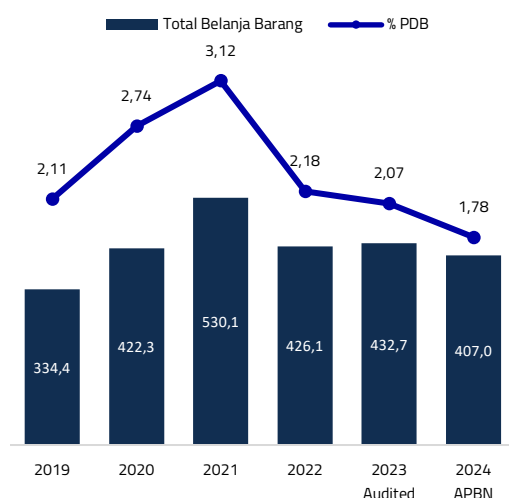
Pemerintah akan berhati-hati dalam mendesain skema reformasi program pensiun untuk pegawai ASN. UU ASN memandatkan bahwa ketentuan mengenai reformasi ini diatur dalam PP dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Perubahan besaran dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan Pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai, kemampuan ASN dalam mengiur, perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang.

Pemerintah juga mencermati dampak reformasi ini terhadap perekonomian serta opsi kelembagaan penyelenggara program yang paling optimal. Keseluruhan upaya tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa program pensiun ASN pascareformasi nantinya benar-benar mencerminkan komitmen Pemerintah dalam memberikan perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sekaligus bentuk penghargaan bagi pegawai ASN dalam kontribusinya membangun bangsa dan negara.

Belanja Barang berperan strategis sebagai tumpuan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintah untuk mendukung layanan publik berkualitas dan penyelesaian program prioritas. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja barang dengan tetap mengutamakan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya mendorong efisiensi belanja barang untuk belanja yang lebih efektif, efisien, dan produktif (*spending better*) antara lain melalui optimalisasi adopsi digitalisasi birokrasi untuk peningkatan kualitas layanan.

Realisasi Belanja Barang pada periode tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata tahunan sebesar 6,0 persen. Sementara itu, rata-rata proporsi belanja barang terhadap PDB pada periode tersebut mencapai 2,4 persen. Seiring dengan membaiknya penanganan pandemi Covid-19, belanja barang mulai kembali pada level normal di tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 belanja barang sedikit meningkat 1,5 persen utamanya untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 dan pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (Grafik 49). Sejalan dengan kebijakan

Grafik 49 Perkembangan Belanja Barang, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

efisiensi belanja barang, alokasi belanja barang tahun 2024 mengalami penurunan hingga mencapai 1,8 persen terhadap PDB.

Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda, belanja barang BLU, dan belanja barang non-operasional tumbuh cukup tinggi selama periode 2019-2023. Peningkatan tersebut terutama didorong berbagai program bantuan Pemerintah salah satunya untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha pada saat pandemi Covid-19. Di sisi lain, belanja perjalanan dinas yang sempat mengalami penurunan di masa pandemi kembali tumbuh mencapai 27,2 persen pada 2023.

Pemerintah akan terus melakukan kebijakan efisiensi belanja barang seiring optimasi TIK antara lain melalui digitalisasi birokrasi, terutama komponen belanja barang yang tumbuh tinggi pada periode sebelumnya. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2025 akan difokuskan pada (i) penghematan atau efisiensi belanja barang non-operasional dan dialihkan pada belanja yang lebih produktif; (ii) efisiensi belanja perjalanan dinas rapat-rapat di luar kantor dengan

memanfaatkan TIK; (iii) penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda (termasuk bantuan Pemerintah) dan sinergitas kebijakan belanja antara Pusat dan daerah; (iv) penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian penganggaran; dan (v) optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Belanja Modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi.

Belanja modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan eskalasi daya saing suatu negara. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek strategis, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan instalasi teknologi tinggi, APBN dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memperhatikan keselarasan antarprogram dan prinsip belanja berkualitas (*spending better*).

Belanja Modal pada periode 2019 – 2023 rata-rata berada pada kisaran 1,3 persen dari PDB dengan rata-rata pertumbuhan 11,2 persen (Grafik 50).

Untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19, belanja modal meningkat terutama untuk pengadaan alat-alat kesehatan. Pada tahun 2023, belanja modal meningkat signifikan sebesar 26,0 persen, didorong oleh kenaikan belanja peralatan dan mesin khususnya alutsista. Hal tersebut dilakukan untuk merespons kondisi alutsista Indonesia serta mengantisipasi potensi ancaman geopolitik. Untuk tahun 2024, meskipun mengalami kontraksi dikarenakan *high base* pada tahun 2023, belanja modal terus diperkuat agar dapat memberikan *multiplier effect* yang optimal

terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Implementasi Belanja Modal masih menghadapi beberapa tantangan.

Komponen belanja modal untuk peralatan dan mesin tahun 2019-2023 cukup besar yang mencapai 39,9 persen, didominasi oleh pembelian peralatan dan mesin dengan komponen impor yang tinggi. Tingginya angka impor dapat memengaruhi NPI dan pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Sementara itu, belanja jalan, irigasi dan jaringan yang sebelum pandemi merupakan komponen tertinggi menjadi lebih rendah dibandingkan belanja peralatan dan mesin.

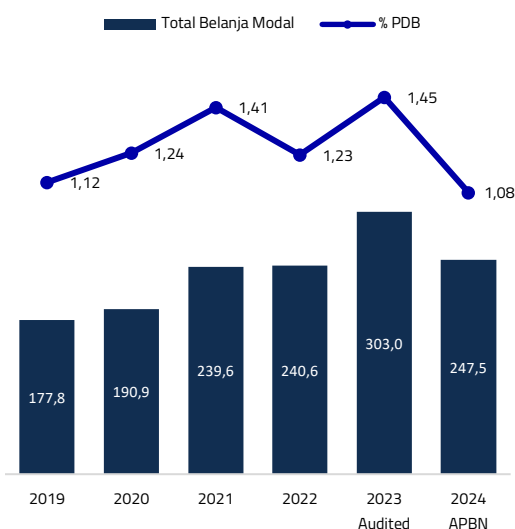
Belanja Modal tahun 2025 akan terus diperkuat untuk mendukung transformasi ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Belanja Modal tahun 2025 diarahkan untuk (i) mendukung penguatan infrastruktur pendukung transformasi dan industrialisasi; (ii) realokasi dari belanja peralatan dan mesin ke belanja untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang berdampak lebih kuat terhadap

pertumbuhan; dan (iii) mengutamakan belanja modal dengan TKDN tinggi untuk mendukung kemandirian industri dalam negeri.

Belanja Bantuan Sosial (bansos) merupakan instrumen fiskal untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta investasi pembangunan SDM. Dalam jangka pendek, bansos diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang, bansos diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan ekonomi.

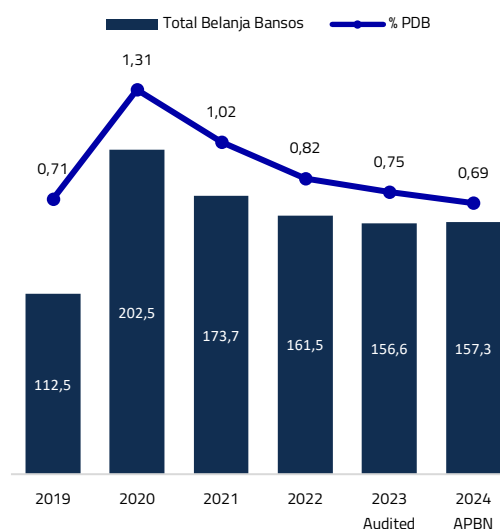
Belanja Bansos pada periode 2019 - 2023 rata-rata realisasi mencapai 0,9 persen dari PDB dan tumbuh sebesar 17,9 persen per tahun. Perluasan Belanja Bansos pada masa pandemi dilakukan untuk menahan penurunan kesejahteraan masyarakat akibat melambatnya aktivitas ekonomi. Pada 2020 belanja bansos mencapai level tertinggi sebesar 1,3 persen dari PDB atau tumbuh 80,0 persen terutama dipengaruhi adanya kebijakan penyesuaian manfaat

Grafik 50 Perkembangan Belanja Modal, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 51 Perkembangan Belanja Bansos, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

program bansos (Grafik 51). Beberapa perluasan program bansos di masa pandemi antara lain kenaikan indeks manfaat kartu sembako dan PKH serta penyaluran bansos tambahan seperti bansos tunai non-Jabodetabek dan bansos beras.

Pemerintah melakukan normalisasi kebijakan bansos seiring dengan pulihnya perekonomian. Belanja bansos diarahkan untuk program reguler antara lain PKH, Kartu Sembako, PBI JKN, KIP, dan KIP Kuliah. Selain itu, program bansos disinergikan dengan program pemberdayaan untuk mendorong kemandirian. Sementara itu, bansos tambahan untuk respons pandemi tidak dilanjutkan.

Setelah masa pandemi, pada 2023 belanja bansos dimanfaatkan untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global dan dampak El Nino. Pemerintah merespons kondisi tersebut melalui program tambahan baru. Program tersebut yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dengan nilai bantuan Rp200 ribu per bulan selama dua bulan yang diberikan kepada 18,8 juta KPM Kartu Sembako.

Pemerintah senantiasa menjaga agar belanja bansos tetap optimal sebagai instrumen fiskal dalam memberikan perlinsos dan mendorong kemandirian bagi masyarakat miskin dan rentan. Kebijakan belanja bantuan sosial tahun 2025 akan melanjutkan berbagai program

bansos untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan berfokus pada (i) peningkatan efektivitas bansos melalui perbaikan pensasaran penerima manfaat, sinergi antarprogram, penyempurnaan kelembagaan dan mekanisme penyaluran; (ii) perluasan cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal rentan; (iii) penyusunan protokol implementasi bansos di masa krisis/darurat dalam skema perlinsos yang adaptif; dan (iv) percepatan graduasi dari kemiskinan melalui penguatan program bansos berbasis pemberdayaan seperti PENA dan sinergi dengan program pemberdayaan lainnya seperti UMi dan KUR.

Belanja Pembayaran Bunga Utang menunjukkan tren peningkatan tetapi masih dalam tingkat yang terkendali. Bunga utang meningkat seiring dengan kenaikan *outstanding* utang terutama pada periode 2020-2022 untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Pembayaran bunga utang pada periode 2019-2023 tumbuh rata-rata sebesar 11,3 persen. Selain itu, persentase belanja pembayaran bunga utang mencapai lebih dari dua persen PDB mulai 2020. Untuk mengendalikan kenaikan bunga utang tersebut, salah satu kebijakan yang ditempuh adalah kerja sama pembiayaan dengan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB I-III) sehingga *cost of fund* lebih rendah dan *burden sharing* dengan Bank Indonesia. Pada 2024,

Tabel 3 Perkembangan Belanja Pembayaran Bunga Utang, 2019-2024
(dalam Rp triliun)

Pembayaran Bunga Utang	2019	2020	2021	2022	2023 (Audited)	2024 (APBN)
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	254,1	297,2	332,9	373,6	409,3	456,8
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	21,4	16,9	10,6	12,7	30,6	40,5
Jumlah	275,5	314,1	343,5	386,3	439,9	497,3
% PDB	1,74	2,04	2,02	1,97	2,11	2,18
% Pertumbuhan	6,81	14,00	9,36	12,47	13,86	13,06

Sumber: Kementerian Keuangan

pembayaran bunga utang mencapai 2,2 persen PDB dan menjadi komponen BPP terbesar. Namun demikian, risiko lebih terkendali karena pembayaran bunga utang didominasi oleh pembayaran bunga utang dalam negeri (93,0 persen).

Belanja Pembayaran Bunga Utang dipengaruhi oleh akumulasi utang tahun sebelumnya (*outstanding*), target pembiayaan utang tahun berjalan, dan strategi pengelolaan utang. Kebijakan ekspansif dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan defisit APBN yang meningkatkan *outstanding* utang. Selain itu, besaran bunga utang dipengaruhi oleh komposisi dan *timing* pengadaan utang. Oleh karena itu, Pemerintah selalu mempertimbangkan kondisi portofolio dan risiko utang, minat investor, kemampuan membayar, dan daya serap pasar keuangan. Bunga utang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga khususnya imbal hasil (*yield*) SBN yang dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan.

Kebijakan Belanja Pembayaran Bunga Utang tahun 2025 diarahkan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan utang. Selain itu, efisiensi bunga utang terus diupayakan untuk menjaga besaran bunga utang dalam tingkat risiko yang terkendali. Hal ini ditempuh dengan optimalisasi potensi pendanaan utang dalam negeri untuk mendorong kemandirian pembiayaan. Sementara itu, utang luar negeri berperan sebagai pelengkap dalam rangka menghindari *crowding out effect* dan sebagai *natural hedging*. Pemerintah terus mendorong pendalaman dan pengembangan pasar keuangan domestik untuk mendorong penurunan imbal hasil SBN, dan optimalisasi komposisi pembiayaan utang yang memiliki biaya dan risiko yang lebih baik. Selain itu,

Pemerintah terus melakukan pengelolaan portofolio utang (*liability management*) untuk mengendalikan risiko utang melalui *reprofiling* utang, antara lain melalui *debt swap*, konversi pinjaman dan/atau *buyback*.

Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas pada sektor-sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pentingnya peran belanja subsidi mendorong Pemerintah untuk berkomitmen menyempurnakan pengelolaannya. Hal ini dilakukan melalui perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran, dengan tetap menjaga kinerja badan usaha pelaksana penugasan.

Untuk meningkatkan kualitas kebijakan subsidi, Pemerintah terus mendorong efektivitas kebijakan subsidi. Pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan subsidi dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran serta efektivitas penyaluran subsidi, dengan tetap menjaga kinerja keuangan BUMN selama periode 2019 – 2023. Kebijakan tersebut antara lain (i) penerapan subsidi listrik tepat sasaran mulai tahun 2017, untuk golongan Rumah Tangga R1 900 VA yang hanya diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan, sesuai dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM), sedangkan untuk pelanggan R1 450 VA masih diberikan subsidi secara keseluruhan; (ii) penyesuaian tarif listrik untuk golongan non subsidi yakni masyarakat mampu dan Pemerintah, (iii) penyesuaian harga BBM jenis Pertalite dan Solar; (iv) pengalihan subsidi pangan (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019; (v) penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK), dan uji coba penyaluran subsidi pupuk melalui

Kartu Tani; (vi) penghapusan subsidi benih di tahun 2018 yang selanjutnya diintegrasikan dengan Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kementerian Pertanian; (vii) pengalokasian subsidi bunga KUR dan penurunan suku bunga KUR hingga menjadi 6 persen di tahun 2020; dan (viii) pengalokasian SBUM perumahan dan penghapusan subsidi bunga perumahan yang diintegrasikan ke dalam FLPP untuk mendorong kepemilikan rumah bagi MBR.

Pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi mengalami berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain (i) risiko *contingent liabilities* dalam subsidi energi, kebijakan penyesuaian harga/tarif belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga muncul beban kompensasi; (ii) validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat; (iii) tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi dan kompensasi energi; (iv) LPG Tabung 3 kg masih didistribusikan secara terbuka; dan (v) kebutuhan anggaran yang akan meningkat seiring dengan komitmen Pemerintah dalam melaksanakan transisi energi. Di sisi lain, Pemerintah menanggung pembayaran kompensasi kepada badan usaha akibat tidak diterapkannya kebijakan penyesuaian harga/*tariff adjustment*.

Realisasi Belanja Subsidi selama periode 2019 - 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 4,9 persen per tahun (Grafik 52). Adapun besaran subsidi dipengaruhi oleh beberapa indikator makro seperti ICP, inflasi, CPA, nilai tukar Rupiah, volatilitas harga komoditas. Selain itu, juga dipengaruhi oleh parameter konsumsi dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

Sampai dengan triwulan I 2024, realisasi belanja subsidi mencapai Rp30,1 triliun atau 10,5 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut hampir seluruhnya berasal dari

belanja subsidi energi sebesar Rp27,9 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp2,2 triliun. Realisasi belanja subsidi energi terbesar bersumber dari subsidi BBM dan LPG, sedangkan untuk subsidi nonenergi bersumber dari subsidi bunga kredit program.

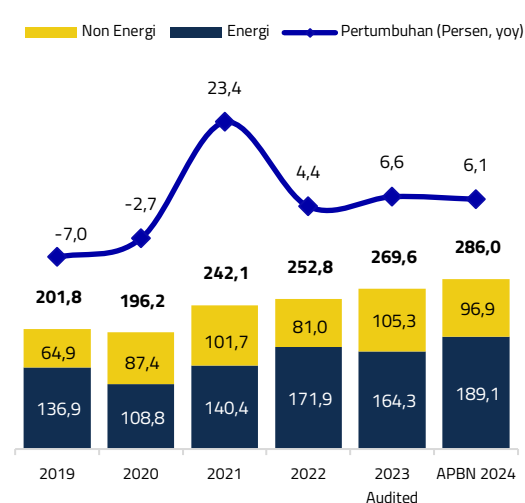
Subsidi Energi

Realisasi subsidi energi cukup fluktuatif dalam periode 2019–2023. Subsidi energi menunjukkan pertumbuhan rata-rata 3,1 persen, dari sebesar Rp136,9 triliun pada 2019 menjadi sebesar Rp164,3 triliun pada 2023. Apabila dibandingkan tahun 2022, realisasi subsidi energi pada 2023 mengalami penurunan sebesar 4,4 persen atau sebesar Rp7,6 triliun, terutama dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas (Grafik 53).

Subsidi energi terdiri atas subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) yaitu solar dan minyak tanah, LPG Tabung 3 kg, serta subsidi listrik. Dalam periode 2019–2023, realisasi subsidi JBT dan LPG Tabung 3 kg mengalami peningkatan dari Rp84,2 triliun pada 2019 menjadi Rp95,6 triliun pada 2023, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 7,9 persen. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ICP dan nilai tukar Rupiah dan perkembangan realisasi volume konsumsi.

Realisasi subsidi listrik selama periode 2019–2023 cenderung fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,7 persen per tahun, dari Rp52,7 triliun pada 2019 menjadi Rp68,7 triliun pada 2023. Jika dilihat pada 2023, realisasi subsidi listrik cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dikarenakan fungsinya sebagai *shock absorber* untuk menyerap dampak dari inflasi dan pelemahan nilai tukar Rupiah. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung aktivitas bisnis terutama untuk usaha kecil dan menengah serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan Pemerintah. Selain

Grafik 52 Perkembangan Anggaran Subsidi, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



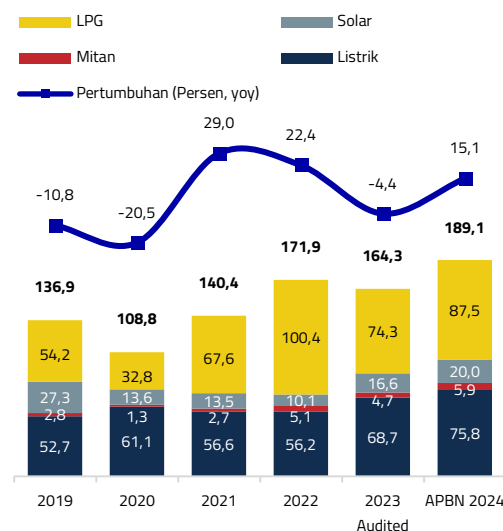
Sumber: Kementerian Keuangan

itu cukup tingginya angka subsidi pada 2023 juga disebabkan komitmen Pemerintah untuk mencapai target pengurangan emisi dengan mengembangkan pembangkit berbasis EBT serta mencapai target rasio elektrifikasi nasional.

Pada 2023, Pemerintah terus melanjutkan reformasi subsidi energi, salah satunya melalui peningkatan ketepatan sasaran untuk penerima subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg. Dalam rangka mewujudkan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, Pemerintah melanjutkan pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM Solar. Namun demikian, kebijakan ini disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan subsidi BBM melalui registrasi konsumen pengguna yang dilakukan oleh badan usaha penugasan.

Selain itu, penyaluran LPG Tabung 3 kg yang masih dapat diakses oleh semua pihak, berpotensi menambah beban fiskal, meningkatkan ketimpangan karena mayoritas dinikmati golongan mampu

Grafik 53 Perkembangan Anggaran Subsidi Energi, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

serta memberikan tekanan pada NP. Dengan kondisi tersebut, kebijakan subsidi LPG Tabung 3 kg perlu ditransformasi dari subsidi selisih harga komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat/orang yang berhak, serta terintegrasi dengan program perlinsos. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempersiapkan basis data yang akan digunakan sebagai acuan seperti menyiapkan pengembangan fitur pendataan konsumen berdasarkan NIK, pencocokan data dengan data P3KE, serta penyiapan infrastruktur penyaluran LPG Tabung 3 kg. Selaras dengan hal itu, mulai bulan Januari 2024, pembelian LPG Tabung 3 kg di pangkalan hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi. Apabila pembeli belum terdaftar dalam sistem, dapat melakukan pendaftaran dengan dibantu petugas pangkalan di daerah domisili masyarakat untuk kemudian diverifikasi oleh tim data TNP2K dan dilakukan pencatatan transaksi secara digital. Oleh karena itu, pengguna LPG Tabung 3 kg dapat terdata dan mendukung kesiapan Indonesia menuju penyaluran LPG Tabung 3 kg yang berkeadilan.

Realisasi subsidi energi sampai dengan triwulan I 2024 sejumlah Rp27,9 triliun (14,7 persen terhadap APBN 2024).

Realisasi tersebut meliputi subsidi BBM sebesar Rp3,3 triliun (12,8 persen terhadap APBN 2024), subsidi LPG Tabung 3 kg sebesar Rp13,2 triliun (15,1 persen terhadap APBN 2024) dan subsidi listrik mencapai Rp11,4 triliun (15,0 persen terhadap APBN 2024). Volatilitas harga komoditas yang saat ini terjadi berpotensi membebani APBN. Oleh karena itu pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, kesinambungan fiskal, kesiapan data dan keberlanjutan usaha BUMN.

Arah kebijakan subsidi energi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg
 - a. **Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah** disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan. Terkait besaran subsidi tetap Solar, Pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya ICP dan nilai tukar Rupiah.
 - b. **Melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran.** Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan disertai registrasi konsumen penggunaannya. Untuk memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) maupun instansi terkait lainnya.
 - c. Melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima

manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat. Kebijakan tersebut dilakukan diantaranya dengan pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg berbasis teknologi. Sejalan dengan itu, pengguna LPG Tabung 3 kg adalah pengguna LPG Tabung 3 kg yang telah terdata dan tercantum dalam data by name by address sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan transformasi ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

2. Kebijakan Subsidi Listrik
 - a. **Subsidi listrik diberikan kepada golongan yang berhak.** Berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini, 25 dari total 38 golongan tarif pelanggan PLN berhak menerima subsidi listrik. Secara garis besar, golongan tarif tersebut dapat dikelompokkan ke dalam golongan Rumah Tangga, bisnis dan industri kecil, golongan Pemerintah, sosial, serta golongan curah dan traksi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah monitoring berkala atas kesesuaian status kesejahteraan pelanggan dengan golongan tarif yang dikenakan.
 - b. **Subsidi listrik untuk Rumah Tangga diberikan kepada Rumah Tangga miskin dan rentan,** disertai dengan penyesuaian tarif (*tariff adjustment*) untuk pelanggan non subsidi yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Saat ini pemberian subsidi untuk Rumah Tangga golongan R1 450 VA dan R1 900 VA belum sepenuhnya tepat sasaran. Untuk golongan R1 450 VA subsidi masih diberikan untuk seluruh pelanggan tanpa menyesuaikan pada data acuan kesejahteraan dalam pemberian subsidi listrik. Untuk itu

perlu dilakukan upaya peningkatan ketepatan sasaran agar hanya diberikan kepada Rumah Tangga miskin dan rentan. Selain itu, untuk menciptakan keadilan, kebijakan *tariff adjustment* juga perlu diterapkan bagi pelanggan non subsidi.

- c. **Mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan**

lingkungan. Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan transisi energi dari yang berbasis fosil menuju energi baru dan terbarukan. Namun, hal ini perlu dilakukan dengan hati-hati mempertimbangkan berbagai aspek serta harus diselaraskan dengan perencanaan sektor ketenagalistrikan agar tidak menambah beban fiskal.

Boks 5 Transformasi Subsidi dan Kompensasi Energi untuk APBN yang Lebih Berkeadilan

Subsidi dan kompensasi energi sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal menjalankan fungsi penting yaitu: distribusi dan stabilisasi. Subsidi dan kompensasi energi diberikan dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas dari sektor-sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti bidang transportasi.

Peran subsidi dan kompensasi energi sebagai instrumen stabilisasi sangat vital khususnya pada periode 2022-2023 ketika harga energi dunia melambung tinggi. Subsidi dan kompensasi energi digunakan sebagai *shock absorber* yang melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia dari risiko inflasi yang bersumber dari harga komoditas global yang tinggi. Implikasinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp551,2 triliun pada 2022 dan Rp369,8 triliun pada 2023.

Transformasi subsidi dan kompensasi energi perlu terus didorong untuk lebih tepat sasaran, berkeadilan, anggaran yang optimal, dan kelestarian lingkungan. Subsidi dan kompensasi energi harus didesain ulang agar lebih menjangkau masyarakat miskin dan rentan. Dengan penyaluran yang lebih tepat sasaran, maka anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat dialihkan ke belanja produktif seperti Belanja Bansos dan dukungan UMKM. Selain itu, transformasi ini akan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil sehingga mendukung upaya Pemerintah dalam mengurangi emisi GRK.

Dalam jangka pendek, kebijakan transformasi yang dapat diterapkan:

1. **Pengendalian Subsidi LPG dapat diterapkan dengan menetapkan target sasaran penerima Subsidi LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga desil pendapatan 1-7, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran.** Sejak diterapkannya konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg pada 2007, harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg belum pernah mengalami kenaikan. Saat ini, LPG Tabung 3 Kg masih dapat dikonsumsi secara terbuka. Sebagian besar suplai LPG berasal dari impor (pada 2022 mencapai 77 persen) sehingga berdampak pada defisit neraca perdagangan. Selain itu, Data Susenas 2022 menunjukkan bahwa 4 desil termiskin menikmati 37 persen total subsidi LPG, sementara 4 desil terkaya menikmati 41 persen. Dengan tren kenaikan pengguna dan anggaran subsidi LPG Tabung 3 Kg, kebijakan penyaluran LPG bersubsidi dikendalikan. Kebijakan menetapkan target sasaran penerima Subsidi LPG Tabung 3 Kg dapat menekan konsumsinya. Penerapan Kebijakan ini diproyeksikan akan mengurangi konsumsi LPG Tabung 3 Kg sebesar 1 juta metrik ton per tahun.
2. **Penerapan *tariff adjustment* untuk pelanggan listrik non subsidi golongan rumah tangga kaya (3500 VA ke atas) dan golongan pemerintah.** Pelanggan listrik dengan daya 3500 VA ke atas merupakan

masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Memberikan kompensasi kepada golongan tarif ini sangat bertentangan dalam dengan prinsip distribusi APBN, sehingga sudah sewajarnya tarif untuk golongan pelanggan ini dapat disesuaikan. Kebijakan penyesuaian tarif untuk pelanggan rumah tangga 3500 VA ke atas dan golongan Pemerintah ini relatif mudah diimplementasikan, sebagaimana telah dilakukan di 2022 dengan dampak sosial dan ekonomi yang kecil dan terkendali.

3. Pengendalian Subsidi dan Kompensasi atas Solar dan Peralite yang berkeadilan dapat diterapkan dengan pengendalian kategori konsumen. Saat ini Solar dan Peralite dijual di bawah harga keekonomiannya, sehingga memunculkan kompensasi yang harus dibayar oleh APBN. Volume konsumsi Solar dan Peralite terus meningkat, demikian juga beban subsidi dan kompensasinya dan mayoritas dinikmati oleh rumah tangga kaya. Di sisi lain, polusi udara yang bersumber dari gas buang kendaraan menduduki posisi teratas sekitar 32-57 persen. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mengendalikan konsumsi BBM. Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Peralite sebesar 17,8 juta KL per tahun.

Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp67,1 triliun per tahun.

Perlu digaribawahi, transformasi subsidi dan kompensasi energi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat serta momentum yang tepat. Tujuan utama dari transformasi subsidi dan kompensasi energi bukanlah efisiensi anggaran, melainkan mendorong peran APBN yang lebih berkeadilan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, utamanya masyarakat miskin dan rentan.

Subsidi Nonenergi

Dalam periode 2019-2023, realisasi Subsidi Non Energi mengalami peningkatan dari Rp64,93 triliun pada 2019 menjadi Rp105,30 triliun pada 2023. Peningkatan subsidi tersebut utamanya dipengaruhi oleh diberlakukannya kebijakan untuk mendukung UMKM sebagai bagian dari program PEN dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Penurunan realisasi Subsidi Nonenergi yang cukup signifikan sebesar 20,39 persen terjadi pada 2022 seiring dengan dicabutnya beberapa kebijakan dukungan UMKM dari program PEN.

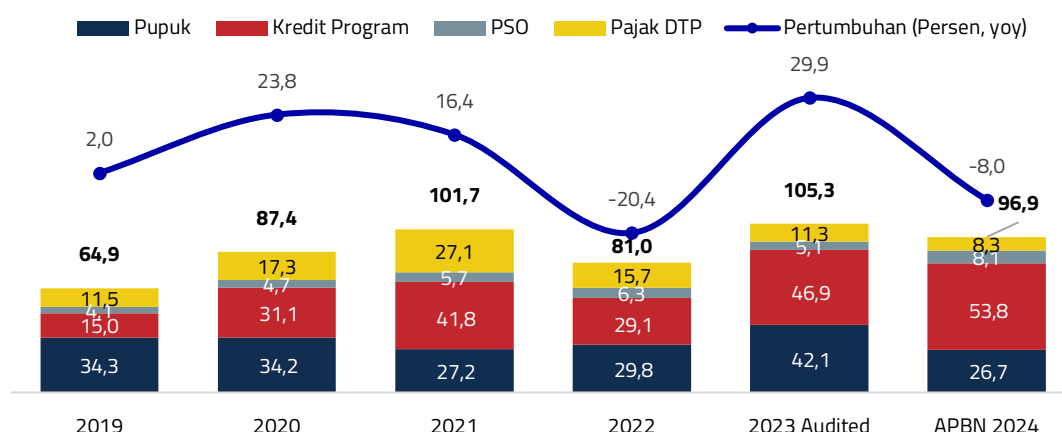
Subsidi Nonenergi terdiri atas Subsidi Pupuk, Subsidi Public Service Obligation/PSO (PT Pelni, PT KAI, LKBN Antara), Subsidi Bunga Kredit Program (al. Subsidi Bunga KUR, Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan), dan Subsidi Pajak. Realisasi Subsidi Nonenergi didominasi oleh

Subsidi Pupuk dan Subsidi Bunga Kredit Program. Pada periode 2019-2023, proporsi Subsidi Pupuk rata-rata sebesar 39,09 persen per tahun, dan Subsidi Bunga Kredit Program sebesar 36,06 persen per tahun. Realisasi Subsidi Pupuk pada periode 2019-2023 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,42 persen per tahun. Sementara itu realisasi di tahun 2021 sempat mengalami penurunan yang signifikan sebesar 20,68 persen (yoy).

Realisasi Subsidi Bunga KUR masih mendominasi proporsi realisasi Subsidi Bunga Kredit Program secara agregat. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kontribusi realisasi Subsidi Bunga KUR terhadap keseluruhan Subsidi Bunga Kredit Program selama periode 2019-2023, yaitu sebesar 72,53 persen per tahun. Dalam periode yang sama, realisasi Subsidi Bunga KUR juga meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 38,10 persen per tahun, yaitu dari Rp10,61 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp40,93

Grafik 54 Perkembangan Anggaran Subsidi Nonenergi, 2019-2024

(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

triliun pada tahun 2023. Tren peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh (i) peningkatan plafon KUR; (ii) kebijakan penurunan suku bunga KUR dari 7 persen sejak tahun 2018 menjadi sebesar 6 persen mulai tahun 2020 hingga saat ini; dan (iii) terdapat program PEN untuk UMKM pada masa pandemi Covid-19.

Realisasi Subsidi Nonenergi tahun 2023 mencapai Rp105,3 triliun, naik signifikan sebesar 29,9 persen dibandingkan dengan 2022. Kenaikan terjadi pada realisasi Subsidi Bunga KUR yang tumbuh sebesar 77,11 persen. Kenaikan tersebut diakibatkan oleh pembayaran kurang bayar tagihan Subsidi Bunga KUR pada tahun sebelumnya. Selain itu, Subsidi Pupuk juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang juga diakibatkan oleh pembayaran kurang bayar tagihan Subsidi Pupuk tahun sebelumnya. Adapun perkembangan realisasi Subsidi Non Energi 2019-2023 dan APBN 2024 disajikan dalam Grafik 54.

Realisasi Belanja Subsidi Nonenergi pada Januari sampai dengan Maret 2024 adalah sebesar Rp2,25 triliun, atau turun sebesar 82,76 persen (yoy). Realisasi tersebut masih didominasi oleh subsidi kredit program sebesar Rp2,11 triliun atau 93,78 persen dari total realisasi subsidi non energi.

Sementara, realisasi lain dari subsidi nonenergi adalah subsidi PSO yang sampai dengan bulan Maret 2024 telah mencapai Rp132,4 miliar atau turun 29,46 persen (yoy). Adapun penyaluran tahun berjalan jenis subsidi non energi lainnya belum terdapat realisasi, dikarenakan masih adanya proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran subsidi.

Pemerintah mengupayakan penyempurnaan kebijakan penyaluran Subsidi Nonenergi. Untuk subsidi pupuk, secara umum penyempurnaan kebijakan dimaksudkan untuk meningkatkan keefektifan penyaluran pupuk bersubsidi yang mampu mendorong produktivitas pangan. Penyempurnaan kebijakan antara lain (i) penerapan skema Bantuan Langsung Pupuk (BLP) kepada petani melalui kartu tani/kartu tani digital/biometrik secara bertahap, pembatasan komoditas yang menerima subsidi pupuk menjadi beberapa komoditas prioritas, jenis pupuk bersubsidi yang diberikan hanya urea dan NPK, dan; (ii) meningkatkan validitas data penerima subsidi pupuk. Untuk penyempurnaan kebijakan Subsidi Bunga KUR antara lain (i) menetapkan sejumlah target seperti debitur baru dan debitur naik kelas; (ii) menetapkan target alokasi KUR untuk sektor produksi sebesar 60-70 persen; (iii) suku bunga KUR

sebesar 6 persen bagi UMKM maupun petani dalam rangka meningkatkan daya saing usaha. Sementara itu, beberapa penyempurnaan kebijakan Subsidi Bunga Kredit Program lainnya antara lain: (i) pemberian pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dengan bunga 6 persen kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha dengan cara menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG); (ii) pemberian SBUM perumahan bagi MBR yang terintegrasi dengan FLPP; (iii) perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api dan laut, serta dukungan terhadap pengadaan infrastruktur kereta ringan.

Secara umum, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Subsidi Nonenergi adalah keefektifan dan keefisienan penyaluran. Validitas data penerima subsidi masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, sementara efisiensi pelaksanaan penyaluran Subsidi Nonenergi belum optimal. Sebagai contoh, peningkatan plafon KUR yang tinggi tidak disertai dengan adanya target peningkatan jumlah debitur baru secara signifikan dan juga tidak adanya target graduasi/naik kelas debitur. Hal ini mengindikasikan bahwa Subsidi Bunga KUR banyak dinikmati oleh individu (debitur) yang sama atau mengajukan kredit berulang. Belum lagi adanya potensi *switching*/kanibalisme dari debitur kredit komersial bank menjadi debitur KUR.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Indonesia, Pemerintah tetap melanjutkan beberapa kebijakan Subsidi Nonenergi untuk sektor pertanian. Beberapa kebijakan tersebut meliputi (i) kebijakan Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP; (ii) kebijakan SSRG; (iii) kebijakan Subsidi Bunga KUR; (iv) kebijakan Subsidi Pupuk; dan (v) kebijakan Subsidi Bunga KUA.

Untuk itu, beberapa kebijakan Subsidi Nonenergi yang akan dilaksanakan di tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP
Kebijakan Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP yang akan dilakukan, antara lain (i) pemberian pinjaman melalui perbankan terutama Himbara dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada BUMN Pangan yaitu Bulog dan ID Food dengan tingkat suku bunga sebesar 2 persen dan 3 persen untuk pinjaman dengan penjaminan serta sebesar 3 persen dan 4,5 persen tanpa penjaminan; (ii) pendanaan penyelenggaraan CPP dilakukan untuk pembelian jenis pangan tertentu yang setidaknya meliputi 13 jenis komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, dan ikan; (iii) penyaluran CPP dapat digunakan untuk menanggulangi (i) kekurangan pangan; (ii) gejolak harga pangan; (iii) bencana alam; (iv) bencana sosial; dan (v) keadaan darurat.
2. Kebijakan SSRG
Kebijakan SSRG yang akan dilakukan, antara lain (i) mendorong perluasan wilayah operasional SRG; (ii) optimalisasi peran TPIP dan TPID sebagai sarana koordinasi dan sinergi program lintas sektor; (iii) optimalisasi peran BUMN sebagai katalisator perluasan pelaksanaan SRG; (iv) akses pembiayaan dengan tingkat suku bunga sebesar 6 persen per tahun kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha dengan menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang SRG.
3. Kebijakan Subsidi Bunga KUR

- Kebijakan Subsidi Bunga KUR akan dilakukan untuk mempertajam dan melaksanakan optimalisasi strategi penyaluran antara lain melalui (i) pemberian akses KUR Mikro kepada petani tanaman pangan dengan luas lahan olah di bawah 2 hektar; (ii) optimalisasi pelaksanaan KUR khusus; (iii) perluasan skema KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI); (iv) skema KUR tematik sesuai kebutuhan sektor produksi; (v) pemberian suku bunga KUR kepada UMKM/petani/nelayan sebesar 3 persen untuk KUR Super Mikro, sedangkan untuk KUR jenis lain sebesar enam persen; (vi) untuk debitur KUR Mikro dan Kecil yang berulang dikenakan suku bunga KUR naik berjenjang; (vii) peningkatan penetapan target debitur baru dan debitur graduasi/naik kelas untuk dapat mengakomodir UMKM yang sampai saat ini belum dapat menikmati program KUR; dan (viii) penetapan target alokasi KUR untuk sektor produksi sebesar 60-65 persen.
4. Kebijakan Subsidi Pupuk

Kebijakan Subsidi Pupuk yang akan dilakukan, antara lain (i) peningkatan ketepatan sasaran penerima pupuk bersubsidi melalui verifikasi dan validasi data petani penerima sebanyak 1 sampai dengan 2 kali dalam setahun; (ii) melakukan pemadanan data penerima pupuk bersubsidi dengan data lain seperti data dukcapil, sensus pertanian, regsosek, dan sejenisnya; (iii) melakukan digitalisasi sistem dari hulu sampai hilir (dari lini 1 sampai dengan lini 4) agar dapat terpantau ketersediaan pupuk bersubsidi; (iv) jenis pupuk bersubsidi yang dapat diberikan yaitu urea, NPK, dan organik; (v) subsidi pupuk hanya diberikan untuk komoditas prioritas yang telah ditetapkan; dan (vi)
 5. Kebijakan Subsidi Bunga KUA

Kebijakan Subsidi Bunga KUA yang akan dilakukan, antara lain (i) pemberian suku bunga sebesar 3 persen kepada petani atau kelompok tani serta pelaku UMKM sektor pertanian; (ii) plafon sampai dengan Rp2 miliar dan calon debitur bukan merupakan debitur KUR; dan (iii) pinjaman hanya diberikan satu kali per penerima dan alat mesin pertanian (alsintan) yang dibiayai wajib diusahakan sebagai program Taksi Alsintan.
 6. Kebijakan Subsidi Bunga Program Kredit

Kebijakan subsidi bunga kredit program antara lain melalui penyediaan anggaran subsidi perumahan untuk mengurangi *backlog* perumahan bagi MBR dan melakukan percepatan penyediaan air minum.

 - a. Kebijakan SBUM Perumahan yang akan dilakukan, antara lain (i) dapat diberikan sebagai komplementer KPR dari FLPP yang bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan akses MBR terhadap KPR FLPP; dan (ii) diberikan dengan besaran Rp4 juta per unit rumah untuk wilayah non Papua dan Rp10 juta per unit rumah untuk wilayah Papua. Untuk Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK/SSB) tetap dialokasikan untuk membayar subsidi selisih bunga KPR yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya (2015-2020).
 - b. Kebijakan Subsidi Bunga Air Bersih yang akan dilakukan, antara lain (i)

- percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat dan untuk mendorong target akses aman 100 persen air minum; dan (ii) pemberian jaminan dan subsidi bunga maksimal 5 persen yang bertujuan untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- c. Kebijakan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah yang akan dilakukan, antara lain (i) tetap dialokasikan untuk membayar subsidi bunga yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mempercepat program PEN pada saat pandemi Covid-19 berupa pemberian subsidi bunga atas pinjaman daerah yang disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI; dan (ii) digunakan untuk pembangunan infrastruktur antara lain jalan, jembatan, perumahan, dan sumber daya air.
7. Kebijakan Subsidi Pajak DTP
- Kebijakan Subsidi Pajak DTP yang akan dilakukan, antara lain (i) pemberian subsidi pajak PPh DTP reguler untuk panas bumi dan SBN valas; dan (ii) pemberian subsidi pajak DTP lainnya untuk pembayaran PPN atas kendaraan listrik dan rumah.
8. Kebijakan Subsidi *Public Service Obligation* (PSO)
- Kebijakan Subsidi PSO ditujukan untuk mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik (PT. KAI dan PT. Pelni) serta untuk mendukung penyediaan informasi publik (Lembaga Kantor Berita Nasional/LKBN Antara).
- a. Kebijakan Subsidi PSO LKBN Antara yang akan dilakukan, antara lain (i) menyediakan informasi yang terpercaya mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah; (ii) memenuhi kebutuhan warga negara terhadap informasi publik dan komunikasi publik Pemerintah yang bersifat memberdayakan masyarakat; (iii) meningkatkan kecepatan penyebaran informasi tentang kenegaraan dan kemasyarakatan sehingga masyarakat di dalam dan luar negeri dapat mengikuti kebijakan Pemerintah dan perkembangan pembangunan Indonesia; (iv) mendukung pembentukan opini positif dan penjagaan citra negara melalui sebaran informasi berbentuk berita pers; dan (v) memberdayakan mitra media publik, media nasional, dan media lokal untuk ikut serta menyebarkan informasi di bidang pers.
- b. Kebijakan Subsidi PSO transportasi kepada PT KAI dan PT Pelni secara umum dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas dan inovasi dari sisi pelayanan kelas ekonomi dan juga dukungan pada pengadaan infrastruktur kereta ringan (LRT). Beberapa kebijakan PSO transportasi yang akan dilakukan, antara lain (i) penerapan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada pengguna transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek; (ii) pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO; (iii) mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket (*non core*); (iv) melakukan

pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO; dan (v) menyelenggarakan kewajiban PSO PT Peln untuk penumpang kelas ekonomi melalui setidaknya 26 kapal penumpang.

Transfer ke Daerah

Secara umum kebijakan TKD diarahkan untuk mendorong belanja di daerah berkualitas sehingga dapat efektif untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah dan antardaerah serta meningkatkan kualitas layanan publik serta kemandirian daerah dalam kerangka NKRI. Penetapan UU HKPD menjadi momentum penguatan pengelolaan TKD melalui *redesign* kebijakan TKD berbasis kinerja. Pengelolaan TKD sesuai amanah UU HKPD telah diimplementasikan sejak tahun 2023.

Penyaluran TKD meningkat perlahan sejak tahun 2021 setelah menurun 6,2 persen pada tahun 2020 karena kebijakan *refocusing* dan realokasi TKD untuk penanganan pandemi Covid-19. Realisasi TKD tahun 2023 sebesar Rp881,4 triliun (108,2 persen dari pagu APBN 2023), meningkat 8,0 persen dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini seiring dengan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil

(DBH), kebijakan relaksasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), dan perbaikan kinerja daerah dalam memenuhi syarat penyaluran.

Pada tahun 2024, alokasi TKD sebesar Rp857,6 triliun, menurun 2,7 persen dari realisasi tahun 2023, namun meningkat sebesar 5,3 persen dari alokasi tahun 2023.

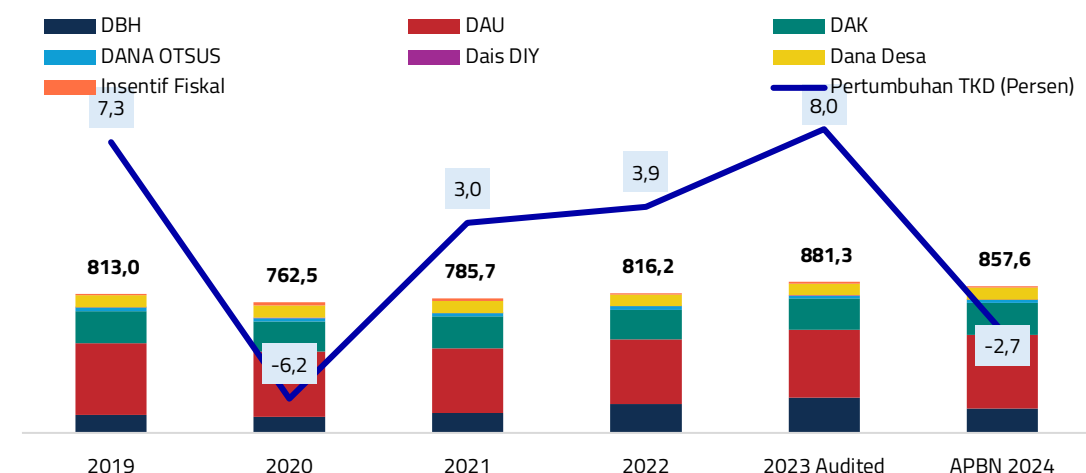
Alokasi sebagian besar jenis TKD meningkat dibandingkan alokasi tahun 2023, kecuali alokasi Dana Keistimewaan DIY dan insentif fiskal tidak berubah. Searah dengan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan TKD diarahkan untuk memperkuat sinergi antara BPP dan pemerintah daerah terutama pada pencapaian tujuan jangka pendek yaitu pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi melalui peningkatan kualitas belanja daerah. Realisasi TKD triwulan I tahun 2024 sebesar Rp184,3 triliun atau 21,5 persen dari APBN 2024.

Dana Bagi Hasil

DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical*

Grafik 55 Perkembangan TKD, 2019 - 2024

(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

imbalance) dan menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara tahun anggaran sebelumnya (t-1). Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian penerimaan bagi pemerintah daerah. DBH dibagikan kepada daerah penghasil, daerah perbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi (aspek pemerataan). Mulai tahun 2023 pemerintah menambah satu jenis DBH Lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menanggulangi dampak eksternalitas negatif, mendukung pembangunan infrastruktur, dan mendorong kesinambungan industri sawit.

Selama periode 2019 sampai dengan 2023, realisasi DBH cenderung fluktuatif seiring dengan fluktuasi penerimaan negara yang dihasilkan. Tahun 2020, DBH berkontraksi sejalan dengan penurunan penerimaan negara akibat dampak pandemi Covid-19. Realisasi DBH tahun 2023 mencapai Rp205,7 triliun (150,9 persen dari pagu APBN) atau tumbuh 22,1 persen (yoy). Hal ini disebabkan kebijakan penyelesaian Kurang Bayar DBH melalui skema nontunai (*Treasury Deposit Facility*) untuk DBH yang bersifat *blockgrant* dan tunai

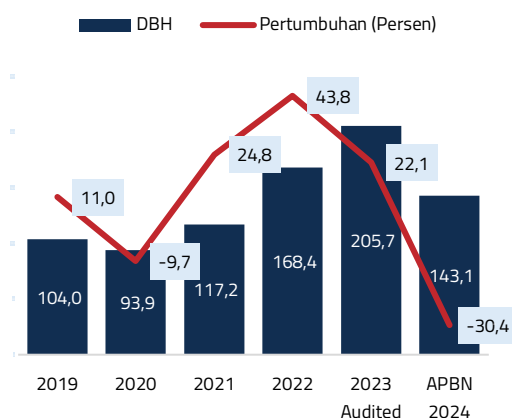
untuk DBH *Earmarked* (DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Dana Reboisasi, DBH Tambahan Migas Otsus dan DBH Perkebunan Sawit). Pada tahun 2024, DBH dialokasikan sebesar Rp143,1 triliun (Grafik 56).

Pengelolaan DBH masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain (i) koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengelolaan DBH *Earmarked* yang belum optimal; (ii) deviasi antara target penerimaan negara yang dibagihasilkan dengan realisasi masih cukup besar; dan (iii) tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat salur DBH yang perlu ditingkatkan.

Dana Alokasi Umum

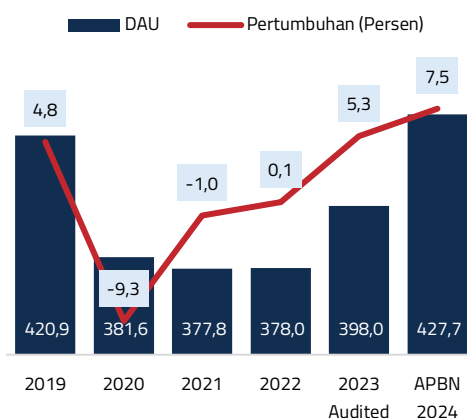
DAU dialokasikan untuk meminimalkan kesenjangan kemampuan keuangan (horizontal imbalance) dan layanan publik antardaerah. Mulai tahun 2023, pengalokasian DAU memperhatikan kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, dan target pembangunan. Penggunaan DAU terdiri dari dua skema yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*). DAU *specific grant* dipergunakan untuk mendanai pelayanan

Grafik 56 Perkembangan DBH, 2019 -2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 57 Perkembangan DAU, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

dasar bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan juga pendanaan kelurahan.

Realisasi DAU selama periode 2019 – 2023 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 akibat adanya *refocusing* anggaran DAU karena pandemi Covid-19. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan penerimaan negara, pasca tahun 2020, DAU menunjukkan peningkatan. Realisasi DAU tahun 2023 meningkat karena kebijakan relaksasi penyaluran pada akhir Desember 2023. Pada tahun 2024, DAU dialokasikan sebesar Rp427,7 triliun (Grafik 57).

Kebijakan pengelolaan DAU masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain (i) pemahaman pemerintah daerah mengenai implementasi DAU skema baru baik dari sisi kualitas SDM maupun infrastruktur masih perlu ditingkatkan; (ii) perlunya standardisasi dan kelengkapan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah sebagai basis perhitungan alokasi DAU; dan (iii) tata kelola penyaluran DAU melalui KPPN perlu ditingkatkan.

Dana Alokasi Khusus

DAK bertujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. *Redesign* pengelolaan DAK sesuai UU HKPD lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional berdasarkan target kinerja serta untuk menjaga pemerataan dan keseimbangan tingkat layanan publik antardaerah. DAK terdiri dari DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah.

DAK Fisik merupakan salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur layanan

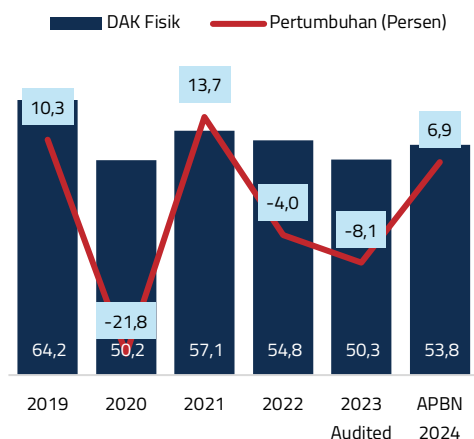
publik di daerah sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan DAK Fisik harus selaras dengan RPJMN, RKP, RKPD, arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundangan.

Perkembangan DAK Fisik pada periode 2019-2023 berfluktuasi dan menunjukkan tren menurun setelah tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2024. Kinerja realisasi DAK Fisik pada periode 2019-2023 sebesar rata-rata 91,6 persen dari pagu APBN (Grafik 58). Fluktuasi dan rendahnya kinerja penyaluran DAK Fisik disebabkan perubahan kebijakan terutama terkait program prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh daerah serta beberapa kendala pelaksanaan. Beberapa penyempurnaan kebijakan DAK Fisik dalam periode 2019-2023 antara lain (i) penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan (realisasi dan capaian *output*); (ii) keterlibatan pengawasan internal pemerintah dalam proses review DAK; (iii) penguatan sinergi DAK Fisik dan belanja Kementerian/Lembaga; (iv) dukungan DAK Fisik dalam penanganan pandemi Covid-19; (v) restrukturisasi bidang DAK Fisik berbasis tematik; dan (vi) penambahan foto *geotagging* sebagai persyaratan penyaluran.

Pengelolaan DAK Fisik masih dihadapkan pada berbagai tantangan terutama terkait kinerja penyaluran dan kualitas *output*. Selain itu terdapat beberapa kendala teknis pelaksanaan DAK Fisik yang menghambat penyaluran antara lain keterlambatan penerbitan petunjuk operasional, keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa dan kontrak, keterlambatan review oleh pengawas internal, keterlambatan penyampaian syarat penyaluran, dan rendahnya koordinasi antardaerah.

DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik di daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi, kebijakan pengalokasian DAK

Grafik 58 Perkembangan DAK Fisik, 2019 -2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

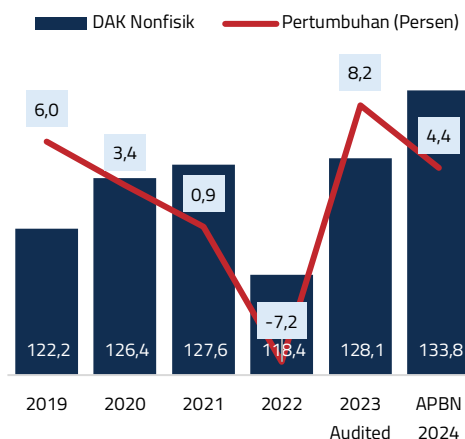
Nonfisik tidak hanya berdasarkan kebutuhan daerah, namun juga mempertimbangkan kinerja penyelenggaraan layanan. Kebijakan penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan berdasarkan kinerja realisasi dan capaian *output*. Jenis-jenis DAK Nonfisik terus mengalami perluasan yang mencapai 16 jenis hingga tahun 2024.

Perkembangan DAK Nonfisik pada periode 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan positif kecuali pada 2022.

Penurunan DAK Nonfisik tahun 2022 disebabkan kebijakan pemanfaatan sisa dana BOS tahun 2020 dan 2021 yang terdapat di rekening sekolah dan adanya kebijakan optimalisasi sisa dana Tunjangan Penghasilan Guru (TPG) di kas daerah. Kinerja penyaluran DAK Nonfisik periode 2019-2023 rata-rata sebesar 95,7 persen, dengan persentase penyaluran tertinggi pada 2023 sebesar 98,3 persen (Grafik 59). Penyaluran DAK Nonfisik tahun 2023 membaik disebabkan peningkatan kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat penyaluran.

Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan DAK Nonfisik. Tantangan tersebut antara lain (i) tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi

Grafik 59 Perkembangan DAK Nonfisik, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

syarat penyaluran masih rendah; (ii) tingkat penyerapan anggaran di daerah belum optimal; (iii) sinergi antara K/L terkait belum optimal; (iv) masih terdapat keterlambatan penetapan petunjuk teknis dan rencana penggunaan DAK Nonfisik oleh K/L terkait; dan (v) adanya potensi perubahan kebijakan dan data penerima DAK Nonfisik di tahun berjalan.

Hibah kepada Daerah

Hibah kepada Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Hibah kepada Daerah bersumber dari penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan/atau hibah luar negeri. Hibah kepada Daerah merupakan bagian dari DAK sejak tahun 2023 sesuai amanah UU HKPD. Desain pengelolaan Hibah kepada Daerah disesuaikan dengan mekanisme pengelolaan TKD.

Alokasi dan realisasi Hibah kepada Daerah setiap tahun berfluktuasi.

Fluktuasi ini disebabkan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dan jumlah jenis hibah di tahun berjalan. Peningkatan alokasi pada tahun 2022 disebabkan adanya

penambahan jenis hibah baru yaitu *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (Bio-CF ISFL) dan peningkatan kegiatan pembangunan Hibah *mass rapid transit* (MRT) Jakarta. Penurunan alokasi pada tahun 2023 dan 2024 disebabkan berakhirnya beberapa jenis program hibah. Sementara itu, rata-rata realisasi Hibah kepada Daerah selama periode 2019-2023 sebesar 74,24 persen dengan capaian realisasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 82,16 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar 56,89 persen. Kinerja realisasi Hibah kepada Daerah di tahun 2021 secara umum terpengaruh oleh kemampuan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah dimasa pandemi Covid-19 dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah (Grafik 60).

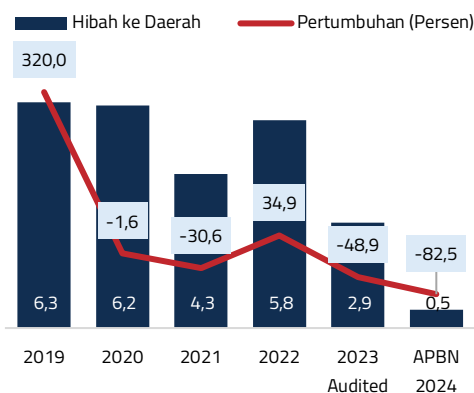
Terdapat tantangan pengelolaan Hibah kepada Daerah. Tantangan tersebut antara lain (i) penguatan perencanaan kegiatan tahunan maupun lintas tahun oleh pemerintah daerah secara tahunan maupun lintas tahun; (ii) peningkatan komitmen penganggaran oleh pemerintah daerah; (iii) optimalisasi penyerapan belanja oleh pemerintah daerah dan peningkatan capaian output yang ditentukan; dan (iv) peningkatan koordinasi antara pemerintah

daerah dengan K/L terkait dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan.

Dana Otonomi Khusus (Otsus)

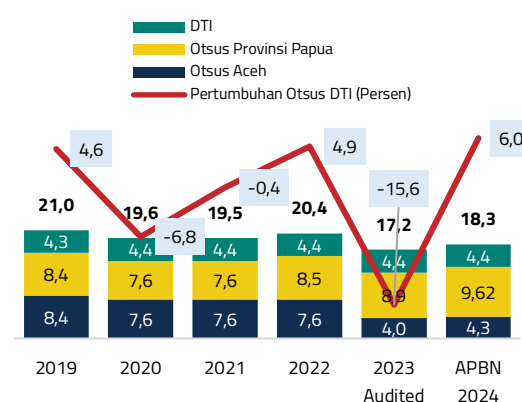
Dana Otsus diberikan kepada daerah otonomi khusus untuk mendanai kewenangan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Daerah khusus yang diakui oleh UU yaitu provinsi-provinsi di Papua dan Provinsi Aceh. Provinsi-provinsi di Papua memperoleh alokasi Dana Otsus sebesar 2,25 persen dari pagu DAU Nasional selama 20 tahun sejak tahun 2022-2041. Penggunaan Dana Otsus Papua sebesar 1,25 persen ditujukan untuk pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan sebesar satu persen digunakan untuk pendanaan bersifat umum. Selain Dana Otsus, provinsi-provinsi di Papua juga mendapat Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur konektivitas, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Dana Otsus Aceh diberikan selama 20 tahun sejak tahun 2008 hingga 2027 mendatang dengan alokasi sebesar dua persen dari pagu DAU nasional untuk tahun ke-1 hingga tahun ke-15, dan satu persen dari pagu DAU nasional untuk tahun ke-16 hingga tahun ke

Grafik 60 Perkembangan Hibah kepada Daerah, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 61 Perkembangan Dana Otsus dan DTI, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

20. Tahun 2023 merupakan tahun pertama alokasi Dana Otsus Aceh menjadi satu persen DAU nasional. Penggunaan Dana Otsus Aceh terutama untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Provinsi Aceh juga memperoleh Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi yang digunakan sesuai peraturan perundangan.

Dana Otsus dan DTI berfluktuasi pada periode 2019-2023 seiring dengan fluktuasi pagu DAU Nasional. Dana Otsus dan DTI menurun pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan fluktuasi penerimaan negara serta kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran akibat pandemi Covid-19 (Grafik 61). Dana Otsus Aceh mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp3,96 triliun disebabkan penyesuaian pagu Dana Otsus Aceh menjadi 1 persen dari pagu DAU Nasional.

Dalam periode pengalokasian Dana Otsus, indikator ekonomi dan kesejahteraan di Aceh dan Papua menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan di Papua dan Papua Barat menurun dari 27,53 persen dan 22,17 persen di tahun 2019 menjadi 26,03 persen dan 20,49 persen di tahun 2023. Sementara itu, tingkat kemiskinan Aceh menurun dari 15,32 di tahun 2019 menjadi 14,45 persen di tahun 2023. Walaupun demikian, Papua dan Papua Barat masih menjadi provinsi dengan tingkat tertinggi hingga tahun 2023, sedangkan Aceh merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Capaian IPM tahun 2023 menunjukkan Provinsi Papua Barat menempati peringkat ke-33 dengan IPM 66,66 dan Provinsi Papua menempati peringkat ke-34 dengan IPM 62,25. Sementara itu, IPM Aceh sebesar 73,40 yang hampir sama dengan IPM nasional yaitu 73,55.

Terdapat tantangan yang dihadapi pengelolaan Dana Otsus. Tantangan

tersebut antara lain (i) peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan Dana Otsus, (ii) peningkatan transparansi pengelolaan Dana Otsus baik di provinsi maupun kabupaten/kota; (iii) Optimalisasi penyerapan belanja di daerah dan peningkatan kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat penyaluran; (iv) peningkatan sinkronisasi antara Rancangan Anggaran dan Program (RAP) dan rencana kerja masing-masing OPD; (v) penguatan kinerja penggunaan Dana Otsus sesuai dengan rencana; dan (vi) penguatan kesiapan Daerah Otonom Baru (DOB) dalam pengelolaan Dana Otsus.

Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dais DIY) dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan DIY sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Kewenangan istimewa tersebut meliputi (i) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (ii) kelembagaan pemerintah daerah DIY; (iii) kebudayaan; (iv) pertanahan; dan (v) tata ruang. Kewenangan istimewa DIY berada di tingkat Pemerintah Provinsi.

Dais DIY telah dialokasikan dalam APBN sejak tahun 2013 dengan alokasi yang meningkat bertahap dari Rp0,1 triliun di tahun 2013 menjadi Rp1,4 triliun pada tahun 2024. Besaran kebutuhan Dais DIY diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat setiap tahunnya. Dais DIY dibahas dan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap usulan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Kinerja realisasi Dais DIY pada periode 2019-2023 sebesar rata-rata 96,9 persen sedangkan kinerja capaian *output* sebesar rata-rata 99,5 persen (Grafik 62). Beberapa penyempurnaan kebijakan Dais DIY dalam kurun 2019-2023 antara lain peningkatan kualitas perencanaan dana keistimewaan dan mempertajam indikator-

indikator evaluasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, melibatkan APIP pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi usulan rencana program dan kegiatan, meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Dais DIY dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi antara SIKD dengan aplikasi perencanaan pangripta DIY, dan peningkatan efisiensi penggunaan dengan membatasi kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin tidak dapat dibiayai melalui Dais DIY.

Tantangan utama dalam pengelolaan Dais DIY adalah kinerja outcome pada setiap kewenangan istimewa yang belum terukur dengan baik. Selain itu diperlukan sinergi antara belanja pusat dan daerah serta sumber pendanaan lainnya. Penggunaan Dais DIY juga perlu dioptimalkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

Dana Desa

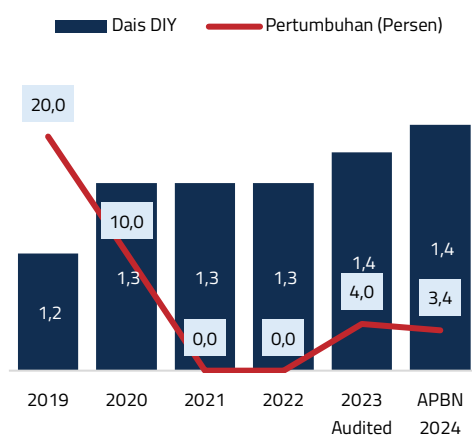
Dana Desa dialokasikan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa. Penguatan kebijakan Dana Desa dalam UU HKPD terdiri dari tiga

perubahan utama yaitu (i) Dana Desa menjadi bagian dari TKD; (ii) unsur kinerja desa dimasukkan dalam formula pengalokasian Dana Desa; dan (iii) fleksibilitas fokus penggunaan Dana Desa setiap tahun ditentukan oleh Pemerintah.

Dana Desa periode 2019-2023 tumbuh rata-rata sebesar 3,4 persen pertahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2019 disebabkan kebijakan peningkatan alokasi Dana Desa secara bertahap. Sejak mulai pelaksanaannya, realisasi Dana Desa dari APBN selalu mencapai lebih dari 99 persen setiap tahun. Pada 2024, Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp71 triliun, naik 1,64 persen dari realisasi tahun 2023. Rata-rata Dana Desa yang diterima per desa juga meningkat dari sebesar Rp931,4 juta pada 2019 menjadi sebesar Rp943,4 juta pada 2024 (Grafik 63).

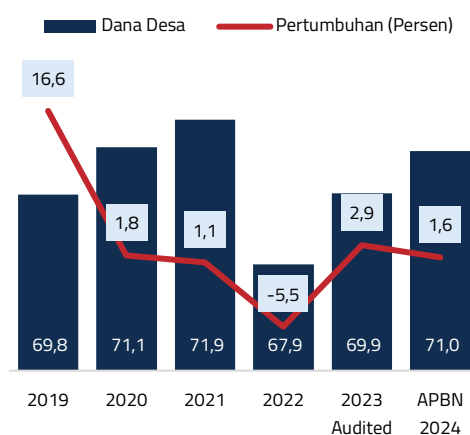
Terdapat beberapa tantangan dalam kebijakan Dana Desa. Tantangan tersebut antara lain: (i) kapasitas dan integritas kepala dan perangkat desa; (ii) integrasi data keuangan desa berbasis elektronik; (iii) pemberdayaan ekonomi desa dan lembaga ekonomi desa berbasis karakteristik dan potensi desa; dan (iv) penguatan tata kelola keuangan desa.

Grafik 62 Perkembangan Dana Keistimewaan DIY, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 63 Perkembangan Dana Desa, 2019-2024
(dalam Rp triliun)



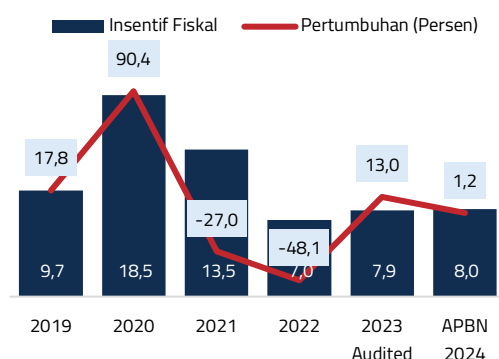
Sumber: Kementerian Keuangan

Insentif Fiskal

Insentif Fiskal diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Kinerja tersebut antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Insentif fiskal dialokasikan berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.

Perkembangan Insentif Fiskal periode 2019-2023 fluktuatif. Besaran alokasi berbeda tiap tahunnya disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah. Pada 2020 dan 2021 alokasi Insentif Fiskal dianggarkan cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Alokasi tersebut digunakan untuk percepatan penanganan dampak Covid-19 di daerah. Khusus pada 2020, Pemerintah menambahkan pagu di tahun berjalan sebesar Rp5,0 triliun. Pada 2023, realisasi Insentif Fiskal mencapai Rp7,91 triliun (98,83 persen dari pagu APBN), naik 13,05 persen (yoy) (Grafik 64). Hal ini disebabkan peningkatan koordinasi dan pendampingan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Grafik 64 Perkembangan Insentif Fiskal, 2019 - 2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Tantangan utama implementasi Insentif Fiskal yaitu peningkatan pemahaman daerah atas kebijakan insentif yang dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, terdapat tantangan administratif yaitu peningkatan akurasi data, ketepatan waktu, dan informasi kinerja yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah daerah.

Arah kebijakan umum TKD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan *local taxing power*, serta penguatan *well-being* melalui pencapaian SPM dan prioritas nasional.
3. Meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*.
4. Mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antar daerah antara lain melalui Dana Desa.
5. Memperbaiki mekanisme penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan, dirumuskan arah kebijakan TKD tahun 2025. Arah kebijakan TKD tahun 2025 berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

Arah kebijakan DBH tahun 2025 antara lain:

1. Memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan dan mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
2. Mempertajam kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatkan fokus penggunaan DBH *earmarked* untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH.

Arah kebijakan DAU tahun 2025 yaitu:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, di antaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan 2027.
2. Memperkuat penggunaan *earmarking* DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan *mandatory spending*.
3. Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

Arah kebijakan DAK Fisik tahun 2025 yaitu:

1. Mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan perempuan dan anak;
2. Mendorong pencapaian target Prioritas Nasional dalam RPJMN untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi biru serta melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri;
3. Penguatan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak/*outcome* yang ditargetkan;
4. Menerapkan *matching program* antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan sumber pendanaan lainnya (APBN dan Non APBN), sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi;
6. Mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.

Bidang DAK Fisik TA 2025 terdiri atas:

1. DAK Fisik untuk layanan dasar, mencakup Bidang (i) Air Minum; (ii) Sanitasi; (iii) Irigasi; (iv) Konektivitas (subbidang Jalan); (v) Pendidikan (termasuk subbidang Perpustakaan Daerah); (vi) Kesehatan (termasuk subbidang Keluarga Berencana); dan (vii) Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. DAK Fisik dengan tema tertentu, yaitu:
 - a. Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, mencakup Bidang (i) Air Minum; (ii) Sanitasi; (iii) Perumahan dan Permukiman

- b. Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional, mencakup Bidang (i) Pangan Pertanian; (ii) Konektivitas (subbidang Jalan dan subbidang Transportasi Perairan); (iii) Irigasi; dan (iv) Pangan Akuatik
- c. Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri, mencakup Bidang (i) Industri Kecil dan Menengah; (ii) Perdagangan; (iii) Konektivitas (subbidang Jalan); (iv) Air Minum; dan (v) Sanitasi.

Arah kebijakan DAK Nonfisik tahun 2025:

1. Meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan budaya literasi, pelayanan museum dan taman budaya serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru.
2. Mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting*.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendayagunaan SDM Kesehatan.
4. Peningkatan kualitas pertanian dan penguatan pengadaan bahan pangan; dan
5. Mendukung penguatan ekosistem Kawasan Industri

Jenis DAK Nonfisik TA 2025 terdiri atas: Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Tunjangan Guru ASN Daerah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak, Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Penguatan IKM.

Arah kebijakan Hibah kepada Daerah tahun 2025:

1. Meningkatkan konektivitas daerah melalui dukungan penyediaan transportasi umum massal perkotaan yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
2. Melanjutkan penguatan sentra pertanian di dataran tinggi (*upland*) berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani
3. Mendukung kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan.
4. Mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam.
5. Melanjutkan penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi serta sinergi antar K/L untuk mendorong capaian *output* yang optimal.

Kebijakan Dana Otsus tahun 2025 adalah:

1. Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus untuk:
 - a. Melanjutkan upaya penurunan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan.
 - b. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan guna mendorong iklim investasi daerah.
 - c. Mendukung capaian pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua melalui perwujudan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
2. Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus melalui sinergi antara perencanaan dan penganggaran, serta

penguatan sinergi pendanaan antara APBN dan APBD untuk mendukung pencapaian target pembangunan.

3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah pengelola Dana Otsus, terutama di DOB melalui asistensi, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan yang intensif dan berkesinambungan.
4. Mengarahkan penggunaan DTI untuk DOB diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus dengan penajaman *monitoring* dan evaluasi serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi.

Arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY tahun 2025, sebagai berikut:

1. Mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan DIY yang mengacu kepada rencana induk keistimewaan dan difokuskan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas UMKM, peningkatan penyediaan layanan dasar publik, serta mengurangi penggunaan untuk belanja birokrasi penunjang, administrasi dan pengawasan.
2. Meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja Dana Keistimewaan DIY dengan Belanja K/L untuk memastikan pencapaian prioritas nasional dengan mempertimbangkan prioritas daerah.
3. Meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan.

Arah kebijakan Dana Desa tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mempertajam kebijakan pengalokasian Dana Desa yang mempertimbangkan kinerja desa.
2. Mengarahkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui:
 - a. Penurunan kemiskinan dan stunting, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, dukungan program ketahanan pangan, serta pengembangan potensi dan keunggulan desa.
 - b. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.
 - c. Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
3. Mendorong peningkatan kemandirian desa melalui pemberian *reward* berupa alokasi kinerja dan insentif desa.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa melalui:
 - a. Penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja pelaksanaan sesuai fokus penggunaan yang ditetapkan,
 - b. Penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD,
 - c. Pengalokasian insentif Dana Desa untuk desa yang berkinerja baik, dan
 - d. Penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal setiap tahunnya.

5. Meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi.

Arah kebijakan Insentif Fiskal tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.
2. Melanjutkan penggunaan indikator kinerja tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.
3. Melanjutkan penggunaan indikator yang mendukung pencapaian target prioritas nasional dalam penghitungan kinerja tahun berjalan.
4. Mendorong peran Insentif Fiskal dalam meningkatkan kemandirian daerah, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.
5. Melanjutkan keberpihakan pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal dengan memperhatikan kinerja daerah tertinggal

Boks 6 Kebijakan Transfer Ke Daerah Atas Pelaksanaan IKN

Kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, Ibu Kota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai ibu kota negara (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022). Pemerintah daerah khusus IKN disebut Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Kepala OIKN merupakan kepala pemerintah daerah khusus IKN yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR (Pasal 5 Ayat 4).

Perubahan status/kedudukan OIKN dari pengguna anggaran/pengguna barang menjadi pengelola keuangan IKN ditetapkan dengan PP. Pada saat ini Kepala OIKN adalah selaku pengguna anggaran/pengguna barang untuk pemerintahan daerah khusus IKN. Persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 dengan memerhatikan pelaksanaan dan/atau penyelesaian pembangunan di IKN.

Kebijakan pengalokasian TKD tahun 2025 untuk Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara masih dilakukan berdasarkan kondisi saat ini. Hal tersebut mengingat bahwa masa persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu kota negara tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, serta diperlukan perumusan regulasi yang mengatur peralihan tersebut. Kebijakan pengalokasian TKD yang baru bagi OIKN dan daerah mitra OIKN akan segera diimplementasikan pada saat telah terjadi perubahan status OIKN menjadi pengelola keuangan IKN.

5.2.3. Kebijakan Defisit dan Pembiayaan

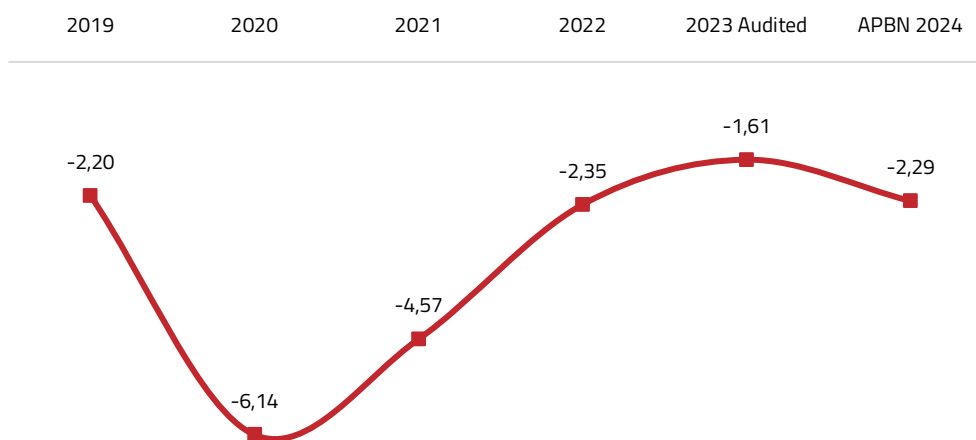
Kebijakan Defisit

Kebijakan defisit sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Pandemi Covid-19 dan kondisi ketidakpastian global yang terjadi selama periode 2019-2024 memaksa defisit APBN mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. Pada tahun 2019, defisit APBN terkendali di 2,20 persen PDB, namun melonjak tinggi pada tahun 2020 dan 2021 mencapai angka 6,14 dan 4,57 persen PDB akibat Pandemi Covid-19. Pelampauan defisit tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19, menjaga kestabilan perekonomian, dan daya beli masyarakat yang dilaksanakan melalui program PC-PEN. Kebijakan fiskal selama Pandemi Covid-19 dan membaiknya kondisi perekonomian berhasil mendorong defisit kembali pada level di bawah 3 persen PDB. Realisasi defisit tahun 2022 sebesar 2,35 persen PDB dan membaik pada 2023 sebesar 1,61 persen PDB. Sampai dengan triwulan I 2024, APBN mengalami surplus sebesar 0,04 persen terhadap PDB.

Pada tahun 2025, Pemerintah menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah dan terukur tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara upaya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan upaya untuk mengendalikan risiko agar kondisi fiskal tetap *sustainable* dalam jangka menengah-panjang. Konsekuensi ditempuhnya kebijakan fiskal yang ekspansif yang terarah dan terukur tersebut defisit dikendalikan dikisaran 2,29 persen PDB sampai dengan 2,82 persen PDB.

Kondisi perekonomian pada tahun 2025 diperkirakan masih akan menghadapi tantangan kondisi ketidakpastian. Selain itu, tahun 2025 menjadi titik tolak pelaksanaan RPJMN 2025-2029 dengan berbagai target pembangunan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, defisit APBN tahun 2025 diperkirakan berkisar 2,29-2,82 persen PDB. Kebijakan ini difokuskan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, dan konvergensi antar daerah. Namun demikian, defisit harus dikelola secara hati-hati sehingga tetap terkendali.

Grafik 65 Perkembangan Defisit Anggaran, 2019 - 2024
(dalam % PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan defisit anggaran tahun 2025 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal tetap diarahkan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan antara daerah lebih baik. Sejalan dengan kebijakan defisit dibutuhkan pembiayaan yang inovatif, *prudent* dan *sustainable*.

Kebijakan Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan menjadi instrumen penting dalam APBN. Pada saat kemampuan pendapatan negara belum sepenuhnya memadai untuk menopang belanja untuk mendukung agenda pembangunan, pembiayaan dibutuhkan untuk menutup *financing gap*. Pembiayaan dapat bersumber dari utang maupun non utang, Pembiayaan harus dikelola secara *prudent* dan *sustainable*, serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam rangka mendukung agenda pembangunan secara optimal.

Selama periode 2019-2024, terutama masa awal pandemi Covid-19, kebutuhan Pembiayaan baik Pembiayaan Utang maupun Pembiayaan Non Utang meningkat sangat signifikan. Hal tersebut nampak juga pada defisit APBN tahun 2020 sebesar Rp947,7 triliun atau 6,14 persen PDB. Pandemi Covid-19 mengakibatkan sumber-sumber ekonomi tidak bergerak dan memengaruhi penurunan kinerja Pendapatan Negara. Di sisi lain, kebutuhan belanja meningkat tajam untuk menjaga daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Adapun realisasi Pembiayaan hingga akhir Maret 2024 mencapai Rp84,0 triliun atau 16,1 persen terhadap pagu. Realisasi Pembiayaan tersebut didominasi oleh Pembiayaan Utang Rp104,7 triliun atau 16,1 persen terhadap pagu yang terdiri atas realisasi SBN (neto) Rp104,0 triliun dan Pinjaman (neto) Rp0,6 triliun.

Kebutuhan Pembiayaan yang besar dihadapkan pada tantangan untuk memperoleh sumber-sumber Pembiayaan dengan biaya murah dan risiko yang terkendali.

Sumber Pembiayaan dapat berasal dari global dan domestik. Sumber pembiayaan global memiliki tingkat biaya murah namun terdapat risiko nilai tukar (*currency risk*) pada saat utang jatuh tempo dan nilai tukar rupiah melemah. Sementara itu, sumber pembiayaan domestik memiliki biaya lebih tinggi dari penerbitan utang di pasar keuangan global, namun terhindar dari risiko nilai tukar.

Kebijakan Pembiayaan anggaran tahun 2025 diarahkan kepada pembiayaan inovatif dan sustainable. Hal ini dilakukan antara lain dengan (i) diarahkan untuk transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur TIK, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi; (ii) mendorong skema KPBU yang *sustainable* lebih masif; (iii) pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*); serta (iv) penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

Salah satu unsur Pembiayaan Anggaran adalah Pembiayaan Investasi. Pembiayaan ini antara lain dalam bentuk Investasi Pemerintah kepada BUMN, BLU, dan Lembaga/Badan Lainnya. Investasi ini dilakukan dengan berbagai tujuan di antaranya untuk mendapatkan hasil investasi, penugasan pemerintah kepada BUMN, dan restrukturisasi perusahaan. Pada sisi lain, pemerintah juga melakukan Pemberian Pinjaman. Pinjaman ini umumnya diberikan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN.

Jenis Pembiayaan Anggaran Lainnya adalah Penjaminan. Penjaminan ini antara lain diberikan kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam program-program strategis Pemerintah. Penjaminan tersebut diberikan dalam rangka mengurangi risiko investasi bagi investor (khususnya kreditor) sehingga tertarik berinvestasi pada

program/proyek strategis infrastruktur Pemerintah.

Pembiayaan anggaran jenis lainnya adalah Pembiayaan Lainnya. Pembiayaan ini bersumber dari sisa anggaran tahun-tahun sebelumnya. Pembiayaan dari sumber ini semakin dioptimalkan untuk mengurangi jumlah utang.

Arah kebijakan Pembiayaan Anggaran 2025 adalah:

1. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan *sustainable*.
2. Optimalisasi peran BUMN, SMV, BLU dan SWF untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional.
3. Memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan *fiscal buffer* secara handal dan efisien, serta menjaga kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
4. Meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM, dan UMi.
5. Optimalisasi SAL sebagai *buffer* mengantisipasi ketidakpastian.

Pembiayaan Utang

Pembiayaan Utang menunjukkan tren positif dengan besaran yang semakin menurun sejak berakhirnya Pandemi Covid-19. Pembiayaan utang sempat menyentuh angka tertinggi hingga Rp1.229,6 triliun pada tahun 2020 akibat kebutuhan pembiayaan PC-PEN. Guncangan ekonomi yang disebabkan pandemi membuat defisit melebar hingga 6,14 persen dari PDB dengan proyeksi level defisit akan kembali di bawah 3 persen pada tahun 2023. Namun, dengan resiliensi ekonomi yang cukup tinggi, kinerja APBN dapat pulih lebih cepat dari perkiraan, dengan memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas dan implementasi UU HPP.

Tahun 2023 menjadi momentum untuk mempertahankan pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan peran APBN sebagai *shock absorber*. Langkah-langkah

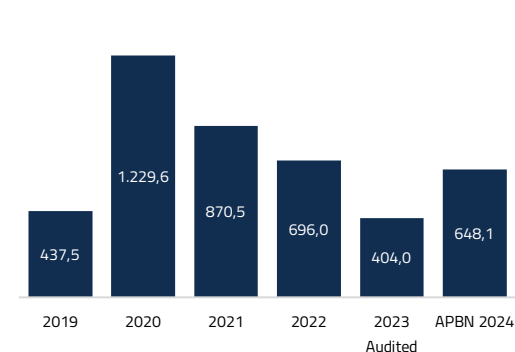
kebijakan konsolidasi fiskal terus diupayakan pemerintah untuk mempertahankan kinerja positif APBN sehingga defisit dapat dijaga di bawah tiga persen dan pembiayaan utang semakin menurun. Momentum pertumbuhan pendapatan yang persisten dan penjagaan kualitas belanja, realisasi APBN tahun 2023 mencatatkan tingkat defisit sebesar 1,61 persen, dan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp404,0 triliun.

Pembiayaan Utang tahun 2024 diharapkan berperan sebagai *countercyclical* yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang solid di tengah moderasi harga komoditas.

Pembiayaan Utang 2024 direncanakan sebesar Rp648,09 triliun dengan tetap menjaga disiplin fiskal dalam koridor pengelolaan utang yang *prudent*. Biaya dan risiko tetap dijaga dalam batas toleransi.

Pembiayaan Utang tahun 2025 dan jangka menengah dikelola dengan kebijakan untuk mengutamakan pembiayaan *innovative, prudent, dan sustainable* dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Grafik 66 Perkembangan Pembiayaan Utang, 2019 – 2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Searah dengan kebijakan tersebut, kebijakan Pembiayaan Utang akan diupayakan melalui:

1. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang,
2. Mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri,
3. Mengembangkan instrumen utang dan memperluas basis investor melalui peningkatan literasi keuangan dalam upaya pendalaman pasar keuangan domestik,
4. Mendorong pengembangan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan,
5. Memanfaatkan skema pengelolaan kewajiban utang (*liability management*) dan/atau instrumen lindung nilai dalam mencapai struktur portofolio utang optimal dan/atau mengendalikan risiko utang, dan
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang.

Kebijakan Pembiayaan Utang dikelola dengan menjaga prinsip akseleratif, efisien dan seimbang. Akseleratif dalam arti mendorong pemanfaatan utang sebagai katalis pembangunan dan mendukung peran APBN sebagai *shock absorber* dalam menjaga momentum pertumbuhan dan percepatan transformasi ekonomi. Efisien diarahkan untuk mendorong penerbitan utang dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar serta diversifikasi instrumen utang. Prinsip seimbang antara biaya dan risiko melalui upaya mewujudkan portofolio utang optimal dalam mendukung keberlanjutan fiskal.

Pembiayaan Investasi

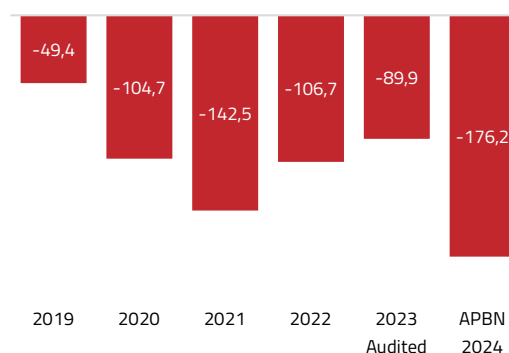
Dalam lima tahun terakhir, Pembiayaan Investasi mengalami kenaikan. Peningkatan tersebut terutama ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penguatan kedaulatan pangan dan energi, pembiayaan

perumahan dan penguatan SDM. Pada periode 2020-2022, Pembiayaan Investasi diperuntukkan sebagai bentuk dukungan Pemerintah dalam pelaksanaan program PC-PEN.

Pembiayaan Investasi 2019-2023 didominasi oleh Pembiayaan Investasi kepada BLU, diikuti PMN kepada BUMN dan investasi kepada lembaga/badan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah mulai melakukan penguatan terhadap BLU untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kinerja BLU juga diharapkan terus meningkat agar mampu menciptakan *value creation* yang semakin tinggi bagi masyarakat dan APBN. Pembiayaan investasi pada BLU diharapkan mampu mendukung pertumbuhan tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, BLU sebagai *quasi sovereign* juga perlu melakukan penguatan praktik *good governance* dan penerapan manajemen risiko yang berstandar internasional mengingat pengawasan BLU masih dibawah K/L masing-masing.

Di sisi lain dalam periode 2019 - 2023, BUMN telah memberikan kontribusi berupa dividen dengan total sebesar Rp248,39 triliun meskipun terjadi penurunan pada Tahun Anggaran (TA) 2020 dan TA 2021 akibat pandemi Covid-

Grafik 67 Perkembangan Pembiayaan Investasi, 2019 – 2024
(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

19. Kinerja kontribusi dividen pascapandemi menunjukkan tren perbaikan seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi. Adapun untuk realisasi dividen BUMN TA 2023 mencapai Rp82,06 triliun atau meningkat 102,13 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau 67,13 persen lebih besar dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp49,10 triliun. Peningkatan kontribusi dividen ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas, stabilnya kondisi perekonomian Indonesia, pemulihan ekonomi serta adanya perbaikan portofolio melalui restrukturisasi korporasi dan transformasi bisnis BUMN.

Selain Pembiayaan Investasi, Pemerintah juga memberikan dukungan berupa subsidi/kompensasi, Pinjaman, dan Penjaminan Pemerintah. Untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2023, besaran dukungan untuk masing-masing instrumen fiskal kepada BUMN adalah sebagai berikut:

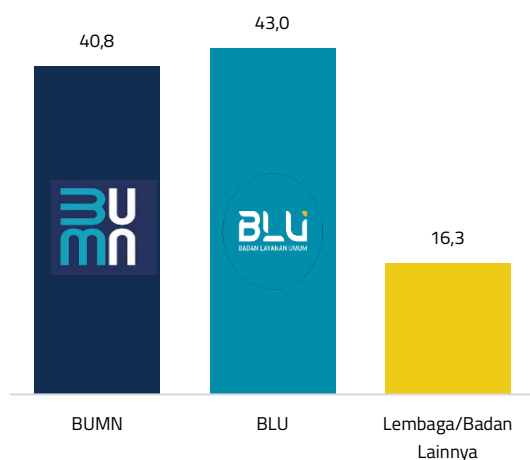
1. Subsidi dan kompensasi mencapai Rp1.582,69 triliun. Dukungan ini antara lain dialokasikan melalui PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero),

dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penyediaan BBM, LPG, Listrik, Pupuk, dan *Public Service Obligation* (PSO) di bidang transportasi.

2. Pemberian pinjaman kepada BUMN mencapai Rp22,30 triliun. Pinjaman ini berupa penerusan pinjaman maupun dalam bentuk penjaminan pemerintah dalam rangka IP-PEN (dengan *outstanding* pinjaman sampai dengan 2023 mencapai Rp61,44 triliun). Penerusan pemberian pinjaman tersebut utamanya dialokasikan untuk sektor energi dan keuangan.
3. Alokasi dana kewajiban penjaminan sebesar Rp7,56 triliun. Dana ini diakumulasi menjadi rekening cadangan penjaminan Pemerintah dengan posisi saldo sampai dengan 2023 mencapai Rp11,81 triliun. Secara total, alokasi tersebut menghasilkan plafon penjaminan pemerintah sebesar Rp385,66 triliun untuk 10 BUMN.

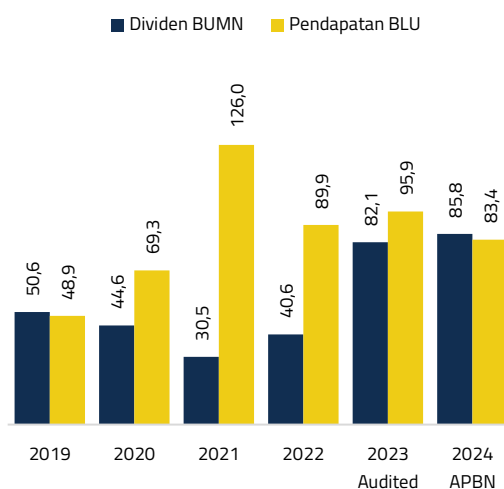
Beragamnya instrumen APBN yang diberikan/dialokasikan melalui BUMN, memerlukan sinergi dan sinkronisasi antar berbagai pihak. Dukungan-dukungan tersebut diberikan mulai dari tahap perencanaan, penilaian (*assessment*), penganggaran, pelaksanaan, pencairan,

Grafik 68 Persentase Total Pembiayaan Investasi kepada BUMN, BLU dan Badan Lainnya, 2019 – 2023



Sumber:
Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, diolah

Grafik 69 Kontribusi BUMN dan BLU dalam Penerimaan Negara, 2019 – 2024
(dalam Rp triliun)



Sumber:
Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, diolah

monitoring/evaluasi, sampai dengan pengawasan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan peran BUMN dalam mendukung program pembangunan, serta mendorong dan menjaga pertumbuhan perekonomian nasional secara efektif dan efisien. Penentuan instrumen APBN dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan BUMN serta tingkat relevansi dampak dan strategi nasional atas penugasan yang diberikan kepada BUMN. Selain itu, diperlukan sinergi baik di internal Kementerian Keuangan maupun eksternal. Kementerian BUMN dan Kementerian Sektor dalam pelaksanaan monitoring/evaluasi dan pengawasan untuk memastikan tercapainya tujuan dari pemberian dukungan APBN serta menjaga *going concern* BUMN. Lebih lanjut, instrumen ini diarahkan antara lain untuk mendukung transformasi ekonomi, meningkatkan kinerja BUMN secara berkesinambungan melalui penguatan profitabilitas, efisiensi, dan *leveraging* dengan memperhatikan faktor risikonya, mendukung pencapaian target pembangunan nasional (*agent of development*). Selain itu, dukungan APBN kepada BUMN juga tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah.

Investasi Pemerintah sangat berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing. Dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan fokus pada investasi jangka panjang yang berkelanjutan, investasi pemerintah dapat menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, investasi pemerintah dapat menjadi katalisator bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Pembiayaan Investasi agar lebih berkualitas, efektif, dan efisien.

Pemerintah terus berperan aktif dan memberikan dukungan fiskal untuk memperkuat peran Pembiayaan Investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Pembiayaan Investasi dilakukan untuk mendukung penciptaan nilai BUMN dan BLU. Pemberian PMN kepada BUMN sebagai *agent of development* dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan BUMN untuk meningkatkan *leverage*, sehat secara finansial dan mampu menyiapkan operasional proyek dengan baik.

Pembiayaan Investasi merupakan strategi kebijakan fiskal untuk memberdayakan peran BLU, BUMN, SMV dan SWF sebagai quasi fiskal.

Pembiayaan Investasi bagi BUMN dan BLU diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu BUMN dan BLU diharapkan berperan aktif dalam akselerasi pembangunan infrastruktur, pembiayaan perumahan layak huni yang terjangkau bagi MBR, peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, usaha UMi, dan pengembangan EBT. Pembiayaan Investasi juga diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan peran SMV dan SWF dalam mendukung pembangunan dan peningkatan daya saing.

Terdapat berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam Pembiayaan Investasi.

Tantangan tersebut antara lain (i) perlunya peningkatan disiplin dalam Pembiayaan Investasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui penugasan kepada BUMN agar hasilnya lebih berkualitas; (ii) perlunya menjaga *good corporate governance* agar pemanfaatan PMN berdampak positif ke masyarakat dan BUMN; (iii) perlunya peningkatan peran serta BLU untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, kesehatan, penyediaan perumahan, dan peningkatan ekonomi

masyarakat; (iv) perlunya peningkatan komitmen dan koordinasi K/L dan Pemda dalam mendukung proyek infrastruktur; (v) perlunya peningkatan tata kelola BLU untuk perluasan jangkauan layanan.

Arah kebijakan Pembiayaan Investasi tahun 2025 ditujukan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas PMN untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
2. Menjaga efektivitas Pembiayaan Investasi.
3. Mendorong penguatan SMV dan SWF serta sinergi bersama BUMN, BLU dan badan hukum lainnya.
4. Mendorong peran BLU dan BUMN sebagai *agent of development* dan dukungan pembangunan melalui skema KPBU.
5. Meningkatkan kontribusi BLU dan BUMN pada penerimaan negara.
6. Mendukung pengembangan pasar keuangan/pembiayaan dan inovasi skema pembiayaan.

Pemberian Pinjaman

Pemberian Pinjaman merupakan opsi pembiayaan melalui pinjaman lunak pada BUMN dan Pemda. Pemberian Pinjaman kepada BUMN digunakan untuk *capital expenditure* khususnya pada proyek penugasan Pemerintah. Sementara itu, Pemberian Pinjaman kepada Pemda dilaksanakan sebagai alternatif pembiayaan pengembangan daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta kontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang.

Pemberian Pinjaman dapat berupa Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang dilaksanakan sesuai Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/Blue Book). Sumber pembiayaan diperoleh melalui pinjaman

luar negeri dari lembaga/kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau lembaga penjamin kredit ekspor. Adapun tren Pemberian Pinjaman dalam beberapa tahun terakhir menurun seiring dengan penurunan jumlah BUMN yang mengajukan proposal Pinjaman.

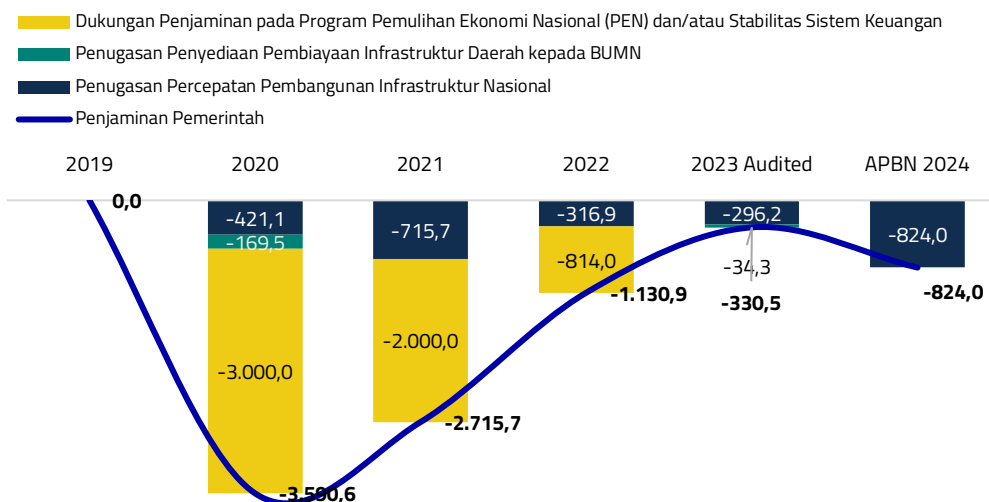
Pemberian/Penerusan Pinjaman pada tahun 2025 digunakan untuk mendukung berbagai pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur tersebut diantaranya infrastruktur transportasi massal (*Mass Rapid Transport/MRT*) dan penyediaan infrastruktur di bidang kesehatan, pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDG's)* serta mendorong penyelesaian proyek-proyek pembangkit listrik berbasis EBT seperti PLTA dan PLTP. Selain itu, program pemberian/penerusan pinjaman turut serta dalam pengembangan pembiayaan inovatif dan *green economy*, terutama dalam menanggulangi dampak perubahan iklim.

Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan muncul dari penjaminan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, antara lain kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam program-program strategis Pemerintah. Penjaminan tersebut diberikan dalam rangka mengurangi risiko investasi bagi investor (termasuk kreditur) sehingga diharapkan investasi pada program/proyek strategis menjadi lebih menarik. Penjaminan Pemerintah ini juga diberikan untuk mempercepat program dan proyek strategis nasional. Penjaminan merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi berbagai pihak sehingga dapat mengatasi keterbatasan pendanaan dari APBN. Program-program strategis nasional meliputi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Program Noninfrastruktur.

Grafik 70 Perkembangan Kewajiban Penjaminan, 2019 - 2024
(dalam Rp miliar)



Sumber: Kementerian Keuangan

Penjaminan diberikan oleh Pemerintah karena memberikan manfaat lebih luas.

Sebagai bentuk sinergi dan dukungan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menyediakan instrumen Penjaminan Pemerintah dalam program infrastruktur, sehingga memberikan manfaat dan tujuan dalam (i) menyediakan infrastruktur bagi rakyat tanpa penyediaan dana APBN; (ii) menyediakan layanan infrastruktur kepada masyarakat melalui pengelolaan yang profesional oleh pihak swasta atau BUMN yang ditunjuk dengan tarif yang terjangkau; dan (iii) memberi kesempatan pihak swasta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Penjaminan Pemerintah diberikan kepada pihak terjamin sebagai upaya dalam (i) meningkatkan kredibilitas pihak terjamin dalam menurunkan risiko dan biaya sehingga mudah mengakses sumber pembiayaan selain dari APBN; dan (ii) memberikan keyakinan pihak swasta/investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dengan kerja sama yang saling menguntungkan, memberikan kepastian pengembalian dan keamanan dana yang akan diinvestasikan ke program-program strategis nasional. Pihak terjamin pada Penjaminan Program

Percepatan Infrastruktur terdiri dari K/L, pemda, Badan BUMN, dan BUMD.

Kebijakan Pemerintah terkait penjaminan ini dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur tersebut mencakup sarana dan prasarana transportasi, jalan, sumber daya air, irigasi, air bersih, kesehatan, pendidikan, permukiman, sanitasi, telekomunikasi dan informatika serta infrastruktur kawasan dan infrastruktur energi. Penjaminan Pemerintah diberikan untuk (i) suatu kredit yang dilakukan pihak terjamin berupa pinjaman dari perbankan atau obligasi yang diterbitkan atau (ii) suatu investasi yang dilakukan pihak terjamin dengan badan usaha swasta, dimana penjamin menjamin kelayakan usaha pihak terjamin ataupun risiko tertentu/politik dari suatu perjanjian kerja sama. Selain itu, kewajiban penjaminan juga diarahkan untuk menjalankan pengelolaan risiko penjaminan dengan menerapkan (i) prinsip-prinsip umum penjaminan; (ii) penetapan batas maksimal penjaminan; (iii) penerbitan *benchmarking* pinjaman; (iv) pemantauan perkembangan proyek; (v) pemantauan risiko kredit; (vi) pengalokasian anggaran kewajiban penjaminan pemerintah; dan

(vii) pengelolaan dana cadangan penjaminan. Pemberian jaminan pemerintah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip umum, yaitu kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, dan pengelolaan risiko fiskal.

Pemerintah telah melakukan kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur Nasional, Dukungan Penjaminan pada Program PEN dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN pada periode 2017 - 2023. Kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional diantaranya untuk (i) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara; (ii) percepatan penyediaan air minum; (iii) penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; (iv) Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN; (v) Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; (vi) Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan LRT Jabodebek; (vii)

Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (infrastruktur ketenagalistrikan).

Penjaminan Pemerintah pada tahun 2024 tetap dilanjutkan dengan lebih terukur dan prudent dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu, Pemerintah juga melakukan upaya-upaya mitigasi risiko atas potensi timbulnya klaim dari untuk program penjaminan. Beberapa program yang rencananya akan menjadi fokus pengelolaan risiko atas klaim penjaminan Pemerintah diantaranya (i) percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Batu bara; (ii) proyek KPBU yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; (iii) percepatan penyediaan air minum; (iv) percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera; (v) pembangunan infrastruktur melalui *direct lending* dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN; (vi) penyelenggaraan LRT Jabodebek; (vii) percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; (viii) penjaminan proyek infrastruktur nasional; dan (ix) berbagai program penjaminan lainnya yang ditetapkan Pemerintah antara lain penjaminan untuk penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah.

Boks 7 Kebijakan Pengelolaan BUMN

BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif, seperti investasi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai agen pembangunan. Selain itu, BUMN sebagai badan usaha juga diharapkan menjadi *value creator* dengan terus memberikan kontribusi positif bagi Negara untuk mendukung perekonomian yang sejalan dengan berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, pemantauan kinerja BUMN perlu terus dilakukan sebagai upaya optimalisasi peran BUMN dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan *value creation* di sektor terkait.

Untuk itu, berbagai upaya untuk perbaikan dan peningkatan terhadap pengelolaan BUMN telah dan akan terus dilakukan, antara lain dari aspek tata kelola dan manajemen risiko; perencanaan dan pelaporan kinerja BUMN; serta sinkronisasi pendanaan BUMN yang berasal dari APBN. Dengan semakin kompleksnya lingkungan dan persaingan bisnis, dinamisnya perekonomian, serta perkembangan teknologi yang cepat, memberikan tantangan yang besar dalam pengelolaan bisnis yang dapat memberikan dampak signifikan, termasuk bagi BUMN. Tujuan tata kelola risiko di lingkungan Portofolio BUMN adalah untuk melindungi dan

menciptakan nilai bagi BUMN. Direksi dan Komisaris BUMN wajib menjalankan tata kelola risiko secara efektif. Tata kelola risiko dilakukan oleh Direksi, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.

BUMN diminta untuk menerapkan model tata kelola risiko tiga lini pada semua tingkatan BUMN individu.

Model tata kelola risiko tiga lini ini menekankan adanya tanggung jawab pelaksana bisnis untuk senantiasa awas risiko. Berdasarkan *two eye principles*, lini kedua yang terpisah dari lini pertama wajib mengidentifikasi, mengukur, melaporkan dan menetapkan strategi kebijakan risiko pada tingkat korporasi. Kementerian BUMN juga menekankan pentingnya SPI yang memegang peranan lini ketiga, untuk melakukan audit secara independen untuk memastikan lini pertama dan lini kedua berjalan secara efektif di dalam organisasi.

Selanjutnya, telah disusun Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN berdasarkan laporan keuangan dari masing-masing BUMN. Tujuan dari penyusunan laporan ini yakni memberikan informasi yang relevan sebagai upaya pembinaan BUMN yang berkaitan dengan kinerja dan prospek bisnis serta pemantauan risiko pada BUMN. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah, Pemerintah terus melakukan perbaikan dengan melakukan penyelarasan dan perampingan jumlah BUMN dengan melakukan *holding* dan/atau *merger*. Sejak tahun 2019-2023 telah dilakukan perampingan jumlah BUMN yang semula sebanyak 117 BUMN menjadi 76 BUMN pada akhir tahun 2023.

Kemudian, dalam rangka menjalankan berbagai peran BUMN, baik dalam rangka mencari keuntungan, penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, serta pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, pada tingkat tertentu diikuti dengan adanya dukungan fiskal/APBN melalui beberapa instrumen. Instrumen-instrumen tersebut dapat berupa subsidi/kompensasi, Pinjaman, Penjaminan Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara (PMN). Terkait hal tersebut, Pemerintah berupaya untuk melakukan sinkronisasi pada instrumen-instrumen dimaksud sehingga dapat mewujudkan proses bisnis dengan baik.

Kebijakan PNBPN KND Tahun 2025 diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan di atas. Kebijakan tersebut terdiri dari: (i) Transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola, penguatan fungsi manajemen risiko, dan pengawasan secara berkelanjutan, serta penerapan aspek *Environmental Social Governance* (ESG) dalam program kerja dan setiap investasi yang dilakukan; (ii) Pengawasan efektivitas kinerja PMN terhadap kinerja usaha BUMN sebagai agen pembangunan; (iii) Evaluasi proses penetapan dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas, likuiditas, kebutuhan pendanaan, persepsi investor, regulasi dan *covenant*; dan (iv) Penguatan *Joint Analysis* dan *Joint Proses Bisnis* untuk mendorong penguatan kinerja BUMN yang lebih baik.

Pembiayaan Lainnya

Dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal, Pemerintah terus berupaya mengantisipasi dampak resesi global terhadap perekonomian domestik. Salah satu upaya Pemerintah dalam mengantisipasi ancaman tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). SAL selama ini digunakan antara lain sebagai sumber

pembiayaan non utang dan alat untuk stabilisasi pasar SBN.

Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN. Seiring dengan kebutuhan pembiayaan APBN dalam mengantisipasi dampak gejala perekonomian global, penggunaan SAL ditetapkan menjadi lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan kas temporer dan/atau stabilisasi. Namun demikian,

penggunaan SAL tersebut harus tetap dilakukan secara efisien sehingga fungsinya sebagai *financing/cash buffer* secara umum tetap dapat berjalan dengan baik.

Secara umum, SAL juga digunakan sebagai cash buffer untuk antisipasi ketidakpastian. Pada 2024 dianggarkan penggunaan SAL sebagai pembiayaan sebesar Rp51,38 triliun. Saldo SAL dapat dimanfaatkan sebagai substitusi pembiayaan APBN lainnya dengan tetap menjaga level kebutuhan kas yang aman.

Strategi pengelolaan SAL tahun 2025 mencakup tiga hal yaitu optimalisasi, efisiensi, dan fleksibilitas pemanfaatan SAL. Pertama, optimalisasi SAL berupa pemanfaatan SAL Level Efisien melalui pengelolaan kas untuk menghasilkan return/imbal hasil. Optimalisasi SAL dapat

dilakukan dengan cara (i) penetapan besaran SAL pada instrumen keuangan di Bank Indonesia; dan (ii) penempatan besaran SAL pada instrumen keuangan jangka pendek di pasar uang, khususnya dalam bentuk transaksi *reverse repo* untuk mendorong pendalaman pasar sekunder SBN. Kedua, peningkatan fleksibilitas penggunaan SAL dimana atas penggunaan SAL sebagai sumber pembiayaan yang telah dianggarkan pada tahun lalu namun belum direalisasikan dapat menambah penggunaan SAL pada tahun anggaran berikutnya dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Ketiga, terwujudnya pengelolaan SAL Level Efisien dengan tingkat risiko yang terkelola. Efisiensi diwujudkan dengan penetapan besaran SAL Level Efisien dalam konteks pengelolaan kas berdasarkan *worst case scenario* dan pertimbangan potensi risiko.

BAB VI

HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL PUSAT DAN DAERAH

UU HKPD memandatkan untuk melakukan sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjaga kesinambungan fiskal. Sinergi tersebut salah satunya melalui penyalarsan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Bab ini merupakan wujud dari mandat tersebut yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyinergikan kebijakan fiskal nasional ke dalam kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan APBD. Bab ini fokus pada penyalarsan antara strategi, arah kebijakan fiskal, target pembangunan daerah dan untuk mendukung pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, dan konvergensi antardaerah.

Beberapa arah dan strategi kebijakan tersebut adalah pengembangan *multipolar strategy* antara lain peningkatan investasi daerah, pemerataan layanan publik daerah, penurunan kemiskinan, penurunan prevalensi *stunting*, pengembangan sentra-sentra ekonomi, dan penguatan daerah afirmasi. Untuk mendukung implementasi strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD perlu terus ditingkatkan dengan

memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui kebijakan TKD yang asimetris, optimalisasi PAD (*collecting more*), perbaikan belanja yang lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel (*spending better*), pengendalian defisit APBD, dan penguatan akses pembiayaan (*innovative financing*).

6.1. Peluang dan Tantangan Perekonomian Wilayah

Pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah pasca terkontraksi di tahun 2020 terus menguat. Jawa masih menjadi kontributor tertinggi dalam struktur perekonomian nasional. Ekonomi di sebagian besar wilayah masih ditopang oleh sektor primer dari pemanfaatan SDA. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penopang ekonomi utama di sebagian besar wilayah. Sektor pertambangan dan penggalian mendominasi di Kalimantan dan Papua, sedangkan industri pengolahan menopang sebagian besar ekonomi di Jawa. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, daerah perlu melakukan diversifikasi ekonomi dan transformasi struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor manufaktur dan jasa.

Penguatan ekonomi tersebut diiringi pula dengan penurunan tingkat kemiskinan di seluruh wilayah. Berdasarkan data BPS (per Maret), selama periode 2019-2023 tingkat kemiskinan pada seluruh wilayah menunjukkan tren penurunan meskipun

pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan sebagai dampak pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan pada Maret 2023 sudah lebih baik dari level tingkat kemiskinan sebelum pandemi Covid-19 kecuali di wilayah Jawa. Jika dilihat perbandingan antarwilayah, Maluku-Papua, Bali-Nusa Tenggara merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dengan angka dua digit. Sedangkan wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah adalah wilayah Kalimantan, kemudian diikuti Jawa dan Sumatera.

Tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan rasio gini masih cukup tinggi di seluruh wilayah. Jawa merupakan wilayah dengan rasio gini tertinggi di tahun 2023 sebesar 0,405, lebih tinggi dari rasio gini nasional sebesar 0,388. Sedangkan rasio gini terendah tahun 2023 berada di wilayah Kalimantan sebesar 0,310. Ketimpangan yang tinggi disebabkan banyak hal dan tergantung pada karakteristik masing-masing wilayah. Secara umum ketimpangan antarwilayah dipengaruhi oleh akses usaha, akses pelayanan dasar, dan kebijakan sosial pemerintah daerah setempat

Pemulihan ekonomi berdampak positif bagi seluruh wilayah termasuk

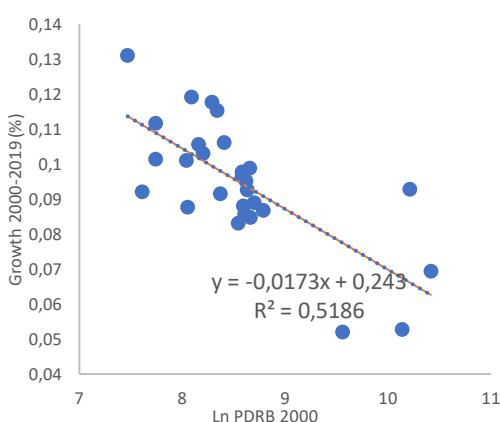
menurunnya tingkat pengangguran.

Pandemi Covid-19 yang melanda di sepanjang tahun 2020 menyebabkan peningkatan TPT di seluruh wilayah. Data TPT per Agustus 2020 menunjukkan peningkatan tertinggi berada di wilayah Jawa yang meningkat 2,47 persen dibandingkan TPT per Agustus 2019. Seiring dengan pemulihan ekonomi, TPT terus menunjukkan penurunan di seluruh wilayah hingga tahun 2023. TPT per Agustus tahun 2023 di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua sudah lebih rendah dari tahun 2019 atau sebelum pandemi.

Konvergensi ekonomi dan kesejahteraan (well-being) antardaerah perlu dipercepat untuk mengatasi tantangan pembangunan. Pemerataan antardaerah diharapkan dapat menjadi kunci terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 yang kuat dan berdaya saing tinggi.

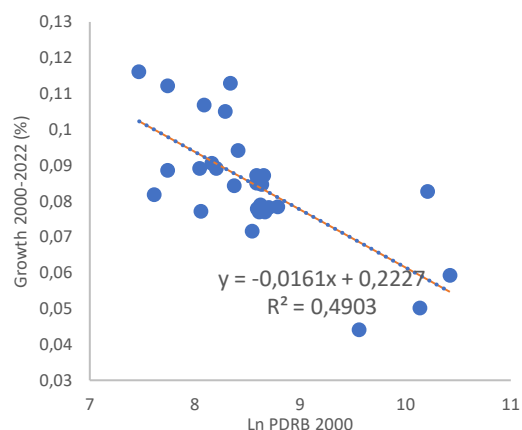
Dalam periode desentralisasi fiskal, terjadi peningkatan laju konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antarprovinsi. Provinsi dengan pendapatan per kapita rendah di tahun 2000, memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih tinggi pada periode 2000-2022. Laju konvergensi pertumbuhan ekonomi terlihat melambat sejak tahun

Grafik 71 Konvergensi Antardaerah, 2000-2019



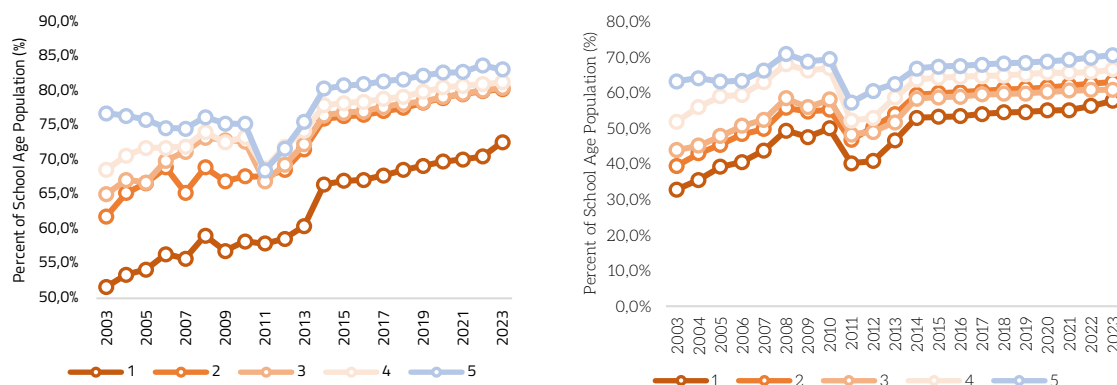
Sumber:
Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 72 Konvergensi Antardaerah, 2000-2022



Sumber:
Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 73 Tren Perkembangan APM SMP dan SMA, 2003-2023



*Pembagian Kuantil didasarkan pada nilai PDRB per kapita setiap daerah

Sumber: Prospera

2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada periode 2000-2022, laju konvergensi PDRB per kapita dengan mengeluarkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian melambat. Hal ini menunjukkan bahwa, kinerja sektor ekonomi di luar sektor pertambangan dan penggalian masih perlu dioptimalkan untuk mempercepat laju konvergensi ekonomi antardaerah. Provinsi yang perlu mendapat perhatian yaitu Papua, NTB, NTT, dan Kalimantan Barat.

Konvergensi juga terjadi pada tingkat pelayanan publik antardaerah. Terjadi perbaikan tingkat layanan publik di daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar publik, namun laju konvergensi layanan publik antar daerah masih lambat. Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) SMP dan APM SMA berdasarkan kelompok pengeluaran menunjukkan semakin konvergen. Namun terdapat jarak / *gap* angka APM yang cukup besar antara daerah kuantil bawah dan kuantil atas.

6.2. Strategi Kebijakan Fiskal Daerah

Arah dan strategi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu

diterjemahkan dalam kerangka kewilayahan. Secara kewilayahan, tiga

tujuan jangka pendek yaitu, akselerasi pertumbuhan, percepatan konvergensi, dan penguatan *wellbeing* dapat dicapai dengan beberapa strategi baik itu strategi ekonomi maupun fiskal. Arah kebijakan ekonomi yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan konvergensi antardaerah antara lain melalui pengembangan *multipolar strategy* termasuk sentra-sentra ekonomi baru termasuk daerah afirmasi, serta penguatan skema kerja sama antar daerah. Sementara itu dari sisi kebijakan fiskal, pencapaian tiga tujuan jangka pendek tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas fiskal melalui kebijakan transfer ke daerah yang asimetris, penguatan optimalisasi PAD (*collecting more*), dan penguatan pembiayaan (*innovative financing*) serta mendorong penguatan kualitas belanja daerah (*spending better*) melalui perbaikan belanja yang produktif baik kualitas maupun kuantitas dalam rangka penguatan investasi di daerah maupun perbaikan kualitas layanan publik di daerah.

6.2.1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kinerja capaian pembangunan dan kapasitas fiskal daerah yang berbeda,

membutuhkan strategi kebijakan yang berbeda pula dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah (dibutuhkan asimetris policy). Oleh karena itu, agar strategi kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara tepat berdasarkan kondisi daerah, daerah di Indonesia dikelompokkan dengan pendekatan kuadran. Grafik 74 mengelompokkan daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah. Besaran dan efektivitas belanja daerah merupakan salah satu stimulus dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Kuadran I : High Growth High Spending (HGHS) yaitu daerah-daerah dengan Belanja Daerah Tinggi dan Pertumbuhan PDRB Tinggi. Beberapa daerah menunjukkan dinamika ekonomi yang positif dengan tingginya belanja pemerintah daerah yang diimbangi dengan pertumbuhan PDRB yang signifikan. Belanja pemerintah yang tinggi dapat mencakup investasi dalam proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

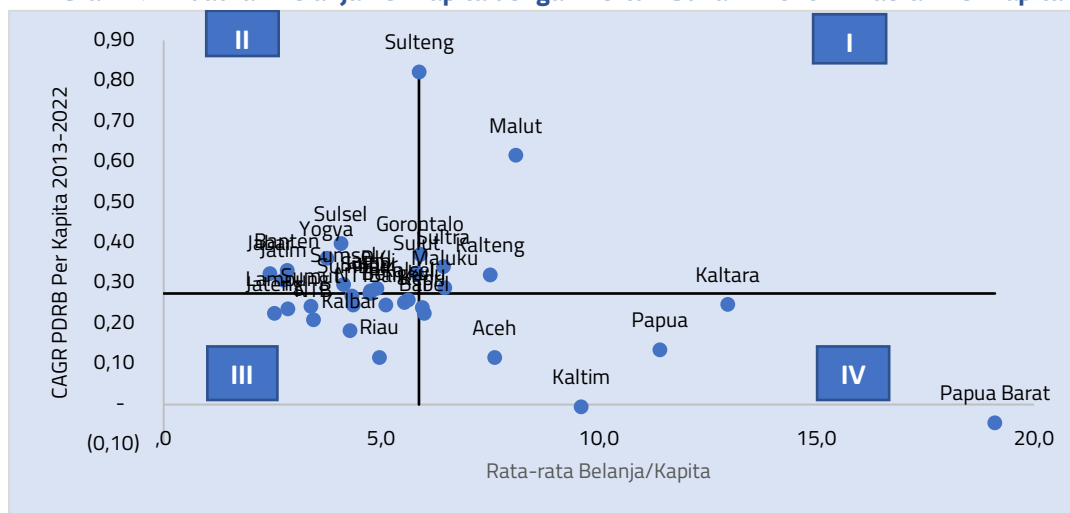
Kuadran II : High Growth Low Spending (HGLS) yaitu daerah-daerah dengan Belanja Daerah Rendah tetapi

Pertumbuhan Tinggi. Daerah-daerah di kuadran ini memiliki efisiensi dalam penggunaan anggaran atau orientasi pemanfaatan yang tepat terhadap sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan. Daerah-daerah ini masih memiliki ruang belanja daerah untuk ditingkatkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Kuadran III : Low Growth Low Spending (LGLS) yaitu daerah-daerah dengan Belanja Daerah Rendah dan Pertumbuhan PDRB Rendah. Daerah-daerah ini merupakan daerah prioritas untuk ditingkatkan kapasitas fiskalnya sehingga belanja daerahnya dapat merangsang pertumbuhan ekonominya.

Kuadran IV : Low Growth High Spending (LGHS) yaitu daerah-daerah dengan Belanja Daerah Tinggi dengan Pertumbuhan PDRB Rendah. Pemanfaatan anggaran di daerah-daerah ini cenderung kurang efisien. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kebijakan dan kualitas belanja serta memastikan bahwa investasi dan kebijakan ekonomi mendukung pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan.

Grafik 74 Kuadran Belanja Per Kapita dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Per Kapita



Keterangan: menggunakan rata-rata belanja daerah per kapita dan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2022 (tingkat provinsi)

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 4 Pemetaan Daerah Berdasarkan Kuadran Belanja dan Pertumbuhan Ekonomi

Kuadran 1 (HGHS)	Kuadran 2 (HGLS)	Kuadran 3 (LGLS)	Kuadran 4 (LGHS)
Gorontalo	Banten	Bali	Aceh
Kalimantan Tengah	DI Yogyakarta	Bengkulu	Bangka Belitung
Maluku	DKI Jakarta	Jawa Tengah	Kalimantan Timur
Maluku Utara	Jambi	Kalimantan Barat	Kalimantan Utara
Sulawesi Tengah	Jawa Barat	Kalimantan Selatan	Kepulauan Riau
Sulawesi Tenggara	Jawa Timur	Lampung	Papua
	Sulawesi Selatan	Nusa Tenggara Barat	Papua Barat
	Sulawesi Utara	Nusa Tenggara Timur	

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan analisis dan pembagian daerah berdasarkan kuadran tersebut, arah kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas belanja (*spending better*) melalui peningkatan belanja produktif,
2. Peningkatan investasi melalui penguatan daya saing daerah

Pertama, peningkatan belanja produktif di daerah dilakukan dengan empat strategi utama. Strategi tersebut yaitu (i) penguatan tata kelola TKD; (ii) peningkatan kualitas dan disiplin pemenuhan belanja wajib daerah (belanja pendidikan, belanja pegawai, belanja infrastruktur, dan belanja wajib dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan belanja kesehatan; (iii) penargetan belanja modal; dan (iv) penguatan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) untuk meningkatkan kapasitas belanja pemerintah daerah.

Penguatan tata kelola TKD untuk meningkatkan produktivitas belanja dapat dilakukan melalui penyesuaian kebijakan TKD sesuai dengan kapasitas

fiskal, kebutuhan dan prioritas daerah.

Pertumbuhan ekonomi untuk daerah-daerah pada kuadran I dan II dapat didukung dari alokasi TKD berupa DAK Fisik dan DAK Nonfisik tematik sesuai dengan karakteristik tematik di daerah tersebut. Untuk daerah pada kuadran III dan IV, penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi prioritas. Peningkatan DAU *earmarked* dan/atau Dana Desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur publik yang dapat memberikan *multiplier effect* pada perekonomian.

Pemenuhan belanja wajib pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Secara agregat nasional, kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi belanja wajib pendidikan dan kesehatan sudah semakin membaik walaupun masih terdapat beberapa daerah yang belum memenuhi. Dalam masa pandemi Covid-19 lalu, pemerintah daerah tetap mampu memenuhi belanja wajib tersebut. Porsi belanja wajib pendidikan dan kesehatan pada periode 2021-2023 rata-rata sebesar 28,3 persen untuk belanja

pendidikan, dan 15,8 persen untuk belanja kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan disiplin pemenuhan belanja wajib pendidikan, arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 sebagai berikut. Pertama, mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Kedua, memprioritaskan belanja wajib pendidikan untuk program kegiatan yang mendukung pencapaian SPM pendidikan sesuai peraturan perundangan. Ketiga, melakukan pemutakhiran *budget tagging* dan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib pendidikan.

Belanja kesehatan tidak lagi menjadi belanja wajib sesuai amanah UU Kesehatan, akan tetapi kualitas belanja kesehatan perlu untuk diperkuat. Oleh karena itu diperlukan strategi penguatan sinergi kebijakan kesehatan antara pusat dan daerah. Hal ini bertujuan agar kebijakan kesehatan yang disusun oleh daerah selaras dengan arah kebijakan kesehatan nasional.

Pengaturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total belanja bertujuan untuk mendorong struktur belanja daerah semakin efisien dan produktif. Pada tahun 2023, sebesar 32 persen daerah telah memenuhi ketentuan belanja pegawai dengan rincian, 84 persen pada level provinsi, 32 persen pada level Kabupaten, dan 14 persen pada level Kota.

Arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai sebagai berikut. Pertama, melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, dan iuran pensiun dan JKN. Kedua, menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui

penyusunan formasi PNS berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (*minus growth*), dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar daerah.

Untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah, belanja infrastruktur diatur minimal sebesar 40 persen dari total belanja. Pada tahun 2023, sebesar 11 persen (59) daerah telah memenuhi ketentuan belanja tersebut dengan rincian 24 persen pada level provinsi, 11 persen pada level Kabupaten, dan 6 persen pada level Kota. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas berkorelasi positif pada peningkatan investasi di daerah.

Arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 untuk mendorong pemenuhan belanja infrastruktur sebagai berikut. Pertama, melakukan penguatan *monitoring* dan evaluasi atas pemenuhan belanja infrastruktur. Kedua, melakukan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja infrastruktur. Ketiga, mengarahkan kebijakan belanja infrastruktur untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan investasi melalui perbaikan konektivitas. Keempat, mengevaluasi masa transisi belanja infrastruktur akan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.

Kebijakan *earmarking* atas penggunaan beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pungutan dan *linked benefit*. Jenis PDRD yang diarahkan penggunaannya yaitu (i) PKB dan Opsen PKB yaitu minimal 10 persen penerimaannya untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum); (ii) Pajak Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yaitu minimal 10 persen penerimaannya untuk penyediaan

penerangan jalan umum (PJU) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk PJU; (iii) Pajak Rokok yaitu minimal 50 persen penerimaan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; dan (iv) Pajak Air Tanah yaitu minimal 10 persen penerimaannya digunakan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah. Penerapan *earmarking* PDRD diperkuat melalui *monitoring* dan evaluasi pemenuhan belanja.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pada daerah di kuadran III (*Low Spending, Low Growth*), perlu dilakukan peningkatan porsi belanja modal sebesar 1 persen hingga 4,5 persen di tahun 2025. Pada periode 2018-2022, porsi belanja modal pada daerah di kuadran III merupakan yang terendah sebesar rata-rata 16,6 persen, sedangkan rata-rata porsi belanja modal pada kuadran I, II, dan IV sebesar masing-masing 21,3 persen, 17,7 persen, dan 19,2 persen.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) dapat mendorong peningkatan belanja produktif. Daerah pada Kuadran I dapat melakukan perluasan basis pajak melalui ekstensifikasi potensi PDRD. Pemberian insentif perpajakan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Daerah pada Kuadran II, intensifikasi pajak dan pemberian insentif dapat menjadi strategi utama dalam optimasi penerimaan PDRD.

Kedua, peningkatan investasi melalui penguatan daya saing daerah dilakukan dengan dua strategi utama. Strategi tersebut yaitu intervensi kebijakan perpajakan (*local taxing power*), dan

penguatan kelembagaan daerah. Analisis terhadap investasi baik PMDN dan PMA pada daerah dalam 4 kuadran menunjukkan bahwa daerah pada kuadran IV (*Low Growth High Spending*) memiliki investasi yang rendah.

Perpajakan daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam memperbaiki iklim investasi di daerah. Kebijakan perpajakan daerah (PDRD) yang dilakukan dapat berupa pemberian insentif perpajakan dan optimalisasi pemungutan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Instrumen kebijakan dalam meningkatkan investasi daerah pada setiap kuadran sebagai berikut. Kuadran I, dengan kapasitas fiskal yang tinggi, daerah dapat melakukan ekstensifikasi potensi PDRD untuk perluasan basis pajak. Insentif perpajakan dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan perpajakan dari wajib pajak. Kuadran II, dengan kemampuan fiskal yang terbatas, ekonomi di daerah ini didukung oleh peran swasta sehingga intensifikasi perpajakan dan pemberian insentif dapat menjadi instrumen utama untuk optimalisasi PDRD. Kuadran III, dengan kapasitas fiskal terbatas, daerah perlu lebih selektif dalam memberikan insentif perpajakan terutama pada sektor atau proyek yang memiliki *multiplier effect* pada pertumbuhan ekonomi. Kuadran IV, dengan belanja yang belum efisien, daerah perlu memberikan insentif perpajakan yang lebih luas dan memperbaiki tata kelola perpajakan untuk mendorong kemudahan berusaha dan masuknya investasi.

Perbaikan kelembagaan daerah (*institutional reform*) menjadi faktor penting dalam mendukung investasi di daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi kelembagaan yang sering menjadi penghambat investasi daerah adalah inefisiensi birokrasi, regulasi pajak, dan peraturan tenaga kerja yang memberikan

dampak ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

Arah kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi di daerah melalui penguatan kelembagaan sebagai berikut. Pertama, daerah pada kuadran I dan IV perlu melakukan penguatan reformasi birokrasi dan regulasi bisnis diantaranya melalui menyederhanakan prosedur izin usaha, dan perbaikan regulasi perpajakan yang memberi kemudahan berusaha. Kedua, peningkatan kualitas dan kesiapan tenaga kerja termasuk *link and match* antara keahlian tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja serta kebijakan kelayakan upah tenaga kerja perlu di prioritaskan pada setiap kuadran. Ketiga, kerja sama daerah dan pihak swasta, dan sinergi pendanaan dari berbagai sumber pendanaan pada kegiatan pembangunan di daerah perlu didorong.

Selain itu, perbaikan iklim investasi di daerah juga perlu memperhatikan tata kelola penjagaan lingkungan agar tidak terjadi *environmental depletion*. Daerah-daerah dengan daya tarik investasi yang tinggi seperti daerah kaya sumber daya dan daerah pariwisata perlu memperhatikan aspek lingkungan agar investasi yang dilakukan oleh swasta tidak memberikan dampak eksternalitas negatif bagi lingkungan seperti banjir dan tanah longsor. Salah satu strategi yang dapat dilakukan antara lain melalui pemanfaatan kebijakan fiskal seperti penerapan insentif pajak daerah bagi perusahaan yang menjaga lingkungan.

Untuk mendorong penguatan investasi daerah yang memperhatikan lingkungan, sebagian kebijakan TKD diarahkan untuk mendukung pemeliharaan lingkungan dan iklim. Beberapa skema tersebut antara lain melalui pengalokasian DBH yang juga memperhatikan kinerja daerah dalam pemeliharaan lingkungan serta DBH Kehutanan untuk penguatan reboisasi, dan

pengalokasian DAU yang memperhatikan luas tutupan lahan/*green area*.

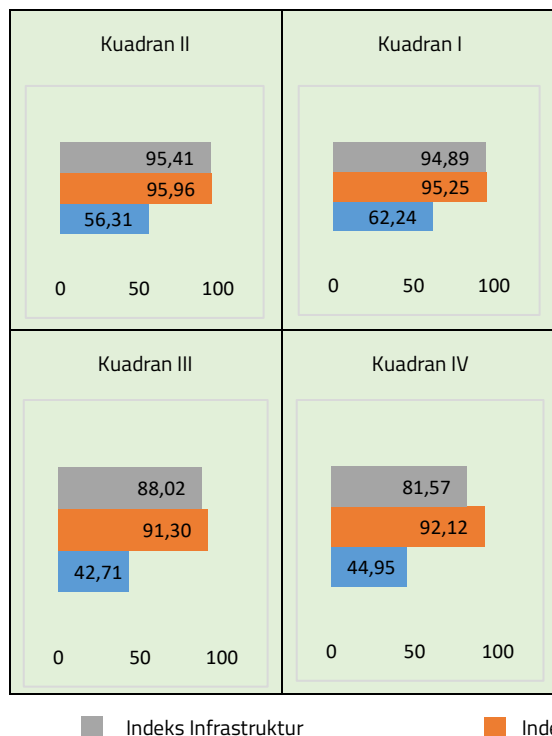
6.2.2. Penguatan Regional *Well-being*

Penguatan kesejahteraan masyarakat daerah (*regional well-being*) dilakukan melalui tiga strategi utama yaitu pemerataan akses layanan publik daerah, pengurangan kemiskinan, dan penurunan prevalensi *stunting*. Ketiga strategi tersebut diintervensi melalui beberapa strategi kebijakan guna mendukung penguatan *regional well-being*. Strategi kebijakan tersebut yaitu penguatan TKD *earmarked* untuk pemerataan layanan publik daerah, pengurangan kemiskinan dengan cara penguatan belanja tematik kemiskinan yang selaras dengan kondisi daerah dan perbaikan pensasaran, dan penurunan prevalensi *stunting* melalui optimalisasi belanja daerah yang tepat sasaran.

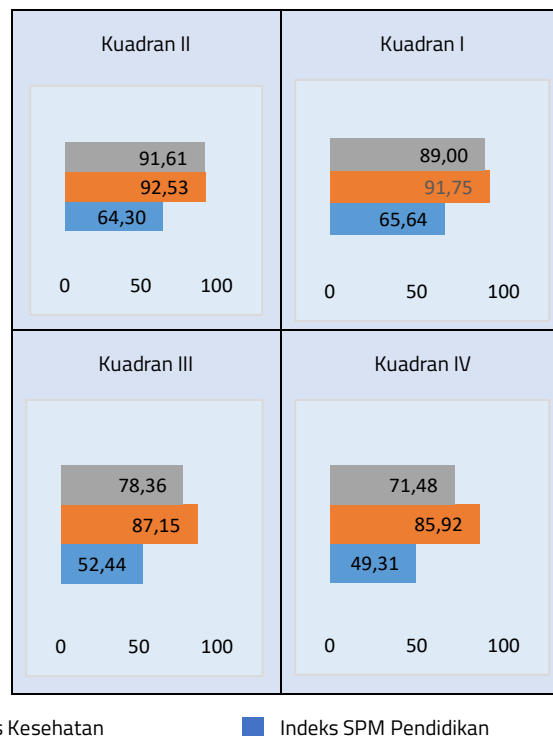
Pertama, dalam rangka mencapai pemerataan layanan publik antardaerah diperlukan beberapa intervensi dan dukungan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik pemerintah daerah. Karakteristik pemda diperoleh dengan mengklasifikasikan pemerintah daerah berdasarkan kuadran menurut belanja APBD per kapita dengan indeks layanan publik (berupa indeks komposit yang meliputi indeks infrastruktur, pendidikan dan kesehatan). Pemetaan daerah tersebut mencerminkan kondisi layanan daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam penganggaran layanan publik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil pemetaan kuadran menunjukkan variasi kondisi layanan antarkuadran.

Pada kuadran I, secara umum memperlihatkan level kondisi layanan publik di atas rata-rata, baik pada kuadran provinsi maupun kabupaten dan kota. Nilai indeks infrastruktur dan indeks kesehatan pada kuadran I lebih rendah daripada kuadran II. Namun demikian, indeks SPM pendidikan pada kuadran I

**Grafik 75 Kuadran Indeks Layanan Publik
Provinsi dan Belanja APBD Perkapita
berdasarkan Jenis Layanan**



**Grafik 76 Kuadran Indeks Layanan Publik
Kabupaten/Kota dan Belanja APBD Perkapita
berdasarkan Jenis Layanan**



Sumber: Kementerian Keuangan

merupakan nilai tertinggi dibanding kuadran lain dengan nilai 62,24 pada kuadran provinsi dan 65,64 pada kuadran kabupaten dan kota.

Daerah pada kuadran II menunjukkan kondisi infrastruktur dan kesehatan yang paling baik dibanding kuadran lain. Pada kuadran provinsi nilai indeks infrastruktur provinsi sebesar 95,41 dan nilai indeks kesehatan sebesar 95,96. Adapun pada kuadran kabupaten dan kota memiliki nilai indeks infrastruktur dan indeks kesehatan secara berturut-turut, yaitu 91,61 dan 92,53.

Kondisi layanan publik pada kuadran III berada di bawah rata-rata nasional. Daerah pada kuadran III dan IV sama-sama berada pada kondisi di bawah rata-rata indeks layanan publik secara keseluruhan. Adapun pada kondisi layanan

infrastruktur, kuadran III lebih baik daripada kuadran IV dengan nilai indeks infrastruktur provinsi sebesar 88,02 dan kabupaten kota sebesar 78,36.

Daerah pada Kuadran IV memiliki kondisi layanan publik yang rendah dibanding kuadran lain. Pada kondisi layanan infrastruktur, kuadran IV memiliki nilai indeks infrastruktur paling rendah dibanding kuadran lain. Lebih lanjut, kondisi layanan kesehatan dan SPM pendidikan kuadran IV relatif rendah atau identik dengan kuadran III yang berada di bawah rata-rata.

Berdasarkan pemetaan kuadran tersebut, diperlukan strategi kebijakan untuk mencapai percepatan pemerataan publik di daerah. Strategi kebijakan tersebut yaitu (i) penguatan dukungan TKD yang ditentukan penggunaannya; (ii) penguatan

belanja APBD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik; dan (iii) pemanfaatan skema *innovative financing*.

Terdapat beberapa jenis TKD yang ditentukan penggunaannya untuk pemerataan layanan publik di daerah.

Sesuai amanah UU HKPD, penggunaan DAU *earmarked* diarahkan pada beberapa bidang layanan publik yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. DAK terkait layanan publik dilaksanakan melalui instrumen DAK Fisik dan Nonfisik. DAK Fisik diarahkan untuk bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, jalan, air minum, dan sanitasi, sedangkan DAK Nonfisik untuk bantuan operasional satuan pendidikan, tunjangan guru ASN daerah, bantuan operasional kesehatan, dan bantuan operasional keluarga berencana.

Ketepatan komposisi belanja berkaitan langsung layanan publik akan mempercepat konvergensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Belanja tersebut antara lain belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemanfaatan belanja wajib yang tepat perlu terus dipertajam terutama untuk daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah dan akses pelayanan publik yang rendah.

Skema *innovative financing* dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses infrastruktur layanan publik daerah.

Skema pembiayaan utang daerah diantaranya (i) Kebijakan Pinjaman Daerah terkait jangka waktu, tingkat suku bunga, prioritas jenis infrastruktur, dan fasilitas yang diberikan, sesuai dengan kondisi klaster pemerintah daerah. Penugasan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) sebagai SMV untuk dapat memberikan fasilitas pinjaman daerah dengan dukungan penyediaan proyek (*Project Development Facility – PDF*); (ii) Strategi pembiayaan utang daerah

didukung pula dengan kebijakan pemberian penjaminan dan dukungan insentif dari Pemerintah; (iii) Sinergi antara instrumen fiskal TKD dengan pembiayaan utang daerah, termasuk desain integrasi pendanaan dan kombinasi anggaran KL, DAK Fisik/Non Fisik, Insentif lain dengan instrumen pembiayaan utang daerah; dan (iv) Dukungan berupa kebijakan *intercept* (pemotongan) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dalam hal Pemerintah Daerah menunggak pembayaran kewajiban Pinjaman dan/atau kebijakan subsidi bunga agar tingkat suku bunga menjadi cukup rendah dan menarik untuk dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Kedua, penurunan kemiskinan melalui penguatan belanja tematik kemiskinan dan perbaikan pensasaran.

Secara umum, persentase penduduk miskin Indonesia pada tahun 2023 menurun sebesar 0,18 persen menjadi 9,36 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,8 juta jiwa. Secara spasial wilayah tengah dan timur Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Sesuai data BPS tahun 2023, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Gorontalo merupakan lima provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Namun demikian, jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2023.

Untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan, dilakukan analisis dengan pendekatan kuadran dengan melihat hubungan antara belanja daerah perkapita dengan persentase penduduk miskin.

Hasil analisis menunjukkan masih terdapat banyak daerah dengan kemampuan belanja daerah yang relatif baik tetapi kondisi

kemiskinan di atas rata-rata kemiskinan daerah.

Daerah dengan kondisi tingkat kemiskinan di atas rata-rata dapat menjadi prioritas penanganan kemiskinan. Adapun daerah-daerah tersebut berada pada kuadran I dan II. Upaya pengentasan kemiskinan juga dapat memperhatikan kemampuan belanja daerah, yaitu perlunya peningkatan komitmen penganggaran bagi daerah yang memiliki kemampuan belanja relatif baik.

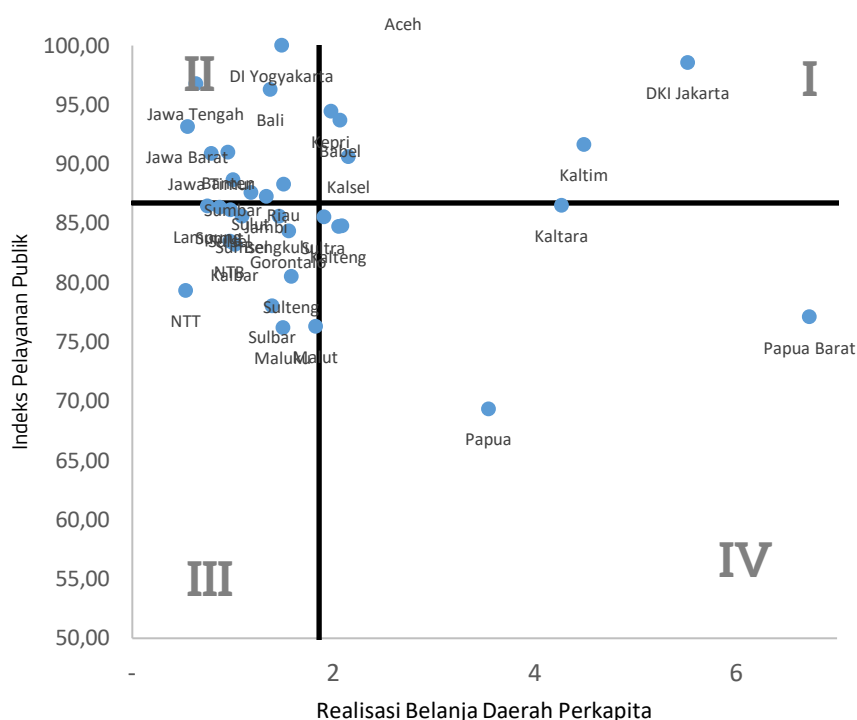
Namun bagi daerah dengan kemampuan belanja di bawah rata-rata, pemerintah dapat memberikan perhatian lebih dalam mengarahkan intervensi fiskal.

Dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan di daerah, terdapat dua strategi utama yang dapat dilakukan

pemerintah daerah. Strategi kebijakan penurunan kemiskinan di daerah tahun 2025 yaitu peningkatan kualitas belanja terkait dengan kemiskinan dan perbaikan sasaran program.

Pemerintah daerah perlu mengupayakan pengentasan kemiskinan dengan menyinergikan kebijakan pada Inpres No. 4 Tahun 2022 dan subkegiatan pada APBD yang terkait dengan kemiskinan. Selain itu, pengelompokan belanja juga dapat dilakukan berdasarkan dampak dari subkegiatan tersebut, antara lain (i) belanja berdampak langsung; (ii) belanja berdampak tidak langsung; dan (iii) belanja penunjang. Selain itu, arah kebijakan pengentasan kemiskinan perlu memperhatikan kondisi daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, kualitas belanja terkait dengan

Grafik 77 Kuadran Realisasi Belanja Daerah Perkapita dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: Kementerian Keuangan

kemiskinan diharapkan dapat semakin efektif dan berdampak dalam upaya pengentasan kemiskinan.

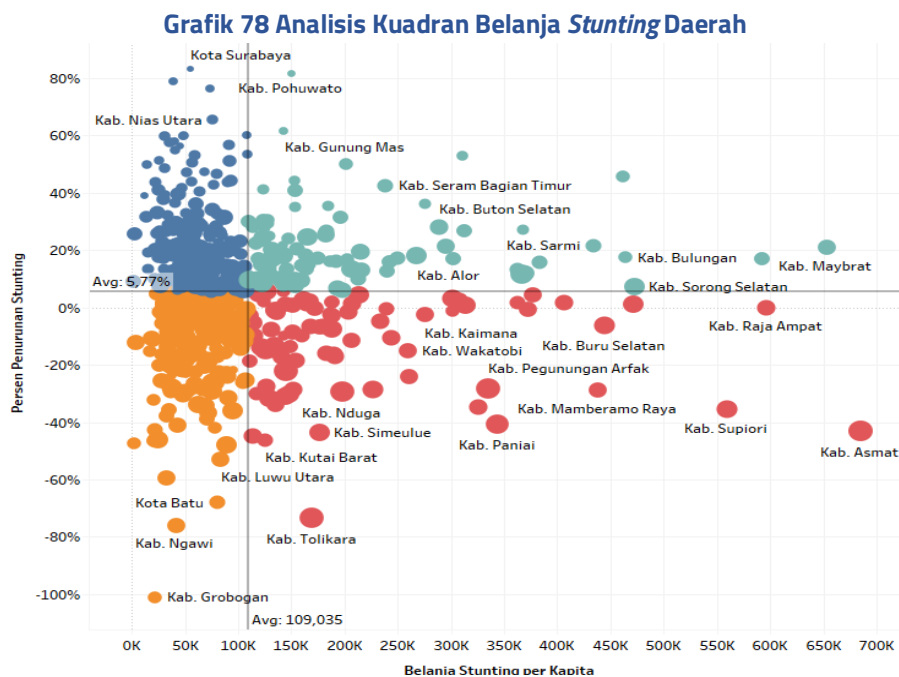
Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan keakuratan sasaran program sampai pada level BNBA (by name by address) untuk mencapai perbaikan pensasaran. Oleh karena itu, kombinasi data dari sumber-sumber relevan seperti Susenas, DTKS, Podes, dan Data P3KE perlu digunakan untuk meningkatkan akurasi target penerima sasaran.

Ketiga, penurunan prevalensi *stunting* melalui optimalisasi belanja daerah yang tepat sasaran. Beberapa faktor penyebab utama *stunting* antara lain asupan gizi seimbang pada anak selama 1000 hari pertama kehidupan, ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan, dan ketersediaan sanitasi layak dan air bersih.

Identifikasi daerah yang berhasil menurunkan *stunting* dengan baik dapat dilihat dari analisis 4 kuadran yang melihat hubungan antara belanja daerah terkait *stunting* dan capaian penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten/Kota.

Daerah di kuadran II cenderung mempunyai belanja intervensi sensitif yang lebih besar jika dibandingkan daerah di kuadran IV. Daerah pada kuadran II mempunyai porsi belanja modal untuk alat kedokteran dan kesehatan dan belanja jasa untuk tenaga kesehatan, pendidikan (PAUD, kebersihan, persampahan, dan iuran jaminan kesehatan nasional lebih tinggi, sedangkan belanja modal untuk gedung dan perjalanan dinas dan belanja jasa terkait honorarium lebih rendah dibandingkan daerah pada kuadran IV.

Analisis hubungan antara jenis belanja dan intervensi kebijakan terhadap penurunan prevalensi *stunting* dengan metode *path analysis* dapat menunjukkan jenis-jenis belanja yang berpengaruh signifikan terhadap faktor utama penyebab *stunting*. Metode *path analysis* dilakukan dengan menyusun pola hubungan jalur (*path*) antara jenis belanja ke tingkat prevalensi *stunting* melalui variabel utama penyebab *stunting* (indeks ketersediaan makanan, indeks akses sanitasi, dan indeks kesehatan). Hasil analisis menunjukkan belanja jasa berpengaruh paling besar terhadap variabel



Sumber: Kementerian Keuangan

utama penyebab *stunting*, sehingga diketahui kenaikan belanja jasa (terutama terkait kesehatan, pendidikan, dan persampahan) berpengaruh pada penurunan prevalensi *stunting*.

Analisis pengaruh belanja intervensi spesifik, sensitif, dan pendukung terhadap penurunan prevalensi *stunting* menunjukkan belanja intervensi sensitif berpengaruh signifikan terhadap penurunan prevalensi *stunting*. Kenaikan satu persen belanja intervensi sensitif diperkirakan dapat menurunkan 0,20 persen prevalensi *stunting*. Oleh karena itu, dalam mempercepat penurunan prevalensi *stunting*, pemerintah daerah perlu memfokuskan belanja yang terkait dengan intervensi sensitif dan spesifik, serta meminimalkan kegiatan yang bersifat dukungan.

Arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 untuk penurunan prevalensi *stunting* yaitu optimalisasi dan peningkatan efektivitas belanja daerah terkait *stunting*. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain a) memahami dengan baik jenis intervensi dan objek belanja di program/kegiatan terkait *stunting* yang relevan dalam percepatan penurunan *stunting* agar lebih efektif, b) memfokuskan belanja *stunting* pada penguatan intervensi

sensitif (misalnya air minum, sanitasi, akses kesehatan) maupun intervensi spesifik (misalnya gizi ibu hamil dan balita) sesuai dengan level deprivasi daerah; c) meningkatkan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif sesuai kebutuhan, d) meningkatkan anggaran dan kualitas belanja daerah.

6.2.3. Percepatan Konvergensi Antardaerah

Dalam dua dekade terakhir, terjadi konvergensi antardaerah baik pertumbuhan ekonomi maupun tingkat layanan publik, namun lambat. Dibutuhkan strategi untuk mempercepat konvergensi antar daerah sehingga pemerataan layanan publik dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Untuk mempercepat konvergensi antardaerah, strategi kebijakan yang dilakukan tahun 2025 sebagai berikut.

1. Pengembangan sumber ekonomi baru,
2. Pengembangan Desa Mandiri melalui penguatan pengelolaan Dana Desa.

Pertama, pengembangan sumber ekonomi baru dilakukan melalui kerja sama antardaerah dan keterlibatan daerah dalam *global supply chain*. Untuk mengembangkan sumber ekonomi baru di

Tabel 5 Potensi Ekonomi Daerah

Daerah	Potensi Ekonomi
Sumatera Utara (Medan)	Kelapa sawit, karet, kelapa, cokelat.
Sumatera Selatan (Palembang)	Lada, kelapa sawit, karet, kopi.
Jawa Barat (Bandung)	Teh, kopi, sayuran, buah-buahan.
Jawa Tengah (Semarang)	Tembakau, tebu, kopi, cengkeh.
Jawa Timur (Surabaya)	Tebu, tembakau, kopi, buah-buahan.
Kalimantan Barat (Pontianak)	Kelapa sawit, karet, kapuk, kopi.
Sulawesi Selatan (Makassar)	Cengkeh, lada, kakao, kelapa.
Bali	Kopi, kakao, buah-buahan tropis.

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perindustrian

daerah, perlu dilakukan pemetaan potensi produk unggulan di daerah dan peluangnya bersaing dalam *global supply chain*.

Permintaan global atas beberapa produk pertanian dan perkebunan yang meningkat menjadi peluang bagi daerah penghasil untuk meningkatkan ekspor. Beberapa produk tersebut antara lain kelapa, kopi, karet, dan kelapa sawit. Dukungan pemerintah dalam

meningkatkan kualitas dan keberlanjutan produksi dan hilirisasi produk ini untuk memenuhi standar internasional sangat dibutuhkan.

Pemetaan sektor unggulan daerah juga dapat menjadi identifikasi prioritas pengembangan sektor di daerah-daerah pada setiap kuadran (pemetaan daerah berdasarkan belanja dan pertumbuhan ekonomi). Pemetaan ini dapat dijadikan

Tabel 6 Pemetaan Potensi Daerah berdasarkan Analisis *Overlay*

Kuadran	Daerah	Sektor Prioritas
Kuadran I	a. Gorontalo b. Kalimantan Tengah c. Maluku d. Maluku Utara e. Sulawesi Tengah f. Sulawesi Tenggara	g. Jasa Pendidikan h. Transportasi dan Pergudangan i. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor j. Jasa Keuangan dan Asuransi
Kuadran II	k. Banten l. DI Yogyakarta m. DKI Jakarta n. Jambi o. Jawa Barat p. Jawa Timur q. Sulawesi Selatan r. Sulawesi Utara	s. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang t. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor u. Real Estat
Kuadran III	v. Bali w. Bengkulu x. Jawa Tengah y. Kalimantan Barat z. Kalimantan Selatan aa. Lampung bb. Nusa Tenggara Barat cc. Nusa Tenggara Timur	dd. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang ee. Jasa Pendidikan ff. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor gg. Transportasi dan Pergudangan
Kuadran IV	hh. Aceh ii. Kepulauan Bangka Belitung jj. Kalimantan Timur kk. Kalimantan Utara ll. Kepulauan Riau mm. Papua nn. Papua Barat	oo. Real Estat pp. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial qq. Transportasi dan Pergudangan

Sumber: Kementerian Keuangan

acuan bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan dan memberikan fasilitasi dukungan pada sektor yang dominan dan memiliki keunggulan yang komparatif. Bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal, dapat meningkatkan investasi pada sektor-sektor prioritas.

Kerja sama ekonomi antardaerah dalam mengembangkan sentra ekonomi baru bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa antar daerah. Kerja sama ekonomi antar daerah akan berpengaruh pula pada kerja sama lainnya yaitu pembangunan jalur distribusi ataupun infrastruktur pendukung. Pemetaan bentuk kerja sama antar daerah didasarkan pada sektor/lapangan usaha yang potensial yang menjadi sektor kunci stimulus ekonomi antar daerah. Kerja sama antar daerah ini akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kontribusi perdagangannya pada *global supply chain*.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan berbagai sumber pendanaan untuk mendorong percepatan pengembangan sentra ekonomi baru. Pemerintah daerah

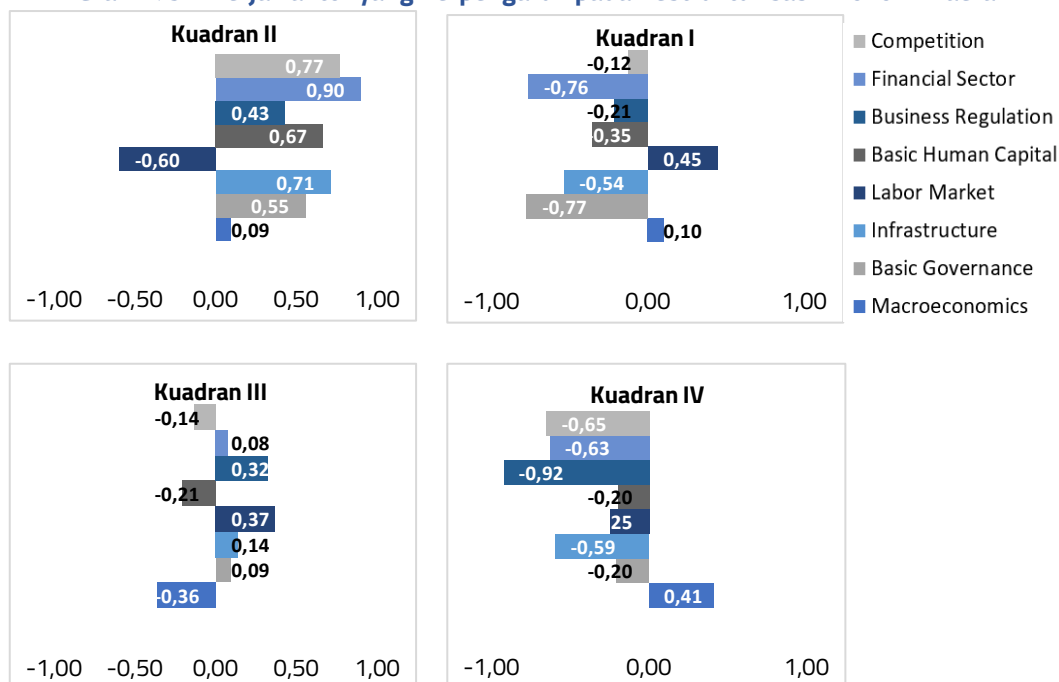
dapat memanfaatkan bentuk pembiayaan alternatif berupa pembiayaan utang daerah dan/atau Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), serta optimalisasi dana TKD dan belanja K/L di daerah.

Pergeseran struktur ekonomi daerah dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier menunjukkan adanya peningkatan produktivitas daerah.

Daerah yang berhasil melakukan restrukturisasi ekonomi mengindikasikan daerah telah efisien dan efektif dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan dalam ekonomi. Pergeseran struktur ekonomi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *competition*, *financial sector*, *business regulation*, *basic human capital*, *labour market*, *infrastructure*, *basic governance*, dan *macroeconomics*. Jika nilai faktor-faktor tersebut positif artinya faktor tersebut efisien dan efektif dalam menstimulus ekonomi. Perbaikan kinerja faktor-faktor tersebut akan mempercepat terjadinya konvergensi antardaerah.

Pada daerah di kuadran II, sebagian faktor kunci menunjukkan nilai yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah-daerah

Grafik 79 Kinerja Faktor yang Berpengaruh pada Restrukturisasi Ekonomi Daerah



Sumber: Kementerian Keuangan

Kuadran II cenderung lebih efisien dalam menggunakan anggaran serta telah memprioritaskan pembangunan pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, daerah pada Kuadran I, meskipun mampu menciptakan *high growth*, masih banyak faktor yang belum optimal yang salah satunya dapat disebabkan permasalahan inefisiensi belanja.

Kedua, penguatan kebijakan pengelolaan Dana Desa untuk pengembangan Desa Mandiri akan mempercepat terjadinya konvergensi antardaerah. Sampai dengan tahun 2023, terus terjadi peningkatan jumlah desa berstatus mandiri. Untuk mempercepat pertumbuhan jumlah Desa Mandiri, kebijakan Dana Desa memberikan insentif kepada desa berkinerja baik. Selain itu, kebijakan pengalokasian dana desa telah memperhitungkan status desa mandiri, serta adanya kebijakan percepatan penyaluran Dana Desa bagi Desa Mandiri.

6.3. Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Defisit Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah

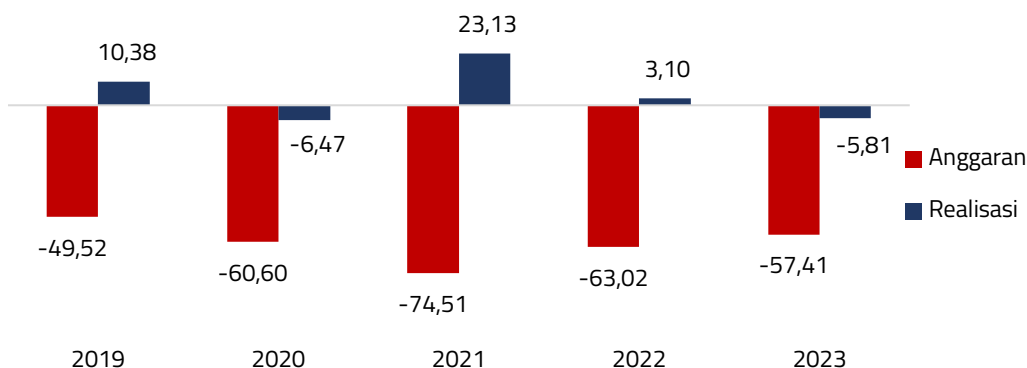
Dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional yang ekspansif, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan defisit anggaran

dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UUKN, Pasal 172 huruf c UU HKPD, serta Pasal 11 ayat (1) PP No. 1/2024 bahwa defisit APBN dan APBD dibatasi maksimal 3 persen dari PDB.

Dalam periode 2019-2023, defisit APBD masih terkendali dalam batas aman.

Selama kurun waktu tersebut, secara agregat APBD selalu dianggarkan defisit. Namun demikian, dengan berbagai dinamika pelaksanaan anggaran di daerah, realisasi APBD hampir selalu surplus. Hanya dalam 2 tahun realisasi APBD mengalami defisit, yaitu tahun 2020 dan 2023. Pada tahun 2020 perekonomian nasional menghadapi tantangan serius akibat dampak Pandemi Covid-19 yang memengaruhi pendapatan asli daerah dan menimbulkan perubahan kebijakan fiskal. Di beberapa daerah, terjadi defisit APBD sebagai respons atas penurunan pendapatan dan peningkatan belanja untuk penanganan krisis. Selain itu, anggaran pemilihan kepala daerah serentak, khususnya pada tahun 2020, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi realisasi APBD menjadi defisit. Realisasi defisit yang terjadi pada kedua tahun tersebut masih relatif rendah, yaitu masing-masing sebesar 0,04 persen dan 0,03 terhadap PDB tahun bersangkutan.

Grafik 80 Anggaran dan Realisasi Defisit APBD Nasional, 2005-2023*
(dalam Rp triliun)



*Data masih sementara (unaudited)

Sumber: Kementerian Keuangan

Boks 8 Hilirisasi Industri Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah

Investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian nasional maupun daerah. Perkembangan tren investasi yang semakin meningkat membuat Visi Indonesia Emas 2025 sebagai negara maju di dunia semakin realistis. Namun, Indonesia masih memiliki investasi dominan di sektor pertambangan dan penggalian karena basis negara Indonesia yang kaya dengan Sumber Daya Alam yang terbatas. Oleh karena itu sektor industri yang dapat meningkatkan nilai tambah bahan mentah kerap digenjut pemerintah agar dapat meningkatkan daya saing sekaligus pendapatan negara. Upaya peningkatan nilai tambah produk dalam suatu transformasi ekonomi menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks dinamakan dengan hilirisasi.

Hilirisasi industri mulai dilaksanakan sejak tahun 2013 yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk sektor pertambangan melalui pembangunan smelter dan pelarangan ekspor barang mentah. Kebijakan hilirisasi ini kembali digaungkan sampai saat ini karena dinilai memberikan dampak positif sebagai leverage bagi perekonomian daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Program hilirisasi terutama sektor pertambangan menghasilkan peningkatan realisasi investasi sepanjang Januari sampai Desember 2023 di smelter mineral Rp216,8 triliun, smelter nikel Rp136,6 triliun, tembaga Rp70,5 triliun, kehutanan Rp51,8 triliun (BKPM 2024). Hilirisasi ini juga mendorong ekspor tetap tinggi dan defisit neraca berjalan ditekan walaupun turunnya harga komoditas dan melemahnya aktivitas perdagangan global. Dampak positif dari hilirisasi ini terlihat dari adanya kenaikan produksi komoditas dan olahan hilirisasi serta upah buruh sehingga pertumbuhan ekonomi maupun tenaga kerja relatif lebih tinggi.

Namun demikian, dampak positif secara nasional tersebut tidak serta-merta diikuti oleh daerah karena beberapa kondisi. Misalnya peningkatan pertumbuhan produksi tambang Sulawesi Tengah dan olahan hilirisasi melebihi pertumbuhan tenaga kerja dan upah riilnya yang terlihat pada elastisitas tenaga kerja terhadap *output* sektor pertambangan yang rendah dibandingkan sektor lainnya. Karena tidak proporsionalnya pertumbuhan *output*, tenaga kerja dan upah, maka pertumbuhan ekonomi tinggi Sulawesi Tengah kurang dinikmati pekerja dan secara tidak langsung membatasi pertumbuhan pengeluaran rumah.

Tantangan lainnya adalah Kebijakan hilirisasi industri terutama untuk sektor pertambangan serta pertanian memerlukan kesiapan baik dari SDM maupun kebijakan pemerintah. Kementerian Perindustrian (2023) mencatat bahwa tenaga kerja kompeten yang dibutuhkan untuk hilirisasi sektor manufaktur adalah sebesar 16.000 sedangkan kebijakan pendidikan vokasi belum mengakomodir kebutuhan perusahaan daerah hilirisasi tersebut. Misalnya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara belum terpenuhi kebutuhan SDM pada perusahaan tambang nikel karena pendidikan vokasi masyarakat lokal itu adalah administrasi publik yang tidak link and match dengan kebutuhan perusahaan industri yaitu SDM dengan keahlian pertambangan dan geologi serta pengelasan.

Oleh karena itu, intervensi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mengawal kebijakan hilirisasi industri ini agar dapat berguna bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi daerah hilirisasi seperti di Sulawesi Tengah perlu diimbangi dengan kebijakan link and match dengan jurusan sekolah keahlian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan di daerah tempat hilirisasi. Selain itu, pemanfaatan keuntungan dari penjualan/ekspor

komoditas perlu dialokasikan lebih banyak kepada peningkatan kualitas pelayanan publik daerah dan pembangunan infrastruktur konektivitas sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Untuk itu, penerapan strategi pertumbuhan ketika ada hilirisasi adalah adanya keseimbangan terhadap diversifikasi ekonomi dan penyediaan pelayanan publik yang baik serta merata. Hal ini memerlukan kolaborasi kebijakan dari intervensi Transfer Keuangan Daerah (TKD) *earmarked* yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta pengalokasian APBD yang tepat dengan prioritas pembangunan disesuaikan dengan kondisi serta kapasitas fiskal daerahnya masing-masing.

BAB VII

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN POSTUR MAKRO FISKAL

7.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang

oleh permintaan domestik yang masih kuat serta kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong akselerasi transformasi ekonomi nasional. Tingkat inflasi yang terjaga diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, belanja pemerintah yang bersifat operasional maupun investasi (belanja modal) secara langsung mendukung permintaan domestik, dan secara tak langsung, melalui efek multiplier, akan mendorong aktivitas sektor swasta. Untuk itu, alokasi belanja negara diarahkan pada program-program yang lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan serta memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan terciptanya kepastian pasca periode Pemilu baik secara global maupun nasional. Masih relatif kuatnya konsumsi domestik, keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional, dan berbagai langkah penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan iklim berusaha dan investasi serta daya saing, akan menjadi faktor krusial mendorong kinerja investasi di tahun 2025. Di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan masih relatif stagnan, berbagai upaya Pemerintah untuk mendorong diversifikasi pasar dan produk ekspor, termasuk pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor nasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada

rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama

dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp15.900 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada *yield* SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga *yield* SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, *yield* SBN lebih rendah dan cenderung memiliki *spread* tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang *prudent* diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga *yield* SBN di kisaran 6,9-7,2 persen pada tahun 2025.

ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun

Tabel 7 Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2023 - 2025

Indikator	2023	2024	2025
	Realisasi	APBN	Pembicaraan Pendahuluan
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>yoy</i>)	5,05	5,2	5,1–5,5
Inflasi (% <i>yoy</i>)	2,61	2,8	1,5–3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	15.000	15.300 – 15.900
<i>Yield</i> SBN 10 Tahun (%)	6,68	6,7	6,9 – 7,2
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78,43	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	600	635	580–605
Lifting Gas (rbsmph)	1006	1.033	1.003–1.047

Sumber: BPS, APBN 2024, dan Hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025 dengan DPR RI

2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi *supply*, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi *demand*, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, *lifting* minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi *lifting* minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, *lifting* gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui

perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan *fiscal terms* dan revisi *plan of development* beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 605 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 - 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

7.2. Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2025

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada *output/outcome* (*spending better*); dan (iii) mendorong pembiayaan

Tabel 8 Postur Makro Fiskal, 2023-2025
(dalam% PDB)

Uraian	2023 Realisasi <i>Audited</i>	2024 APBN	2025 Pembicaraan Pendahuluan
A. Pendapatan Negara dan Hibah	13,33	12,27	12,30 - 12,36
B. Belanja Negara	14,94	14,56	14,59 - 15,18
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	10,92 - 11,17
2. Transfer ke Daerah	4,22	3,76	3,67 - 4,01
C. Keseimbangan Primer	0,49	(0,11)	(0,14) - (0,61)
D. Defisit Anggaran	(1,61)	(2,29)	(2,29) - (2,82)
1. Pembiayaan investasi	(0,43)	(0,77)	(0,30) - (0,50)
2. Rasio Utang	39,21	38,26	37,82 - 38,71

Sumber: LKPP 2023 Audited, APBN 2024, dan Hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025 dengan DPR RI

yang *prudent*, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko. 2025 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2025 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.

7.3. Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Hal ini tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan

kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) juga terus ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan industri ke depan dan meningkatkan produktivitas.

Tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun masing-masing mencapai angka 7,0 – 8,0 persen dan 0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Melalui kebijakan penguatan *well-being*, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menasar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan

Tabel 9 Sasaran dan Indikator Pembangunan, 2023-2025

Indikator	Realisasi 2023	Outlook 2024	Target 2025
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	8,5 – 9,0	7,0-8,0
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	1,12	0.83*	0
Rasio Gini (Indeks)	0,388	0,381 – 0,384	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,0 – 5,7	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	-	-	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	112,46	105 – 108	115-120
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	105,4	107 – 110	105-108

*) Realisasi 2024

Sumber: BPS dan Hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025 dengan DPR RI

masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56.

Peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan. Pencapaian ini diukur melalui Indikator NTP dan NTN yang ditargetkan terus membaik mencapai masing-masing sebesar 115 – 120 dan 105 – 108 di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi usaha pertanian/perikanan.

7.4. Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Postur Makro Fiskal Jangka Menengah 2026-2029

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan *sustainable* dalam jangka menengah-panjang. Untuk akselerasi transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka

menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Penguatan sektor manufaktur dapat memberikan peluang perbaikan bagi produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Peran sektor manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi akan dioptimalkan melalui perluasan hilirisasi SDA dan pengembangan ekosistem industri *high tech* dengan fokus kebijakan pada peningkatan kompleksitas produk guna meningkatkan nilai tambah. Saat ini hilirisasi masih pada fase pemurnian yang merupakan tahap awal dari agenda transformasi ekonomi. Dalam jangka menengah, ekspansi industri berbasis hilirisasi perlu terus dioptimalkan terutama dalam hal peningkatan nilai tambah. Selain itu, industri *high tech* seperti Semikonduktor menjadi pilar teknologi modern yang strategis. Di tengah era perubahan iklim, investasi dalam kendaraan listrik dan energi terbarukan menjadi krusial. Pemerintah mendorong pengembangan teknologi ini sebagai langkah untuk mengurangi polusi serta ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan demikian, diharapkan percepatan pertumbuhan sektor manufaktur akan melampaui pertumbuhan PDB nasional dan mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, menguasai pasar domestik dan ekspor, serta meningkatkan rantai pasok di dalam negeri.

Dalam jangka menengah, sektor-sektor yang lain juga ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja pertumbuhan sektor pertambangan diperkirakan akan tetap tumbuh positif meskipun diperkirakan mengalami moderasi. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh normalisasi dari harga produk pertambangan, pelarangan ekspor mineral mentah, dan peningkatan

permintaan batu bara, bijih logam, serta batuan lainnya baik domestik maupun luar negeri. Sementara itu, sektor transportasi diharapkan tetap menjadi pendukung mobilitas dalam kegiatan aktivitas ekonomi. Dukungan Pemerintah terhadap infrastruktur transportasi, peningkatan transportasi publik, dan efisiensi jaringan jalan akan memperkuat kinerja sektor ini. Adopsi kendaraan listrik juga akan terus meningkat guna mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan. Sektor konstruksi diharapkan mengalami pemulihan yang signifikan dengan meningkatnya aktivitas konstruksi di berbagai wilayah. Investasi dalam pembangunan dan pembaruan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi umum, akan terus meningkat. Ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi. Perkembangan sektor perdagangan dalam jangka menengah akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan kondisi ekonomi global. Perdagangan ritel akan terus berkembang, didorong oleh perdagangan digital seperti perdagangan elektronik dan *e-commerce* yang

memungkinkan pelaku usaha untuk perluasan pasar. Perdagangan internasional akan dipengaruhi oleh kebijakan proteksionisme dan kebijakan liberalisasi perdagangan yang terus berlanjut. Sementara sektor penyediaan akomodasi dan makanan minum diproyeksikan untuk terus tumbuh setelah pemulihan bertahap pascapandemi Covid-19. Permintaan akan perjalanan dan akomodasi diharapkan meningkat seiring dengan tren masyarakat yang semakin mengarah pada kebutuhan wisata, adopsi digital dalam pariwisata, dan peningkatan infrastruktur transportasi. Dengan demikian, meskipun pertumbuhan tinggi selama masa pandemi telah mereda, sektor informasi dan komunikasi masih memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Hal ini didorong oleh adopsi pengguna digital yang semakin meningkat, pertumbuhan industri digital, berkembangnya kecerdasan buatan, dan bisnis digital yang terus berkembang pesat.

Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk tetap rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan. Laju inflasi

Tabel 10 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Indikator	Proyeksi			
	2026	2027	2028	2029
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, yoy</i>)	5,5 – 6,0	5,6 – 6,1	5,7 – 6,2	5,8 – 6,6
Inflasi (% <i>, yoy</i>)	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.900 – 15.400	14.800 – 15.300	14.700 – 15.200	14.600 – 15.200
<i>Yield</i> SBN 10 Tahun (%)	6,3 – 7,3	6,3 – 7,3	6,0 – 7,0	6,0 – 7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	70 – 90	70 – 90	70 – 90	70 – 90
Lifting Minyak (rbph)	593 – 621	597 – 652	625 – 720	642 – 792
Lifting Gas (rbsmph)	1.087 – 1.151	1.155 – 1.263	1.276 – 1.459	1.371 – 1.617

Sumber: Kesepakatan pada Rapat Koordinasi Antar K/L dan Bank Indonesia tanggal 6 Mei 2024

terus diupayakan terjaga dalam sasaran inflasi, bergerak dalam rentang 1,5 – 3,5 persen. Pencapaian target inflasi jangka menengah perlu didukung dengan terjangkaunya ekspektasi inflasi, kondisi inflasi inti yang stabil, serta pergerakan inflasi pangan yang terkendali. Berbagai kebijakan strategis pengendalian inflasi nasional terus diperkuat didukung dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian yang menopang ketahanan pangan serta mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim. Seluruh langkah kebijakan tersebut juga perlu diperkuat dengan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur guna mencapai inflasi yang stabil.

Pergerakan harga minyak mentah secara jangka menengah masih dipengaruhi oleh dinamika penawaran dan permintaan di tengah dampak konflik geopolitik. Secara fundamental, tingkat permintaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Transisi menuju energi alternatif dan penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan di berbagai negara, juga turut berdampak pada permintaan atas minyak mentah. Selain itu, respons kebijakan OPEC+ juga memberikan dampak pada stok global. Di sisi nonfundamental, situasi geopolitik juga turut menciptakan dinamika pada harga. Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, ICP diperkirakan bergerak pada kisaran USD70 – 90 per barel.

Lifting minyak dan gas bumi pada jangka menengah masih berpeluang untuk meningkat. Peluang peningkatan *lifting* tersebut diharapkan terjadi dengan terus dilakukannya upaya eksplorasi penemuan sumur-sumur baru dan pengembangan *giant fields* jangka menengah, seperti Tangguh Train-3, Lapangan Abadi, dan Sakakemang. Selain itu, efisiensi operasi dan optimalisasi sumur-sumur *existing* serta penyempurnaan kegiatan data survei seismic dan *enhance oil recovery* terus dilakukan untuk menahan laju penurunan

produksi migas. Peluang peningkatan *lifting* migas juga dapat didorong melalui penyelenggaraan *carbon captured utilization and storage* (CCUS). Upaya-upaya tersebut harus dibarengi dengan kebijakan dari sisi nonteknis melalui perbaikan regulasi skema kontrak bagi hasil, pemberian insentif fiskal, dan aspek kemudahan berusaha untuk meningkatkan iklim investasi di sektor migas.

Dinamika faktor domestik dan internasional diperkirakan akan terus menjadi faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan nilai tukar. Peningkatan ekonomi global dan reformasi struktural di dalam negeri dipandang sebagai dua faktor penting yang akan memengaruhi pergerakan nilai tukar dalam jangka menengah. Peningkatan ekonomi global akan mendukung ekspor Indonesia, sementara perbaikan struktur ekonomi domestik akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri serta menciptakan produk ekspor baru. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan *cadex* dan stabilitas nilai tukar. Selain itu, peningkatan struktur pasar keuangan akan mendukung sumber pembiayaan domestik dan mengurangi risiko defisit, yang pada gilirannya akan mengurangi risiko defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, perbaikan ekonomi domestik akan menjadi faktor yang menarik arus modal masuk ke pasar keuangan domestik. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini diperkirakan akan mendorong nilai tukar yang relatif stabil dengan kecenderungan penguatan dalam jangka menengah.

Sementara itu, yield SBN diperkirakan akan tetap stabil dalam jangka menengah, meskipun tantangan yang dihadapi cenderung menurun. Pergerakan *yield* SBN akan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan sektor keuangan, baik secara global maupun domestik. Stabilitas ekonomi dan pasar keuangan global diharapkan dapat mengurangi volatilitas pasar keuangan

domestik. Di sisi lain, upaya Pemerintah yang terus-menerus untuk memperbaiki ekonomi domestik diharapkan dapat menjaga *yield* SBN tetap stabil pada tingkat yang rendah. Faktor domestik seperti inflasi dan stabilitas nilai tukar juga akan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas *yield* SBN dalam jangka menengah. Dengan pengelolaan fiskal yang lebih baik dan peningkatan kinerja sektor riil, diharapkan ekonomi domestik dapat tetap stabil, yang pada gilirannya akan menjaga stabilitas *yield* SBN. Pendekatan kebijakan yang hati-hati dan konsisten diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, menurunkan *yield*, dan mengurangi beban utang dalam jangka menengah.

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat,

kredibel dan berkesinambungan dalam jangka menengah-panjang. Hal tersebut ditempuh dengan mengakselerasi transformasi ekonomi-sosial antara lain melalui: (i) penguatan SDM; (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) melanjutkan pembangunan infrastruktur; dan (iv) penguatan institusional serta simplifikasi regulasi. Agar transformasi ekonomi-sosial dapat berjalan efektif, perlu disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif. Upaya mobilisasi penerimaan negara dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan BMN, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi. Sedangkan upaya penguatan *spending better* dilakukan dengan fokus pada area prioritas yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi,

Tabel 11 Postur Makro Fiskal Jangka Menengah

(dalam % PDB)

Uraian	2026	2027	2028	2029
A. Pendapatan Negara dan Hibah	12,19 - 12,49	12,27 - 12,82	12,47 - 13,25	12,68 - 13,68
1. Penerimaan Perpajakan	10,14 - 10,39	10,22 - 10,66	10,37 - 11,05	10,58 - 11,48
2. PNBPN	2,05 - 2,10	2,05 - 2,15	2,1 - 2,20	2,10 - 2,20
3. Hibah	0,001 - 0,002	0,001 - 0,002	0,001 - 0,002	0,001 - 0,002
B. Belanja Negara	14,55 - 15,19	14,53 - 15,39	14,64 - 15,68	14,77 - 16,01
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,64 - 10,99	10,63 - 11,13	10,71 - 11,34	10,80 - 11,58
2. Transfer ke Daerah	3,91 - 4,20	3,90 - 4,26	3,93 - 4,34	3,97 - 4,43
C. Keseimbangan Primer	(0,26) - (0,52)	(0,16) - (0,39)	(0,07) - (0,25)	0,01 - (0,15)
D. Defisit Anggaran	(2,36) - (2,70)	(2,26) - (2,57)	(2,17) - (2,43)	(2,09) - (2,33)
1. Pembiayaan investasi	(0,30) - (0,50)	(0,30) - (0,50)	(0,30) - (0,50)	(0,30) - (0,50)
2. Rasio Utang	37,59 - 38,45	37,12 - 38,09	36,73 - 37,92	36,26 - 37,53

Sumber: Kementerian Keuangan

penguatan *well-being*, percepatan konvergensi daerah, efisiensi belanja non-prioritas, serta sinergisitas dan harmonisasi pusat – daerah. Sementara itu, upaya mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan dengan fokus pada proyek yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi (infrastruktur ICT, energi, konektivitas dan kawasan ekonomi), mendorong skema KPBU yang lebih berkesinambungan dan masif,

memberdayakan peran SWF, SMV, BUMN, dan *blended finance*, serta penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan berdaya tahan. Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan *tax ratio* akan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada keseimbangan primer yang menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas *manageable*.

BAB VIII

PAGU INDIKATIF BELANJA

KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN TRANSFER KE DAERAH

8.1. Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2025

8.1.1. Perkembangan Kebijakan Tahun 2023 dan 2024

Pada tahun 2023, perekonomian nasional masih menghadapi tantangan yang utamanya dipengaruhi dinamika perekonomian, volatilitas harga komoditas, perubahan iklim, digital ekonomi dan transisi demografi. APBN tetap dapat berfungsi sebagai *shock absorber* secara optimal untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain untuk mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. APBN tahun 2023 difokuskan pada (i) penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan serta akselerasi reformasi sistem perlintas; (ii) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi yaitu di bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi; (iii) pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi; (iv) pelaksanaan revitalisasi industri; dan (v) pembangunan

dan pengembangan ekonomi hijau. Kerja keras APBN 2023 antara lain diwujudkan melalui akselerasi belanja negara terutama untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga.

Realisasi belanja negara mencapai Rp3.121,2 triliun, lebih tinggi dari alokasi dalam APBN 2023 (102,0 persen terhadap APBN 2023 atau 100,1 persen terhadap Perpres No. 75 Tahun 2023), meningkat 0,8 persen dari realisasi tahun 2022. Realisasi belanja negara utamanya dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, menjaga daya beli masyarakat, dan pembayaran kewajiban Pemerintah. Realisasi Belanja Negara tersebut masih bersifat sementara dan menunggu hasil LKPP Tahun 2023. Rincian realisasi sementara belanja negara meliputi:

1. **Realisasi BPP mencapai Rp2.239,7 triliun (99,7 persen terhadap APBN 2023 atau 97,3 persen dari Perpres No. 75 Tahun 2023), berkontraksi 1,7 persen dari tahun 2022, utamanya dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi belanja subsidi dan kompensasi selisih tarif listrik dan HJE BBM tahun 2023 akibat lebih**

rendahnya realisasi ICP dibandingkan tahun 2022. Selain itu, antara lain juga dipengaruhi kebijakan untuk penebalan bansos untuk menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, percepatan penanganan infrastruktur jalan daerah, pembangunan IKN, persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024, dan pengalihan hasil pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) ke K/L

2. **Realisasi TKD tahun 2023 mencapai Rp881,4 triliun (108,2 persen dari Pagu APBN 2023 dan Perpres No. 75 Tahun 2023), meningkat sebesar 8,0 persen dibandingkan realisasinya pada tahun 2022 sebesar Rp816,2 triliun.** Meningkatnya kinerja realisasi TKD tersebut antara lain dipengaruhi oleh (i) kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi syarat penyaluran anggaran TKD; (ii) peningkatan alokasi DBH dan pembayaran kurang bayar DBH s.d. tahun 2022 sebesar Rp46,9 triliun; serta (iii) penyaluran DAK yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Fokus kebijakan belanja K/L tahun 2023 telah dirancang untuk tetap melanjutkan agenda reformasi struktural. Reformasi tersebut dilakukan melalui penguatan beberapa bidang prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, perlintas, pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan. Selain itu, belanja K/L juga diarahkan untuk penguatan kebijakan strategis lainnya seperti (i) dukungan reformasi birokrasi untuk lebih mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan publik pada bidang-bidang tersebut; (ii) revitalisasi industri, agar penguatan bidang-bidang prioritas tersebut dapat lebih adaptif dengan perkembangan industri dan memiliki daya saing; (iii) pengembangan ekonomi hijau, sebagai wujud komitmen untuk mengelola energi

yang lebih ramah lingkungan namun juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi; dan (iv) reformasi fiskal, agar pendanaan APBN maupun implementasi kebijakan untuk pembangunan bidang-bidang prioritas dapat lebih terarah, efisien, efektif dan terintegrasi antara bidang prioritas yang dikelola pada Pemerintah maupun yang dikelola pemda. Integrasi tersebut sejalan dengan amanat UU HKPD.

Kebijakan belanja K/L tahun 2024 dirancang untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi pada jangka pendek dan jangka menengah-panjang, penuntasan proyek prioritas strategis (*major project*) dan/atau PSN dan penguatan dan dukungan kebijakan strategis lainnya seperti IKN, Pemilu, transisi energi dan revitalisasi industri.

Untuk Kebijakan percepatan transformasi ekonomi di jangka pendek, belanja K/L difokuskan pada penguatan pijakan yang kokoh untuk penurunan *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi. Sedangkan pada jangka menengah-panjang, difokuskan pada keberlanjutan penguatan bidang pendidikan, kesehatan, perlintas, infrastruktur dan ketahanan pangan. Selain itu, belanja K/L juga diarahkan untuk ditingkatkan kualitasnya secara lebih efektif, efisien dan akuntabel dengan penerapan disiplin fiskal agar lebih bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan

8.1.2. Arah Kebijakan Belanja K/L Tahun 2025

Arah kebijakan Belanja K/L tahun 2025 difokuskan antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Belanja K/L

Kebijakan Belanja K/L merupakan bagian dari Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat yang diarahkan agar semakin meningkat kualitasnya sehingga efektif mendukung

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan Belanja K/L tersebut, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien (khususnya pada belanja barang), efektif, dan akuntabel;
- b. Pemanfaatan Belanja K/L sesuai dengan tema dan arah Kebijakan RKP serta tema Kebijakan Fiskal TA 2025;
- c. Menjaga kebutuhan minimum pemerintahan (antara lain gaji dan tunjangan, belanja barang dan operasional kantor, belanja wajib yang bersifat mandatory antara lain anggaran pendidikan, anggaran kontrak tahun jamak, dan KPBU-AP);
- d. Penguatan belanja modal sebagai salah satu sumber pertumbuhan dan transformasi ekonomi;
- e. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Belanja K/L dengan TKD;
- f. Mengoptimalkan penggunaan komponen/ produk dalam negeri (TKDN);
- g. Pemanfaatan sumber dana RM dan Non RM bersifat saling melengkapi untuk mencapai target Prioritas Nasional, dengan ketentuan:
 - 1) Kebijakan pemanfaatan sumber dana Non Rupiah Murni pada Pagu Anggaran untuk sementara tetap sama dengan kebijakan pada Pagu Indikatif dan tidak bersifat on-top dengan tujuan untuk menjaga kebijakan konsolidasi fiskal menjelang peralihan pemerintahan
 - 2) Dalam hal terdapat kenaikan salah satu sumber dana tertentu dari rumpun anggaran Non Rupiah Murni, maka kenaikan tersebut harus diperhitungkan dengan sumber dana lainnya, termasuk dari sumber Rupiah Murni
 - 3) Dalam hal kenaikan sumber dana

tertentu dari rumpun anggaran Non Rupiah Murni bertujuan untuk meningkatkan kualitas/ penajaman/ menuntaskan suatu program dan kegiatan yang sudah direncanakan di Tahun 2025 guna mendukung Prioritas Nasional dan arah kebijakan fiskal Tahun 2025, maka hal tersebut bisa dilakukan melalui rekomposisi sumber dana dan reprioritisasi pemanfaatan anggaran pada masing-masing Kementerian/ Lembaga

- 4) Pengalokasian Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) difokuskan untuk penyelesaian pinjaman yang berstatus *on going* dengan memperhitungkan rencana realistis penarikan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Pemerintah memperbaiki keseimbangan belanja untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna memperkuat fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Kebijakan Khusus Belanja K/L

- a. Melanjutkan penguatan bidang-bidang Agenda Pembangunan/tematik pada belanja K/L sebagai program unggulan pendukung strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perlintas, infrastruktur dan ketahanan pangan, serta pada bidang-bidang agenda baru yaitu hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pembangunan kesetaraan pengarusutamaan gender, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Bidang Pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan. Kebijakan Anggaran Pendidikan antara lain melalui:

- a) Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah termasuk pada pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing;
 - c) Penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan;
 - d) Peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan;
 - e) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program Guru Penggerak dan pemberian sertifikat pendidik;
 - f) Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan; dan
 - g) Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan dan penguatan perguruan tinggi.
- 2) Bidang Kesehatan, diarahkan untuk peningkatan gizi anak dan ibu hamil serta melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Kebijakan Anggaran Kesehatan tahun 2025 antara lain melalui:
- a) Peningkatan pemenuhan gizi dan nutrisi anak serta ibu hamil;
 - b) Akselerasi penurunan stunting;
 - c) Peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - d) Peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan;
 - e) Peningkatan sinergi antar lembaga dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - f) Peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM Kesehatan.
- 3) Bidang Perlinsos, diarahkan untuk mendukung transformasi sosial dan mewujudkan perlinsos yang adaptif dengan melanjutkan reformasi perlinsos untuk mendorong penduduk yang miskin dan rentan mencapai kesejahteraan berkelanjutan. Kebijakan Anggaran Perlinsos antara lain melalui:
- a) Perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlindungan sosial dan program Pemerintah lainnya yang efektif dan tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan, antara lain melalui pemutakhiran basis data pensasaran dan optimalisasi penggunaan berbagai basis data yang ada seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, penargetan, dan pengendalian program-program perlindungan sosial serta program pemerintah lainnya;
 - b) Penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat, antara lain melalui:

- (1) Penguatan perlindungan sosial untuk kelompok rentan termasuk anak, penyandang disabilitas, lansia/antisipasi *ageing population*, dan kelompok rentan lainnya;
 - (2) Pembangunan perlindungan sosial yang adaptif untuk mencegah kemiskinan, memitigasi kondisi darurat, dan mempercepat pemulihan kesejahteraan terkait bencana dan perubahan iklim, khususnya untuk kelompok penduduk yang paling rentan.
- c) Perbaiki desain dan kualitas implementasi perlindungan sosial agar lebih efektif melalui:
- (1) Reviu secara berkala besaran dan jenis manfaat program perlindungan sosial sesuai dengan kerentanan dan resiko yang dihadapi penduduk;
 - (2) Reviu secara berkala batasan kelayakan dan kerentanan penduduk untuk menerima program perlindungan sosial;
 - (3) Penyempurnaan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran manfaat secara nontunai, serta integritas/sinergi antar program.
- d) Penguatan dan mekanisme graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan dan perluasan akses pendanaan/permodalan, antara lain:
- (1) Peningkatan akses ke permodalan dan penguatan kapasitas usaha diantaranya melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), program Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 - (2) Peningkatan akses ke aset produktif antara lain seperti penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- (3) Peningkatan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).
- e) Mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlindungan sosial dengan mengutamakan keluarga yang berada pada desil 1 dan 2 untuk diprioritaskan mendapatkan berbagai program perlindungan sosial;
- f) Mendorong skema perlindungan sosial yang adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis.
- 4) Bidang Infrastruktur, diarahkan untuk penguatan infrastruktur pendukung transformasi dan industrialisasi, antara lain melalui:
- a) Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi (antara lain TIK, konektivitas, energi, dan pangan);
 - b) Mendukung keberlanjutan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk melanjutkan pembangunan IKN dengan memperhatikan arah kebijakan Pemerintahan yang baru; dan
 - c) Mendorong skema pembiayaan kreatif (*creative financing*) dan KPBU untuk meningkatkan peran badan usaha.
- 5) Bidang Ketahanan Pangan, diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan, akses, dan kualitas pangan antara lain melalui:
- a) Peningkatan produksi pangan untuk menopang kemandirian pangan nasional;
 - b) Peningkatan kualitas konsumsi

- pangan yang sehat;
- c) Perbaikan distribusi dan akses sarana dan prasarana pertanian;
 - d) Penguatan koordinasi pusat dan daerah (antara lain terkait produksi, penanganan wabah, dan peningkatan nilai tambah produksi komoditas pangan);
 - e) Penguatan cadangan pangan nasional dan kawasan sentra produksi pangan; dan
 - f) Penguatan kelembagaan, pembiayaan dan perlindungan usaha tani.
- 6) Bidang Perluasan Hilirisasi Industri, diarahkan untuk penciptaan nilai tambah dan kesempatan kerja, antara lain melalui:
- a) Hilirisasi Industri Berbasis Tambang Mineral, antara lain:
 - (1) Hilirisasi nikel ke industri turunan lainnya (al. komponen pipa, tungku pembakar, tangki BBM, & komponen mesin);
 - (2) Hilirisasi produk lainnya seperti bauksit, timah, dan tembaga; dan
 - (3) Perluasan aktivitas smelter (antara lain kawasan Sultra, Sulteng, Maluku, Kalimantan Selatan, dan Banten)
 - b) Hilirisasi Industri Berbasis Agro, antara lain:
 - (1) Pengembangan produk hilir lanjutan Crude Palm Oil (CPO);
 - (2) Pengolahan produk perikanan;
 - (3) Hilirisasi produk rumput laut; dan
 - (4) Penciptaan ekosistem yang tepat untuk industri pengolahan produk pertanian dan perikanan)
 - c) Peningkatan Daya Saing Hilirisasi, antara lain:
 - (1) Pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik;
 - (2) Penyusunan dan pengawasan standarisasi industri;
- (3) Percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Industri;
 - (5) Peningkatan pemanfaatan teknologi industri.
- 7) Bidang Penguatan Investasi, diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, antara lain melalui:
- a) Penguatan Daya Tarik Dalam Negeri antara lain melalui:
 - (1) Pembenahan sistem dan kebijakan terkait kemudahan berusaha;
 - (2) Efektivitas dan efisiensi birokrasi melalui inovasi digitalisasi layanan publik;
 - (3) Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kelancaran distribusi dan jalur konektivitas;
 - (4) Penyusunan peta peluang investasi dan perbaikan iklim investasi
 - (5) Mendorong kemitraan usaha nasional;
 - (6) Dukungan *industrial assistance and trade facilitator* melalui Kawasan Berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
 - b) Penguatan Kerjasama Ekonomi antara lain melalui:
 - (1) Peningkatan peran Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas;
 - (2) Peningkatan kerjasama ekonomi untuk meningkatkan dan mengamankan akses pasar;
 - (3) Peningkatan kerjasama ekonomi untuk menjaga kepentingan nasional terkait isu energi baru terbarukan dan ekosistem ekonomi karbon
 - c) Penguatan SDM dan Prasarana dilaksanakan antara lain melalui:
 - (1) Pengoptimalan modal berupa mesin dan peralatan untuk

meningkatkan produktivitas;
(2) Peningkatan kompetensi dan standar kualitas SDM.

8) Bidang Pembangunan Kesenjangan Gender, diarahkan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh seluruh Kementerian/ Lembaga dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunkan kekerasan terhadap perempuan, melalui:

- a) Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan;
- b) Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;
- c) Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;
- d) Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; dan
- e) Penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan.

Penguatan bidang-bidang agenda pembangunan/tematik di atas perlu memperhatikan 3 pilar pencapaian target *outcome* kebijakan fiskal di jangka menengah, yaitu:

- 1) Akselerasi pertumbuhan ekonomi, dengan fokus akselerasi investasi yang berorientasi ekspor antara lain melalui kebijakan:
 - a) Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi melalui: (i) pendidikan yang bermutu (antara lain sekolah unggulan, beasiswa, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan berorientasi industri); dan (ii) penguatan *talent* dan *skill* untuk industri berbasis *high-tech*, *renewable energy*, dan *pharmaceutical*.

- b) Peningkatan pembangunan infrastruktur melalui: (i) infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (antara lain teknologi informasi dan komunikasi, konektivitas (jalan, bandara, pelabuhan dan rel kereta), energi (antara lain ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan), pangan (bendungan dan irigasi); (ii) infrastruktur perkotaan (antara lain transportasi massal, sampah, sanitasi, dan air bersih); dan (iii) infrastruktur sosial di daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan dan terluar (antara lain sekolah, puskesmas dan rumah sakit).
- c) Menarik FDI berbasis hilirisasi, kendaraan listrik, energi terbarukan, farmasi dan teknologi tinggi.
- d) Transformasi hijau untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, antara lain melalui (i) adopsi dan menguatkan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; (ii) pemberian insentif/kemudahan/fasilitasi untuk pengelolaan energi terbarukan dan teknologi bersih; (iii) pelatihan dan Pendidikan sektor ekonomi hijau; (iv) pengelolaan hutan dan pertanian berkelanjutan; (v) kerja sama teknis dan pengembangan teknologi; (vi) pemberdayaan masyarakat lokal dan penyediaan akses inklusif masyarakat terhadap energi terbarukan; dan (vii) akselerasi transisi energi yang ramah lingkungan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, dan (viii) percepatan transisi energi dan penguatan energi baru terbarukan.
- e) Reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi (antara lain mendorong digitalisasi birokrasi

- dan layanan publik dan penyederhanaan kelembagaan)
 - f) Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi;
 - g) Penguatan regulasi terkait *property right* dan hak paten.
- 2) Penguatan *well-being*, dengan fokus peningkatan SDM unggul dan sejahtera, antara lain melalui kebijakan:
- a) Penguatan *link and match* antara tenaga kerja dengan sekolah vokasi, Perguruan Tinggi, korporasi, dan balai pelatihan (antara lain penguatan kartu prakerja, pelatihan di BLK, pelatihan vokasi terintegrasi, dan program magang)
 - b) Mengembangkan *future talent* sesuai arah transformasi ekonomi
 - c) Akselerasi penurunan stunting dan peningkatan gizi anak-ibu hamil
 - d) Efektivitas JKN dan Gerakan hidup sehat
 - e) Penguatan graduasi perlintas untuk pengentasan kemiskinan dan perlintas sepanjang hayat sebagai antisipasi ageing population
 - f) Peningkatan kesehatan masyarakat (antara lain pemerataan puskesmas di daerah 3T, revitalisasi puskesmas dan penurunan prevalensi TBC)
- 3) Konvergensi antardaerah, dengan fokus pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pesisir, antara lain melalui Kebijakan:
- a) Menjaga daya beli petani dan nelayan untuk lebih makmur dan sejahtera, peningkatan produktivitas, dan beasiswa untuk anak petani dan nelayan (antara lain dengan PKH, Kartu Sembako, akses modal kerja dan bantuan produktif dan bibit unggul, beasiswa anak petani, dan rumah layak huni dan terjangkau)
 - b) Membangun desa mandiri melalui pemenuhan kebutuhan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, penguatan infrastruktur konektivitas dan digitalisasi, serta penguatan sentra pertumbuhan dan lumbung pangan di daerah
3. Kebijakan Per Jenis Belanja
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas;
 - 2) Melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas;
 - 3) Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara; dan
 - 4) Memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan zero growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan.
 - b. Belanja Barang
 - 1) Penajaman belanja barang seiring dengan digitalisasi birokrasi;
 - 2) Pelaksanaan efisiensi belanja barang melalui penghematan belanja barang non operasional dan belanja perjalanan dinas serta penajaman belanja barang yang diserahkan

(bantuan pemerintah) dan sinergi dengan belanja Pemda;

- 3) Penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam rangka efisiensi pengalokasian anggaran; dan
- 4) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (TKDN) dalam rangka pengadaan barang dan jasa.

c. Belanja modal

- 1) Mendukung penguatan infrastruktur pendukung transformasi dan industrialisasi;
- 2) Realokasi dari belanja peralatan dan mesin ke belanja untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang berdampak lebih kuat terhadap pertumbuhan; dan
- 3) Mengutamakan belanja modal dengan TKDN tinggi untuk mendorong kemandirian industri dalam negeri.

d. Belanja Bantuan sosial

- 1) Melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial antara lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, bantuan premi PBI JKN, rehabilitasi sosial untuk anak, lansia dan disabilitas, serta mendorong skema dan bantuan sosial yang adaptif untuk menurunkan tingkat kemiskinan, melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Meningkatkan efektivitas bantuan sosial melalui perbaikan pensasaran penerima manfaat dengan memanfaatkan berbagai basis data yang ada seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Regsosek, dan P3KE, sinergi antarprogram, penyempurnaan

kelembagaan, serta perbaikan mekanisme penyaluran;

- 3) Memperluas cakupan bantuan sosial secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal rentan; dan
- 4) Mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan antara lain dengan mendorong integrasi bantuan sosial melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan kapasitas, terbukanya akses pada aset produktif, pemanfaatan kemajuan teknologi, dan penguatan sinergi dengan program pemberdayaan lainnya.

8.1.3. Perkembangan dan Rencana Pengelolaan Anggaran Bidang-Bidang Agenda Pembangunan Tahun 2023 - 2025

Bidang Agenda Pembangunan Pendidikan

Pada bidang Pendidikan, realisasi sementara tahun 2023 mencapai Rp503,8 triliun yang antara lain terdiri dari belanja K/L sebesar Rp178,4 triliun, belanja Non K/L sebesar Rp2,7 triliun, dan TKD sebesar Rp302,6 triliun. Realisasi tersebut antara lain dimanfaatkan untuk (i) pemberian bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP); (ii) pemberian beasiswa Bidikmisi yang kemudian diperluas menjadi KIP Kuliah; (iii) pemberian beasiswa melalui program dana pengembangan pendidikan nasional melalui LPDP dan beasiswa Kolaborasi dengan Kemdikbud dan Kemenag; (iv) revitalisasi pendidikan vokasi; dan (v) memperkuat peran lembaga pengelola dana abadi pendidikan sebagai *Endowment Fund* (EF) pendidikan. Permasalahan umum yang masih ditemukan antara lain (i) tata kelola data yang masih belum sinkron/terkonsolidasi khususnya data penerima PIP, KIP kuliah dan tunjangan guru Non

PNS; (ii) kurangnya tenaga pengajar di beberapa Poltek/SMK; (iii) sarpras yang perlu dioptimalkan; (iv) standardisasi pendidikan berbasis vokasi yang perlu ditingkatkan kualitasnya; dan (v) masih diperlukannya waktu untuk melakukan penyesuaian skema pengalokasian anggaran DAU untuk pendidikan seiring dengan pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang HKPD. Beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk perbaikan ke depan antara lain (i) perbaikan data anomali (residu) pada Dapodik satuan pendidikan; (ii) koordinasi dan sosialisasi lebih intensif dengan Pemda untuk percepatan pembayaran tunjangan guru non PNS; (iii) memanfaatkan bantuan peralatan dari dunia usaha/industri berdasarkan skema hibah; (iv) melakukan kerja sama dengan industri dengan spesialisasi pelatihan; dan (v) penyusunan

juknis untuk pelaksanaan UU HKPD di daerah dan disertai dengan pelaksanaan bimbingan teknis ke daerah. Beberapa output strategis pada bidang pendidikan yang dihasilkan pada tahun 2023 antara lain ditunjukkan pada tabel 12 sebagai berikut:

Dukungan penganggaran untuk menghasilkan output tersebut di atas dilakukan melalui beberapa program yang sudah tersedia pada K/L dimaksud.

Program tersebut antara lain (i) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Pendidikan Tinggi, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Dukungan Manajemen; (ii) Kementerian

**Tabel 12 Realisasi Output Strategis Anggaran Pendidikan TA 2023
Melalui Kemendikbud Ristek Dikti dan Kementerian Agama**

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Rehab Sarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	5.587	8.820	1.601	3.138	1.539	1.287	21.972
TPG Non PNS (orang) (Kemendikbudristek)	47.139	174.872	9.115	10.878	9.531	1.093	252.627
BOS (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan)	11.807.347	15.722.213	7.886.387	3.893.348	2.902.967	1.547.669	43.759.931
KIP Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	250.872	365.010	56.997	123.967	72.406	47.573	916.827
PIP (orang) (Kemendikbudristek)	4.184.117	9.570.174	949.719	1.727.735	1.237.682	439.692	18.109.119
Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	196	262	149	99	148	43	897
TPG Non PNS (orang) (Kemenag)	39.272	180.103	7.591	13.099	14.852	1.954	256.871
BOS (orang) (Kemenag)	2.299.170	6.801.468	564.165	588.553	460.995	132.354	10.846.705
KIP Kuliah (orang) (Kemenag)	20.606	47.328	5.225	8.944	5.049	4.211	91.363
PIP (orang) (Kemenag)	533.713	1.516.318	109.526	172.362	145.555	40.662	2.518.136

Sumber: Kementerian Keuangan

Agama antara lain melalui program Pendidikan Tinggi, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, dan Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Realisasi output yang dihasilkan dari program-program tersebut di atas dilakukan dalam kerangka strategi kebijakan prioritas bidang Pendidikan Tahun 2023 dilaksanakan oleh beberapa K/L.

Antara lain melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama seperti (i) kebijakan Implementasi Merdeka Belajar dengan tetap memperhatikan keadilan dalam kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat pada semua jenjang pendidikan; (ii) kebijakan penekanan pada penyediaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik serta ketersediaan bahan ajar yang adaptif serta mendorong penggunaan TIK dalam pembelajaran; (iii) mendorong pendidikan vokasi dan pelatihan sebagai komponen penting dalam pengembangan industri.

Adapun realisasi output di Kementerian Agama dalam kerangka strategi kebijakan prioritas bidang pendidikan yang termuat dalam prioritas nasional berupa penerapan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Melalui pemberian bantuan operasional Pendidikan (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bidik Misi, serta pemberian TPG Non PNS. Termasuk dalam hal ini, upaya peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang diarahkan pada peningkatan kapasitas kelas yang didukung dengan sarana yang memadai melalui rehab Sarana Pendidikan. Selain itu terdapat pemberian insentif bagi guru Non PNS dan insentif guru di daerah 3T di lingkungan Kementerian Agama yang mengajar di satuan pendidikan keagamaan. Peningkatan pendidikan di lingkungan

pondok pesantren tidak hanya melalui pemberian bantuan operasional pesantren, PIP atau BOS, tetapi juga beberapa pondok pesantren menerima bantuan program kemandirian pesantren.

Sedangkan penjabaran berupa dukungan kebijakan atas realisasi output strategis Tahun 2023 tersebut dalam perspektif regional antara lain:

1. Sumatera, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik, peningkatan akses pendidikan, serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri bahan mentah maupun industri pengolahan;
2. Jawa, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik, peningkatan akses pendidikan, serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri manufaktur dan jasa;
3. Kalimantan, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik, peningkatan akses pendidikan, serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri bahan mentah maupun industri pengolahan;
4. Sulawesi, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik, peningkatan akses pendidikan, serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri bahan mentah maupun industri pengolahan;
5. Bali – Nusa, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik, peningkatan akses pendidikan, serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri manufaktur dan jasa terutama pariwisata;
6. Maluku – Papua, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik, peningkatan akses pendidikan, serta memberikan dukungan dalam pengembangan

pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri bahan mentah maupun industri pengolahan.

Prioritas kebijakan bidang pendidikan tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp665,0 triliun melalui belanja K/L Rp194,1 triliun, belanja Non K/L Rp47,3 triliun dan TKD Rp346,6 triliun, diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan mampu beradaptasi.

Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan akses pada seluruh jenjang pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana (sarpras), penyediaan bantuan pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan termasuk kesesuaian (*link and match*) dengan dunia industri. Beberapa *output* strategis pada bidang pendidikan yang ditargetkan pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

Kebijakan tersebut secara nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan antara lain melalui:

1. Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah) termasuk pada pendidikan keagamaan;
2. Penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa;
3. Percepatan Peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan;
4. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan tetap

**Tabel 13 Target Output Strategis Anggaran Pendidikan TA 2024
Melalui Kemendikbud Ristek Dikti dan Kementerian Agama**

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Rehab Sarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	9.475	11.561	2.206	4.857	2.629	1.784	32.512
TPG Non PNS (orang) (Kemendikbudristek)	44.788	171.708	9.021	9.963	9.412	1.178	246.070
BOS (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan)	10.644.269	22.137.012	2.959.718	3.497.956	2.878.056	1.557.693	43.674.704
KIP Kuliah (orang)* (Kemendikbudristek)	269.684	392.384	61.271	133.263	77.835	51.140	985.577
PIP (orang) (Kemendikbudristek)	4.316.750	9.772.533	979.720	1.787.822	1.281.038	456.764	18.594.627
Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	271	464	182	140	192	74	1.323
TPG Non PNS (orang) (Kemenag)	38.436	188.540	8.334	12.489	14.462	1.924	264.185
BOS (orang) (Kemenag)	2.356.835	7.019.387	577.541	605.836	477.746	140.914	11.178.260
IP Kuliah (orang) (Kemenag)	22.150	48.615	5.480	9.863	5.657	4.486	96.251
PIP (orang) (Kemenag)	475.602	1.090.928	76.839	109.123	99.345	27.208	1.879.045

Sumber: Kementerian Keuangan

melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program Guru Penggerak dan pemberian sertifikat pendidik;

5. Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Unggulan; dan
6. Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan dan penguatan perguruan tinggi.

Penekanan pada penyediaan dan peningkatan kualitas, serta terus memperkecil kesenjangan kualitas dan fasilitas antara satuan pendidikan negeri dan swasta, khususnya melalui transformasi digital untuk memberikan akses yang memadai dan merata terhadap berbagai informasi pembelajaran pada satuan pendidikan.

Untuk target 2024 bidang pendidikan di Kementerian Agama, kebijakan output difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM guna merespons berbagai tantangan Pembangunan. Antara lain melalui upaya peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, seperti beasiswa afirmasi, PIP, dan KIP Kuliah, dan BOS; peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui pemberian sertifikat pendidik, pemberian insentif guru nonPNS, insentif guru di daerah 3T dan pemberian TPG nonPNS; peningkatan kualitas sarana pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, seperti pemberian bantuan rehab, pembangunan RKB madrasah dan satuan pendidikan umum berciri khas agama lainnya, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pada perguruan tinggi keagamaan negeri; dan peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan keagamaan, seperti program kemandirian pesantren.

Sedangkan dalam perspektif regional, dukungan kebijakan untuk pencapaian target output di Tahun 2024, antara lain:

1. Sumatera, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik, peningkatan akses pendidikan, serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri bahan mentah maupun industri pengolahan.
2. Jawa, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik, peningkatan akses pendidikan, serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri manufaktur dan jasa.
3. Kalimantan, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik, peningkatan akses pendidikan, serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri bahan mentah maupun industri pengolahan.
4. Sulawesi, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik, peningkatan akses pendidikan, serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri bahan mentah maupun industri pengolahan.
5. Bali – Nusa Tenggara, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik, peningkatan akses pendidikan, serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri manufaktur dan jasa terutama pariwisata.
6. Maluku – Papua, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik, peningkatan akses pendidikan, serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung

pengembangan industri bahan mentah maupun industri pengolahan.

Pagu indikatif anggaran prioritas bidang Pendidikan tahun 2025 adalah antara Rp708,2 triliun s.d. Rp741,7 triliun, dimana anggaran pendidikan melalui belanja pada K/L sebesar Rp173,8 triliun yang tersebar di beberapa KL. Anggaran terbesar untuk prioritas pendidikan terdapat pada Kemendikbudristek dan Kementerian Agama, anggaran pada Kemendikbudristek melalui Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun Rp13,8 triliun, Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Rp1,3 triliun, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Rp11,8 triliun, Program Pendidikan Tinggi Rp33,4 triliun, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp3,8 triliun, dan Program Dukungan Manajemen Rp19,1 triliun. Sedangkan Pagu Indikatif Anggaran Pendidikan TA 2025 melalui Kemenag antara lain untuk program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun sebesar Rp15,2 triliun, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebesar Rp 8,5 triliun, Pendidikan Tinggi sebesar Rp8,2 triliun, dan Dukungan Manajemen sebesar Rp39,2 triliun.

Secara umum, prioritas kebijakan bidang pendidikan tahun 2025 merupakan kebijakan berkelanjutan tahun 2024 sekaligus merespons atas penguatan kebijakan strategis lainnya. Kebijakan tersebut secara nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan antara lain melalui:

1. Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah) termasuk pada pendidikan keagamaan;

2. Penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa;
3. Percepatan peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan;
4. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program Guru Penggerak dan pemberian sertifikat pendidik;
5. Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Unggulan;
6. Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan dan penguatan perguruan tinggi

Secara khusus pada Kementerian Agama prioritas kebijakan bidang pendidikan diarahkan untuk:

1. meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah yang berada di lingkungan Kementerian Agama pada semua agama;
2. meningkatkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan yang berada di lingkungan Kementerian Agama; dan
3. meningkatkan kualitas pendidikan dari sisi komponen pembelajaran dan pengajaran yang meliputi kurikulum, tujuan, guru, siswa, materi, metode, media dan evaluasi pada satuan-satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, pada jenis pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama di sekolah umum, dan pendidikan keagamaan, pada jalur

pendidikan formal dan non-formal, untuk jenjang tingkat dasar dan menengah, pada semua agama.

Dengan mempertimbangkan capaian program Renstra yang lalu, memperhatikan kondisi saat ini, arah pembangunan nasional, arah kebijakan nasional di bidang pendidikan, dan arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka arah kebijakan pada Kementerian Agama ditetapkan sebagaimana berikut:

1. Peningkatan kualitas moderasi beragama
2. Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berpikir siswa
3. Pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas
4. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional
5. Peningkatan akreditasi madrasah/satuan pendidikan umum berciri khas agama, Pendidikan keagamaan dan Perguruan Tinggi Keagamaan
6. Peningkatan karakter siswa dan penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan Pendidikan
7. Peningkatan produktivitas lulusan PTK yang unggul dan bereputasi Internasional
8. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel.

Strategi dan fokus dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut diformulasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas moderasi beragama difokuskan pada penyusunan literasi keagamaan, penguatan muatan moderasi beragama, kualitas kegiatan

ekstrakurikuler, perilaku toleransi, perilaku uswah pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi yang dilakukan adalah:

- a. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
- b. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- c. peningkatan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
- d. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- e. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
- f. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktek moderasi beragama;
- g. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;
2. Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berpikir siswa difokuskan pada mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang dilakukan melalui pembelajaran. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. menerapkan kurikulum Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang pendidikan tingkat sekolah;
 - b. penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung pada kelas-kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada MI/SDTK/Ula);

- c. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu;
- d. peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran;
3. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas difokuskan pada meningkatkan kualitas kapasitas kelas (*seating capacity*) termasuk yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (termasuk daerah 3T), menarik kembali Anak Tidak Sekolah (ATS) dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran seperti (i) madrasah satu atap; (ii) madrasah inklusi; (iii) kelas filial; (iv) pembelajaran daring; (v) kampus jauh; dan (vi) merdeka belajar.
 - b. afirmasi pelaksanaan wajar pendidikan dasar 12 tahun terutama bagi (i) peserta didik di daerah 3T; (ii) peserta didik yang kurang beruntung; dan (iii) memperhatikan kewilayahan;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui kontrak imbal swadaya prestasi lembaga;
 - d. pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
 - e. penjangkaran ATS kedalam Program Pendidikan Kesetaraan, termasuk yang diselenggarakan di Pondok Pesantren;
 - f. diverifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali;
 - g. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra sekolah, terutama pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;
 - h. peningkatan jumlah Raudhatul Athfal (RA) negeri sebagai RA percontohan;
 - i. mengoptimalkan pemanfaatan satuan pendidikan yang sudah ada dan mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu;
 - j. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan vokasi;
 - k. peningkatan *life-skills* penyelenggaraan pendidikan vokasi melalui program magang;
4. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional difokuskan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan
 - b. peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - c. peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui Penilaian Kinerja Guru (PKG);
 - d. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

- e. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;
 - f. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan;
 - g. pemenuhan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan secara merata berbasis kebutuhan, khususnya di daerah 3T.
 - h. revitalisasi LPTK untuk menghasilkan lulusan pendidik yang kompeten;
 - i. peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik/instruktur/ustadz dan kependidikan lainnya;
5. Peningkatan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pada madrasah dan pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan;
 - b. penguatan fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi satuan Pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan;
 - c. meningkatkan budaya mutu Pendidikan dalam sistem Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan;
 - d. peningkatan peran siswa dan mahasiswa dalam kompetisi nasional dan internasional;
 - e. peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas.
 6. Peningkatan karakter siswa dan penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan Pendidikan difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. peningkatan kompetensi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan dalam menciptakan budaya belajar aman dan nyaman;
 - b. peningkatan jumlah madrasah/pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan karakter;
 - c. pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler;
 - d. peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerja sama;
 - e. Memperkuat kerja sama dengan orangtua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.
 7. Peningkatan produktivitas lulusan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang unggul dan bereputasi internasional dititik beratkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional. Strategi yang dilakukan adalah :
 - a. pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal);
 - b. pengendalian dan pembinaan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) yang kurang bermutu;
 - c. pembentukan Majelis Ilmu Keagamaan pada PTK untuk merumuskan kebijakan pengembangan PTK;
 - d. diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTK berbasis kekuatan lokal kelembagaan;

- e. peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi internasional/terindeks global;
 - f. peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dan lain-lain);
 - g. penyelenggaraan kelas/program studi pada PTKI yang bertaraf internasional;
 - h. peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*);
 - i. peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif;
 - j. revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja;
 - k. fasilitasi PTK untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University*.
8. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel difokuskan pada kualitas layanan tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:
- a. peningkatan kualitas data di bidang pendidikan yang komprehensif, *valid*, *reliabel*, *uptodate*, dan terdigitalisasi;
 - b. pengelolaan portal satu pintu dalam *big data* melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
 - c. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*);
 - d. penguatan *public campaign/mainstreaming/* pengarusutamaan Reformasi Birokrasi (RB) secara berkelanjutan oleh seluruh satker dengan mempublikasikan RB
 - e. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
 - f. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
 - g. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja.
 - h. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi.
 - i. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan *roadmap* peningkatan kompetensinya;
 - j. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
 - k. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
 - l. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
 - m. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
 - n. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
 - o. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja.

Bidang Agenda Pembangunan Kesehatan

Pada bidang Kesehatan, realisasi sementara tahun 2023 mencapai Rp185.953,9 miliar atau sebesar 104,1 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2023 sebesar Rp178.662,4 miliar. Realisasi tersebut termasuk tambahan anggaran antara lain untuk pembayaran klaim pasien Covid-19 dan bantuan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III. Kebijakan bidang kesehatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu (i) penguatan layanan kesehatan primer, terutama dalam upaya promotif dan preventif; (ii) peningkatan layanan

kesehatan sekunder, terutama rumah sakit rujukan dan laboratorium; (iii) percepatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan; (iv) peningkatan ketahanan kesehatan, terutama melalui peningkatan ketersediaan, kemandirian dan mutu farmasi dan alat kesehatan serta penguatan sistem kegawatdaruratan; (v) peningkatan manfaat program JKN; (vi) penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi; dan (vii) percepatan penurunan prevalensi *stunting* melalui peningkatan kualitas dan cakupan intervensi spesifik. Permasalahan umum yang masih ditemukan antara lain (i) terbatasnya tenaga kesehatan untuk penugasan khusus; (ii) program keamanan pangan di daerah kurang mendapat perhatian dari Pemda; (iii) adanya

permasalahan gizi ganda (ada yang kekurangan gizi dan ada yang kelebihan gizi); dan (iv) keterlambatan penetapan Juknis DAK fisik untuk bidang kesehatan. Beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk perbaikan ke depan antara lain (i) perbaikan regulasi untuk penugasan khusus maupun untuk juknis keamanan pangan di daerah; dan (ii) koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih intens untuk mengintensifkan sosialisasi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), dan (iii) Peningkatan koordinasi dan monev kegiatan di daerah di bidang kesehatan. Beberapa output strategis pada bidang kesehatan yang dihasilkan pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

**Tabel 14 Realisasi Output Strategis Anggaran Kesehatan TA 2023
Melalui Kemenkes, BKKBN dan Badan POM**

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Obat-obatan habis pakai (paket): Obat Program	5 seluruh provinsi	5 seluruh provinsi	5 seluruh provinsi	5 seluruh provinsi	4 (NTT), 5 (Bali dan NTB)	5 seluruh provinsi non pemekaran	34 provinsi
Obat-obatan habis pakai (paket): UPT Yankes	237	306	-	121	28	21	713
Pengadaan alkes (unit): Kesmas, P2P*	4.664 Hb Meter, 4.342 USG, 238.841 Antropometri kit						
Pengadaan alkes (unit): Yankes	2.045	8.492	-	1.073	331	326	12.267
PMT bagi ibu hamil (KEK) (ibu hamil KEK)*	50.000 (buffer nasional)						
Penyediaan makanan tambahan bagi balita kurus (balita kurus)*	138.889 (buffer nasional)						
Sosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC (orang)	1.648	2.847	803	1.047	447	448	7.240

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim (orang)	237	25	75	209	16	387	949
Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu (orang)	2.057	124	488	1.184	334	618	4.805
Alat obat kontrasepsi (alokon) (faskes)	76.074.940	328.423.437	14.496.176	57.419.801	34.446.259	9.787.963	520.648.576
Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK (keluarga)	8.409.048	24.995.195	1.817.379	3.769.936	1.725.231	770.266	41.487.055
Sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar oleh upt (produk)	18.461	14.288	7.506	8.272	5.937	4.358	58.822
Sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang diperiksa oleh UPT (Lembaga)	10.847	8.251	3.587	5.052	2.793	3.659	34.189
Desa pangan aman (desa)	267	193	105	150	75	84	874
Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan (perkara)	68	61	37	46	29	16	257
Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Lembaga)	796	597	354	473	268	324	2.812
Sampel makanan yang diperiksa oleh UPT (Produk)	6.535	5.748	2.794	3.466	2.396	1.611	22.550
Pasar aman dari bahan berbahaya (Lembaga)	117	75	39	53	25	41	350

Keterangan: * tidak dapat menyajikan data per wilayah

Sumber: Kementerian Keuangan

Pemberian Makanan Tambahan (PMT), sebagai salah satu upaya penanganan stunting, pada tahun 2022 berubah dari semula pabrikan menjadi pangan lokal.

Oleh karenanya, sejak tahun 2023 pengadaan PMT untuk ibu hamil KEK dan Balita gizi kurang melalui belanja K/L hanya untuk buffer pusat, sedangkan pengadaan di daerah dialokasikan melalui mekanisme DAK Nonfisik (BOK Puskesmas). Dukungan penganggaran untuk penyelesaian *output* terkait anggaran kesehatan dilaksanakan melalui beberapa program yang sudah tersedia, antara lain (i) Kementerian Kesehatan melalui program Kesehatan Masyarakat, program Pelayanan Kesehatan dan JKN, program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, program Kebijakan Pembangunan Kesehatan, dan program Dukungan Manajemen; (ii) Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui program Pengawasan Obat dan Makanan, dan program Dukungan Manajemen; dan (iii) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan program Dukungan Manajemen.

Melalui program-program tersebut, maka strategi kebijakan yang disusun pada Belanja K/L (antara lain melalui Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Tahun 2023 dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dan/ atau tantangan yang ditemukan selama implementasi di lapangan. Program-program tersebut juga diperlukan untuk merespons atas penguatan kebijakan strategis lainnya utamanya adalah kebijakan penguatan implementasi transformasi kesehatan nasional. Sedangkan dalam perspektif regional, penjabaran dukungan kebijakan atas realisasi *output* di Tahun 2023, antara lain:

1. Sumatera, melanjutkan implementasi Transformasi Kesehatan Nasional, kegiatan PN, serta Kegiatan yang mendukung pencapaian Major Project Penurunan angka kematian ibu (AKI)/ angka kematian bayi (AKB), Program Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS), dan reformasi sistem kesehatan;
2. Jawa, melanjutkan implementasi Transformasi Kesehatan Nasional, kegiatan PN, serta Kegiatan yang mendukung pencapaian Major Project Penurunan AKI/AKB, Program Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS), dan reformasi sistem kesehatan;
3. Kalimantan, melanjutkan implementasi Transformasi Kesehatan Nasional, kegiatan PN, serta Kegiatan yang mendukung pencapaian Major Project Penurunan AKI/AKB, Program Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS), dan reformasi sistem kesehatan;
4. Sulawesi, melanjutkan implementasi Transformasi Kesehatan Nasional, kegiatan PN, serta Kegiatan yang mendukung pencapaian Major Project Penurunan AKI/AKB, Program Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS), dan reformasi sistem kesehatan;
5. Bali – Nusa Tenggara, melanjutkan implementasi Transformasi Kesehatan Nasional, kegiatan PN, serta Kegiatan yang mendukung pencapaian Major Project Penurunan AKI/AKB, Program Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS), dan reformasi sistem kesehatan;
6. Maluku – Papua, melanjutkan implementasi Transformasi Kesehatan Nasional, kegiatan PN, serta Kegiatan yang mendukung pencapaian Major Project Penurunan AKI/AKB, Program Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS), dan reformasi sistem kesehatan.

Prioritas bidang kesehatan tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp187.534,4 miliar yang dilaksanakan melalui 3 K/L utama, yaitu Kemenkes, BPOM, BKKBN,

serta 3 K/L lainnya yaitu Kemenhan, Polri, dan Kejaksaan, diarahkan untuk akselerasi penurunan *stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Kebijakan anggaran kesehatan tersebut dilakukan antara lain melalui penajaman lokasi dan intervensi program percepatan penurunan *stunting*, peningkatan akses dan kualitas layanan

kesehatan primer dan rujukan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri, serta penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Output Strategis Anggaran Kesehatan TA 2024 antara lain adalah:

Tabel 15 Target Output Strategis Anggaran Kesehatan TA 2024
Melalui Kemenkes, BKKBN dan Badan POM

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Obat-obatan habis pakai (paket): Obat Program	5 Paket seluruh provinsi	5 Paket seluruh provinsi	5 Paket seluruh provinsi	5 Paket seluruh provinsi	4 (NTT), 5 (Bali dan NTB)	5 seluruh provinsi non pemekaran	34 Provinsi
Obat-obatan habis pakai (paket): UPT Yankes	19	1152	-	43	1.889	22	3.123
Pengadaan alkes (unit): Kesmas, P2P*	178.582 unit dari 30 jenis Alkes (per tanggal 5 April 2024)						
Pengadaan alkes (unit): Yankes	305	4.062	-	2.235	460	-	7.062
PMT bagi Ibu Hamil (KEK) (ibu hamil KEK)*	45.000 (buffer nasional)						
Penyediaan makanan tambahan bagi balita kurus (balita kurus)*	390.000 (buffer nasional)						
Sosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC (orang)	647	3.047	205	649	647	205	5.400
Penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim (orang)*	Papua : 56 Luar Papua : 1200						1.256
Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu (orang)*	Papua : 144 Luar Papua : 4.000						4.144
Alat obat kontrasepsi (faskes)	5.325	8.942	1.624	2.440	1.646	1.280	21.257
Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK (keluarga)	1.535.208	5.129.539	338.471	590.782	359.362	117.392	8.070.754
Sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar oleh UPT (sampel)	18.359	13.941	7.627	8.360	5.988	4.403	58.678
Sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang diperiksa oleh UPT (sampel)	10.822	7.983	3.577	5.056	2.826	3.819	34.083
Desa pangan aman (desa)	340	244	133	190	94	105	1.106

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan di BPOM (perkara)	70	60	37	49	26	19	261
Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (sekolah)	991	779	415	597	309	322	3.413
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (sampel)	6.740	5.517	2.934	3.573	2.423	1.628	22.815
Pasar aman dari bahan berbahaya (pasar)	148	100	50	70	33	52	453

Keterangan: * tidak dapat menyajikan data per wilayah

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan prioritas bidang kesehatan tersebut secara nasional diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Kebijakan anggaran kesehatan tahun 2024 antara lain:

1. Percepatan penurunan penurunan *stunting* melalui penajaman lokasi dan intervensi;
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan, antara lain melalui peningkatan ketersediaan Puskesmas di wilayah timur Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga Kesehatan;
4. Penguatan teknologi Kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri;
5. Penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan melalui penajaman manfaat program berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan dan penyaluran bantuan iuran bagi PBI JKN untuk mendukung penurunan *stunting* dan kemiskinan.

Sedangkan dalam perspektif regional untuk semua wilayah, kebijakan anggaran kesehatan diarahkan antara lain untuk (i) melanjutkan dan penguatan implementasi Transformasi Kesehatan Nasional didukung dengan kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional; (ii) menjamin ketersediaan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing; (iii) melaksanakan kegiatan yang mendukung

program PPS; serta (iv) meningkatkan cakupan layanan dan promosi kesehatan dengan membangun lima Gerakan Cegah Stunting, yaitu (i) aksi bergizi; (ii) bumil sehat; (iii) posyandu aktif; (iv) jambore kader; dan (v) melaksanakan kegiatan “Cegah *Stunting* itu Penting” yang menyasar masyarakat dan melibatkan mitra, *private sector*, CSO, universitas, dan mahasiswa.

Secara lebih spesifik, penjabaran dukungan kebijakan untuk pencapaian target *output* Tahun 2024 dalam perspektif regional antara lain:

1. Sumatera, memastikan akses dan mutu layanan kesehatan (difokuskan pada puskesmas dan klinik yang menjangkau langsung masyarakat);
2. Jawa, memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan standar pelayanan minimal; meningkatkan akses, tenaga sumber daya manusia, dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas;
3. Kalimantan, memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan standar pelayanan minimal meningkatkan akses, tenaga sumber daya manusia, dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas;
4. Sulawesi, memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan standar pelayanan minimal meningkatkan akses, tenaga sumber daya manusia, dan mutu pelayanan

kesehatan yang berkualitas;

5. Bali – Nusra, memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan standar pelayanan minimal; meningkatkan akses, tenaga sumber daya manusia, dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas;
6. Maluku – Papua, meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar kesehatan secara merata di wilayah kepulauan; memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan standar pelayanan minimal di daerah; memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, dalam rangka menuju Papua Sehat melalui percepatan peningkatan akses, kualitas, dan tata kelola pelayanan kesehatan, peningkatan upaya kesehatan masyarakat, serta pemerataan pemenuhan tenaga kesehatan di Wilayah Papua

Pagu indikatif anggaran prioritas bidang Kesehatan tahun 2025 adalah dalam rentang antara Rp191.457,4 miliar s.d. Rp217.828,7 miliar melalui belanja pada 3 K/L utama, yaitu Kemenkes, BPOM, BKKBN, serta 2 K/L lainnya yaitu Kemenhan dan Polri. Program bidang kesehatan pada Kementerian Kesehatan dilakukan antara lain melalui program Kesehatan Masyarakat Rp2.296,4 miliar, program Pelayanan Kesehatan dan JKN Rp73.311,3 miliar, program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp2.952,1 miliar, program Diklat Vokasi Rp2.919,6 miliar, program Kebijakan Pembangunan Kesehatan Rp 315,1 miliar, dan program Dukungan Manajemen Rp8.812,8 miliar. Program bidang kesehatan pada BPOM dilaksanakan melalui antara lain program Pengawasan Obat dan Makanan Rp768,4 miliar dan program Dukungan Manajemen

Rp1.267,5 miliar. Sementara itu, program bidang kesehatan pada BKKBN dilaksanakan antara lain melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp1.030,9 miliar, serta program Dukungan Manajemen Rp3.279,8 miliar.

Secara umum, prioritas kebijakan bidang kesehatan tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan gizi anak dan ibu hamil serta melanjutkan transformasi sistem kesehatan, melalui:

1. Peningkatan pemenuhan gizi dan nutrisi anak serta ibu hamil;
2. Akselerasi penurunan *stunting*;
3. Peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
4. Peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan;
5. Peningkatan sinergi antar lembaga dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan; dan
6. Peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM Kesehatan.

Adapun arah kebijakan bidang kesehatan pada Kementerian Kesehatan akan dilaksanakan melalui:

1. Penguatan layanan primer khususnya pemberdayaan masyarakat dan upaya promotif-preventif untuk penurunan AKI-AKB-*stunting* serta peningkatan cakupan imunisasi dan deteksi dini penyakit;
2. Penguatan layanan rujukan khususnya peningkatan pelayanan 10 penyakit prioritas serta peningkatan akses, mutu dan teknologi;
3. Sistem Ketahanan Kesehatan khususnya resiliensi vaksin, obat dan alkes, penguatan surveilans, serta penguatan kesiapsiagaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4. Pembiayaan Kesehatan yang terintegrasi, efisien, adil, dan merata;

5. Peningkatan jumlah, mutu, dan distribusi SDM Kesehatan melalui pendidikan spesialis berbasis rumah sakit dan kolaborasi organisasi profesi dan kolegium;
6. Penerapan teknologi kesehatan khususnya inovasi digital kesehatan dan bio-teknologi (BGSI).

Bidang Agenda Pembangunan Perlindungan Sosial

Pada bidang Perlinsos, realisasi sementara anggaran perlinsos tahun 2023 mencapai Rp443.438,2 miliar atau 93,1 persen dari pagu sebesar Rp476.049,0 miliar. Adapun beberapa program prioritas bidang perlinsos antara lain (i) Program Keluarga Harapan (PKH); (ii) Program Bantuan Sembako; (iii) PIP dan KIP Kuliah; (iv) Bantuan iuran bagi peserta PBI JKN; (v) Penyaluran subsidi energi (subsidi BBM, listrik, LPG 3kg); (vi) Penyaluran subsidi non energi (antara lain subsidi bunga KUR dan subsidi bantuan perumahan); (vii) Pelaksanaan program Kartu Pra Kerja; dan (viii) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

(BLT) Desa. Permasalahan umum yang masih ditemukan antara lain (i) tata kelola data yang masih belum sinkron/terkonsolidasi antara lain seperti data penerima PIP dan KIP kuliah; (ii) adanya ketidakseimbangan data KPM dari daerah dengan data nasional; (iii) mekanisme administrasi dana siap pakai yang lambat telah menyebabkan pertanggungjawaban terhambat dan menjadi tunggakan pada tahun berikutnya; dan (iv) kebutuhan pupuk bersubsidi yang tinggi tidak disertai dengan kecukupan pupuk bersubsidi. Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah (i) memperbaiki data anomali (residu) pada Dapodik satuan pendidikan; (ii) melaksanakan asesmen untuk mengganti penerima manfaat utama dengan penerima manfaat pengganti dan secara intens berkoordinasi dengan Pusdatin Kemensos; (iii) membuat sistem informasi untuk pengelolaan dana siap pakai; dan (iv) melaksanakan reformasi subsidi pupuk berupa pemberian bantuan tunai dan bantuan langsung pupuk kepada petani. Realisasi *Output* Strategis Anggaran perlinsos pada tahun 2023 antara lain:

Tabel 16 Realisasi *Output* Strategis Anggaran Perlinsos Melalui Kementerian Sosial TA 2023

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Program Keluarga Harapan (keluarga)	2.064.198	5.583.357	416.935	839.015	814.783	170.318	9.888.606
Kartu Sembako (keluarga)	3.500.058	11.382.269	706.147	1.391.450	1.104.318	637.581	18.721.823
Bantuan korban bencana sosial dan non alam (orang)	1.355	10.198	225	589	281	3.454	16.102
Bantuan korban bencana alam (orang)	172.532	38.956	1.499	23.838	16.384	9.376	262.585
Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	1.233	2.754	187	425	364	66	5.029
Bantuan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, lansia, anak, korban bencana, dan kelompok rentan (orang)	62.263	65.897	6.384	18.542	8.283	2.989	164.358
Alat bantu aksesibilitas (UPT)	7	13	1	6	3	1	31

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Pemberdayaan keluarga komunitas adat desa terpencil (KK)	0	0	0	45	0	9,344	9,389
Pahlawan Ekonomi Nusantara (KK)	1,478	3,482	238	1,235	1,039	15	7,487
Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	-	20.250	-	-	-	-	20.250
Warga masyarakat dilokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana	8.200	10.250	-	1.640	820	-	20.910
Tagana yang ditingkatkan kompetensinya dan ditugaskan dalam penanganan bencana	36.518	8.245	317	5.046	3.468	1.985	55.579
Tagana yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana	9.826	11.431	4.843	5.677	2.743	3.880	38.400

Sumber: Kementerian Keuangan

Dukungan penganggaran penyelesaian realisasi output tersebut di Kementerian Sosial dilakukan melalui Program Perlinsos dan Program Dukungan Manajemen. Kebijakan perlinsos ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu, dan diimplementasikan dalam tiga program utama yaitu Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pemberdayaan Sosial.

Dalam kerangka penanganan masalah kemiskinan, dilakukan melalui beberapa strategi. Strategi tersebut adalah pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan serta meminimalkan kantong kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan konektivitas antar wilayah. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial berupa PKH, program sembako, dan Asistensi

Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Untuk menjangkau wilayah 3T penyaluran bansos dilaksanakan melalui PT Pos, sehingga tidak ada kendala penyaluran.

Upaya peningkatan pendapatan dilakukan melalui pengembangan Sentra Kreasi Atensi (SKA) yang merupakan wadah kegiatan kewirausahaan, penguatan vokasi, dan menjadi ajang promosi bagi penerima manfaat untuk menampilkan karya yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. Selain itu juga dilakukan kerja sama dengan dunia usaha untuk menempatkan eks PPKS yang telah direhabilitasi sosial sebagai pekerja/pegawai, pemberian akses kesempatan kerja melalui pelibatan penerima manfaat dalam perakitan alat bantu bagi penyandang disabilitas, pemberdayaan ekonomi penerima manfaat melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), serta pemberian alat bantu usaha bagi penyandang disabilitas. Selain itu juga dilakukan pelatihan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kecakapan hidup penerima manfaat.

Dalam kerangka meminimalkan kantong kemiskinan, dilakukan pemenuhan kebutuhan dasar berupa peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, kesehatan, akses listrik melalui solar cell, rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu (RST), dan infrastruktur sanitasi air minum. Upaya ini dilakukan juga dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan di daerah 3T melalui upaya penanganan yang komprehensif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya terkait mitigasi bencana dilakukan penguatan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan lumbung sosial di daerah-daerah rawan bencana untuk mendekatkan akses masyarakat atas kebutuhan dasar pada saat terjadinya bencana.

Kementerian Sosial juga melakukan perbaikan integritas dan kualitas DTKS

guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Hal tersebut dilakukan melalui pemadanan data dengan Dukcapil, meningkatkan pemutakhiran data oleh pemda yang ditetapkan setiap bulannya, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui <https://cekbansos.kemensos.go.id> serta media usul sanggah. Selanjutnya, untuk mempercepat penanganan permasalahan sosial di masyarakat dilaksanakan multi fungsi layanan pada sentra terpadu/sentra/balai besar sehingga dapat mempercepat respons kasus serta penanganan permasalahan sosial masyarakat.

Kementerian Sosial membangun pusat kendali/command center yang menggabungkan berbagai layanan informasi dan pengaduan di satuan kerja lingkungan Kementerian Sosial, yang terhubung dengan seluruh SDM Kesos di Indonesia tanpa ada penyekatan tugas satuan kerja sehingga penanganan menjadi terintegrasi dan terdokumentasi. Untuk mengatasi keterbatasan sumber

Tabel 17 Target Output Strategis Anggaran Perlinsos TA 2024 Melalui Kementerian Sosial

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Program Keluarga Harapan (keluarga)*	-	-	-	-	-	-	10.000.000
Kartu Sembako (keluarga)*	-	-	-	-	-	-	18.800.000
Bantuan korban bencana sosial dan non alam (orang)*	-	-	-	-	-	-	30.600
Bantuan korban bencana alam (orang)*	-	-	-	-	-	-	530.000
Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)*	-	-	-	-	-	-	1.500
Bantuan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, lansia, anak, korban bencana, dan kelompok rentan (orang)*	-	-	-	-	-	-	154.914
Alat bantu aksesibilitas (UPT)*	7	13	1	6	3	1	31
Pemberdayaan keluarga komunitas adat desa terpencil (KK)*	-	-	-	-	-	-	2.800
Pahlawan Ekonomi Nusantara (KK)*	-	-	-	-	-	-	8.500

Keterangan: *belum dapat menyajikan data perwilayah

Sumber: Kementerian Keuangan

daya dalam penanganan masalah sosial, dilakukan kerja sama dan sinergi dengan para pihak, yaitu dunia usaha, akademisi maupun lembaga *crowdfunding*.

Prioritas bidang perlinsos tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp496.751,8 miliar yang diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, membangun SDM dalam jangka panjang, dan meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data pensasaran program perlinsos melalui Regsosek, penguatan program pemberdayaan, serta penguatan perlinsos sepanjang hayat dan adaptif.

Secara nasional, anggaran perlinsos pada tahun 2024 tersebut masih akan terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan anggaran perlinsos pada tahun 2024 akan diarahkan untuk (i) perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos maupun program pemerintah lainnya, antara lain melalui pemanfaatan Regsosek dan pengembangan digitalisasi penyaluran manfaat dengan memanfaatkan teknologi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan; (ii) mendorong konvergensi atau komplementaritas antarprogram, antara lain dengan memastikan keluarga miskin dan rentan pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos; (iii) mendukung penguatan perlinsos sepanjang hayat, antara lain melalui penguatan perlinsos untuk kelompok penyandang disabilitas dan lansia serta pembangunan perlinsos yang adaptif dan protokolnya dalam kondisi krisis; (iv) memperbaiki desain dan kualitas implementasi perlinsos antara lain melalui *reviu* secara berkala besaran manfaat program perlinsos dan penyempurnaan

mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran manfaat; dan (v) mendukung penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan, antara lain seperti peningkatan akses ke permodalan melalui program Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) dan KUR serta peningkatan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK.

Pagu indikatif anggaran prioritas bidang Perlinsos tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp496,9 - Rp513,0 triliun (termasuk belanja Non KL). Anggaran terbesar pada belanja KL terutama dari Kementerian Sosial melalui program perlinsos sebesar Rp76.253,1 miliar dan program Dukungan Manajemen Rp934,9 miliar. Secara umum, prioritas kebijakan bidang perlinsos tahun 2025, diarahkan untuk diarahkan untuk mendukung transformasi sosial dan mewujudkan perlinsos yang adaptif dengan melanjutkan reformasi perlinsos untuk mendorong penduduk yang miskin dan rentan mencapai kesejahteraan berkelanjutan.

Bidang Agenda Pembangunan Infrastruktur

Pada bidang infrastruktur, realisasi sementara anggaran infrastruktur pada tahun 2023 sebesar Rp389,3 triliun (realisasi sementara) yang dialokasikan melalui belanja K/L, belanja TKD, dan melalui pembiayaan. Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan rumah khusus, pembangunan SPAM, pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan dan jembatan baru termasuk Inpres Jalan Daerah (IJD), serta pembangunan bandara dan pembangunan dan percepatan pembangunan IKN. Permasalahan umum yang masih ditemukan, antara lain (i) pembebasan/penertiban lahan; (ii) calon lokasi pembangunan tidak sesuai dengan pedoman teknis; (iii) kompleksitas pekerjaan membutuhkan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan; (iv) terdapat

beberapa proyek belum mendapat rekomendasi dari Pemda; dan (v) kurangnya koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan DAK fisik di daerah. Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah (i) melakukan pendekatan pembangunan dan konsinyasi (jalur hukum) terhadap lahan yang belum selesai; (ii) Pemda agar melakukan verifikasi dengan cermat untuk kesesuaian calon lokasi pembangunan; (iii) diperlukan koordinasi dengan lintas instansi, khususnya untuk proyek yang mendukung konektivitas yang mendukung

pertumbuhan ekonomi; dan (iv) meningkatkan koordinasi teknis antar OPD.

Pada Kementerian PUPR

Dukungan penganggaran untuk penyelesaian realisasi output tersebut melalui beberapa program yang sudah tersedia. Antara lain pada Kementerian PUPR melalui Program Ketahanan Sumber Daya Air, Program Infrastruktur Konektivitas, serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 18 Realisasi Output Strategis Anggaran Pembangunan Infrastruktur Melalui Kementerian PUPR TA 2023

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku-Papua	Jumlah
Pembangunan bendungan (unit)	5, tdd: a. 5 lanjutan b.0 baru	11, tdd: a. 7 lanjutan, termasuk 2 selesai b. 4 baru	3, tdd: a.2 lanjutan, termasuk 1 selesai b.1 baru	6, tdd: a.6 lanjutan, termasuk 2 selesai b.0 baru	6, tdd: a.6 lanjutan, termasuk 1 selesai b.0 baru	1, tdd: a.1 lanjutan b.0 baru	33, tdd: a.27 lanjutan, termasuk 6 selesai b.6 baru
Pembangunan jaringan irigasi (km)	8.046	11.510	147	22.353	6.866	1.555	50.477
Rehabilitasi jaringan irigasi (km)	55.748	239.594	19.168	75.679	35.353	1.246	426.788
Panjang jalan strategis lintas utama pulau yang dibangun (km)	99,77	20,97	163,68	55,47	0,42	119,81	460,12
Panjang jalan yang mendukung kawasan prioritas yang dibangun (km)	0,00	2,1	41,76	0,00	0,05	0,00	43,91
Panjang jalan akses simpul transportasi yang dibangun (km)	7,47	0,00	0,00	0,00	11,80	12,72	31,99
Panjang jembatan dibangun (m)	2.338,74	501,01	2.461,27	667,00	150,00	1.822,24	7.940,26
Panjang jalan bebas hambatan yang akan dibangun dengan	17,83	11,17	16,75	0,00	0,00	0,00	45,75

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku- Papua	Jumlah
dukungan pemerintah (km)							
Panjang <i>flyover</i> dan <i>underpass</i> yang dibangun (m)	1.657,30	668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,33
Panjang jalan yang terpelihara (km)	13.417,44	6.500,76	8.036,27	8.794,01	3.682,56	7.172,37	47.603,41
Panjang jalan yang ditingkatkan (km)	1.158,55	1.505,32	1.496,07	1.021,39	392,62	1.218,80	6.792,75
Panjang jembatan yang terpelihara (m)	102.868,44	84.883,93	72.092,26	66.238,62	26.892,78	56.125,24	409.101,27
Panjang jembatan yang ditingkatkan (m)	37.778,03	21.865,89	30.347,73	20.955,21	4.421,80	24.341,51	139.710,16
Dukungan jalan daerah (km)	1.126,80	787,86	216,72	297,42	638,94	144,41	3.212,16
Infrastruktur air minum berbasis masyarakat (SR)	21.644	37.146	8.726	12.553	7.465	4.121	91.655
Pembangunan dan peningkatan SPAM (L/det)	180	1.035	100	28	80	20	1.443
Sistem pengelolaan air limbah domestik (KK)	0	528	0	39.667	4.600	0	44.795
Sistem pengelolaan persampahan (KK)	0	0	0	199	380.000	200	380.399
Peningkatan kualitas permukiman kumuh (ha)	31,83	85,78	23,8	57,57	0	0	198,98
Pembangunan rumah susun (unit)	754	1.620	1.381	671	146	152	4.724
Pembangunan rumah khusus (unit)	100	575	6	3.551	28	51	4.311

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan yang dilakukan pada tahun 2023 terkait juga dengan upaya pencapaian target-target output secara nasional. Salah satu kebijakan yang

dilaksanakan adalah peningkatan koordinasi dengan K/L lainnya, Pemda, dan masyarakat dalam proses perencanaan ataupun pelaksanaan, memastikan

kesiapan *readiness criteria* sebelum pelaksanaan proyek (termasuk status lahan), melakukan pemetaan ketersediaan material (terutama dalam pemenuhan TKDN), lanjutan program padat karya mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta melaksanakan program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi) terhadap infrastruktur yang telah terbangun agar tidak ada infrastruktur yang mangkrak sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam perspektif regional, penjabaran atas realisasi kebijakan yang telah dilakukan pada TA 2023 antara lain:

1. Sumatera, peningkatan kemantapan jalan nasional serta melanjutkan rencana penuntasan pembangunan *backbone* jalan tol trans Sumatera (JTTS). Selain itu, pembangunan jalan dan jembatan dimaksudkan untuk penuntasan *missing link* di Aceh, percepatan pembangunan kawasan Pulau 3T (Mentawai, Enggano, Natuna) melalui pembangunan jalan trans pulau, serta aksesibilitas mendukung simpul-simpul transportasi nasional, contohnya akses Pelabuhan Teluk Tapang. Kemudian juga dilakukan lanjutan pembangunan infrastruktur mendukung pariwisata di KSPN Danau Toba, pembangunan SPAM Regional Mebidang Provinsi Sumatera Utara, dan *Food Estate* di Kab. Humbang Hasundutan.
2. Jawa, penyelesaian masalah lalu lintas perkotaan seperti pembangunan Tol Semarang - Demak, jalan lingkar kota, serta pembangunan *flyover*. Dalam rangka mengurangi disparitas wilayah Jawa bagian Utara dan Selatan, pada TA 2023 Kementerian PUPR masih terus melanjutkan pembangunan jalan lintas Pantai Selatan Jawa (Pansela) sebagaimana diamanatkan dalam

RPJMN 2020–2024, serta dukungan akses simpul transportasi yaitu Pelabuhan Patimban. Selain itu juga dilakukan lanjutan pembangunan infrastruktur mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang, KPSN Borobudur dan KSPN Bromo-Tengger-Semeru, serta Pembangunan SPAM Regional Umbulan Provinsi Jawa Timur.

3. Kalimantan, peningkatan kemantapan jalan nasional serta penyelesaian koridor jalan sejajar perbatasan yang membentang dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Utara. Dalam rangka pemenuhan konektivitas antar wilayah, pembangunan jalan lintas tengah penghubung Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah terus dilanjutkan untuk membuka keterisoliran wilayah tengah Kalimantan. Sesuai arahan Presiden, pada 2023 dilakukan pembangunan fisik di IKN seperti Bendungan, Intake air baku, embung, jalan tol dan penanganan jalan *existing* untuk mengakses IKN, termasuk pembangunan dermaga logistik IKN, SPAM, IPAL Domestik dan Jaringan Perpipaan Air Limbah, TPST, Pengembangan KIPP, serta Hunian Pekerja Konstruksi dan rumah tapak menteri di IKN. Kemudian juga dilakukan lanjutan pembangunan infrastruktur mendukung kawasan *Food Estate* di Kalimantan Tengah.
4. Sulawesi, peningkatan pelayanan jalan nasional *existing* melalui kegiatan preservasi jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar provinsi di Sulawesi sehingga dapat membuka daerah-daerah di Pulau Sulawesi yang masih terisolir, contohnya kegiatan preservasi di Jalan Mamasa - Bts. Sulsel yang

menjadi penghubung Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Selain itu, dilakukan juga pembangunan jalan lingkar untuk wilayah perkotaan, penanganan jalan di Wilayah Terluar Indonesia seperti Kepulauan Sangihe Talaud, dan peningkatan pelayanan jalan mendukung simpul transportasi laut melalui Pemeliharaan Jalan Baru Akses Pelabuhan Raha di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kemudian juga dilakukan Pembangunan TPA Sampah Regional Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Bitung, serta lanjutan dukungan infrastruktur terhadap KSPN Manado-Bitung-Likupang,

5. Bali - Nusa Tenggara, dukungan kawasan perbatasan negara di NTT, serta pemulihan pariwisata nasional dengan melakukan dukungan infrastruktur terhadap pariwisata Bali, KSPN Lombok - Mandalika dan KSPN Labuan Bajo. Selain itu juga dilakukan Pembangunan TPST RDF TPA Regional Kebon Kongok di Pulau Lombok untuk mengelola sampah menjadi energi terbarukan.
6. Maluku - Papua, peningkatan konektivitas antardaerah untuk membuka daerah-daerah terisolir melalui pembangunan jalan di Pulau 3T, yaitu Pulau Buru, Pulau Seram, Pulau Morotai, dan Pulau Kei Besar; serta penanganan jalan nasional *existing* di Pulau Babar. Penyelesaian Jalan Trans Papua dan dukungan terhadap perbatasan negara, misalnya pada akses PLBN Yetetkun dan jalan paralel perbatasan. Selain itu, dilakukan juga pembangunan infrastruktur mendukung *Food Estate* di Kab. Keerom, Papua dan infrastruktur air minum berbasis masyarakat yang tersebar di 56 lokasi di Maluku - Papua.

Pada Kementerian Perhubungan

Dukungan penganggaran untuk penyelesaian realisasi output pada Kementerian Perhubungan tersebut melalui beberapa program yang sudah tersedia, antara lain program Infrastruktur dan Konektivitas. Melalui program tersebut, maka strategi kebijakan yang disusun pada Kementerian Perhubungan pada tahun 2023 untuk mengatasi permasalahan dan/atau tantangan yang ditemukan dan sekaligus merespons atas penguatan kebijakan strategis lainnya antara lain adalah:

1. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk mendukung PSN, Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan sebagai dukungan moda transportasi untuk kawasan-kawasan metropolitan di Indonesia;
2. Penggunaan beberapa sumber dana untuk penyelesaian kegiatan baik RM, PNBP, maupun SBSN;
3. Beberapa kegiatan dilaksanakan dengan skema MYC untuk menjamin kepastian penganggaran dan komitmen waktu penyelesaian.

Dalam perspektif regional, penjabaran atas realisasi kebijakan yang dilakukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sumatera,
 - a. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A dan Pelabuhan SDP yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan *exercise detail* sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
 - b. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan terutama pada wilayah KSPN/DPSP, KEK, KI, dan 3TP;

- c. Pembentukan Project Management Unit (PMU) dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan strategis;
 - d. Pembangunan Jalur KA Layang lintas Medan-Binjai dan lanjutan Pembangunan Jalur KA Segmen Krueng Geukueh – Paloh;
 - e. Penyelesaian pembangunan bandar udara baru (Mandailing Natal & Mentawai Baru) dan Pengembangan bandar udara mendukung KSPN (Sibisa)
2. Jawa,
- a. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan exercise detail sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
 - b. Penyelesaian kegiatan Pembangunan Pelabuhan SDP MYC TA.2022-2023;
- c. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut terutama PSN (lanjutan Pembangunan Pelabuhan Patimban) dan Pelabuhan pada wilayah KSPN/DPSP, KEK, KI, dan 3TP;
 - d. Pembentukan Project Management Unit (PMU) dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan strategis;
 - e. Pembangunan dan peningkatan jalur perkeretaapian yang mengacu/sesuai dengan amanat RPJMN dan Renstra Ditjen Perkeretaapian 2020-2024;
 - f. Pemenuhan fasilitas penunjang dan operasional bandar udara (Dewadaru, Bawean, Ngloram).
3. Kalimantan,
- a. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A dan Pelabuhan SDP yang sebelumnya pada proses perencanaan

Tabel 19 Realisasi Output Prioritas Anggaran Pembangunan Infrastruktur Melalui Kementerian Perhubungan TA 2023

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe A (paket)	7	10	2	2	1	0	22
Pembangunan dan pengembangan pelabuhan SDP (paket)	16	1	11	5	6	7	46
Pembangunan jalur KA (km/sp)	8,5	59,8	0	0	0	0	68,30
Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut (paket)	8	5	6	13	9	13	54
Pembangunan dan pengembangan bandar udara (paket)	15	6	15	18	4	24	82

Sumber: Kementerian Keuangan

- dilakukan exercise detail sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
 - b. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan terutama pada wilayah KEK, KI, dan 3TP;
 - c. Pembentukan Project Management Unit (PMU) dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan strategis;
 - d. Penyelesaian pembangunan bandar udara baru (Singkawang) dan Pengembangan bandar udara pendukung IKN (APT Pranoto).
4. Sulawesi,
- a. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A dan Pelabuhan SDP yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan exercise detail sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
 - b. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut terutama PSN (Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Teluk Palu, Donggala, Wani) serta pelabuhan pada wilayah KSPN/DPSP, KEK, KI, dan 3TP;
 - c. Pembentukan Project Management Unit (PMU) dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan strategis;
 - d. Pembangunan bandar udara baru (Bolaang Mongondow) dan lanjutan pembangunan bandar udara baru (Sitara & Banggai Laut) dan Pengembangan bandar udara mendukung KSPN (Matahora Wakatobi).
5. Bali – Nusa,
- a. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A dan Pelabuhan SDP yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan exercise detail sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
 - b. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut terutama PSN (Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Sanur) dan pada wilayah KSPN/DPSP, KEK, KI, dan 3TP;
 - c. Pembentukan Project Management Unit (PMU) dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan strategis;
 - d. Pemenuhan fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan (Sultan Kaharuddin Sumbawa) serta peningkatan fasilitas penunjang bandar udara (Gewayantana)
6. Maluku – Papua,
- a. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan SDP yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan exercise detail sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
 - b. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan terutama pada wilayah KSPN, KEK, KI, dan 3TP;

- c. Pembentukan Project Management Unit (PMU) dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan strategis;
- d. Lanjutan pembangunan bandar udara baru (Sobaham & Korupun) dan Pemenuhan keselamatan penerbangan (Namrole, Mopah, Wamena, Oksibil, Ternate, Labuha, Buli Maba).

Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

1. Sinyal BTS 4G/Lastmile
Penyediaan layanan Mobile Broadband 4G melalui pembangunan infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) adalah upaya yang dijalankan pemerintah, terutama oleh BLU BAKTI bersama mitra operator seluler dengan tujuan menyediakan Layanan Bergerak Seluler 4G/*Broadband* di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan *Mobile Broadband* 4G, serta untuk mengatasi kesenjangan digital, khususnya di daerah 3T.

Hingga 31 Desember 2023, terdapat 1.682 lokasi BTS USO eksisting dan 4.988 lokasi BTS 4G yang sudah *On Air*, dengan total 6.670 lokasi.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian pembangunan BTS 4G. Pada tahun 2024 BAKTI berencana melanjutkan sisa pembangunan sisa BTS 4G sebanyak 630 Lokasi yang tertunda karena keadaan kahar keamanan. Dengan rincian 503 Lokasi yang siap dibangun dan 127 Lokasi yang harus di *reassessment* pembangunannya mengingat kondisi keamanan di Papua yang masih belum stabil.

Mengingat urgensi tinggi penyediaan konektivitas yang merata, terutama setelah pemulihan pasca-pandemi, pembangunan BTS 4G dimasukkan ke dalam Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 di bawah agenda Infrastruktur TIK untuk Transformasi Digital.

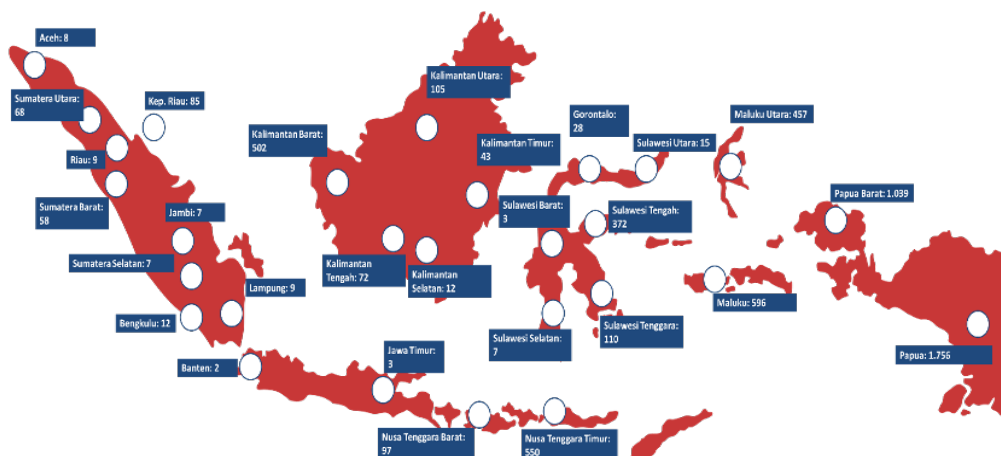
Pada perencanaan awal, pembangunan direncanakan dalam dua tahap, dimulai dengan Tahap 1 pada tahun 2021 sebanyak 3.704 lokasi dan dilanjutkan dengan Tahap 2 pada

Tabel 20 Realisasi Output Strategis Anggaran Pembangunan Infrastruktur Melalui Kementerian Kominfo TA 2023

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
BTS/ <i>Lastmile</i> (titik/lokasi)	305	5	691	984	624	4.061	6.670
Palapa Ring (kab/kota)	5	0	1	14	2	35	57
Akses internet (titik/lokasi)	1.426	678	461	927	421	82	3.995
Akses Internet (Titik/Lokasi)	new site 3.075 OM	new site 1.450 OM	new site 1.600 OM	new site 1.704 OM	new site 2.588 OM	new site 4.129 OM	new site 14.546 OM
Pusat Data Nasional	-	1 unit	-	-	-	-	1 unit
Penambahan spektrum frekuensi radio (<i>broadband</i>)*	-	-	-	-	-	-	1690 Mhz

Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 3 Peta BTS



tahun 2022 sebanyak 4.200 lokasi. Namun, pelaksanaan proyek dihadapi oleh berbagai tantangan, termasuk pandemi, medan geografis sulit, dan masalah keamanan, yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian dan target *on-air*. Untuk memastikan kelancaran pembangunan dan manfaat yang segera diperoleh oleh masyarakat, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 184 Tahun 2021, yang memberikan perpanjangan waktu penyelesaian Tahap 1 hingga 31 Maret 2022. Pada 31 Maret 2022, 1.112 lokasi sudah tercatat sebagai aset, sehingga rencana Kontrak Lanjutan untuk 3.088 lokasi direncanakan. Namun, karena 88 lokasi tidak dapat dibangun, maka kontrak lanjutan menjadi 3.000 lokasi. Sementara itu, rencana awal pembangunan Tahap 2 mengalami penyesuaian karena keterbatasan anggaran, sehingga target lokasi BTS 4G yang semula 7.904 menjadi 5.618. Hingga 28 Desember 2023, 4.988 BTS (3.540 lokasi Tahap 1 dan 1.448 lokasi Tahap 2) sudah *On-Air*, sementara sisanya akan dituntaskan pembangunannya hingga akhir tahun 2024. Peta BTS dapat dilihat pada Gambar 3.

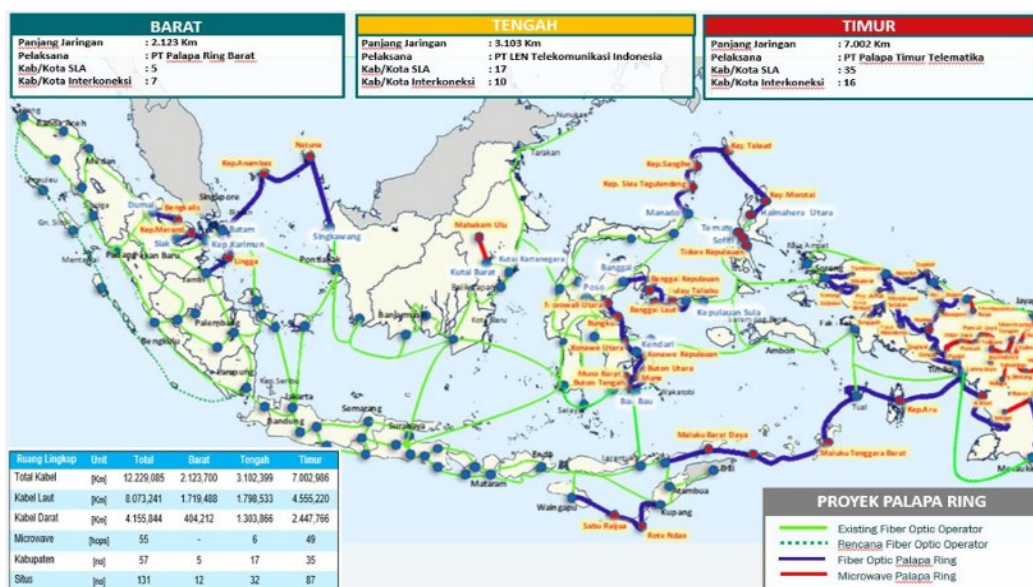
Dalam rangka efisiensi penganggaran, BLU BAKTI melakukan langkah-langkah efisiensi untuk layanan BTS USO eksisting, antara lain dengan terestrialisasi, penggunaan layanan pada SATRIA 1, dan eksplorasi teknologi transmisi alternatif seperti satelit LEO.

2. Palapa Ring

Pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional (Palapa Ring) dilaksanakan menggunakan skema KPBU yang tertuang dalam Proyek Strategis Nasional berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2017. Proyek Palapa Ring dibangun di 57 kabupaten/kota di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) dengan jaringan Fiber Optik sepanjang 12.229 kilometer dan total 55 hops Microwave Links.

Proyek Palapa Ring adalah inisiatif pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur jaringan serat optik nasional, yang bertujuan sebagai tulang punggung sistem telekomunikasi di Indonesia dengan menghubungkan seluruh kabupaten dan kota. Proyek ini dirancang untuk mendukung penyebaran jaringan serat optik di wilayah non-komersial, memastikan pemerataan akses broadband di seluruh negeri. Dari total

Gambar 4 Peta Palapa Ring



514 kabupaten dan kota di Indonesia, 457 di antaranya telah terhubung atau akan segera terhubung oleh jaringan *broadband* sesuai dengan Gambar 4 mengenai Peta Palapa Ring. Sementara itu, 57 kabupaten dan kota lainnya, yang sebagian besar berada di daerah terpencil dengan tantangan geografis dan potensi pasar yang terbatas, dijadikan sasaran utama dari Proyek Palapa Ring untuk memastikan pemerataan akses teknologi.

Proyek Palapa Ring dibagi menjadi tiga paket pekerjaan yaitu Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur dengan panjang kabel mencapai 12.229 km. Proyek ini adalah proyek KPBU pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau *availability payment* (AP).

Pada tahun 2023, Kementerian Kominfo menargetkan *Service Level Agreement* (SLA) Palapa Ring sebesar 95 persen dengan utilisasi Palapa Ring Paket Barat 62,5 persen (*Fiber Optic*), Palapa Ring Paket Tengah 37,5 persen (*Fiber Optic*), dan Palapa Ring Paket Timur: 35 persen (*Fiber Optic* dan

Microwave). Hingga Oktober tahun 2023, berikut capaian utilisasi dan SLA jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring:

- Palapa Ring Barat menghubungkan 5 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 300 Gbps terutilisasi sebesar 207 Gbps (69,00 persen) dengan SLA 100 persen
- Palapa Ring Tengah menghubungkan 17 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 600 Gbps terutilisasi sebesar 226 Gbps (37,67 persen) dengan SLA 100 persen
- Palapa Ring Timur menghubungkan 35 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 800 Gbps terutilisasi sebesar 299 Gbps (37,38 persen) dan *Microwave link* dengan kapasitas 5.500 Mbps terutilisasi sebesar 4.900 Mbps (89,09 persen) dengan SLA 100 persen

Proyek Palapa Ring, yang telah

beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi dengan tarif terjangkau. Diharapkan, keberadaan Palapa Ring dapat menjadi kunci dalam mengatasi disparitas layanan internet, membawa konektivitas ke setiap sudut negeri. Di sisi lain, di sektor ekonomi, ketersediaan internet cepat yang disediakan oleh Palapa Ring diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Ini termasuk membuka peluang bisnis baru untuk pelaku UMKM, memberikan mereka akses ke pasar yang lebih luas dan memperkuat posisi mereka dalam ekonomi digital.

3. Akses Internet

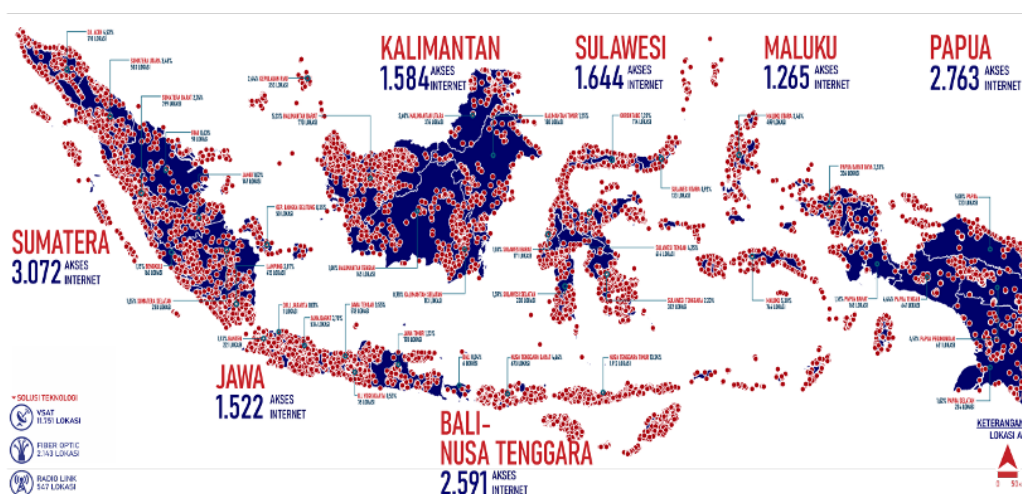
Penyediaan layanan internet untuk masyarakat menggunakan teknologi serat optik, radio link, VSAT, WiFi. Penyediaan dari tahun 2015 sampai dengan Desember 2023, BAKTI telah hadir di 18.541 titik lokasi. Dengan jumlah lokasi Akses Internet *Existing* sebanyak 14.441 lokasi (Gambar 4) dan 3.995 lokasi pembangunan lokasi baru. Telah dilakukan evaluasi yaitu adanya

pemutusan/terminasi disebabkan telah adanya Akses Internet Mandiri.

Berkaitan dengan pembangunan Akses Internet (AI), BAKTI merencanakan pembangunan sebesar 20.000 Lokasi Baru di 2024 dengan menjalankan beberapa proses bisnis yang melibatkan beberapa pihak internal, mulai dari Direktorat Infrastruktur, Direktorat LTI untuk Masyarakat dan Pemerintah (LTI MP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait. Pengajuan lokasi dari pembangunan ini sendiri dilakukan oleh pihak ketiga, baik pemerintah daerah, organisasi, maupun masyarakat. Selanjutnya, dilakukan verifikasi oleh Direktorat LTI MP terkait kondisi lapangan serta pencocokan ketersediaan jaringan oleh Direktorat Infrastruktur, sebelum akhirnya proses pengadaannya diproses oleh PPK. Kondisi ini yang membuat distribusi pembangunan AI dinamis dan belum dapat ditampilkan sedari awal.

Ketersediaan layanan akses internet di fasilitas publik telah membawa berbagai manfaat signifikan bagi masyarakat. Ini termasuk memperluas akses informasi,

Gambar 5 Peta Akses Internet

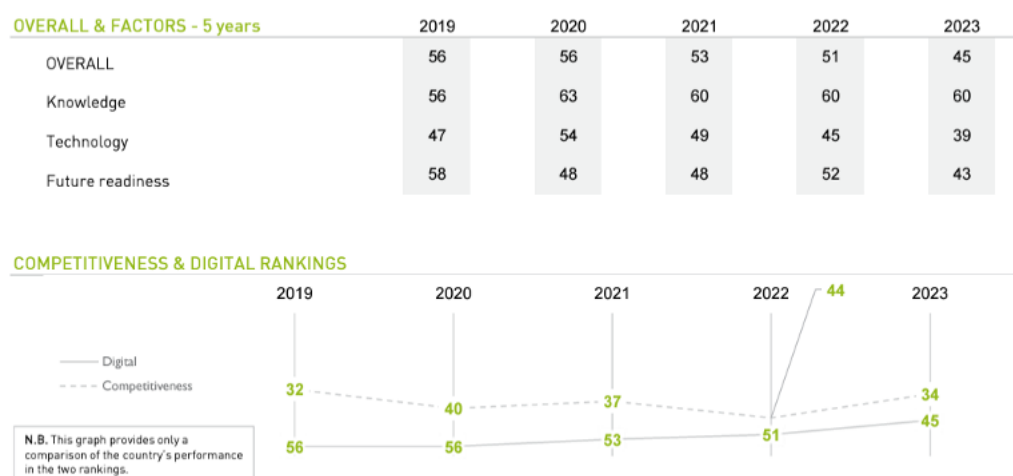


meningkatkan keterampilan adaptif dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), mengurangi kesenjangan digital, serta memperkaya literasi digital masyarakat, yang semua ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, di Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes), akses internet memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses informasi dan layanan kesehatan secara online, seperti telemedisin, tanpa perlu mengunjungi fasilitas kesehatan secara fisik. Di sektor pendidikan, internet mendukung pembelajaran jarak jauh, yang menjadi sangat penting selama masa pandemi. Di kantor pemerintahan daerah, layanan internet ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Sementara itu, di sektor ekonomi, akses internet memberi peluang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi harga dan memperluas jaringan penjualan mereka melalui aplikasi mobile, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas bisnis mereka.

Proyek Satelit Multifungsi

Pemerintah merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres No. 3 Tahun 2016 dan perubahannya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penyediaan Satelit Multifungsi Pemerintah direncanakan dilakukan melalui mekanisme skema KPBU dengan pola pembiayaan Pembayaran Ketersediaan (*Availability Payment*) yang dilaksanakan selama periode operasi satelit. Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan SATRIA akan menyediakan layanan internet cepat di titik-titik layanan publik di seluruh wilayah Indonesia terutama di daerah 3T serta perbatasan sesuai dengan Gambar 5. Satelit SATRIA dirancang menggunakan teknologi *High Throughput Satellite* (HTS) dimana satelit dengan teknologi ini akan memberikan kapasitas (*throughput*) yang lebih besar dibandingkan dengan satelit konvensional yang ada saat ini dengan alokasi spektrum yang sama pada orbit. Hal tersebut dikarenakan satelit HTS menggunakan *frequency reuse* dan

Gambar 6 Peringkat Digital



Sumber: IMD World Digital Competitiveness Report 2023

multiple spot beam untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan pengiriman informasi. Peningkatan throughput tanpa kebutuhan spektrum tambahan pada Satelit HTS menghasilkan pengurangan biaya per bit yang cukup signifikan sehingga diperoleh efisiensi anggaran yang cukup besar. SATRIA-1 akan menjadi satelit multifungsi terbesar di Asia berkapasitas 150 Gbps itu memiliki kemampuan tiga kali lebih besar dari total sembilan satelit yang digunakan Indonesia saat ini dengan menggunakan teknologi *Very High Throughput Satellite*. Indonesia akan menjadi negara keempat yang memiliki satelit dengan teknologi ini setelah Luksemburg, Kanada, dan Amerika Serikat. Satelit Multifungsi SATRIA-1 akan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dengan total keterjangkauan 116 *spotbeam* yang terakses internet dan 11 stasiun bumi sebagai *gateway*. Dengan besar kapasitas satelit SATRIA-1 setara dengan 150 Gbps dan kecepatan internet sebesar 2 – 4 Mbps untuk masing-masing titik layanan, maka

SATRIA-1 dapat melayani sekitar 30.000 – 50.000 lokasi layanan publik. Capaian tahun 2023 terhadap Penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA 1 dari 150 Gbps terealisasi 77 Gbps dari Target 50 Gbps.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh IMD pada Gambar 6, Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami tren positif peningkatan peringkat digital secara keseluruhan, bahkan dalam selama tahun 2022-2023 peringkat digital memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan daya saing.

Dalam rangka menjaga tren positif tersebut, BAKTI dengan peran melakukan pemerataan distribusi infrastruktur dan layanan telekomunikasi/internet akan terus melakukan ekstensifikasi jaringan infrastruktur termasuk percepatan penyerapan kapasitas SATRIA-1 yang sudah beroperasi secara komersial pada tanggal 2 Januari 2024.

Sewa Kapasitas Satelit dimaksudkan sebagai program interim sebelum Satelit Multifungsi SATRIA-1 berstatus operasional. BAKTI

Gambar 7 Rencana Penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA-1



Sumber: IMD World Digital Competitiveness Report 2023

kemudian melakukan kerja sama Penyediaan Kapasitas Satelit (Leased Capacity/LC) Telekomunikasi Tahap 1 pada tahun 2019 dengan 5 mitra penyedia. LC Tahap 1 adalah model bisnis baru dalam penyediaan layanan bandwidth transmisi ke lokasi Akses Internet dan BTS USO dengan menyewa kapasitas satelit dalam orde besar (*bulk*). Program ini bertujuan untuk memperoleh efisiensi anggaran sebesar 60 persen jika dibandingkan dengan model bisnis lama (*end to end services*), dan mendapatkan fleksibilitas dalam pengelolaan kapasitas satelit. Selain itu, secara paralel BAKTI bekerja sama dengan operator VSAT untuk mendistribusikan kapasitas satelit tersebut melalui Ground Segment Akses Internet dan BTS USO. Teknologi yang digunakan High Throughput Satellite (HTS) dengan frekuensi Ku-Band lengkap dengan sistem HUB, dan memberikan throughput sebesar 21 Gbps, dengan periode kontrak sampai dengan Agustus dan September 2024.

Selanjutnya, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020 s.d 2024), di mana salah satu arah transformasi digital adalah penuntasan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, maka pada tahun 2021 BAKTI telah melakukan penambahan sewa layanan kapasitas satelit melalui Proyek LC Tahap guna mendukung bandwidth transmisi Akses Internet di wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T serta perbatasan. Sejak akhir tahun 2020 s.d awal tahun 2021, BAKTI telah melaksanakan proses pengadaan LC Tahap 2 dan menetapkan 6 mitra penyedia. LC Tahap 2 ini menggunakan sistem berteknologi *High Throughput Satellite*

(HTS) dengan frekuensi Ka-Band dan Ku-Band lengkap dengan sistem HUB yang memberikan throughput sebesar 8,7 Gbps, dengan periode berlaku kontrak s.d Desember 2024. Selanjutnya secara akumulasi sampai dengan tahun 2024, total kapasitas satelit eksisting dari LC 1 dan 2 adalah sebesar 29,7 Gbps yang melayani 9.704 lokasi Remote Terminal Ground Segment Akses Internet dan 1.682 lokasi Remote Terminal Ground Segment BTS USO.

4. *Farming dan Refarming Spektrum*

Pada tanggal 27 Mei 2021, Indonesia telah memulai era teknologi baru yaitu 5G. Spektrum frekuensi radio dapat dianalogikan sebagai “oksigen” dalam implementasi 5G tersebut. Banyak sekali keunggulan dan kemudahan yang akan didapat dengan diimplementasikannya teknologi ini. Tahun 2022 dilakukan upaya *Farming dan Refarming Spektrum* Frekuensi Radio untuk mendorong percepatan pemerataan jaringan 5G. Seiring dengan rencana ASO pada 2 November 2022, tahun ini Kementerian Kominfo akan melakukan pembebasan *spektrum mobile broadband* sebesar 90 MHz pada pita digital dividen 700 MHz. Melalui tambahan golden spektrum ini, selain mempercepat pemerataan jaringan 4G, juga mendorong akselerasi penetrasi layanan 5G di Indonesia.

5. *Pusat Data Nasional*

Guna memenuhi kebutuhan *Government Cloud Computing* untuk 10 hingga 15 tahun mendatang dengan perkiraan kebutuhan prosesor sebesar 430.000 vCPU dan kebutuhan penyimpanan data sebesar 214 Peta Byte, secara bertahap akan dibangun Pusat Data Nasional di tiga lokasi yang nantinya dapat menampung

kebutuhan penyelenggaraan sistem dan penyimpanan data dari K/L/D.

Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang telah dimulai sejak tahun 2022 dengan spesifikasi processor 25.000 Cores, storage 40 PetaByte, *Mechanical Electrical* 20 Megawatt dengan *standard facilities* TIER IV Uptime Institute & TIA 942. Pembangunan PDN Cikarang ditargetkan untuk diresmikan pada Agustus 2024.

Untuk pembangunan Pusat Data Nasional Batam, di tahun 2023 masih terkendala dikarenakan konsultan pengawasan dan pengendalian yang memberikan dukungan terhadap proses tender kontraktor utama serta mengawasi proses konstruksi yang akan berjalan masih berada dalam proses seleksi. Pada tahun 2024 direncanakan proses seleksi dimaksud selesai sehingga pembangunan fisik dapat segera berjalan.

1. Telah ditandatangani *Loan Agreement* pada tanggal 20 Februari 2023 antara Pemerintah Korea Selatan yaitu *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) dengan Pemerintah Indonesia, yaitu Kementerian Keuangan RI untuk pendanaan proyek *Strengthening of e-Government Infrastructure Project*, yaitu Pembangunan Pusat Data Nasional di Kota Batam yang akan dilakukan oleh Kementerian Kominfo selaku pelaksana Proyek.
2. Telah dilakukan penyiapan lahan melalui proses penilaian lahan, perencanaan pematangan lahan, dan pelaksanaan konstruksi pematangan lahan serta pengawasannya
3. Terkait perizinan telah dilakukan:
 - Dikarenakan izin AMDAL menggunakan AMDAL Kawasan KEK, maka

dilakukan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL)

- Pengajuan dan pembayaran izin pematangan lahan Tahap I ke BP Batam
 - Pengajuan dan pembayaran retribusi Galian-C pematangan lahan Tahap I ke Pemko Batam
4. Telah dilakukan perbaikan basic design PDN Batam yang diperlukan agar pintu masuk menghadap ke jalan utama Kawasan KEK
 5. Proses Seleksi MPP (Consultant Services) selama 25 bulan masih belum selesai, dikarenakan EDCF masih menilai adanya kesalahan dalam proses evaluasi teknis dan adanya perbedaan persepsi terhadap kriteria kualifikasi dalam RFP. Selain itu, Tim Pokja Pemilihan mengundurkan diri di bulan November 2023 dan Kepala Biro Umum telah menugaskan kelompok kerja (pokja) baru untuk melanjutkan tugas pokja sebelumnya. Saat ini pokja sudah melakukan re-evaluasi proposal teknis calon penyedia dan mengirimkan ke EDCF untuk kembali dilakukan reuiu.

Prioritas bidang infrastruktur tahun 2024 dengan anggaran Rp423,4 T yang dilaksanakan melalui BPP, TKD, dan pembiayaan diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Kebijakan bidang infrastruktur difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan), memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan, mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan, melakukan

pemerataan dan penguatan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung transformasi digital, dan mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur.

Pada Kementerian PUPR

Penjabaran dukungan kebijakan untuk pencapaian target output pada Tahun 2024 dalam perspektif regional antara lain:

1. Sumatera, dukungan SDA a.l. adaptasi bencana terutama pengendalian banjir di Kota Medan, Kota Padang, Kota Jambi; dukungan CK a.l. Pembangunan SPAM Regional Benteng Kobema Provinsi Bengkulu.
2. Jawa, dukungan SDA a.l. pengamanan kawasan pesisir pantura Pulau Jawa; dukungan CK a.l. Pembangunan IPAL *Jakarta Sewerage System*/Pengolahan Limbah Jakarta.
3. Kalimantan, dukungan SDA antara

lain lanjutan pembangunan infrastruktur mendukung kawasan *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah serta mendukung pengembangan IKN; dukungan CK a.l. lanjutan pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan IKN.

4. Sulawesi, dukungan SDA a.l. revitalisasi danau kritis: Limboto, Tempe, dan Tondano; dukungan CK a.l. Pembangunan IPA SPAM Regional Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bali - Nusra, dukungan SDA a.l. pengamanan pantai kawasan pariwisata Pulau Bali; dukungan CK a.l. Pembangunan JDU SPAM Regional Burana Titab Bawa Provinsi Bali.

Maluku - Papua, dukungan SDA a.l. lanjutan penyediaan air baku KEK Sorong; dukungan CK a.l. Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Tual untuk Kawasan Dullah Laut Kota Tual.

Tabel 21 Target Output Strategis Anggaran Pembangunan Infrastruktur Melalui Kementerian PUPR TA 2024

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku-Papua	Jumlah
Pembangunan bendungan (unit)	5, meliputi: a. 5 lanjutan, termasuk 5 selesai b. 0 baru	10, meliputi: a. 9 lanjutan, termasuk 5 selesai b. 1 baru	2, meliputi: a. 2 lanjutan, termasuk 1 selesai b. 1 baru	5, meliputi: a. 4 lanjutan, termasuk 3 selesai b. 1 baru	5, meliputi: a. 5 lanjutan, termasuk 4 selesai b. 0 baru	1, meliputi: a. 1 lanjutan, termasuk 1 selesai b. 0 baru	28, meliputi: a. 26 lanjutan, termasuk 19 selesai b. 2 baru
Pembangunan jaringan irigasi (km)	2.000	800	100	6.100	300	700	10.000
Rehabilitasi jaringan irigasi (km)	6.500	52.000	6.000	23.300	11.700	500	100.000
Panjang jalan strategis lintas utama pulau yang dibangun (km)	67,61	13,82	55,45	20,08	0,28	57,34	214,58

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku- Papua	Jumlah
Panjang jalan yang mendukung kawasan prioritas yang dibangun (km)	0,00	8,94	35,31	0,00	0,00	0,00	44,26
Panjang jalan akses simpul transportasi yang dibangun (km)	7,47	1,94	0,00	0,00	5,30	12,81	27,52
Panjang jembatan dibangun (m)	608,25	760,69	1.350,77	320,20	0,00	667,20	3.707,11
Panjang jalan bebas hambatan yang akan dibangun dengan dukungan pemerintah (km)	15,24	5,40	20,37	0,00	0,00	0,00	41,01
Panjang <i>flyover</i> dan <i>underpass</i> yang dibangun (m)	516,00	851,34	0,00	0,00	488,75	0,00	1.856,09
Panjang jalan yang terpelihara (km)	13.417,44	6.500,76	8.036,27	8.794,01	3.682,56	7.172,37	47.603,41
Panjang jalan yang ditingkatkan (km)	1.036,13	676,36	1.303,63	813,59	258,65	973,67	5.062,02
Panjang jembatan yang terpelihara (m)	110.239,85	93.832,51	74.883,33	72.060,54	24.167,71	68.812,01	443.995,95
Panjang jembatan yang ditingkatkan (m)	35.428,88	21.016,60	24.996,00	17.229,81	6.672,50	13.408,87	118.752,66
Dukungan jalan daerah (km)	14,02	12,98	2,03	0,43	2,90	12,00	44,35
Infrastruktur air minum berbasis masyarakat (sr)	51.832	47.195	22.077	33.596	14.399	20.157	189.256
Pembangunan dan peningkatan SPAM (L/det)	201	373	123	181	73	2	953
Sistem pengelolaan air limbah domestik (KK)	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku-Papua	Jumlah
Sistem pengelolaan persampahan (KK)	30.000	50.000	0	0	11.000	0	91.000
Peningkatan kualitas permukiman kumuh (ha)	576,28	682,36	108,97	165,94	280,46	61,01	1.875,02
Pembangunan rumah susun (unit)	775	1.249	2.913	484	301	280	6.002
Pembangunan rumah khusus (unit)	0	144	36	0	2.100	0	2.280

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada Kementerian Perhubungan

Penjabaran dukungan kebijakan untuk pencapaian target output pada Tahun 2024 dalam perspektif regional antara lain:

1. Sumatera,

- Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A dan Pelabuhan SDP yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan exercise detail sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
- Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan terutama pada wilayah KSPN/DPSP, KEK, KI, dan 3TP;
- Pembangunan Jalur KA Layang lintas Medan-Binjai;
- Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara dengan prioritas kegiatan diantaranya Terminal Bandara Lasikin (MYC), Taxiway apron Bandara Depati Parbo (MYC), Pengembangan Bandara Binaka (SBSN), Pengembangan Bandara Sibisa (SBSN), Pengembangan Bandar Udara Depati Parbo (jalan

masuk & terminal) (SBSN), Runway Bandara Silampari (SBSN).

2. Jawa,

- Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan exercise detail sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
- Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut terutama PSN (lanjutan pembangunan pelabuhan Patimban) dan pelabuhan pada wilayah KSPN/DPSP, KEK, KI, dan 3TP;
- Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracandong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracandong-Gedebage dan Haurpugur-Cicalengka dan Pembangunan Jalur Ganda Solo - Semarang Fase I (Kalioso - Kadipiro - Solo Balapan);
- Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara dengan prioritas kegiatan diantaranya Pengembangan

**Tabel 22 Target Output Prioritas Anggaran Pembangunan Infrastruktur
Melalui Kementerian Perhubungan TA 2024**

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali- Nusra	Maluku- Papua	Jumlah
Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe A (paket)	1	11	2	1	5	0	20
Pembangunan dan pengembangan pelabuhan SDP (paket)	11	0	4	8	1	4	28
Pembangunan jalur KA (km/sp)	6,3	13,28	0	0	0	0	19,58
Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut (paket)	4	11	3	11	7	21	57
Pembangunan dan pengembangan bandar udara (paket)	12	4	16	13	11	24	80

Sumber: Kementerian Keuangan

Fasilitas sisi udara Bandara Dewadaru (SBSN) dan Pengembangan Bandara Budiarto (SBSN).

3. Kalimantan,

- Penyelesaian pekerjaan pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A dan Pelabuhan SDP yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan *exercise* detail sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
- Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan terutama pada wilayah KEK, KI, dan 3TP;
- Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara dengan prioritas kegiatan diantaranya Pekerjaan sisi udara Bandara H.Asan Sampit (SBSN), Peningkatan Fasilitas Sisi Udara

Bandara Gusti Syamsir (SBSN), Pekerjaan Sisi Udara Bandara APT Pranoto (SBSN), Pengembangan Bandara Singkawang, dan Terminal Bandara Pangsuma.

4. Sulawesi,

- Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A dan Pelabuhan SDP yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan *exercise* detail sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
- Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan terutama pada wilayah KSPN/DPSP, KEK, KI, dan 3TP;
- Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara dengan prioritas kegiatan diantaranya Pengembangan Bandar Udara Syukuran

- Aminuddin Amir (SBSN), Terminal Bandara Sultan Bantilan, Pemenuhan standar keselamatan Bandara Morowali (SBSN), Pengembangan Bandar Udara Betoambari (SBSN), dan Pengembangan Bandar Udara Tampa Padang Mamuju (SBSN).
 5. Bali – Nusra,
 - a. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A dan Pelabuhan SDP yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan *exercise detail* sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
 - b. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan terutama pada wilayah KSPN/DPSP, KEK, KI, dan 3TP;
 - c. Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara dengan prioritas kegiatan diantaranya Pekerjaan sisi udara Bandara Sultan M.Kaharuddin (SBSN), Pengembangan Bandar Udara Ledo Kalumbang (SBSN), Pekerjaan Sisi Udara Bandara Frans Seda Maumere (SBSN), Pekerjaan Terminal Bandara Mali Alor (SBSN), Pengembangan Bandar Udara Komodo (SBSN).
 6. Maluku – Papua,
 - a. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan SDP yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan *exercise detail* sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
 - b. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan terutama pada wilayah KSPN, KEK, KI, dan 3TP;
 - c. Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara dengan prioritas kegiatan diantaranya Pengembangan Bandara Dobo (SBSN), Pengembangan Bandar Udara Karel Sadsuitubun, Pekerjaan Sisi Udara Bandara Mopah (SBSN), Pengembangan Bandara Tanah Merah (SBSN), Pengembangan bandara Kepi Tahap 3 (SBSN), Pekerjaan Sisi Udara Bandara Mozes Kilangin Timika (SBSN), Pekerjaan Runway Bandara Ilaga (SBSN), Pekerjaan Sisi Udara Bandara Wamena (SBSN), Pekerjaan Sisi Udara Bandara DEO Sorong (SBSN).

Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pagu indikatif anggaran prioritas bidang Infrastruktur tahun 2025 adalah antara Rp404,2 triliun - Rp433,9 triliun. Pagu tersebut disalurkan melalui BPP, TKD dan pembiayaan, dengan anggaran terbesar terdapat pada Kementerian PUPR yaitu melalui Program Ketahanan Sumber Daya Air Rp24.299,9 miliar, Program Infrastruktur Konektivitas Rp30.123,5 miliar, serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp13.647,4 miliar dan Program Dukungan Manajemen Rp7.479,9 miliar; Kementerian Perhubungan melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp1.449,1 miliar, Program Infrastruktur Konektivitas Rp12.172,0 miliar, dan Program Dukungan Manajemen Rp11.144,8 miliar; serta Kementerian Kominfo melalui Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Rp1.409,4 miliar, Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik Rp545,3 miliar, Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Rp3.584,5 miliar, Program Komunikasi Publik Rp121,1 miliar, dan

Tabel 23 Target Output Strategis Anggaran Pembangunan Infrastruktur TA 2024

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
BTS/ <i>Lastmile</i> (titik/lokasi)	305	5	710	984	624	4.672	7.300 (127 Lokasi yang harus di <i>reassessment</i>)
Palapa Ring (kab/kota)	5	0	1	14	2	35	57
Akses Internet (Titik/Lokasi) Akses internet (titik/lokasi)	4.550	2.134	2.073	2.632	3.009	4.211	18.609 + 20.000 (rencana Pembangunan 2024)
Penambahan spektrum frekuensi radio (<i>broadband</i>)*	-	-	-	-	-	-	1310 MHz

Keterangan: * tidak dapat menyajikan data perwilayah

Program Dukungan Manajemen Rp2.058,7 miliar.

Secara umum, prioritas kebijakan bidang infrastruktur tahun 2025 melalui Kementerian PUPR, diarahkan untuk:

1. Keberlanjutan program;
2. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2045, RPJMN 2025 – 2029, serta Renstra PUPR 2025 – 2029;
3. Kesiapan *readiness criteria* untuk pemrograman TA 2025;
4. Penuntasan pembangunan infrastruktur dalam rangka pemanfaatan bendungan yang telah terbangun, yaitu pengembangan irigasi dan air baku.

Secara umum, prioritas kebijakan bidang infrastruktur Kementerian Perhubungan tahun 2025 diarahkan untuk:

1. Ditjen Perhubungan Darat,
 - a. Pemerataan aksesibilitas transportasi darat ke Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan;
 - b. Pengembangan sistem transportasi perkotaan;
 - c. Pengembangan jaringan transportasi darat pendukung

Kawasan Strategis Nasional (KSN);

- d. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi darat pada kawasan strategis/Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- e. Peningkatan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi darat;
- f. Penguatan sistem pengawasan keselamatan transportasi darat.

2. Ditjen Perhubungan Laut,

Kelanjutan Pembangunan pelabuhan PSN seperti Pelabuhan Patimban serta pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut lainnya terutama pada wilayah KSPN/DPSP, KEK, KI, dan 3TP.

3. Ditjen Perhubungan Udara,
 - a. Penyelenggaraan penerbangan perintis untuk penumpang dan kargo untuk mendukung jembatan udara;
 - b. Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan;
 - c. Pengembangan bandar udara di daerah perbatasan, rawan bencana, dan terisolir;
 - d. Pengembangan bandar udara penunjang kawasan KSPN, KEK, dan KI;

- e. Pembangunan dan pengembangan bandar udara pendukung dan penyangga IKN;
 - f. Program Padat Karya.
4. Ditjen Perkeretaapian,
- a. Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis;
 - b. Penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Prasarana KA;
 - c. Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Prasarana KA;
 - d. Program Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian;
 - e. *Infrastructure Maintenance and Operation*;
 - f. Dukungan Pembangunan dan Pengembangan perkeretaapian mendukung IKN;
 - g. *Availability Payment* Kereta Api Makassar - Parepare.

Bidang Agenda Pembangunan Ketahanan Pangan

Pada bidang ketahanan pangan, realisasi sementara anggaran ketahanan pangan sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp114,3 triliun (109,7 persen dari APBN 2023) yang digunakan utamanya untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan. Hal ini sejalan dengan kebijakan anggaran ketahanan pangan tahun 2023 yaitu (i) meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis; (ii) mendorong terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing dengan penguatan kelembagaan usaha (korporasi), modernisasi, dan peningkatan penyuluhan; (iii) mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim inovasi; (iv) memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan; dan (v) mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan/waduk. Permasalahan umum yang masih ditemukan antara lain: (i) luas lahan yang

menyempit akibat alih fungsi lahan, (ii) kegagalan panen karena perubahan iklim, (iii) pupuk bersubsidi yang sering tak tersedia, dan (iv) belum tepatnya sasaran penerima bantuan serta (v) pemahaman penerima atas pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatan bantuan, penambahan pendapatan dan/atau mempertahankan kualitas hasil tangkapan nelayan. Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah: (i) memberikan sanksi kepada pelanggaran alih fungsi lahan dan memberikan insentif kepada petani yang lahannya masuk ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), (ii) penggunaan benih/bibit yang tahan terhadap perubahan iklim dan rekayasa budi daya tanaman, (iii) penguatan jejaring *off farm and on farm*, dan (iv) sosialisasi pedoman/petunjuk teknis kegiatan lebih awal kepada pemangku kegiatan terkait dengan melibatkan OPD dalam proses verifikasi dan validasi lapangan serta (v) pembinaan dan pendampingan terkait pemanfaatan dan pelaporan bantuan pemerintah sesuai ketentuan.

Dukungan penganggaran untuk penyelesaian realisasi beberapa output tersebut melalui beberapa program yang sudah tersedia. Pada Kementerian Pertanian melalui program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya saing industri, dan program diklat vokasi. pada kementerian kelautan dan perikanan melalui program pengelolaan perikanan dan kelautan, program nilai tambah dan daya saing dan program pendidikan dan pelatihan vokasi. Melalui program-program tersebut, maka strategi kebijakan yang disusun pada Belanja K/L (antara lain melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) tahun 2023 untuk mengatasi permasalahan dan/atau tantangan yang ditemukan pada tahun 2022 dan sekaligus merespons atas penguatan kebijakan strategis lainnya yang juga dikaitkan dengan upaya untuk

**Tabel 24 Realisasi Output Strategis Anggaran Ketahanan Pangan TA 2023
Melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali- Nusra	Maluku- Papua	Jumlah
Kawasan padi (ha)	42.892	149.815	9.209	17.404	2.000	800	222.120
Kawasan jagung (ha)	14.262	113.877	1.100	54.610	8.764	1.987	194.600
Kawasan kedelai (ha)	32.085	145.204	1.000	24.558	18.552	2.505	223.904
Optimalisasi reproduksi (akseptor)	679.672	2.055.710	52.570	117.231	260.300	4.660	3.170.143
Rehabilitasi jaringan irigasi tersier (unit)	224	420	62	151	119	52	1.028
Bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan (unit)	4.427	7.930	1.545	1.753	1.632	1.643	18.930
Bantuan benih (juta ekor)	17,93	55,41	5,75	26,26	17,12	0,55	123,03
Bantuan calon induk (ekor)	15.145	97.340	10.308	20.660	3.166	-	146.619
Chest freezer (unit)	58	150	20	28	26	23	305
Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan (orang)	5.325	17.704	2.203	3.260	2.610	3.416	34.518
Bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan (unit)	4.427	7.930	1.545	1.753	1.632	1.643	18.930
Bantuan hewan (ekor)	51.770	90.945	30.565	23.070	36.520	19.551	252.421

Sumber: Kementerian Keuangan

pencapaian target-target output tersebut secara nasional.

Pada Kementerian Pertanian strategi nasional yang telah dilakukan antara lain (i) melakukan percepatan tanam dan perluasan areal tanam, (ii) pengendalian OPT, DPI, dan penyakit hewan, serta (iii) penanganan pascawabah PMK. Dalam perspektif regional, penjabaran dukungan kebijakan atas realisasi output tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sumatera: melakukan percepatan tanam dan perluasan areal tanam, pengendalian OPT dan DPI, melakukan pemetaan wilayah rawan banjir, pemantauan rutin atas informasi BMKG sebagai bentuk *Early Warning System* (EWS), penerapan metode tanam IP 400, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR.
2. Jawa: melakukan percepatan tanam

dan perluasan areal tanam, pengendalian OPT dan DPI, melakukan pemetaan wilayah rawan banjir, pemantauan rutin atas informasi BMKG sebagai bentuk EWS, penerapan metode tanam IP 400, pengembangan penangkar benih insitu, penyediaan benih kedelai di luar musim untuk tahun berikutnya, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR.

3. Kalimantan: melakukan percepatan tanam dan perluasan areal tanam, pengendalian OPT dan DPI, melakukan pemetaan wilayah rawan banjir, pemantauan rutin atas informasi BMKG sebagai bentuk EWS, pengembangan penangkar benih insitu, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR.

4. Sulawesi: melakukan pengembangan penangkar benih insitu, percepatan tanam dan perluasan areal tanam, penggunaan benih tahan kekeringan, pengendalian OPT dan DPI, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR
5. Bali - Nusa Tenggara: penyediaan benih insitu, penggunaan benih bermutu baik tahan kekeringan, pengembangan pola tanam IP400, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR
6. Maluku - Papua: melakukan percepatan tanam dan perluasan areal tanam, pengendalian OPT dan DPI, pengembangan penangkar benih insitu, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR.

Sedangkan fokus utama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan ekonomi biru adalah mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan, yaitu ekologi dan ekonomi.

Selain mengutamakan kelestarian lingkungan hidup, program strategis yang telah dilakukan juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah, antara lain:

1. Penambahan luas kawasan konservasi laut - penetapan rancangan penelitian bersama peneliti dan organisasi dunia, survei lokasi dan target konservasi di WPP 716 dan 718, penetapan kawasan konservasi sebesar 29,2 juta hektar, evaluasi efektivitas pengelolaan

kawasan konservasi, peningkatan kapasitas SDM dan pembentukan jejaring kawasan konservasi, penguatan regulasi terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem.

2. Penangkapan Ikan Secara Terukur Berbasis Kuota - Penerbitan PP 11/2023 dan Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 dalam rangka mendukung transformasi penangkapan ikan berbasis kuota dan pascaproduksi yang menjamin kemudahan berusaha, integrasi sistem informasi data PIT, penataan data dan informasi kapal perikanan nasional, penetapan dan pendistribusian kuota tangkapan berdasarkan potensi sumber daya ikan, penyediaan sarana prasarana pelabuhan perikanan, transformasi penerapan pungutan hasil perikanan untuk seluruh skema perizinan (pasca produksi), penyediaan SDM dalam pendataan PNPB pasca produksi, penataan kampung nelayan, peningkatan nilai tambah dan akses pasar hasil tangkapan ikan, digitalisasi pengawasan operasional kapal perikanan, penguatan peran pokwasmas dan SDM pengawasan.
3. Pengembangan Budi Daya Laut, Pesisir, dan Darat Yang Ramah Lingkungan - Penguatan sistem pendataan serta sinkronisasi data produksi dan pasar, kawasan budi daya teknologi semi intensif dan intensif yang tertata, menerapkan pengelolaan air buangan dan rendah emisi, penyediaan prasarana kawasan budi daya ekstensif, peningkatan efisiensi dan efektivitas produksi induk unggul dan benih bermutu, penggunaan bibit rumput laut hasil kultur jaringan, penguatan dan diversifikasi pasar, penguatan industri pengolahan dalam negeri, penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, penguatan kapasitas SDM dan

- kelembagaan pembudidaya ikan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha pembudidaya ikan.
4. Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Identifikasi potensi dan ancaman kerusakan serta restorasi/rehabilitasi ekosistem, penyusunan masterplan lokasi restorasi/rehabilitasi, pengembangan SDM kelautan dan perikanan serta penguatan kelembagaan masyarakat, Pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut berkelanjutan (peningkatan produksi garam nasional), pengawasan kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut.
 5. Pengelolaan Sampah Plastik Di Laut - Sosialisasi tata cara pengelolaan sampah di kapal, kampanye pengurangan kemasan sekali pakai pada kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), himbauan penggunaan *biodegradable* plastik untuk produk perikanan, sosialisasi dampak sampah laut dan penanganannya, kerja sama dengan dunia usaha untuk menghasilkan

produk yang ramah lingkungan serta memberikan alokasi CSR untuk mendukung pengurangan sampah plastik, pembangunan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) di pesisir dan pulau-pulau kecil, pengumpulan sampah di pesisir dan laut pada musim tidak melaut melalui kegiatan "Bulan Cinta Laut", sertifikasi dan penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015 disetiap PPS dan PPN, pendataan pengumpulan sampah khususnya sampah plastik yang berasal dari aktivitas penangkapan ikan.

Prioritas bidang ketahanan pangan tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp114.254,1 miliar diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan produksi domestik; penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan perlindungan petani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan); serta penguatan

Tabel 25 Target Output Strategis Anggaran Ketahanan Pangan TA 2024 Melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan Perikanan

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Kawasan padi (ha)	25.500	53.200	5.000	20.000	0	0	103.700
Kawasan jagung (ha)	26.674	69.813	1.000	42.013	9.500	1.000	150.000
Kawasan kedelai (ha)	0	0	0	0	0	0	0
Optimalisasi reproduksi (akseptor)	640.100	1.882.900	54.000	129.000	288.000	6.000	3.000.000
Rehabilitasi jaringan irigasi tersier (unit)	398	679	50	361	155	20	1.663
Bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan (unit)	4.421	6.174	1.466	1.649	1.630	1.660	17.000
Bantuan benih (juta ekor)	10,43	37,36	4,34	22,59	11,73	0,43	86,89
Bantuan calon induk (ekor)	7.339	40.364	3.058	3.669	612	6.116	61.157
<i>Chest freezer</i> (unit)	73	215	55	23	39	32	437
Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan (orang)	4.074	19.417	2.416	3.101	2.863	3.302	35.173
Bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan (unit)	4.421	6.174	1.466	1.649	1.630	1.660	17.000
Bantuan hewan (ekor)	600	300	6.000	2.800	0	0	9.700

Sumber: Kementerian Keuangan

cadangan pangan nasional. Anggaran prioritas bidang ketahanan pangan tahun 2024 tersebut diantaranya dilaksanakan melalui 7 (tujuh) K/L, a.l. Kementan, KKP, Bapanas, dan KemenPUPR.

Penjabaran dukungan kebijakan untuk pencapaian target Tahun 2024 tersebut dalam perspektif regional antara lain:

1. Sumatera: melakukan percepatan tanam dan perluasan areal tanam, pengendalian OPT dan DPI, melakukan pemetaan wilayah rawan banjir, pemantauan rutin atas informasi BMKG sebagai bentuk Early Warning System (EWS), penerapan metode tanam IP 400, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan PMK, penyediaan alat dan mesin pertanian, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR.
2. Jawa: melakukan percepatan tanam dan perluasan areal tanam, pengendalian OPT dan DPI, melakukan pemetaan wilayah rawan banjir, pemantauan rutin atas informasi BMKG sebagai bentuk EWS, penerapan metode tanam IP 400, pengembangan penangkar benih insitu, penyediaan benih kedelai di luar musim untuk tahun berikutnya, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan PMK, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR.
3. Kalimantan: melakukan percepatan tanam dan perluasan areal tanam, pengendalian OPT dan DPI, melakukan pemetaan wilayah rawan banjir, pemantauan rutin atas informasi BMKG sebagai bentuk EWS, pengembangan penangkar benih insitu, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan PMK, penyediaan alat dan mesin pertanian, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR.
4. Sulawesi: melakukan pengembangan

penangkar benih insitu, percepatan tanam dan perluasan areal tanam, penggunaan benih tahan kekeringan, pengendalian OPT dan DPI, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan PMK, penyediaan alat dan mesin pertanian, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR

5. Bali - Nusa Tenggara: penyediaan benih insitu, penggunaan benih bermutu baik tahan kekeringan, pengembangan pola tanam IP400, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan PMK, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR
6. Maluku - Papua: melakukan percepatan tanam dan perluasan areal tanam, pengendalian OPT dan DPI, pengembangan penangkar benih insitu, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan PMK, penyediaan alat dan mesin pertanian, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR.

Pagu indikatif anggaran prioritas bidang ketahanan pangan tahun 2025 dalam kisaran antara Rp114,3 triliun - Rp123,3 triliun. Anggaran tersebut akan dilaksanakan antara lain oleh Kementerian Pertanian melalui program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp3.005,7 miliar, program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp1.620,6 miliar, dan program Dukungan Manajemen Rp2.781,4 miliar, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp31,3 miliar, Program Kualitas Lingkungan Hidup Rp306,9 miliar, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Rp1.969,1 miliar, dan Program Dukungan Manajemen Rp3.714,5 miliar.

Secara umum, prioritas kebijakan bidang ketahanan pangan tahun 2025, diarahkan antara lain (i) Peningkatan kapasitas

produksi pangan nasional; (ii) Peningkatan kualitas konsumsi pangan; (iii) Perbaikan distribusi dan akses sarana dan prasarana pertanian; (iv) Bantuan benih dan alat penangkap ikan; (v) Penguatan koordinasi pusat dan daerah (a.l. terkait produksi, penanganan wabah, dan peningkatan nilai tambah produksi komoditas pangan); (vi) Penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat; dan (vii) Penguatan kelembagaan, pembiayaan dan perlindungan usaha tani. Prioritas kebijakan bidang ketahanan pangan tahun 2025 pada Kementerian Pertanian tetap diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan dan stabilitas harga pangan serta penguatan di sisi pasca panen/pengolahan untuk peningkatan nilai tambah komoditas pertanian. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui: peningkatan produksi komoditas strategis; penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan perlindungan petani; modernisasi pertanian; pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan; penguatan perbenihan/perbibitan; serta Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Ternak. Kebijakan bidang ketahanan pangan tahun 2025 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain (i) Menjaga dan melindungi keberlanjutan SDA kelautan dan perikanan serta kawasan pesisir; dan (ii) Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan.

Bidang Agenda Pembangunan Hilirisasi Industri

Hilirisasi industri merupakan kebijakan strategis karena dapat memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian antara lain dapat meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik investasi masuk di tanah air, menghasilkan devisa besar dari ekspor, serta menambah jumlah serapan tenaga kerja. Dalam implementasi kebijakan hilirisasi industri terdapat tantangan-tantangan yang

dihadapi antara lain sumber daya manusia, kerja sama internasional, insentif, tekanan internasional, dan fokus komoditas. Hilirisasi industri dilaksanakan secara lintas sektor dengan melibatkan beberapa K/L terkait, antara lain Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM.

Pada saat ini, secara khusus Kementerian Perindustrian memfokuskan hilirisasi pada industri berbasis agro, berbasis bahan tambang dan mineral, serta berbasis migas dan batubara.

Pada bidang hilirisasi industri, sampai dengan sampai dengan akhir tahun 2023 telah diimplementasikan beberapa kebijakan secara lintas sektor antara lain kebijakan untuk mengakselerasi, memperluas dan meningkatkan kualitas hilirisasi industri manufaktur, seperti penyusunan dan pengawasan standardisasi industri, percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM industri, pengembangan industri kecil dan menengah, restrukturisasi permesinan sektor industri, diversifikasi produk olahan berbasis tambang mineral dan berbasis agro pertanian, kelautan, dan perikanan, monitoring Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian Mineral dalam Negeri dan mendorong pengembangan industri kendaraan listrik.

Dalam rangka menjamin kualitas dan keamanan produk-produk industri, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hingga tahun 2023, jumlah penerapan dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Industri (kumulatif) sebanyak 5.256 standar, di mana 123 SNI di antaranya berlaku secara wajib. Kemenperin juga melakukan layanan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Sektor Industri dengan penerbitan sertifikat SNI bagi sektor industri, di mana selama lima tahun terakhir mengalami tren

peningkatan hingga pada tahun 2023 sebanyak 4.533 sertifikat yang diterbitkan.

Sebagai upaya dalam percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Kementerian Perindustrian memberikan fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara gratis (dibiayai APBN) kepada perusahaan industri dalam negeri. Pada tahun 2019-2023, terdapat total sertifikat TKDN yang diterbitkan sebanyak 34 ribu, di mana 15 ribu di antaranya (45 persen) dibiayai APBN. Pada tahun 2021 terdapat lonjakan fasilitasi sertifikat TKDN dibiayai APBN agar semakin banyak produk industri dalam negeri yang bisa masuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah (e-katalog). Sebagai dampaknya, pada tahun 2022 dan 2023 proporsi jumlah sertifikat dengan biaya mandiri meningkat tajam. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran atas sertifikat TKDN sangat tinggi dan memberikan manfaat yang nyata bagi pelaku industri.

Dalam rangka menyediakan SDM industri yang berkompeten, Kementerian Perindustrian melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi industri. Pada tahun 2019-2023, jumlah lulusan secara kumulatif sebanyak 245 ribu orang, atau rata-rata 49 ribu orang per tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 persen merupakan tenaga kerja industri kompeten

lulusan Diklat Sistem 3-in-1 (pelatihan, sertifikasi, penempatan kerja). Kemenperin juga melaksanakan penumbuhan dan pengembangan wira usaha baru (WUB) IKM, di mana pada tahun 2019-2023 telah dilakukan pelatihan kepada total kumulatif 89 ribu orang atau rata-rata 18 ribu orang per tahun, dengan hasil sebanyak 35 ribu orang WUB yang mendapatkan legalitas usaha atau 39 persen dari total peserta pelatihan. Di samping itu, program penumbuhan WUB juga dilaksanakan di pondok-pondok pesantren di mana pada lima tahun terakhir telah mencapai 10.886 peserta dari 100 pondok pesantren, dengan menghasilkan 4.983 orang santripreneur.

Dalam program hilirisasi industri berbasis mineral logam, Indonesia telah memiliki smelter titanium pertama dengan nilai investasi Rp1,3 triliun, berkapasitas produksi 100 metrik ton per hari untuk memenuhi kebutuhan titanium dalam negeri dan global. Sedangkan program hilirisasi produk agro terus berjalan dengan hasil antara lain meningkatkan rasio ekspor sawit mentah (CPO) terhadap produk hilir = 13,6 persen : 86,4 persen; produksi minyak sawit 52,5 juta ton, dan 190 jenis produk hilir.

Beberapa output strategis yang telah direalisasikan pada Tahun 2023 sebagaimana Tabel 26 berikut.

**Tabel 26 Realisasi Output Strategis Anggaran Hilirisasi Industri TA 2023
Melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM**

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Fasilitasi dan pembinaan industri halal (perusahaan)	256	1.512	82	52	66	32	2.000
Restrukturisasi mesin/peralatan industri furnitur (perusahaan)	1	14	-	-	-	-	15
Pendampingan penerapan industri 4.0 di sektor industri agro (perusahaan)	-	21	-	-	-	-	21
Restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil, kulit dan alas kaki (perusahaan)	-	12	-	-	-	-	12
Pendampingan penerapan industri 4.0 di sektor industri kimia, farmasi dan tekstil (perusahaan)	1	31	-	-	-	-	32

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Pendampingan penerapan industri 4.0 di sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (perusahaan)	-	43	-	-	-	-	43
Bantuan pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua baru (unit)	-	11532	-	-	-	-	11532
Fasilitasi pengembangan sentra IKM dan UPT (sentra/UPT)	26	47	14	18	13	10	128
Pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi serta fasilitasi mesin/peralatan (IKM)	7.987	29.655	4.122	2.521	485	2.450	47.220
Pendampingan, penerapan sertifikasi produk dan penguatan mesin/peralatan untuk IKM (IKM)	56	602	1	3	50	4	716
Fasilitasi e-smart untuk IKM (IKM)	630	2.439	-	355	-	-	3.424
Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM)	1	45	-	18	1	-	65
Jasa konsultasi dalam rangka percepatan pemanfaatan teknologi industri (perusahaan)	14	21	6	6	-	3	50
Sertifikasi industri hijau (perusahaan)	7	19	3	3	-	-	32
Fasilitasi pengembangan Kawasan Industri (Kawasan)	4	9	4	-	-	1	18
Diklat sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi) (orang)	6235	19808	2750	2255	646	1400	33094
Sertifikasi tenaga kerja industri (orang)	161	4031	68	55	40	-	4355
Hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri (unit)	1	1	9	2	1	3	17
Pembentukan wirausaha industri melalui program inkubator bisnis (tenant)	17	37	-	10	22	-	86
Penyelenggaraan program DII, DIII dan DIV Reguler pendidikan tinggi industri (orang)	2851	7131	-	1420	-	-	11402
Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan industri (orang)	3341	2102	964	1566	-	-	7973

Sumber: Kementerian Keuangan

Penjabaran dukungan kebijakan atas realisasi output kebijakan hilirisasi industri dalam perspektif regional pada Tahun 2023, antara lain:

1. Sumatera,
 - a. Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal (perusahaan), Restrukturisasi mesin/peralatan industri furnitur (perusahaan),
 - b. Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (perusahaan),
 - c. pengembangan industri kecil dan menengah,
 - d. pendampingan penerapan industri 4.0,
 - e. Pengembangan Sentra IKM dan UPT (sentra/UPT),
 - f. Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitasi Mesin/Peralatan IKM),
 - g. Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - h. Fasilitasi E-smart untuk IKM (IKM), Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan untuk IKM

- (IKM),
 - i. Jasa konsultasi dalam rangka percepatan pemanfaatan teknologi industri (perusahaan),
 - j. Sertifikasi Industri Hijau (perusahaan),
 - k. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri (Kawasan),
 - l. Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) (orang),
 - m. Sertifikasi tenaga kerja industri (orang),
 - n. Pembentukan Wirausaha Industri melalui program inkubator bisnis (tenant),
 - o. Penyelenggaraan Program DII, DIII dan DIV Reguler Pendidikan Tinggi Industri (orang),
 - p. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Industri (orang), dan
 - q. Pengawasan progres pembangunan Smelter PT Telaga Bintang Jaya di Bintan, Kepulauan Riau
2. Jawa,
- a. Sertifikasi TKDN Produk Industri (sertifikat),
 - b. Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal (perusahaan),
 - c. Restrukturisasi mesin/peralatan industri furnitur (perusahaan),
 - d. Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Agro (perusahaan),
 - e. Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki (perusahaan),
 - f. Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (perusahaan),
 - g. Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (perusahaan),
 - h. Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (perusahaan),
 - i. Bantuan Pemerintah untuk Pembelian KBLBB Roda Dua Baru (unit),
 - j. Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM dan UPT (sentra/UPT),
 - k. Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitasi Mesin/Peralatan (IKM),
 - l. Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - m. Fasilitasi E-smart untuk IKM (IKM),
 - n. Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - o. Jasa konsultasi dalam rangka percepatan pemanfaatan teknologi industri (perusahaan),
 - p. Sertifikasi Industri Hijau (perusahaan), Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri (Kawasan),
 - q. Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) (orang),
 - r. Sertifikasi tenaga kerja industri (orang),
 - s. Pembentukan Wirausaha Industri melalui program inkubator bisnis (tenant),
 - t. Penyelenggaraan Program DII, DIII dan DIV Reguler Pendidikan Tinggi Industri (orang),
 - u. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Industri (orang), dan
 - v. Pengawasan progres pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur
3. Kalimantan,
- a. Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal (perusahaan), Fasilitasi

- Pengembangan Sentra IKM dan UPT (sentra/UPT),
 - b. Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitasi Mesin/Peralatan (IKM),
 - c. Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - d. Jasa konsultasi dalam rangka percepatan pemanfaatan teknologi industri (perusahaan),
 - e. Sertifikasi Industri Hijau (perusahaan),
 - f. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri (Kawasan),
 - g. Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) (orang),
 - h. Sertifikasi tenaga kerja industri (orang),
 - i. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Industri (orang), dan
 - j. pengawasan progres pembangunan smelter antara lain pada: PT Parenggean Makmur Sejahtera, Kotawaringin Timur dan PT Kapuas Prima Coal, Pangkalan Bun (Kalteng), PT Sebuk Iron lateritic, Kotabaru (Kalsel), PT Persada Pratama Cemerlang, Sanggau, PT Quality Sukses Sejahtera, Pontianak, PT Sumber Bumi Marau, Ketapang, PT Laman Mining, Ketapang, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Sanggau, dan PT Kalbar Bumi Perkasa, Sanggau (Kalbar)
 4. Sulawesi,
 - a. Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal (perusahaan),
 - b. Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM dan UPT (sentra/UPT),
 - c. Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitasi Mesin/Peralatan (IKM),
 - d. Pendampingan, Penerapan
- Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - e. Fasilitasi E-smart untuk IKM (IKM),
 - f. Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - g. Jasa konsultasi dalam rangka percepatan pemanfaatan teknologi industri (perusahaan),
 - h. Sertifikasi Industri Hijau (perusahaan),
 - i. Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) (orang),
 - j. Sertifikasi tenaga kerja industri (orang),
 - k. Pembentukan Wirausaha Industri melalui program inkubator bisnis (tenant),
 - l. Penyelenggaraan Program DII, DIII dan DIV Reguler Pendidikan Tinggi Industri (orang),
 - m. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Industri (orang), dan
 - n. Pengawasan progres pembangunan smelter antara lain pada : PT Ang and Fang Brother, Morowali, Sulteng dan PT Ceria Nugraha Indotama, Konawe Selatan, Sultra
 5. Bali – Nusra,
 - a. Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal (perusahaan),
 - b. Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM dan UPT (sentra/UPT),
 - c. Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitasi Mesin/Peralatan (IKM),
 - d. Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - e. Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),

- f. Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) (orang),
- g. Sertifikasi tenaga kerja industri (orang),
- h. Pembentukan Wirausaha Industri melalui program inkubator bisnis (tenant), dan
- i. Pengawasan progres pembangunan smelter PT Aman Mineral Nusa Tenggara di SumbawaBarat, NTB;
6. Maluku – Papua,
- a. Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal (perusahaan),
- b. Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM dan UPT (sentra/UPT),
- c. Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitasi Mesin/Peralatan (IKM),
- d. Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
- e. Jasa konsultasi dalam rangka percepatan pemanfaatan teknologi industri (perusahaan),
- f. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri (Kawasan),
- g. Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) (orang), dan
- h. Pengawasan progres pembangunan smelter antara lain: PT ANTAM (P3FH), Halmahera Timur, Maluku Utara, PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, Obi, Maluku Utara, dan PT Wanatiara Persada, Obi, Maluku Utara
- Prioritas bidang hilirisasi industri Tahun 2024 antara lain diarahkan untuk untuk mengakselerasi, memperluas dan meningkatkan kualitas hilirisasi industri manufaktur, seperti penyusunan dan pengawasan standardisasi industri, percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM industri, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan kawasan industri, peningkatan pemanfaatan teknologi industri, restrukturisasi permesinan sektor industri, diversifikasi produk olahan berbasis tambang mineral dan berbasis agro pertanian, kelautan, dan perikanan, dan mendorong pengembangan industri kendaraan listrik.
- Beberapa target output strategis Tahun 2024 yang dilaksanakan, antara lain:

**Tabel 27 Target Output Strategis Anggaran Hilirisasi Industri Manufaktur TA 2024
Melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM**

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Restrukturisasi mesin/peralatan industri agro (perusahaan)	10	-	-	-	-	-	10
Pendampingan penerapan industri 4.0 di sektor industri agro (perusahaan)	-	10	-	-	-	-	10
Restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil, kulit dan alas kaki (perusahaan)	-	59	-	-	-	-	59
Pendampingan penerapan industri 4.0 di sektor industri kimia, farmasi dan tekstil (perusahaan)	5	48	2	3	-	-	58
Verifikasi penyaluran dan distribusi garam industri ke industri (perusahaan)	4	99	-	-	-	-	103

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Pendampingan penerapan industri 4.0 di sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (perusahaan)	-	62	-	-	-	-	62
Bantuan pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua baru (unit)	-	50.000	-	-	-	-	50.000
Verifikasi industri dalam rangka pemenuhan kebutuhan <i>supply demand</i> sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian (perusahaan)	2	118	-	-	-	-	120
Fasilitasi industri dalam rangka peningkatan akses pasar dan pendampingan industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika (perusahaan)	-	24	-	-	1	-	25
Fasilitasi pengembangan sentra IKM dan UPT (sentra/UPT)	4	7	2	4	4	2	23
Pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi serta fasilitasi mesin/peralatan (IKM)	600	1600	300	200	60	240	3000
Pendampingan, penerapan sertifikasi produk dan penguatan mesin/peralatan untuk IKM (IKM)	90	231	34	44	88	49	536
Fasilitasi e-smart untuk IKM (IKM)	600	1200	200	200	800	0	3000
Program restrukturisasi mesin/peralatan untuk IKM (IKM)	4	7	2	4	4	2	23
Jasa konsultasi dalam rangka percepatan pemanfaatan teknologi industri (perusahaan)	14	21	10	6	1	2	54
Sertifikasi industri hijau (perusahaan)	9	41	9	5	6	-	70
Fasilitasi pengembangan Kawasan Industri (kawasan)	2	1	1	4	1	-	9
Fasilitasi Kawasan Industri dengan Zona Tematik (kawasan)	1	2	-	1	-	-	4
Diklat sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi) (orang)	3150	10030	2200	950	300	950	19286
Sertifikasi tenaga kerja industri (orang)	150	1000	150	100	80	20	1500
Pembentukan wirausaha industri melalui program inkubator bisnis (<i>tenant</i>)	14	9	-	10	22	-	55
Penyelenggaraan program DII, DIII dan DIV Reguler pendidikan tinggi industri (orang)	2760	6321	-	1653	-	-	10734
Hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri (unit)	1	1	9	2	1	3	17

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Penyelenggaraan program DI kerja sama industri (orang)	-	300	-	100	-	-	400
Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan industri (orang)	3486	2367	960	1632	-	-	8445
Fasilitasi pendampingan SMK yang <i>link and match</i> dengan industri (sekolah)	30	189	1	30	-	-	250

Sumber: Kementerian Keuangan

Penjabaran dukungan kebijakan hilirisasi industri untuk pencapaian target output di Tahun 2024 dalam perspektif regional pada Tahun 2024, antara lain:

1. Sumatera,

- Restrukturisasi mesin/peralatan industri agro (perusahaan),
- Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (perusahaan),
- Verifikasi Penyaluran dan Distribusi Garam Industri ke Industri (perusahaan),
- Verifikasi industri dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan *Supply Demand* Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (perusahaan),
- Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM dan UPT (sentra/UPT),
- Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitasi Mesin/Peralatan (IKM),
- Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
- Fasilitasi E-smart untuk IKM (IKM),
- Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM), Jasa konsultasi dalam rangka percepatan pemanfaatan teknologi industri (perusahaan),
- Sertifikasi Industri Hijau (perusahaan),
- Fasilitasi Pengembangan

Kawasan Industri (kawasan),

- Fasilitasi Kawasan Industri dengan Zona Tematik (kawasan),
- Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) (orang),
- Sertifikasi tenaga kerja industri (orang),
- Pembentukan Wirausaha Industri melalui program inkubator bisnis (tenant),
- Penyelenggaraan Program DII, DIII dan DIV Reguler Pendidikan Tinggi Industri (orang),
- Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Industri (orang),
- Fasilitasi Pendampingan SMK yang *Link and Match* dengan Industri (Sekolah); dan
- Pengawasan progres pembangunan Smelter PT Telaga Bintang Jaya di Bintang, Kepulauan Riau.

2. Jawa,

- Sertifikasi TKDN Produk Industri (sertifikat),
- Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Agro (perusahaan),
- Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki (perusahaan),
- Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (perusahaan),
- Verifikasi Penyaluran dan

- Distribusi Garam Industri ke Industri (perusahaan),
 - f. Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (perusahaan),
 - g. Bantuan Pemerintah untuk Pembelian KBLBB Roda Dua Baru (unit), Verifikasi industri dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Supply Demand Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (perusahaan),
 - h. Fasilitasi industri dalam Rangka Peningkatan Akses Pasar dan Pendampingan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (perusahaan),
 - i. Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM dan UPT (sentra/UPT),
 - j. Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitasi Mesin/Peralatan (IKM),
 - k. Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - l. Fasilitasi E-smart untuk IKM (IKM),
 - m. Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - n. Jasa konsultasi dalam rangka percepatan pemanfaatan teknologi industri (perusahaan),
 - o. Sertifikasi Industri Hijau (perusahaan),
 - p. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri (kawasan),
 - q. Fasilitasi Kawasan Industri dengan Zona Tematik (kawasan),
 - r. Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) (orang),
 - s. Sertifikasi tenaga kerja industri (orang),
 - t. Pembentukan Wirausaha Industri melalui program inkubator bisnis (tenant),
 - u. Penyelenggaraan Program DII, DIII dan DIV Reguler Pendidikan Tinggi Industri (orang),
 - v. Penyelenggaraan Program DI Kerja Sama Industri (orang),
 - w. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Industri (orang),
 - x. Fasilitasi Pendampingan SMK yang Link and Match dengan Industri (Sekolah); dan
 - y. Pengawasan progres pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur;
3. Kalimantan,
- a. Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (perusahaan),
 - b. Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM dan UPT (sentra/UPT), Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitasi Mesin/Peralatan (IKM),
 - c. Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - d. Fasilitasi E-smart untuk IKM (IKM),
 - e. Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - f. Jasa konsultasi dalam rangka percepatan pemanfaatan teknologi industri (perusahaan),
 - g. Sertifikasi Industri Hijau (perusahaan),
 - h. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri (kawasan),
 - i. Fasilitasi Kawasan Industri dengan Zona Tematik (kawasan),
 - j. Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) (orang),
 - k. Sertifikasi tenaga kerja industri (orang),
 - l. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Industri

- (orang),
 - m. Fasilitas Pendampingan SMK yang Link and Match dengan Industri (Sekolah); dan
 - n. Pengawasan progres pembangunan smelter antara lain pada : PT Parenggean Makmur Sejahtera, Kotawaringin Timur dan PT Kapuas Prima Coal, Pangkalan Bun (Kalteng), PT Sebuk Iron lateritic, Kotabaru (Kalsel), PT Persada Pratama Cemerlang, Sanggau,, PT Quality Sukses Sejahtera, Pontianak, PT Sumber Bumi Marau, Ketapang, PT Laman Mining, Ketapang, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Sanggau, dan PT Kalbar Bumi Perkasa, Sanggau, (Kalbar)
 4. Sulawesi,
 - a. Fasilitas Pengembangan Sentra IKM dan UPT (sentra/UPT),
 - b. Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitas Mesin/Peralatan (IKM),
 - c. Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - d. Fasilitas E-smart untuk IKM (IKM),
 - e. Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - f. Jasa konsultasi dalam rangka percepatan pemanfaatan teknologi industri (perusahaan),
 - g. Sertifikasi Industri Hijau (perusahaan),
 - h. Fasilitas Pengembangan Kawasan Industri (kawasan),
 - i. Fasilitas Kawasan Industri dengan Zona Tematik (kawasan),
 - j. Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) (orang),
 - k. Sertifikasi tenaga kerja industri (orang),
 - l. Pembentukan Wirausaha Industri
 - melalui program inkubator bisnis (tenant),
 - m. Penyelenggaraan Program DII, DIII dan DIV Reguler Pendidikan Tinggi Industri (orang),
 - n. Penyelenggaraan Program DI Kerja Sama Industri (orang),
 - o. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Industri (orang),
 - p. Fasilitas Pendampingan SMK yang Link and Match dengan Industri (Sekolah); dan
 - q. Pengawasan progres pembangunan smelter antara lain pada: PT Ang and Fang Brother, Morowali, (Sulteng) dan PT Ceria Nugraha Indotama, Konawe Selatan, (Sultra)
 5. Bali – Nusra,
 - a. Fasilitas industri dalam Rangka Peningkatan Akses Pasar dan Pendampingan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (perusahaan),
 - b. Fasilitas Pengembangan Sentra IKM dan UPT (sentra/UPT),
 - c. Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitas Mesin/Peralatan (IKM),
 - d. Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - e. Fasilitas E-smart untuk IKM (IKM),
 - f. Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - g. Jasa konsultasi dalam rangka percepatan pemanfaatan teknologi industri (perusahaan),
 - h. Sertifikasi Industri Hijau (perusahaan),
 - i. Fasilitas Pengembangan Kawasan Industri (kawasan),
 - j. Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) (orang),

- k. Sertifikasi tenaga kerja industri (orang),
 - l. Pembentukan Wirausaha Industri melalui program inkubator bisnis (tenant); dan
 - m. Pengawasan progres pembangunan smelter PT Aman Mineral Nusa Tenggara di SumbawaBarat, NTB;
6. Maluku – Papua,
- a. Fasilitas Pengembangan Sentra IKM dan UPT (sentra/UPT),
 - b. Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitas Mesin/Peralatan (IKM),
 - c. Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - d. Fasilitas E-smart untuk IKM (IKM),
 - e. Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan untuk IKM (IKM),
 - f. Jasa konsultasi dalam rangka percepatan pemanfaatan teknologi industri (perusahaan),
 - g. Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) (orang),
 - h. Sertifikasi tenaga kerja industri (orang), dan
 - i. Pengawasan progres pembangunan smelter antara lain pada: PT ANTAM (P3FH), Halmahera Timur, PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, dan PT Wanatiara Persada, Obi (Maluku Utara)

Dalam Pagu indikatif Tahun 2025, dukungan anggaran untuk pengelolaan kebijakan hilirisasi industri manufaktur terbesar terdapat pada Kementerian Perindustrian melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp333,5 miliar, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp912,8 miliar, dan Program Dukungan Manajemen Rp1.273,4 miliar;

sementara dari Kementerian ESDM melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp386,0 miliar, Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi Rp501,4 miliar, Program Energi dan Ketenagalistrikan Rp1.063,4 miliar, Program Pertambangan Mineral dan Batu Bara Rp50,0 miliar, dan Program Dukungan Manajemen Rp1.908,9 miliar.

Secara umum, prioritas bidang hilirisasi industri manufaktur Tahun 2025 antara lain diarahkan untuk untuk mengakselerasi, memperluas dan meningkatkan kualitas hilirisasi industri manufaktur, seperti penyusunan dan pengawasan standardisasi industri, percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM industri, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan kawasan industri, peningkatan pemanfaatan teknologi industri, restrukturisasi permesinan sektor industri, diversifikasi produk olahan berbasis tambang mineral dan berbasis agro pertanian, kelautan, dan perikanan, dan mendorong pengembangan industri kendaraan listrik.

Bidang Agenda Pembangunan Penguatan Investasi

Pada bidang penguatan investasi, sampai dengan sampai dengan akhir tahun 2023 telah diimplementasikan beberapa kebijakan secara lintas sektor antara lain kebijakan pengembangan peta peluang investasi, fasilitasi realokasi investasi asing, perbaikan kemudahan berusaha, peningkatan kemitraan usaha nasional, penguatan dukungan diplomasi ekonomi melalui pengoptimalan peran Indonesia dalam mempromosikan peluang investasi dan membangun kerja sama ekonomi dan perdagangan, serta penguatan *industrial assistance and trade facilitator* melalui kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor. Beberapa output strategis yang telah direalisasikan pada Tahun 2023 sebagaimana Tabel 28 berikut.

Tabel 28 Realisasi Output Prioritas Anggaran Penguatan Investasi TA 2023 Melalui Kementerian Investasi/ BKPM

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Pengembangan peta peluang investasi (profil proyek)		1	11				12
Fasilitasi perusahaan asing ke dalam realokasi negeri (perusahaan)	2	7	3		2	1	15
Perbaikan kemudahan berusaha* (rekomen-dasi kebijakan)	6						
Peningkatan kemitraan usaha nasional**	58.399	1.740.376	665.055	881.444	205.995	3.223.765	6.775.037

*) Catatan: Kegiatan Peningkatan Daya Saing Investasi dan Kemudahan Berusaha dilaksanakan secara terpusat, tidak terbagi berdasarkan wilayah

**) Nilai Kesepakatan Kemitraan dalam juta Rupiah. Sumber: Fitur Kemitraan OSS 2023

Pada Kementerian Investasi/ BKPM

Kementerian Investasi/BKPM melalui Pengembangan Peta Peluang Investasi (PPI) berupaya untuk mendorong investasi yang mendukung pembangunan IKN. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, telah disusun 11 profil proyek di Wilayah Kalimantan serta 1 profil proyek di Wilayah Jawa. Penjabaran dukungan kebijakan penguatan investasi dalam perspektif regional pada Tahun 2023 antara lain:

1. Wilayah Jawa, 1 profil proyek pada Industri Hilir Bauksit dengan total potensi realisasi investasi sebesar Rp4,17 triliun;
2. Wilayah Kalimantan, 11 profil proyek di sektor SDA, manufaktur, jasa, dan infrastruktur dengan potensi realisasi investasi sebesar Rp47,99 triliun.

Dengan demikian, potensi investasi indikatif melalui pembangunan peta peluang investasi mencapai Rp52,16 triliun

Pada Kementerian ESDM

Investasi sektor ESDM berasal dari subsektor minyak dan gas bumi, minerba, ketenagalistrikan, dan sub sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi. Realisasi investasi sektor energi dan

sumber daya mineral tahun 2023 sebesar USD30,3 miliar atau 90,17 persen dari target tahun 2023 sebesar USD33,6 miliar. Realisasi investasi sub sektor minyak dan gas bumi sebesar USD15,6 miliar atau 89,66 persen dari target USD17,4 miliar, listrik USD5,8 miliar atau 86,6 persen dari target USD6,6 miliar, minerba sebesar USD7,46 miliar atau 96,9 persen dari target USD7,7 miliar, energi baru terbarukan dan konservasi energi sebesar USD1,5 miliar atau 82,49 persen dari target USD 1,8 miliar.

Pada Kementerian Luar Negeri

Di tengah krisis ekonomi dan pemulihan pasca pandemi, Kemenlu telah mengimplementasikan berbagai strategi guna meningkatkan kerja sama ekonomi di bidang investasi / Penanaman Modal Asing (PMA) dan membuahkan berbagai hasil konkret di tahun 2023, diantaranya:

1. Penyelenggaraan lebih dari 246 (dua ratus empat puluh enam) kegiatan promosi investasi / PMA yang menghasilkan 190 komitmen kerja sama investasi dengan nilai USD60,72 Miliar
2. Melalui Keketuaan ASEAN 2023 dan *flagship event* ASEAN-Indo Pacific Forum (AIPF), Kemenlu dan Perwakilan RI di luar negeri berhasil memperoleh 46 proyek investasi

senilai USD 15,2 miliar pada sektor infrastruktur hijau dan rantai pasok, transformasi digital, dan *sustainable financing*.

3. Penggalangan dukungan negara mitra bagi pengembangan IKN yang telah menghasilkan 39 (tiga puluh sembilan) *letter of interest* (Loi) kerja sama investasi dengan Perusahaan Singapura, Malaysia dan Kazakhstan
4. penyelesaian perjanjian ekonomi untuk meningkatkan akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan yaitu:
 - a. *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan Persatuan Emirat Arab (PEA)
 - b. *Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement* (BTA).
 - c. Perubahan Protokol *Indonesia-Japan Economic Partnership* (IJEPA).
 - d. *Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement* (II-PTA)

Pada Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan daya saing global serta peningkatan investasi dan mendorong ekspor, pemerintah memberikan stimulus-stimulus ekonomi dimana salah satunya adalah fasilitas kepabeanan. Fasilitas kepabeanan, merupakan salah satu jenis kemudahan yang disediakan pemerintah, baik melalui kemudahan prosedur, maupun pemberian

insentif dari sisi fiskal. Kemudahan prosedur pada bidang kepabeanan, meliputi pemangkasan waktu clearance melalui berbagai skema (e.g. MITA/AEO, *rush handling*, dan lain sebagainya). Sementara itu, kemudahan fiskal diberikan berkenaan dengan pungutan negara, dalam bentuk fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, keringanan bea masuk, dan pengembalian bea masuk. Pemberian fasilitas kepabeanan ini juga merupakan komitmen Direktorat Jenderal Bea Cukai terhadap pelaksanaan fungsi *trade facilitator* dan *industrial assistance*.

Pemerintah memberikan dukungan fasilitasi *industrial assistance* dan *trade facilitator* melalui KB dan KITE berupa insentif penangguhan bea masuk dalam rangka kawasan berikat dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp19,7 triliun, insentif pembebasan bea masuk sesuai pasal 25 dan 26 UU Kepabeanan khusus KITE mencapai Rp1,45 triliun dan insentif pengembalian bea masuk dalam rangka KITE sebesar Rp0,52 triliun.

Dampak ekonomi dari kawasan berikat antara lain realisasi ekspor tahun 2023 mencapai USD90,8M dikontribusikan dari industri makanan, logam dasar, pakaian jadi dan kendaraan bermotor. Nilai investasi untuk pembelian barang modal sebesar USD3,7M serta jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 1,85 Juta orang. Sementara dampak ekonomi dari fasilitas KITE khususnya industri kecil menengah antara lain terjadi peningkatan nilai ekspor tahun 2023 yang mencapai USD74,4Juta

Tabel 29 Dukungan Fasilitas *Industrial Assistance* and *Trade Facilitator* Melalui Kawasan Berikat dan KITE
(dalam Rp miliar)

No	Jenis Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Kepabeanan	Realisasi	
		2022	2023
1.	Penangguhan BM dalam rangka KB	24.850	19.700
2.	Pembebasan BM khusus KITE	1.932	1.448

Sumber: Kementerian Keuangan

serta jumlah industri kecil menengah yang meningkat menjadi 124 dari tahun sebelumnya yang hanya 119.

Selanjutnya, prioritas penguatan investasi untuk tahun 2024 difokuskan untuk memahami harapan dan minat investor dengan memperhatikan tren investasi baik di tingkat nasional maupun global, serta memperhatikan prinsip-prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Fokus utamanya adalah mengidentifikasi peluang investasi yang berkaitan dan berkontribusi pada pencapaian target pengurangan emisi karbon dan gas rumah kaca. Upaya ini juga mencakup penargetan sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas pemerintah dengan mendorong investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti *blue economy* dan *circular economy*. Rencana Kebijakan tahun 2024 antara lain:

Pada Kementerian Investasi/BKPM

1. Fasilitasi Relokasi Perusahaan Asing Ke Dalam Negeri

Melalui kegiatan fasilitasi relokasi/diversifikasi perusahaan asing ke dalam negeri diharapkan bermanfaat dalam meningkatkan realisasi investasi dalam rangka

mendukung pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong transfer teknologi dan keterampilan melalui investasi berkualitas. Adapun tujuan kegiatan ini adalah memanfaatkan peluang dari polikrisis global antara lain; ketegangan geoekonomi terutama antara barat (AS dan Uni Eropa) dengan RRT serta destruksi rantai pasok dan perdagangan global.

Target perusahaan relokasi adalah (i) Perusahaan global termasuk rantai pasoknya yang berpotensi membutuhkan negara alternatif sebagai tujuan investasi di luar RRT; dan (ii) Perusahaan global yang berpotensi terdampak ketegangan geoekonomi atau berorientasi pada pasar barat

2. Perbaikan Kemudahan Berusaha

Kegiatan Peningkatan Daya Saing Investasi dan Kemudahan Berusaha di Indonesia merupakan salah satu kegiatan yang masuk ke dalam prioritas nasional tahun 2023. Kegiatan ini dilakukan melalui identifikasi regulasi/peraturan yang harus direformasi, sosialisasi, diskusi dengan pelaku usaha, koordinasi

**Tabel 30 Target Output Prioritas Anggaran Penguatan Investasi TA 2024
Melalui Kementerian Investasi/ BKPM**

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusra	Maluku-Papua	Jumlah
Pengembangan peta peluang investasi (profil proyek)		2		1			3
Fasilitasi relokasi perusahaan asing ke dalam negeri (perusahaan)	-	8	-	1	2	-	11
Perbaikan kemudahan berusaha* (rekomenasi kebijakan)	2						
Peningkatan kemitraan usaha nasional**	390.951	662.242	202.108	953.164	39.292	280.239	2.528.052

*) Catatan: Kegiatan Peningkatan Daya Saing Investasi dan Kemudahan Berusaha dilaksanakan secara terpusat, tidak terbagi berdasarkan wilayah

**) Nilai Kesepakatan Kemitraan dalam juta Rupiah. Sumber: Fitur Kemitraan OSS 2024

Sumber: Kementerian Keuangan

dengan Kementerian/Lembaga, serta konsolidasi dengan aparaturnya daerah untuk membahas berbagai kendala dalam implementasi kebijakan penanaman modal sehingga memperoleh rekomendasi perbaikan kemudahan berusaha dengan sudut pandang yang holistik. Melalui sosialisasi, koordinasi dan konsolidasi tersebut, selanjutnya BKPM memberikan usulan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga terkait sebagai upaya peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia.

3. Peningkatan Kemitraan Usaha Nasional

Kementerian Investasi/BKPM telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM di Daerah pada Februari 2022. Pelaksanaan kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah di bidang penanaman modal bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian daerah;
- b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. Mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri; dan
- d. Menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah di daerah.

4. Pengembangan Peta Peluang Investasi
Menyusun 3 profil proyek pada proyek-proyek prioritas nasional, khususnya di sektor perdagangan karbon, pengembangan industri kendaraan listrik, serta kawasan ekonomi/logistik. Pada wilayah Jawa, disusun dua profil proyek pada sektor pengembangan industri kendaraan listrik, serta kawasan ekonomi/logistik dengan rencana anggaran sebesar Rp6,3 Miliar Rupiah. Sedangkan pada wilayah Sulawesi, disusun satu profil proyek di sektor perdagangan karbon dengan rencana anggaran sebesar Rp3,2 miliar Rupiah.

Pada Kementerian ESDM

Target investasi pada Kementerian ESDM Tahun 2024:

Total target investasi KESDM Tahun 2024 USD33,107 miliar dengan rincian sebagai berikut :

1. Subsektor Migas USD19,3 miliar
2. Subsektor Ketenagalistrikan USD3,1 miliar
3. Subsektor Minerba USD8,09 miliar
4. Subsektor EBTKE USD2,617 miliar

Pada Kementerian Luar Negeri

Pada tahun 2024, penguatan di bidang investasi dilaksanakan melalui diplomasi ekonomi dengan mengoptimalkan peran Kemenlu dalam mempromosikan peluang PMA di Indonesia dan membangun kerja sama ekonomi dengan prioritas pada:

1. Peningkatan kerja sama sektor energi dan investasi di sektor prioritas khususnya hilirisasi *critical minerals*, ekonomi digital, *blue and green economies*, termasuk didalamnya transisi energi.
2. Promosi investasi untuk IKN

3. Mendorong penyelesaian perjanjian ekonomi prioritas, diantaranya:
 - a. *Indonesia – Europe Union (EU) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*
 - b. *Indo Pacific Economic Framework (IPEF) dan Critical Mineral Agreement (CMA)*
 - c. *Indonesia – Canada CEPA*
 - d. *Indonesia – Eurosian Economic Union FTA*

Dalam Pagu indikatif Tahun 2025, dukungan anggaran untuk penguatan investasi antara lain dilakukan oleh BKPM melalui Program Penanaman Modal Rp322,4 miliar dan Program Dukungan Manajemen Rp359,5 miliar. Prioritas kebijakan bidang penguatan investasi tahun 2025 diarahkan untuk penguatan penanaman modal asing dan kerja sama internasional dalam mewujudkan hilirisasi industri; ekonomi hijau, seperti percepatan transisi energi dan ekonomi karbon; pemanfaatan 2 sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan; pengembangan infrastruktur hijau, industri hijau, dan transportasi hijau; serta pengembangan ekonomi sirkuler, yang dilaksanakan antara lain melalui optimalisasi penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT), investasi dalam teknologi ramah lingkungan, insentif pajak untuk industri hijau, pengembangan pasar produk ramah lingkungan, pengaturan kebijakan dan regulasi untuk mengurangi limbah, dan pengembangan IKN sebagai model pembangunan kota berkelanjutan.

Penyelesaian perjanjian ekonomi yang dapat mendorong investasi juga menjadi prioritas diantaranya yaitu *Indonesia – Europe Union (EU) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*; *Indo Pacific Economic Framework (IPEF)* dan *Critical Mineral Agreement (CMA)* RI – AS untuk mendorong investasi hilirisasi mineral dan ekosistem baterai EV; dan *Indonesia –*

Canada CEPA untuk mendorong hilirisasi nikel dan diversifikasi ketahanan energi. Selain penguatan promosi Penanaman Modal Asing (PMA), Kemenlu juga terus menjalankan promosi Penanaman Modal Indonesia di mancanegara (*outbound investment*) melalui berbagai macam prakarsa perjanjian bilateral bidang promosi dan perlindungan investasi, serta dukungan BUMN dan perusahaan swasta nasional untuk go global.

Selain itu, dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi, di tahun 2025 Pemerintah juga akan melakukan pemberian fasilitas fiskal untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspornya melalui perluasan pengguna fasilitas kepabeanan di seluruh dunia serta melakukan sistem otomasi sistem pelayanan KITE.

Bidang Agenda Pembangunan **Pengarusutamaan Gender**

Pada bidang pengarusutamaan gender (PUG), sampai dengan akhir tahun 2023 telah diimplementasikan beberapa kebijakan secara lintas sektor antara lain kebijakan pengembangan standarisasi, penguatan kapasitas SDM dan pengembangan sertifikasi SDM bagi fasilitator PUG baik dipusat maupun di daerah, penguatan kapasitas SDM pendamping bidang politik, hukum, sosial budaya dan ekonomi, penyelenggaraan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan dan kebijakan PUG bidang politik, sosbud dan ekonomi, daerah yang diberikan bimtek supervisi tentang pelaksanaan kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan dan perempuan rentan dan penyintas kekerasan yang dilatih tentang kewirausahaan, penyusunan pedoman penyelenggaraan PUG pada tahapan pembangunan (pedoman PUG dalam perencanaan 5 tahun; pedoman PUG dalam perencanaan dan penganggaran tahunan; pedoman PUG dalam pemantauan dan evaluasi; pedoman PUG dalam

pengawasan). Dengan adanya pedoman penyelenggaraan PUG diharapkan dapat menjadi acuan pusat maupun pemerintah daerah dalam mempercepat revitalisasi PUG di seluruh tahapan pembangunan. Disamping itu dalam rangka memberikan acuan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengukur perspektif gender dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya juga telah diterbitkan Permen PPPA No. 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-Undangan dan instrumen Hukum Lainnya.

Tahun 2023 juga telah dilakukan pengembangan *Road Map on Care Economy* sebagai tindak lanjut *G20 Bali Leaders' Declaration* yang merupakan output G20 Presidensi Indonesia tahun 2022. *Care Economy* memiliki potensi menciptakan 10,4 juta lapangan kerja baru pada tahun 2035, dimana hal ini akan mengurangi ketimpangan gender dalam partisipasi kerja hingga 5,5 persen. *RoadMap* ini akan di *launching* pada tahun 2024. Selain itu, juga sebagai salah satu wujud mempersiapkan Indonesia Emas 2045, telah dilaksanakan pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak secara intensif. RUU ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan optimal 1000 hari pertama kehidupan anak serta kesejahteraan ibu. RUU ini dapat segera disahkan oleh DPR RI pada tahun 2024.

Pada tahun 2023 pencapaian output standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan hanya sampai tahap pengembalian formulir standarisasi dari lembaga layanan dan sebagian lembaga sudah dilakukan audit pertama oleh tim standarisasi. Pelaksanaan standarisasi sampai pada tahap akhir dilanjutkan di tahun 2024 dan akan disusun kebijakan terkait LPLPP sebagai payung hukum pedoman standarisasi LPLPP. Penguatan fasilitator PUG difasilitasi oleh pemerintah daerah bersinergi dengan Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Beberapa output strategis yang telah direalisasikan pada Tahun 2023 sebagaimana Tabel 31.

Penjabaran dukungan kebijakan atas realisasi output kebijakan pengarusutamaan gender dalam perspektif nasional yang berlaku untuk seluruh regional pada Tahun 2023, antara lain: melakukan standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) baik bentuk pemerintah maupun Lembaga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dan berpartisipasi aktif dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; meningkatkan kualitas dan jumlah SDM Pendamping PUG bidang politik dan hukum, Sosial, budaya dan ekonomi; meningkatkan jumlah kepemimpinan perempuan perdesaan agar mampu berkontribusi dalam kegiatan musrenbangdes; meningkatkan jumlah dan kualitas SDM di daerah dalam penyelenggaraan kebijakan PUG bidang politik hukum, sosial, dan ekonomi; dan meningkatkan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Hal ini dilakukan dalam upaya mempercepat revitalisasi PUG di daerah.

Dukungan kebijakan atas realisasi output kebijakan pengarusutamaan gender dalam perspektif regional pada Tahun 2023 lebih diprioritaskan pada daerah daerah yang memiliki capaian indeks Pembangunan Manusia (IPM), indek Pembangunan Gender (IPG), indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022.

Secara umum, prioritas bidang pengarusutamaan gender Tahun 2024 antara lain diarahkan untuk fasilitasi K/L, daerah dan Lembaga masyarakat dalam melaksanakan kebijakan KGPA.

Beberapa target output strategis Tahun

**Tabel 31 Realisasi Output Strategis Anggaran Pengarusutamaan Gender TA 2023
Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali- Nusra	Maluku- Papua	Jumlah
Standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (lembaga)	17	15	-	7	-	1	40
SDM pendamping program bidang politik dan hukum, sosial, budaya dan ekonomi yang dilatih tentang KGPA (SDM)	422	581	303	307	305	302	2220
Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan (daerah)	4	3	3	4	-	1	15
Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan dan kebijakan PUG bidang politik, sosbud dan ekonomi (daerah)	4	4	3	4	-	2	17
Perempuan potensial di perdesaan yang dilatih tentang kepemimpinan	195	130	0	65	0	60	450
Perempuan rentan yang dilatih tentang kewirausahaan	2000	5000	1000	1000	1250	750	11.000
Perempuan penyintas kekerasan yang diberikan bimtek tentang kewirausahaan	500	800	350	400	400	150	2.600

Sumber: Kementerian Keuangan

2024 yang dilaksanakan, antara lain: Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang penyelenggaraan kebijakan PUG, lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyelenggaraan kebijakan PUG, Standarisasi Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan (daerah); daerah yang diberikan bimtek supervisi tentang pelaksanaan kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan dan perempuan rentan dan penyintas kekerasan yang dilatih tentang kewirausahaan, Finalisasi pedoman penyelenggaraan PUG pada tahapan pembangunan (pedoman PUG dalam perencanaan 5 tahun; pedoman PUG dalam perencanaan dan penganggaran

tahunan; pedoman PUG dalam pemantauan dan evaluasi; pedoman PUG dalam pengawasan). Penyusunan Pedoman PUG dalam Pelaporan. Dengan diselesaikannya pedoman penyelenggaraan PUG diharapkan dapat menjadi acuan pusat maupun pemerintah daerah dalam mempercepat revitalisasi PUG di seluruh tahapan pembangunan.

Tahun 2024 juga akan dilaunching Road Map on Care Economy sebagai tindak lanjut G20 Bali Leaders' Declaration yang merupakan output G20 Presidensi Indonesia tahun 2022. Care Economy memiliki potensi menciptakan 10,4 juta lapangan kerja baru pada tahun 2035, dimana hal ini akan mengurangi ketimpangan gender dalam partisipasi kerja hingga 5,5 persen. Selain itu, juga sebagai

salah satu wujud mempersiapkan Indonesia Emas 2045, akan disahkan RUU RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada 1000 hari pertama kelahiran. RUU ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan optimal 1000 hari pertama kehidupan anak serta kesejahteraan ibu.

Penjabaran dukungan kebijakan pengarusutamaan gender untuk pencapaian target output di Tahun 2024 dalam perspektif secara nasional yang berlaku untuk seluruh regional pada Tahun 2024, antara lain: meningkatkan jumlah dan kualitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) yang terstandarisasi baik bentuk pemerintah maupun Lembaga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan berpartisipasi aktif perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; meningkatkan kualitas dan jumlah SDM Pendamping PUG bidang politik dan hukum, Sosial, budaya dan ekonomi; meningkatkan jumlah kepemimpinan

perempuan perdesaan agar mampu berkontribusi dalam kegiatan musrenbangdes; meningkatkan jumlah dan kualitas SDM di daerah dalam penyelenggaraan kebijakan PUG bidang politik hukum, sosial, dan ekonomi. Meningkatkan jumlah dan kualitas pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Hal ini dilakukan dalam upaya mempercepat revitalisasi PUG di daerah.

Dukungan kebijakan atas realisasi output kebijakan pengarusutamaan gender dalam perspektif regional pada Tahun 2024 lebih diprioritaskan pada daerah daerah yang memiliki capaian indeks Pembangunan Manusia (IPM), indek Pembangunan Gender (IPG), indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023.

Dalam Pagu indikatif Tahun 2025, dukungan anggaran untuk pengelolaan kebijakan pengarusutamaan gender terbesar ada pada Kementerian

**Tabel 32 Target Output Strategis Pengarusutamaan Gender TA 2024
Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali- Nusra	Maluku- Papua	Jumlah
Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang penyelenggaraan kebijakan PUG di daerah (Daerah)	7	4	5	5	2	5	28
Lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan PUG (Lembaga masyarakat)	21	118	-	-	44	-	183
Standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Lembaga)	3	4	3	2	2	2	16
Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan	1	3	2	4	2	3	15
Perempuan rentan yang dilatih tentang kewirausahaan	1.400	4.180	900	1.600	2.120	900	11.000
Perempuan penyintas kekerasan yang diberikan bimtek tentang kewirausahaan	1105	771	40	349	275	60	2.600

Sumber: Kementerian Keuangan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Rp137,6 miliar dan Program Dukungan Manajemen Rp163,1 miliar

Secara umum, prioritas kebijakan bidang pengarusutamaan gender Tahun 2025, diarahkan untuk mempercepat revitalisasi PUG Pusat dan Daerah, meningkatkan kualitas dan jumlah standarisasi LPLPP, dan peningkatan kapasitas SDM Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan PUG. Meningkatkan jumlah dan kualitas pemberdayaan ekonomi bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

8.1.4. Pagu Indikatif tahun 2025 untuk masing-masing K/L

Intervensi kebijakan dari beberapa K/L pada lima bidang agenda Pembangunan/tematik eksisting dan tiga bidang agenda Pembangunan/tematik yang baru yaitu pendidikan, kesehatan, perlintsos, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hilirisasi industri, penguatan investasi dan pengarusutamaan gender adalah salah satu pemanfaatan dari Belanja K/L yang bersifat berkelanjutan untuk mendukung fokus dan strategi kebijakan fiskal, yang digambarkan dari perkembangan capaian dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023 dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi kebijakan untuk mengatasi permasalahan dan sekaligus melanjutkan kebijakannya pada tahun berjalan pada tahun 2024 dan tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan yang telah dibangun pada periode sebelumnya ini menjadi dasar untuk penguatan/penajaman kembali kebijakan yang sama pada Tahun 2025 dan hal ini masih bersifat indikatif, sebagaimana tercermin dalam Surat Bersama Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran 2025.

Seluruh kebijakan bidang agenda Pembangunan/tematik ini adalah bagian dari beberapa pokok-pokok kebijakan belanja (antara lain kebijakan menurut fungsi, program, jenis belanja, sumber dana, anggaran mandatory, dan bidang-bidang agenda Pembangunan) yang masih harus dibahas dan dijabarkan kembali pada saat penyusunan Pagu Anggaran Belanja K/L Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan setelah (i) hasil pembahasan antara DPR dan Pemerintah dalam forum Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2025 telah disepakati dan disahkan; (ii) hasil pembahasan Pembicaraan Pendahuluan yang telah disahkan dilaporkan kepada Presiden; (iii) surat bersama tentang Pagu Anggaran Belanja K/L Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan; dan (iv) seluruh K/L telah menyusun Renja K/L dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025. Pagu Anggaran Belanja K/L Tahun Anggaran 2025 ini selanjutnya menjadi salah satu kelengkapan bahan Pemerintah dalam menyusun RUU APBN Tahun 2025 dan Nota Keuangannya beserta RAPBN Tahun 2025.

Dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2025, antara lain juga akan diuraikan kembali kebijakan masing-masing bidang agenda pembangunan/tematik sesuai perkembangan terbaru. Baik RUU APBN Tahun 2025 dan Nota Keuangannya, maupun RAPBN Tahun Anggaran 2025, akan dibahas bersama kembali dengan DPR sebelum ditetapkan menjadi UU tentang APBN Tahun Anggaran 2025. UU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan dijadikan dasar untuk (i) penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang merupakan pedoman terakhir yang akan dipergunakan untuk menyusun RKA-K/L; (ii) pemutakhiran Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025 menjadi APBN Tahun Anggaran 2025; dan (iii) penyusunan dan penetapan Perpres

tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025.

Besaran anggaran yang terdapat dalam masing-masing bidang agenda pembangunan/tematik bukan merupakan bagian dari klasifikasi anggaran sehingga tidak dapat dijumlahkan antara satu dengan lainnya. Kebijakan anggaran bidang agenda pembangunan, merupakan bentuk informasi dari komitmen Pemerintah bahwa dalam menyusun kebijakan pembangunan terdapat beberapa prioritas yang harus diutamakan dukungan pendanaannya karena hal tersebut bersifat fundamental dan paling memengaruhi dalam upaya untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dan mendukung kebijakan belanja yang lebih baik (*spending better*).

Beberapa bidang agenda pembangunan tersebut tidak seluruhnya terdapat pada setiap K/L. Namun tercermin dari beberapa program tertentu yang direpresentasikan dari beberapa K/L yang memiliki pagu terbesar yaitu: Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama (Bidang Pendidikan), Kementerian Kesehatan, Badan POM dan BKKBN (bidang Kesehatan), Kementerian Sosial (bidang Perlinsos), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (bidang Pembangunan Infrastruktur), Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (bidang Ketahanan Pangan), Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM (bidang hilirisasi industri), Kementerian Investasi/BKPM (penguatan investasi), dan Kementerian PP dan PA (pengarusutamaan gender).

8.2. Pagu Indikatif Transfer ke Daerah Tahun 2025

Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dalam penyaluran dan penggunaan anggaran Transfer ke Daerah

(TKD). Dalam rangka mengurangi dana mengendap di kas daerah (*idle cash*), Pemerintah juga telah melakukan kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja untuk sebagian anggaran TKD, penguatan sinergi belanja pusat dan daerah, penguatan pengawasan oleh APIP baik pusat maupun daerah, serta pemantauan dan evaluasi dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Anggaran TKD merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, pengalokasian dan penggunaan TKD harus dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional, yakni rencana pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN dan RKP.

Pagu indikatif TKD pada tahun 2025 dipengaruhi oleh outlook pendapatan negara yang dibagihasilkan tahun sebelumnya, kebutuhan anggaran untuk pelayanan publik di daerah, alokasi anggaran TKD pada tahun-tahun sebelumnya, dan kemampuan keuangan negara (kapasitas fiskal APBN). Arah kebijakan umum TKD tahun 2025 yaitu (i) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (ii) memperkuat peran TKD dalam mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui peningkatan kualitas earmarking TKD, penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan mendorong penguatan *local taxing power* untuk mendukung pencapaian SPM dan prioritas nasional; (iii) meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*; (iv) mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk

mempercepat konvergensi antardaerah melalui pengembangan Desa Mandiri; dan (v) mempercepat penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Pada tahun 2025, anggaran TKD diproyeksikan akan mengalami dinamika.

Hal ini sejalan dengan penguatan TKD untuk mendukung pembangunan yang inklusif serta lebih fokus pada pembangunan daerah seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang diperkirakan semakin kondusif.

BAB IX

RISIKO FISKAL TAHUN 2025

Pengelolaan fiskal ke depan masih menghadapi risiko ketidakpastian.

Utamanya dipicu oleh dinamika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, volatilitas harga komoditas, perubahan iklim, ekonomi digital, dan transisi demografi. Hal ini perlu diantisipasi dan dimitigasi agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal.

Risiko fiskal dikelompokkan ke dalam empat taksonomi berdasarkan karakteristik sumber risikonya.

Taksonomi tersebut adalah antara lain (i) risiko ekonomi makro; (ii) risiko kewajiban kontingensi; (iii) risiko program dan kebijakan Pemerintah; dan (iv) risiko neraca konsolidasi sektor publik. Pengelompokan ini mengikuti praktik-praktik yang berlaku umum di berbagai negara tanpa mengurangi substansi dan arah pengelolaan risiko fiskal. Mulai tahun 2024, area risiko diperluas mencakup pula risiko fiskal daerah sesuai amanat UU HKPD.

9.1. Risiko Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian global yang masih penuh dengan ketidakpastian perlu diwaspadai. Kondisi ini tercermin dari pergerakan berbagai indikator utama, seperti pertumbuhan PDB global, volume perdagangan internasional, harga komoditas, inflasi, dan tingkat suku bunga. Dinamika perekonomian global perlu diimbangi dengan kebijakan Pemerintah yang tepat.

Beberapa risiko global perlu diwaspadai serta menjadi faktor dalam penentuan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025.

Risiko tersebut antara lain (i) tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi; (ii) eskalasi tensi geopolitik; (iii) ruang kebijakan fiskal yang terbatas; dan (iv) tingkat utang yang tinggi serta volatilitas pasar keuangan.

Pasar komoditas global khususnya migas pada tahun 2024 diperkirakan masih fluktuatif.

Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan tensi geopolitik dan masih lemahnya permintaan global. Namun demikian, dalam jangka menengah perlu diantisipasi penurunan *demand* terhadap minyak bumi akibat kebijakan *green investment* dan transisi energi global dari *fossil fuel* menjadi EBT.

9.1.1. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan

Prospek penerimaan perpajakan diperkirakan membaik di tahun 2025 seiring dengan membaiknya perekonomian dan risiko ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2024. Namun, ketidakpastian dari tensi geopolitik dan fragmentasi global menambah *downside risks* sehingga masih menjadi ancaman terhadap perekonomian global. Restriksi perdagangan antarnegara & proteksionisme

meningkat seperti larangan ekspor mineral tertentu akan berdampak kepada Indonesia dalam perekonomian global. Hal ini akan berimbas pada penerimaan perpajakan yang berasal dari terhadap ekspor komoditas Indonesia tersebut.

Terdapat tantangan pemungutan pajak akibat transisi ekonomi. Adanya tren *shifting* konsumsi berbasis digital yang makin meningkat akan meningkatkan para pelaku ekonomi. Praktik perdagangan secara digital di satu sisi berdampak positif terhadap efisiensi perekonomian namun juga menyebabkan peningkatan *shadow economy*. Sistem perpajakan saat belum dapat menangkap sepenuhnya aktivitas ekonomi tersebut sehingga terdapat risiko kehilangan basis pajak (*tax base*) khususnya PPN dan PPh dari para pelaku ekonomi digital.

Fluktuasi harga dan permintaan atas komoditas menjadi sumber risiko lain yang perlu diantisipasi. Pada tahun 2022, *commodity boom* merupakan faktor penentu dalam keberhasilan capaian penerimaan perpajakan. Tingginya harga komoditas-komoditas unggulan Indonesia seperti sawit, batu bara, tembaga, migas, dan lainnya berkontribusi terhadap Pajak Migas, PPh Badan, PPN, maupun Bea Keluar. Tahun 2023 harga komoditas tidak sebaik tahun 2022 sehingga penerimaan Pajak Migas tahun 2023 tidak sebaik tahun 2022. Trend ini diperkirakan berlanjut pada tahun 2025.

Di samping itu, program hilirisasi nikel dan komoditas lainnya diharapkan memberikan multiplier terhadap PDB yang lebih besar saat harganya tinggi dan juga nilai tambah dalam negeri lebih besar. Namun demikian, di tahun 2025 harga komoditas diperkirakan masih mengalami moderasi meskipun volatilitasnya masih tinggi yang akan berdampak pada penerimaan pajak.

Pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah dalam menghadapi tekanan pada

penerimaan pajak khususnya PPh Migas, PPh Badan dan PPN. Kondisi perekonomian global dan domestik di tahun 2024 yang bergerak secara dinamis perlu terus dipantau dan dianalisis untuk memperkuat dasar kebijakan di tahun 2025. Implementasi turunan undang-undang perpajakan dilanjutkan dan terus diperkuat. Tren *shifting* konsumsi berbasis digital yang semakin kuat sejak tahun 2024 dan berpotensi berlanjut di tahun 2025 perlu dengan didukung *Core Tax* untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak digital. Berbagai upaya kebijakan administrasi perpajakan terus dilakukan upaya merangkul sektor informal agar dapat masuk ke sistem perpajakan sehingga mampu menaikkan *tax base*.

9.1.2. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Utang

Pembiayaan utang pemerintah terdampak oleh volatilitas di pasar keuangan. Seiring dengan upaya untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN, pemerintah mengutamakan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri. Sumber utama pembiayaan dalam negeri ini berasal dari SBN sehingga pembayaran bunga utang dan *refinancing* utang pemerintah dipengaruhi oleh volatilitas pasar keuangan. Sementara itu, karena Indonesia telah digolongkan sebagai negara berpendapatan menengah maka Indonesia sudah tidak dapat memperoleh pinjaman konsesional yang memiliki biaya yang lebih murah. Selanjutnya, seiring berakhirnya periode RPJMN 2019-2024, terdapat potensi terjadinya percepatan penyelesaian kegiatan termasuk di dalamnya adalah kegiatan dengan sumber pembiayaan dari pinjaman sehingga perlu diwaspadai dampaknya terhadap APBN dan pengelolaan portofolio utang. Ketidakpastian kondisi eksternal dan

kondisi internal yang cukup dinamis membutuhkan pengelolaan risiko utang yang *prudent* untuk memastikan kesinambungan fiskal bisa tetap dijaga. Risiko yang senantiasa dimonitor pergerakannya dalam pengelolaan utang Pemerintah secara umum meliputi risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, serta risiko pembiayaan kembali (*refinancing*) dan risiko kekurangan pembiayaan.

Risiko tingkat bunga Pemerintah bersumber dari utang-utang Pemerintah dengan tingkat bunga mengambang atau *Variable Rate* (VR). Pasca pandemi diwarnai dengan laju inflasi yang meningkat di banyak negara yang direspons oleh bank-bank sentral dengan upaya pengendalian melalui penyesuaian tingkat bunga kebijakan. Hal tersebut berdampak pada naiknya beban pembayaran bunga utang Pemerintah yang memiliki tingkat bunga mengambang. Dari sisi portofolio utang, sampai dengan akhir Februari 2024 rasio utang dengan tingkat bunga mengambang adalah sebesar 19,6 persen dimana sebesar 9,9 persen dari total portofolio utang Pemerintah merupakan SBN yang diterbitkan ke Bank Indonesia dalam rangka penanganan Covid-19. Selain itu, peningkatan utang dengan bunga mengambang juga disebabkan oleh peningkatan penerbitan SBN Ritel *non-tradable* dalam mendorong perluasan basis investor, serta peningkatan penarikan pinjaman seiring besarnya komitmen pembiayaan kegiatan melalui pinjaman. Walaupun tren meningkat, namun masih dalam batas aman dan mampu menjadi penyeimbang portofolio. Dengan fokus pembiayaan yang memiliki tingkat bunga *fixed* dalam beberapa tahun terakhir, risiko utang Pemerintah yang bersumber dari volatilitas tingkat bunga diharapkan dapat terus dijaga dalam batas aman selama periode jangka menengah panjang.

Risiko nilai tukar diperkirakan menurun seiring upaya Pemerintah untuk

memprioritaskan pembiayaan dalam mata uang Rupiah dalam rangka pengembangan pasar keuangan domestik dan perluasan basis investor dalam negeri. Penggunaan pembiayaan utang valas disebabkan oleh terbatasnya sumber pembiayaan dalam negeri di tengah kebutuhan pembiayaan APBN yang cukup tinggi. Namun demikian dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah mengutamakan pembiayaan dalam mata uang rupiah dalam mengendalikan risiko nilai tukar. Upaya pengendalian utang valas tersebut juga didukung oleh potensi permintaan investor, baik domestik maupun asing, dalam setiap lelang yang masih cukup kuat di tengah naiknya kekhawatiran dampak kenaikan tingkat bunga terhadap kondisi perekonomian global. Peningkatan minat investor tersebut diharapkan dapat terus berlanjut seiring dengan membaiknya prospek perekonomian dalam negeri, stabilnya peringkat kredit, serta terjaganya defisit APBN.

Risiko pembiayaan kembali (*refinancing*) masih berada dalam batas yang aman dan dapat dikelola dengan baik. Risiko *refinancing* diukur dari rata-rata jatuh tempo utang (*Average Time to Maturity/ATM*) dan porsi utang dalam jangka pendek. ATM utang pemerintah berada dalam tren menurun seiring dengan minat investor terhadap SBN yang cenderung pada tenor-tenor menengah pendek dibandingkan tenor-tenor panjang. Hal ini dipicu agresivitas bank-bank sentral dalam menyesuaikan tingkat bunganya. Meskipun demikian, ATM utang Pemerintah masih sejalan dengan strategi Pemerintah yang mengutamakan untuk menarik pembiayaan dengan tenor menengah hingga panjang. Perbaikan minat investor terhadap tenor-tenor yang lebih panjang diharapkan dapat kembali seiring dengan kebijakan tingkat bunga bank-bank sentral yang telah mencapai titik tertingginya dan berpotensi untuk

turun. Selain itu, Pemerintah juga aktif melakukan *liability management* seperti *debt switch* dan konversi pinjaman sebagai upaya untuk mengendalikan risiko *refinancing*.

Selain ketiga risiko di atas, ketatnya kondisi likuiditas yang berasal dari pasar keuangan global dapat berdampak pada terjadinya risiko tidak tercapainya target pembiayaan utang Pemerintah.

Tidak tercapainya target pembiayaan utang dapat berdampak pada tidak tercapainya target-target pembangunan yang ditetapkan APBN. Kondisi likuiditas ketat yang terjadi selama periode kenaikan tingkat bunga global di sepanjang tahun 2022 – 2023 secara umum relatif tidak berdampak pada pemenuhan target pembiayaan APBN. Hal ini mengingat terdapat penyesuaian target pembiayaan utang seiring dengan perbaikan kinerja APBN serta optimalisasi penggunaan SAL. Sebagai upaya untuk mengamankan target pembiayaan utang, Pemerintah senantiasa berupaya untuk menjalin komunikasi aktif dengan pelaku pasar, pemanfaatan alternatif sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri, serta mendorong penguatan basis investor dalam negeri terutama investor ritel.

Berbagai perkembangan indikator risiko di atas menunjukkan bahwa utang pemerintah dapat dikelola dengan baik.

Hal ini tidak lepas dari pengelolaan utang yang dilakukan secara *prudent* dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesinambungan fiskal. Namun demikian, Pemerintah tetap berhati-hati dalam menerapkan beberapa kebijakan dan strategi pengelolaan utang, antara lain dengan (i) mengendalikan rasio utang terhadap PDB; (ii) mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri; (iii) mengembangkan instrumen utang yang *sustainable* dengan

mempertimbangkan efisiensi *cost of fund*; (iv) memperluas basis investor; (v) mendorong pengembangan pembiayaan kreatif, inovatif, dan berkelanjutan; (vi) memanfaatkan skema pengelolaan kewajiban utang atau *liabilities management* untuk mengendalikan risiko utang dan/atau mencapai portofolio utang optimum; (vii) mendukung pembangunan proyek infrastruktur dan pelaksanaan program strategis melalui pemberian penjaminan; (viii) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang dan kewajiban penjaminan melalui penyediaan informasi publik secara berkala dan strategi komunikasi aktif. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar keuangan, mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, keserasian antara komposisi aset dan utang valas, serta dilakukan dalam kerangka pengelolaan risiko keuangan negara.

9.2. Risiko Program Kebijakan

9.2.1. Program Energi Baru dan Terbarukan

Program pengembangan EBT bertujuan untuk mendukung pencapaian target NDC penurunan emisi. Sesuai komitmen Indonesia pada *Paris Agreement* tahun 2016, target penurunan emisi tersebut adalah sebesar 29 persen secara *Business as Usual* dan 40 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Pencapaian target NDC tersebut juga selaras dengan upaya Pemerintah untuk mencapai target bauran energi dari sektor EBT dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka percepatan pengembangan EBT, Pemerintah telah menetapkan Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi

Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang mengamankan adanya pemberian dukungan fiskal untuk pelaksanaan transisi energi dan pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan untuk sektor ketenagalistrikan.

Pada tahap implementasinya, terdapat beberapa risiko sehingga perlu dimitigasi.

Terdapat risiko adanya peningkatan beban fiskal atas adanya biaya penggantian (kompensasi) atas kenaikan biaya listrik yang bersumber dari pembangkit berbasis energi terbarukan serta kenaikan eksposur kewajiban kontingensi atas pemberian dukungan fiskal berupa penjaminan untuk pengembangan EBT dan transisi energi. Sebagai langkah mitigasi, akan dilakukan koordinasi dengan Kementerian Sektor terkait penyelesaian roadmap transisi energi, penyiapan alokasi dana kontingensi, dan koordinasi dalam penganggaran belanja kompensasi untuk mengakomodir potensi kenaikan BPP listrik atas pengembangan EBT.

Salah satu sumber EBT yang dikembangkan di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Kontribusi sumber energi panas bumi sangat signifikan dalam proses transisi energi mengingat energi panas bumi cukup handal menjadi *baseload* dalam sistem kelistrikan untuk menggantikan bahan bakar batu bara. Sebagai upaya pengembangan panas bumi, Pemerintah terus mengoptimalkan implementasi Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) untuk mengatasi kendala tingginya risiko eksplorasi melalui fitur *derisking* (*forgiveness of loss*)

Pengembangan EBT, pada sisi lain, juga menimbulkan risiko fiskal sehingga perlu dimitigasi dengan baik. Pengembangan EBT menimbulkan ada potensi peningkatan beban fiskal dan eksposur kewajiban kontingensi atas pemberian dukungan fiskal berupa penjaminan untuk pengembangan EBT dan transisi energi.

Rencana mitigasi atas risiko tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Sektor terkait penyelesaian roadmap, penyiapan dana kontingensi, dan memastikan pengalokasian anggaran kompensasi berupa kenaikan BPP listrik atas pengembangan EBT.

9.2.2. Program Jaminan Kesehatan

Tingkat utilisasi pelayanan Jaminan Kesehatan mengalami tren peningkatan cukup signifikan setelah pandemi yang diiringi dengan kolektibilitas iuran yang belum optimal. Hal ini, berpotensi menimbulkan risiko defisit pada Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap ketahanan DJS Kesehatan pada tahun 2025 sehingga potensi kristalisasi risiko defisit pada DJS Kesehatan semakin meningkat secara signifikan. Potensi defisit tersebut dapat berdampak pada penambahan belanja negara jika tidak dilakukan mitigasi yang baik. Upaya mitigasi risiko yang dilakukan antara lain melalui (i) monitoring dan evaluasi arus kas secara reguler; (ii) perbaikan tata kelola program JKN untuk menghindari inefisiensi dan potensi *fraud* di fasilitas kesehatan; dan (iii) mendorong peran aktif Pemda untuk berpartisipasi dalam pembiayaan program JKN melalui masyarakat PBI yang didaftarkan oleh Pemda.

9.2.3. Program Jaminan Ketenagakerjaan

Kesehatan keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan pada tahun 2025 diproyeksikan cukup sehat dan terkendali. Terdapat lima program yang dikelola, yaitu Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam jangka pendek, risiko program JKJ, JHT, dan JP di tahun 2025 diperkirakan cukup terkendali. Namun dalam jangka menengah-panjang diproyeksikan

terdapat tren peningkatan rasio klaim (JKM dan JP) dan peningkatan profil maturitas JHT. Sehingga terdapat potensi penurunan kesehatan keuangan yang menjadi risiko dalam jangka menengah-panjang. Risiko tersebut berpotensi dapat memberikan tambahan belanja negara jika tidak dilakukan mitigasi yang baik. Pemerintah terus melakukan evaluasi secara rutin indikator kesehatan keuangan seluruh program, asumsi aktuarial untuk proyeksi ketahanan dana, dan review besaran iuran/manfaat.

9.2.4. Program Jaminan Sosial ASN dan TNI/Polri

Secara umum kondisi kesehatan keuangan empat program jaminan ASN dan TNI/Polri relatif baik. Empat program tersebut antara lain: Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Namun, dalam jangka menengah perlu diperhatikan potensi risiko yang bersumber dari program JHT yang diproyeksikan akan terjadi tren peningkatan rasio klaim. Hal tersebut dapat berpotensi menambah beban belanja negara. Untuk program pensiun, pilihan skema manfaat pensiun dan pendanaan ke depan akan memengaruhi beban belanja negara pada APBN pada periode 5 s.d 10 tahun di awal penerapan reformasi pensiun PNS. Mitigasi risiko dilakukan melalui penyusunan kajian reformasi sistem pensiun dan penguatan sistem yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda, serta melibatkan Pemda untuk berbagi beban pensiun dengan APBD serta penerapan *Good Corporate Governance* dan perbaikan kebijakan investasi.

9.2.5. Risiko Belanja Negara

Pemenuhan kebutuhan anggaran belanja yang mengikat harus dialokasikan Pemerintah, termasuk kewajiban belanja

yang diatur oleh undang-undang (*mandatory spending*). Pengalokasian kewajiban belanja tersebut dapat memengaruhi ruang fiskal Pemerintah karena dengan semakin besar alokasi belanja negara, maka alokasi *mandatory spending* terutama untuk anggaran pendidikan akan semakin meningkat. Fleksibilitas ruang gerak fiskal Pemerintah untuk mendanai kegiatan lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi semakin terbatas dengan meningkatnya alokasi *mandatory spending*. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan alokasi *mandatory spending* untuk mencapai hasil yang optimal terutama untuk anggaran pendidikan. Pemanfaatan anggaran pendidikan tersebut sangat krusial, mengingat masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar dapat menjadi generasi yang unggul. Beberapa tantangan tersebut antara lain (i) Human Capital Index (HCI) Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN; (ii) skor PISA Indonesia belum meningkat signifikan; (iii) rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN; (iv) partisipasi pada PAUD dan perguruan tinggi tergolong rendah; serta (v) tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi termasuk tinggi.

9.2.6. Risiko Pembiayaan Utang

Salah satu risiko pembiayaan utang tahun 2025 adanya risiko *shortage* pada pembiayaan utang. Hal ini didorong oleh kebutuhan pemenuhan pembiayaan melalui utang yang masih akan cukup besar baik untuk memenuhi defisit APBN, pembiayaan jatuh tempo, dan pembiayaan non utang. Seiring dengan peningkatan penarikan pinjaman luar negeri kegiatan dalam periode jangka menengah maka untuk mengendalikan risiko nilai tukar Pemerintah akan

melakukan penyesuaian strategi pembiayaan utang dengan mengoptimalkan sumber dalam negeri lainnya. Di sisi lain, kondisi likuiditas pasar SBN diperkirakan akan berkurang dengan membaiknya perekonomian dikarenakan peralihan likuiditas ke sektor lainnya sehingga akan berdampak pada pemenuhan target pembiayaan utang.

Pemerintah telah menyiapkan bauran kebijakan sebagai langkah mitigasi risiko *shortage* pembiayaan baik melalui pembiayaan utang maupun dukungan *innovative financing*. Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya diversifikasi pembiayaan sehingga tidak hanya mengandalkan penerbitan SBN, tetapi juga melakukan pengembangan pembiayaan inovatif dan kreatif untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pembiayaan adalah dengan mengkombinasikan beberapa instrumen utang dan mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan non utang dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang dapat ditanggung Pemerintah. Beberapa contoh peluang sumber pembiayaan antara lain dari (i) pemanfaatan dana SAL dengan tetap menjaga saldo kas Pemerintah pada level yang aman; (ii) perencanaan strategis atas rencana *private placement* institusi potensial dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan kondisi kas negara; (iii) peningkatan penerbitan SBN ritel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perluasan basis investor, dan inklusi keuangan; (iv) penggunaan dana *idle cash* dari BLU sebagai dana talangan, dan/atau melalui mekanisme *private placement*; (v) pemanfaatan pinjaman tunai dengan tetap memperhatikan biaya dan risiko utang serta kapasitas pemberi pinjaman;

dan (vi) mendorong skema KPBU yang *sustainable* dan masif. Selain itu fleksibilitas atas *size* dan *timing* penerbitan utang dengan memperhatikan kondisi fiskal, kebutuhan kas, kondisi pasar, dan portofolio utang Pemerintah menjadi salah satu hal yang dilakukan guna memitigasi risiko *shortage* pembiayaan utang.

Pemerintah juga menyiapkan strategi dalam memitigasi dampak krisis terhadap pasar SBN yakni melalui mekanisme stabilisasi pasar SBN. Mekanisme tersebut adalah *Bond Stabilization Framework (BSF)* dan *Crisis Management Protocol (CMP)*. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya mitigasi yang dilakukan Pemerintah melalui pengelolaan yang baik seperti mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, pengendalian rasio utang terhadap PDB pada level yang aman, serta mempertimbangkan parameter risiko keuangan negara lainnya.

9.3. Risiko Kontingensi

9.3.1. Risiko Penjaminan

Risiko Penjaminan Infrastruktur

Dalam rangka mencapai target pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalisasi partisipasi dari swasta, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menyediakan dukungan/insentif berupa penjaminan. Pemerintah memberikan penjaminan kepada beberapa program atau skema pembangunan infrastruktur, antara lain Proyek Strategis Nasional, program pembangunan IKN, pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU, dan pembangunan infrastruktur melalui penugasan pemerintah. Pemberian penjaminan tersebut dapat menimbulkan risiko keuangan kepada APBN apabila dana

yang dialokasikan tidak cukup untuk menutup klaim yang timbul. Beban klaim tersebut dapat mengganggu stabilitas dan keberlangsungan fiskal negara apabila tidak dimitigasi dengan tepat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan pengelolaan risiko tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara guna menjaga kesinambungan APBN (*fiscal sustainability*).

Untuk memitigasi transmisi beban klaim dari risiko yang mungkin terjadi ke APBN, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan Dana Cadangan Penjaminan khusus untuk pembiayaan infrastruktur. Dana ini bertujuan untuk memberikan tambahan perlindungan yang diperlukan untuk menangani klaim yang timbul. Selain alokasi dana Cadangan, Pemerintah melakukan beberapa aktivitas dalam rangka mitigasi risiko seperti berikut:

1. Menerapkan mekanisme *single window policy* melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai bentuk *ring fencing* terhadap APBN;
2. Berkolaborasi dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam penyediaan Penjaminan Bersama dengan Pemerintah;
3. Melakukan pemantauan, pemantauan dan evaluasi secara rutin dan teratur bersama-sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia; dan
4. Menyusun serta meninjau rencana mitigasi risiko untuk memastikan bahwa potensi risiko yang dapat memicu klaim jaminan telah ditangani dengan baik oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja sama/BUMN yang terlibat dalam proyek infrastruktur.

Risiko Penjaminan Program PEN

Dalam rangka realisasi percepatan program PEN, Pemerintah menyediakan dukungan bagi pelaku usaha diantaranya

melalui skema penjaminan kredit modal kerja. Program Penjaminan PEN telah berakhir di akhir tahun 2022, namun Pemerintah masih tetap melakukan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) untuk Penjaminan UMKM dan Korporasi sampai dengan tenor penjaminan berakhir. Meskipun program PEN telah berakhir, masih terdapat potensi risiko yang timbul di tahun 2025. Risiko tersebut antara lain potensi klaim penjaminan yang melebihi *threshold loss ratio* penjaminan yang telah ditetapkan khususnya untuk penjaminan Korporasi yang sertifikat penjaminannya diterbitkan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 (Penjaminan Gen-1 dan Gen-2). Apabila klaim telah melebihi *threshold loss limit* maka Pemerintah harus membayar kelebihan klaim dimaksud. Risiko lainnya adalah kemungkinan terjadinya peningkatan yang cukup tinggi terhadap klaim *loss limit* penjaminan sehingga melebihi alokasi dana cadangan yang telah dianggarkan.

Upaya mitigasi risiko yang dilakukan Pemerintah atas potensi risiko pelaksanaan program PEN antara lain (i) melakukan monitoring dan evaluasi rutin khususnya untuk debitur yang memiliki potensi klaim (*watchlist*) dan memiliki *outstanding* pinjaman yang masih cukup besar; (ii) menyediakan dana cadangan kewajiban penjaminan; (iii) memperkuat peran PT PII sebagai *ring fencing* yang menyerap risiko jika lebih dari *threshold loss limit* penjaminan korporasi; dan (iv) menjaga kapasitas Penjamin (PT Jamkrindo, PT Askrindo, LPEI, PT PII) agar dapat melaksanakan penugasan dengan baik.

Risiko Penjaminan Kredit Cadangan Pangan Pemerintah

Peranan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menjadi signifikan untuk memastikan ketahanan pangan dan mengurangi kerentanan di tengah ketidakpastian global di sektor

pangan. Ketidakpastian ini dipicu oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, dan fluktuasi ekonomi global yang berdampak pada produksi dan distribusi pangan.

Dalam rangka kebutuhan penguatan penyelenggaraan CPP tersebut, diperlukan adanya dukungan Pemerintah kepada BUMN Pangan dan Bulog yang mendapat penugasan. Salah satu bentuk dukungan yang diharapkan yaitu Jaminan Pemerintah untuk mendapatkan kredit dengan bunga rendah dalam rangka pengadaan dan pengelolaan stok pangan. Dengan diberikannya Penjaminan Pemerintah, maka BULOG maupun BUMN Pangan memiliki biaya modal yang lebih rendah sehingga lebih efisien dalam mengelola cadangan pangan pemerintah. Pelaksanaan pemberian penjaminan CPP saat ini didasarkan pada Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CPP dan PMK No 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan dalam Rangka Penyelenggaraan CPP.

Sebagai bagian dari kebijakan dukungan kepada sektor pangan, pada tahun 2025 terdapat potensi peningkatan frekuensi permohonan jaminan Pemerintah atas pengadaan pembelian beberapa komoditas pangan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 125 Tahun 2022 oleh BUMN Pangan. Hal ini mempertimbangkan peningkatan kebutuhan pengadaan komoditas dalam rangka CPP serta pentingnya jaminan untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh kreditur dalam pemberian kredit.

Pemberian penjaminan Pemerintah akan menimbulkan risiko keuangan negara di kemudian hari dengan kemungkinan terjadinya klaim jaminan atas ketidakmampuan BUMN Pangan dalam membayar pinjaman kepada kreditur. Untuk itu, diperlukan upaya mitigasi risiko sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 34

Tahun 2023, diantaranya persetujuan dari Kementerian/Lembaga yang berwenang (Badan Pangan Nasional) sebagai syarat penarikan pinjaman, penggunaan *escrow account* dalam menampung dana yang diterima oleh BUMN Pangan, serta kewajiban penyediaan dana pelunasan pinjaman yang sudah harus tersedia minimal satu bulan sebelum jatuh tempo. Selain upaya mitigasi risiko tersebut, Kementerian Keuangan juga terus melakukan monitoring penyaluran pinjaman dan risiko penjaminan Pemerintah secara berkala bersama dengan Badan Usaha Penjaminan, BUMN Pangan, dan Kreditur.

Risiko Penjaminan Energi Baru dan Terbarukan

Dalam rangka komitmen Indonesia untuk mewujudkan penurunan emisi karbon dan target bauran energi bersih sebesar 23 persen di tahun 2025 serta menuju Net Zero Emission di tahun 2060, maka terdapat potensi kebutuhan pendanaan untuk pengembangan infrastruktur berbasis energi bersih serta implementasi transisi energi khususnya di sektor ketenagalistrikan. Adanya keterbatasan ruang fiskal untuk mendukung implementasi program pengembangan energi terbarukan dan transisi energi mengharuskan Pemerintah mendorong badan usaha untuk mengembangkan skema pembiayaan kreatif dengan dukungan Pemerintah seperti penjaminan Pemerintah dan fasilitas *derisking* yang dikhususkan untuk pengembangan eksplorasi di sektor panas bumi. Selain itu, implementasi program Pemerintah untuk transisi energi melalui percepatan pengakhiran operasi pembangkit berbahan bakar fosil akan berpotensi memunculkan kebutuhan dukungan fiskal kepada PT SMI sebagai *Country Platform Manager* yang ditugaskan oleh Pemerintah.

Meningkatnya kebutuhan dukungan fiskal dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan dan transisi energi serta Penanggung Risiko, akan berpotensi menaikkan eksposur risiko terhadap APBN. Untuk itu, dilakukan upaya mitigasi risiko yang meliputi:

1. Mengakselerasi fungsi PT SMI sebagai *Country Platform Manager* untuk mengakses sumber pendanaan eksternal dengan biaya yang rendah (konsesional);
2. Mendorong partisipasi sumber pembiayaan diluar APBN dari Lembaga Multilateral, Bilateral, Philantropis, dan komersial untuk berkontribusi atas proyek infrastruktur di sektor energi terbarukan dan transisi energi;
3. Memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam Forum Tim Lintas Kementerian terkait kebijakan energi terbarukan dan transisi energi;
4. Mengoptimalkan fungsi BUPI sebagai *ring fencing* APBN dalam rangka penjaminan infrastruktur energi terbarukan dan transisi energi; dan
5. Penguatan regulasi dukungan Pemerintah yang telah ada sehingga dapat mengakomodir kebutuhan dukungan fiskal untuk program energi terbarukan dan transisi energi.

9.3.2. Risiko Non-Penjaminan

Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Risiko program pembiayaan perumahan bagi MBR muncul salah satunya akibat adanya kebijakan Pemerintah yang memberikan suku bunga murah 5 persen selama maksimal 20 tahun untuk pembiayaan perumahan MBR. Oleh karena itu, Pemerintah mengembangkan alternatif skema pembiayaan perumahan MBR. Skema ini dapat dilakukan melalui

peningkatan pembiayaan yang berasal dari non-APBN seperti meningkatkan kembali pembangunan perumahan bagi MBR oleh pengembang, *Corporate Social Responsibility* (CSR) perumahan, atau dapat melibatkan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pemenuhan rumah bagi MBR. Alternatif lainnya adalah dengan menggunakan skema KPBU. Selain itu, kemudahan MBR terhadap akses perbankan yang memberikan fasilitas pembiayaan juga dapat ditingkatkan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat ikut berperan dalam mengurangi *backlog* kepemilikan.

Risiko BUMN Infrastruktur

Dalam rangka percepatan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah akan mendorong ketersediaan infrastruktur publik melalui penugasan kepada BUMN infrastruktur baik sebagai kontraktor maupun sebagai operator. Hal ini berdampak pada meningkatnya belanja infrastruktur dan munculnya risiko implisit dari BUMN infrastruktur berupa meningkatnya jumlah kebutuhan porsi ekuitas untuk pembiayaan investasi dan modal kerja terkait infrastruktur tersebut. Mitigasi risiko dari BUMN infrastruktur terhadap fiskal adalah melakukan asesmen terhadap kelayakan proyek infrastruktur penugasan, merencanakan dengan cermat kebutuhan PMN dan dukungan Pemerintah serta melakukan koordinasi dan monitoring lebih lanjut untuk memantau kondisi keuangan BUMN Infrastruktur.

Risiko Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah

Risiko hukum merupakan aspek penting yang harus dikelola dengan hati-hati oleh semua pihak. Pemerintah sebagai subyek hukum juga tidak dapat lepas dari tuntutan hukum yang timbul akibat adanya kebijakan atau keputusan yang diambil dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai lembaga eksekutif. Tuntutan

hukum terhadap pemerintah adalah proses yang melibatkan individu, kelompok, atau entitas yang mengajukan gugatan terhadap pemerintah.

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang telah berkekuatan hukum tetap akan menimbulkan kewajiban Pemerintah apabila amar putusan pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat. Kewajiban tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan dampak pada pengelolaan keuangan atau alokasi anggaran Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu penanganan tuntutan hukum kepada Pemerintah harus dilaksanakan dengan sangat *prudent* oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

Risiko Bencana Alam

Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia memiliki potensi perekonomian yang cukup bagus namun juga rawan bencana. Lokasi geografi Indonesia yang terletak pada tiga lempeng aktif yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik serta di lingkaran cincin api (*ring of fire*), menyebabkan Indonesia memiliki risiko

bencana alam geologi seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah/longsor, dan erupsi gunung api. Selain itu, Indonesia juga terletak di pusat ekuator yang menyebabkan Indonesia memiliki risiko bencana alam yang bersifat hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan.

Pembiayaan risiko penanggulangan bencana dapat diimplementasikan melalui instrumen pembiayaan yang bersifat reaktif dan preventif. Instrumen pembiayaan yang bersifat reaktif (*ex-post financing*) misalnya anggaran kontingensi, alokasi/realokasi anggaran, utang, dan bantuan dari lembaga donor. Sedangkan instrumen yang bersifat preventif (*ex-ante financing*) misalnya dana cadangan (termasuk dana bersama bencana/*pooling fund*), pinjaman siaga dan skema *risk transfer* (asuransi, *catastrophe "cat" bond*). Adapun instrumen pembiayaan yang sudah diimplementasikan antara lain adalah alokasi/realokasi anggaran, dana/anggaran kontingensi bencana, pinjaman siaga, dan asuransi (asuransi pertanian-usaha tanam padi) dan asuransi BMN yang berada dalam penguasaan beberapa K/L.

Boks 9 Pembiayaan Penanggulangan Bencana Melalui *Pooling Fund* Bencana

Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana tertinggi kedua di dunia setelah Filipina berdasarkan World Risk Report 2023. Menurut Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)-BNPB, lebih dari 25,487 kejadian bencana pada periode 2015 hingga 2021. Kajian bersama yang dilaksanakan oleh Kemenkeu, ITB dan Bank Dunia memprediksi bahwa kerugian akibat bencana setiap tahunnya dapat mencapai Rp15–20 Triliun. Kemampuan pendanaan penanggulangan bencana mengalami keterbatasan karena rendahnya ruang fiskal pada anggaran negara. Alokasi dan realisasi Dana Cadangan Bencana periode 2005–2022 jumlahnya bervariasi dari sekitar 3 hingga 5 Triliun Rupiah. Di tahun-tahun di mana bencana besar terjadi, pemerintah harus melakukan realokasi anggaran karena realisasi dana cadangan bencana yang melebihi alokasi dana.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menginisiasi Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) pada tahun 2018. Setelah diluncurkannya strategi PARB maka terdapat bauran dari beberapa instrumen pembiayaan, tidak hanya bergantung pada APBN/APBD. *Pooling Fund* Bencana (PFB) diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam strategi PARB pada jangka panjang.

Pembentukan PFB melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 bertujuan untuk menjamin ketersediaan dana penanggulangan bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, berkelanjutan, melindungi keuangan negara, dan memperkuat kapasitas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (pemda) dalam pendanaan penanggulangan bencana, serta melakukan inovasi pengelolaan dana untuk pendanaan penanggulangan bencana. Pengelolaan PFB dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dan melalui KMK No. 407/2021 Menteri Keuangan menugaskan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) pada Kemenkeu untuk melaksanakan pengelolaan PFB. Diharapkan proses birokrasi lebih efisien karena pengelolaan dana BLU lebih fleksibel.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan Perpres 75/2021 sedang dalam proses penyusunan dengan berbagai pihak terkait agar PFB dapat segera diimplementasikan. PMK tersebut akan menjadi landasan teknis operasionalisasi PFB dan penyusunan regulasi terkait lainnya untuk mendukung PFB agar beroperasi secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

PFB diharapkan dapat menjadi *shock absorber* bagi APBN, dikala terjadi bencana yang besar, yang membutuhkan dana lebih dari Dana Cadangan Bencana yang sudah dialokasikan. PFB melakukan upaya proaktif di masa tidak terjadi bencana, dengan melakukan investasi berupa akumulasi dana dan upaya transfer risiko. Dengan adanya PFB diharapkan tidak akan terjadi realokasi anggaran sehingga pemerintah dapat melaksanakan pembangunan sesuai rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Kesadaran berbagai pihak terkait baik Pemda, masyarakat dan sektor swasta akan semakin ditingkatkan melalui implementasi PFB. Mekanisme partisipasi dan manfaat Pemda ke dan dari PFB yang akan disusun dalam regulasi tersendiri, dapat menjadi salah satu alat dalam mendorong keterlibatan dari Pemda dalam penanggulangan bencana. Insentif yang akan didapatkan oleh Pemda melalui manfaat yang diperoleh apabila berpartisipasi dalam PFB diharapkan dapat mendorong pengumpulan dana bersama dari APBD, selain yang bersumber dari APBN dan sumber dana lainnya yang sah berdasarkan Perpres 75 tahun 2021. PFB sebagai skema *innovative financing* yang diharapkan dapat memobilisasi, mengelola dan meningkatkan pengumpulan dana berbagai sumber pendanaan bencana.

PFB tersebut kemudian dikembangkan melalui investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang. Pada tahap awal pengelolaan dana, BPD LH menempatkan dana PFB dalam instrumen jangka pendek (deposito) dan secara paralel sedang dalam proses menjadi OIP untuk dapat melakukan Investasi Jangka Panjang.

Penyaluran dana bersama untuk kegiatan penanggulangan bencana, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 75 Tahun 2021, untuk membiayai kegiatan pada tahap prabencana, tahap darurat bencana, tahap pasca bencana terutama kegiatan pemulihan, serta pendanaan transfer risiko. Penyaluran dilakukan oleh BPD LH kepada Kementerian negara/Lembaga (K/L), Pemda, kelompok masyarakat yang telah diverifikasi oleh Pemda, dan/atau penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk oleh K/L. Untuk menjaga tata kelola yang baik, maka pada proses telaah, verifikasi dan evaluasi atas permohonan pendanaan dilakukan oleh BNPB bersama dengan Kemenkeu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Mekanisme transfer risiko melalui mekanisme asuransi maupun mekanisme lainnya akan melengkapi strategi PARB, sehingga sisa risiko yang harus ditanggung oleh anggaran negara sangat minimal.

Instrumen baru dalam pembiayaan risiko bencana akan mulai dijabakan seiring implementasi dari PFB dengan melakukan *cost benefit analysis* dari setiap instrumen baru tersebut.

9.4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Risiko neraca konsolidasi sektor publik merupakan risiko yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada fiskal. Hal tersebut berdampak dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yang digambarkan melalui potret kondisi keuangan entitas sektor publik yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan BUMN (BUMN Keuangan dan BUMN Non Keuangan). Berdasarkan analisis risiko konsolidasi sektor publik, terdapat risiko yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu tren *net worth* menunjukkan penurunan dalam empat tahun terakhir, dikarenakan pertumbuhan kewajiban lebih besar dari pertumbuhan aset. Dalam jangka panjang, apabila asumsi tidak berubah dan tidak terdapat langkah-langkah mitigasi maka *net worth* dimaksud berpotensi negatif. Risiko lain yang perlu dicermati yaitu *mismatch* antara aset valas dan kewajiban valas, di mana saldo kewajiban valas secara agregat lebih tinggi dibandingkan aset valas agregat yang dimiliki entitas sektor publik. Kedua risiko di atas, meningkatkan kerentanan neraca yang berdampak terhadap eksposur risiko fiskal. Kondisi neraca sektor publik yang semakin rentan, dapat berdampak terhadap penurunan kepercayaan investor dan *stakeholder* lain, sehingga dapat meningkatkan *sovereign risk premium* yang terefleksi pada peningkatan *cost of fund* instrumen pembiayaan seluruh entitas sektor publik. Pada entitas Pemerintah Pusat, hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan belanja bunga pada APBN.

Di sisi lain, khusus untuk neraca konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Umum), terdapat indikator risiko fiskal yang perlu ditingkatkan mitigasinya. Indikator risiko fiskal tersebut yaitu tren penurunan *Net Financial Worth* (NFW) yang merupakan selisih total aset keuangan dengan kewajiban. Dalam beberapa tahun terakhir, NFW menunjukkan tren penurunan, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan kewajiban melebihi pertumbuhan aset keuangan pada Pemerintah Umum. Peningkatan kewajiban yang berasal dari pembiayaan utang, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan bertransmisi dan memberikan risiko pada keuangan Negara. Suku bunga yang tinggi saat ini juga turut mempengaruhi besaran kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, kewajiban Pemerintah perlu dikelola secara bijaksana, sehingga penurunan NFW dapat terkendali.

Untuk tahun 2025, risiko neraca konsolidasi sektor publik masih cukup terkendali. Namun demikian, terdapat beberapa faktor risiko global yang perlu diwaspadai karena berdampak negatif terhadap neraca konsolidasi antara lain kebijakan perdagangan di berbagai negara, kebijakan bank sentral negara ekonomi utama (misalnya The Fed dan ECB), perubahan iklim, dan geopolitik. Berbagai faktor risiko tersebut, mempengaruhi volatilitas harga komoditas, tingkat suku bunga dan nilai tukar. Oleh karena itu, diperlukan berbagai mitigasi risiko antara lain melalui peningkatan koordinasi antar entitas sektor publik, penguatan implementasi kebijakan manajemen risiko di level negara maupun entitas sektor publik, pengendalian utang, serta revaluasi aset dan kewajiban secara berkala. Pada entitas Pemerintah Pusat, untuk

mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan APBN, diperlukan pengembangan dan implementasi instrumen pembiayaan kreatif yang lebih luas. Sementara itu, guna mengendalikan eksposur risiko nilai tukar dan penguatan aset valas (cadev), diperlukan berbagai upaya strategis seperti pendalaman pasar keuangan domestik, penguatan ekspor, pengendalian impor, perbaikan iklim investasi dan pariwisata serta penerapan kebijakan lalu lintas devisa yang efektif.

9.5. Risiko Fiskal Daerah

Pemerintah daerah sering dihadapkan pada berbagai risiko fiskal yang dapat memberikan dampak kepada fiskal pemerintah pusat (APBN). Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan dasar melalui belanja daerah. Namun pada realisasinya, Pemerintah daerah cenderung memiliki pola belanja yang bersifat lambat di awal tahun sehingga dapat menimbulkan risiko inefisiensi belanja. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki risiko kontingensi atas pembiayaan utang daerah yang mereka lakukan. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan pelemahan posisi fiskal Pemerintah daerah dimana nantinya pelemahan posisi keuangan Pemerintah daerah tersebut dapat mengakibatkan tekanan pada fiskal pusat atau APBN yang dapat digambarkan sebagai berikut:

9.5.1. Risiko Inefisiensi Belanja

Pola serapan belanja menunjukkan *slow and back loaded disbursement* terutama pada belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi belanja yang memiliki kenaikan signifikan pada triwulan keempat. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata realisasi belanja modal hanya sebesar 86,4 persen, merupakan yang terendah dibandingkan jenis belanja lain, sedangkan belanja lainnya merupakan yang tertinggi (98,9 persen).

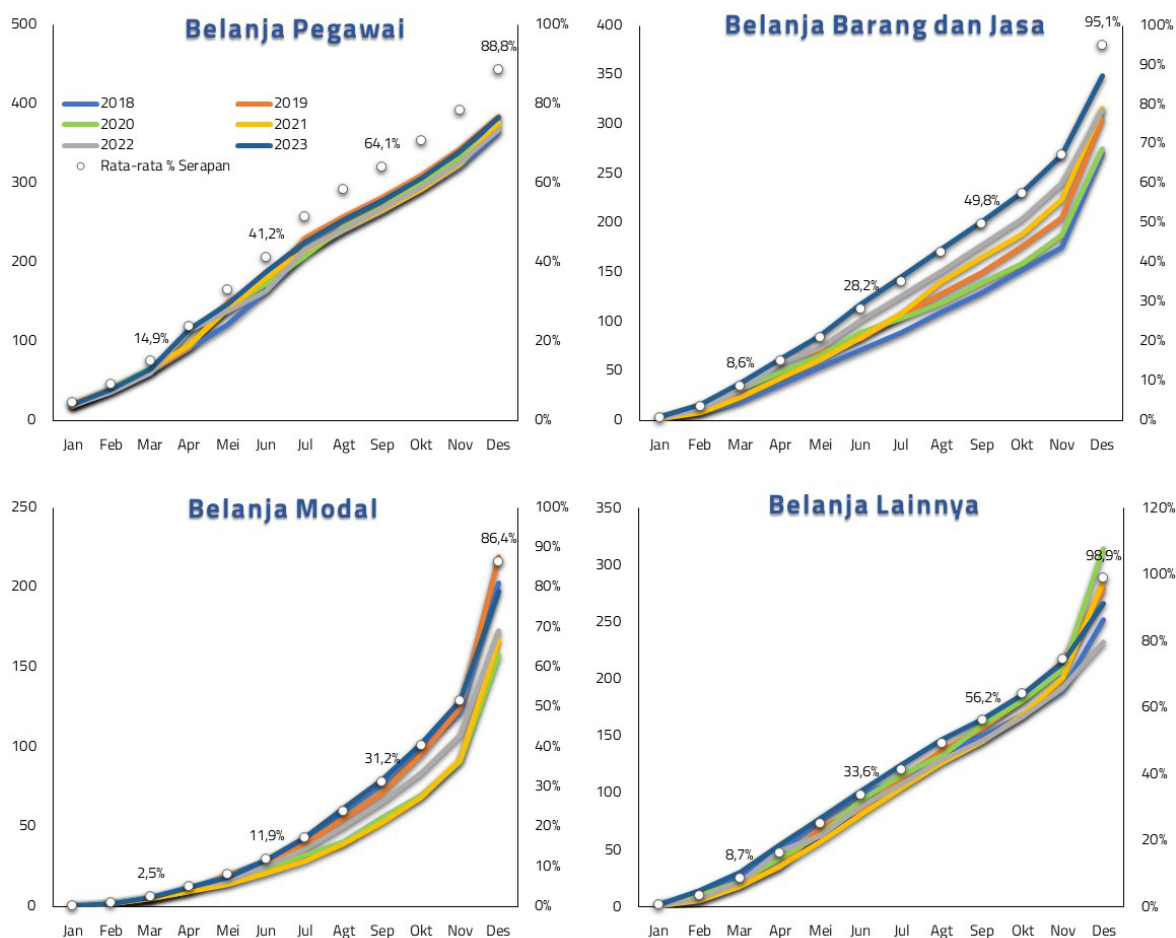
Aspek inefisiensi belanja daerah perlu diperbaiki sehingga peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat semakin optimal. Penggunaan dana publik belum sepenuhnya dijalankan secara disiplin, efisien, efektif, dan akuntabel yang memprioritaskan peningkatan kebutuhan masyarakat di daerah. Pola belanja yang tidak optimal tentunya akan menurunkan tingkat penyerapan belanja daerah yang mana akan menghambat terciptanya *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi yang tentunya akan memberikan dampak terhadap pendapatan perpajakan yang berasal dari transaksi pemerintah daerah. Untuk mengatasi problematika perilaku belanja tersebut, desain kebijakan belanja daerah dalam UU HKPD mengarah pada kerangka pengelolaan keuangan publik berkualitas berbasis kinerja. Hal tersebut mendorong pelaksanaan belanja berkualitas, yaitu eksekusi belanja APBD yang responsif, menghasilkan output optimal, dan berdampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Beberapa strategi mitigasi risiko inefisiensi belanja daerah, antara lain:

1. Penyelarasan program dan kegiatan pada tahap perencanaan-penganggaran.
2. Pemenuhan *mandatory spending*, antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transfer yang ditentukan penggunaannya.
3. Penataan porsi belanja pegawai dan infrastruktur secara bertahap.
4. Akselerasi belanja daerah yang diikuti dengan pengendalian kualitas *output/outcome*.
5. Penguatan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal pemerintah.
6. Penguatan sinergisitas dengan pemangku kepentingan seperti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan TPIP/TPID.

Grafik 81 Pola Serapan Belanja Daerah, 2018 – 2023

(dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

9.5.2. Risiko Kontingensi Pembiayaan Utang Daerah yang tidak dijamin Pemerintah melalui pemotongan DAU

Kewajiban kontingensi, seperti klaim hukum atau tanggungan tak terduga diikuti dengan pengelolaan kas yang kurang optimal dapat memberikan dampak fiskal yang cukup signifikan bagi Pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat memberikan dampak juga kepada Pemerintah pusat. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan menyeluruh terhadap potensi risiko kontingensi ini untuk mengidentifikasi dan evaluasi sedini mungkin akan potensi dampaknya, serta

melakukan penyusunan strategi mitigasi yang efektif. Dalam konteks Pemerintah daerah di Indonesia, Salah satu contoh bentuk risiko yang berasal dari risiko kontingensi pembiayaan utang daerah adalah tidak terbayarnya kewajiban daerah akibat dari pengelolaan likuiditas dan solvabilitas kas daerah yang kurang optimal. Likuiditas dan solvabilitas yang terkendala akan menyebabkan penyelesaian tagihan (*outstanding*) pembiayaan utang daerah menjadi terhambat sehingga terdapat potensi risiko terkait dana jaminan penugasan. Hal ini menyebabkan APBN untuk menambah dana jaminan penugasan yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan pembangunan yang didanai dari

pembiayaan utang daerah tersebut sehingga keterjadian ini menimbulkan dampak terhadap APBN sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut ini:

Selanjutnya strategi mitigasi risiko kontingensi pembiayaan daerah, antara lain (i) penguatan aspek penilaian dalam

rangka pertimbangan pembiayaan utang daerah; (ii) peningkatan kapabilitas keuangan dengan tetap menjaga *financial sustainability*; (iii) melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik; dan (iv) mendorong *risk awareness* Pemda agar Pemda dapat melakukan mitigasi risiko sedini mungkin.

Gambar 8 Alur Risiko Kontingensi Pembiayaan Utang Daerah yang tidak dijamin Pemerintah melalui pemotongan DAU



LAMPIRAN

1. Tabel Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2025 (Rincian Per Program)

BA	Kementerian /Lembaga	Uraian Program	PI TA 2025 (dalam miliar Rupiah)
001	MPR		924,5
		Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	652,2
		Program Dukungan Manajemen	272,3
002	DPR		6.101,8
		Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	3.269,0
		Program Dukungan Manajemen	2.832,7
004	BPK		5.521,3
		Program Pemeriksaan Keuangan Negara	4.771,0
		Program Dukungan Manajemen	750,3
005	MA		12.152,6
		Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	180,9
		Program Dukungan Manajemen	11.971,7
006	KEJAKSAAN		10.976,1
		Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.041,9
		Program Dukungan Manajemen	9.934,2
007	SETNEG		2.472,9
		Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	1.171,2
		Program Dukungan Manajemen	1.301,7
010	KEMENDAGRI		4.784,2
		Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	437,5
		Program Tata Kelola Kependudukan	2.154,1
		Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	153,9
		Program Dukungan Manajemen	2.038,7
011	KEMENLU		9.896,6
		Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	810,0
		Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral	1.052,4
		Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	288,5

	Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	10,7
	Program Dukungan Manajemen	7.735,0
012	KEMENHAN	155.981,7
	Program Pelaksanaan Tugas TNI	3.380,6
	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	5.672,1
	Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	24,7
	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	65.497,8
	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	571,1
	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	1.558,4
	Program Dukungan Manajemen	79.276,9
013	KEMENKUMHAM	21.203,1
	Program Pembentukan Regulasi	53,7
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	5.254,7
	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	35,7
	Program Dukungan Manajemen	15.859,0
015	KEMENKEU	53.195,4
	Program Pengelolaan Belanja Negara	26,2
	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4.606,8
	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	253,6
	Program Kebijakan Fiskal	27,6
	Program Dukungan Manajemen	48.281,1
018	KEMENTAN	8.066,5
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	658,6
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.620,6
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3.005,7
	Program Dukungan Manajemen	2.781,4
019	KEMENPERIN	2.519,6
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	333,5
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	912,8
	Program Dukungan Manajemen	1.273,4
020	KESDM	3.909,7
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	386,0
	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	501,4
	Program Energi dan Ketenagalistrikan	1.063,4
	Program Pertambangan Mineral dan Batu Bara	50,0
	Program Dukungan Manajemen	1.908,9
022	KEMENHUB	24.766,0
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.449,1
	Program Infrastruktur Konektivitas	12.172,0
	Program Dukungan Manajemen	11.144,8
023	KEMENDIKBUD	83.187,8
	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	13.853,7
	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.261,6
	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	11.782,1

	Program Pendidikan Tinggi	33.392,0
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.759,3
	Program Dukungan Manajemen	19.139,1
024	KEMENKES	90.607,3
	Program Kesehatan Masyarakat	2.296,4
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	73.311,3
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.919,6
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.952,1
	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	315,1
	Program Dukungan Manajemen	8.812,8
025	KEMENAG	78.021,9
	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	6.890,6
	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	15.172,8
	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	8.478,3
	Program Pendidikan Tinggi	8.255,4
	Program Dukungan Manajemen	39.224,9
026	KEMENAKER	4.609,8
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	921,0
	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	2.615,0
	Program Dukungan Manajemen	1.073,8
027	KEMENSOS	77.188,0
	Program Perlindungan Sosial	76.253,1
	Program Dukungan Manajemen	934,9
029	KLHK	6.238,3
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	119,0
	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	145,5
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	451,2
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1.497,7
	Program Dukungan Manajemen	4.025,0
032	KKP	6.230,6
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	208,7
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	31,3
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	306,9
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.969,1
	Program Dukungan Manajemen	3.714,5
033	KEMEN PUPR	75.632,3
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	81,6
	Program Ketahanan Sumber Daya Air	24.299,9
	Program Infrastruktur Konektivitas	30.123,5
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.647,4
	Program Dukungan Manajemen	7.479,9
034	KEMENKO POLHUKAM	277,3
	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	78,5
	Program Dukungan Manajemen	198,8
035	KEMENKO EKON	459,8
	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	165,9
	Program Dukungan Manajemen	293,8
036	KEMENKO Pembangunan MK	251,0

	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	70,2
	Program Dukungan Manajemen	180,8
040	KEMENPAREKRAF	1.768,3
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	304,6
	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	767,3
	Program Dukungan Manajemen	696,5
041	KEMEN BUMN	277,5
	Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	80,1
	Program Dukungan Manajemen	197,4
044	KEMEN KUKM	937,2
	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	606,6
	Program Dukungan Manajemen	330,6
047	KPPA	300,7
	Program Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	137,6
	Program Dukungan Manajemen	163,1
048	KEMEN PAN RB	360,0
	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	108,9
	Program Dukungan Manajemen	251,1
050	BIN	5.699,7
	Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	3.863,2
	Program Dukungan Manajemen	1.836,5
051	BSSN	1.321,6
	Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	840,6
	Program Dukungan Manajemen	481,0
052	WANTANNAS	54,7
	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	10,0
	Program Dukungan Manajemen	44,7
054	BPS	4.609,7
	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.082,8
	Program Dukungan Manajemen	3.526,9
055	BAPPENAS	1.971,0
	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.131,4
	Program Dukungan Manajemen	839,5
056	KEMEN ATR BPN	6.454,8
	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	2.021,8
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	156,1
	Program Dukungan Manajemen	4.276,9
057	PNRI	721,7
	Program Perpustakaan dan Literasi	459,6
	Program Dukungan Manajemen	262,1
059	KEMENKOMINFO	7.718,9
	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1.409,4
	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	545,3

	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3.584,5
	Program Komunikasi Publik	121,1
	Program Dukungan Manajemen	2.058,7
060	POLRI	104.670,3
	Program Profesionalisme SDM Polri	3.043,8
	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	5.446,8
	Program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri	22.857,8
	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	20.088,5
	Program Dukungan Manajemen	53.233,5
063	BPOM	2.035,9
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	768,4
	Program Dukungan Manajemen	1.267,5
064	LEMHANAS	187,1
	Program Pembinaan Ketahanan Nasional	45,7
	Program Dukungan Manajemen	141,4
065	BKPM	681,9
	Program Penanaman Modal	322,4
	Program Dukungan Manajemen	359,5
066	BNN	1.455,1
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	188,6
	Program Dukungan Manajemen	1.266,5
067	KEMENDES	2.569,5
	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1.980,0
	Program Dukungan Manajemen	589,5
068	BKKBN	4.310,7
	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.030,9
	Program Dukungan Manajemen	3.279,8
074	KOMNAS HAM	130,5
	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	26,5
	Program Dukungan Manajemen	104,0
075	BMKG	2.801,9
	Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1.553,7
	Program Dukungan Manajemen	1.248,2
076	KPU	3.062,3
	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	290,2
	Program Dukungan Manajemen	2.772,1
077	MK	611,5
	Program Penanganan Perkara Konstitusi	416,6
	Program Dukungan Manajemen	194,9
078	PPATK	254,6
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	59,6
	Program Dukungan Manajemen	195,0

083	BIG		352,3
		Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	181,1
		Program Dukungan Manajemen	171,2
084	BSN		223,9
		Program Standardisasi Nasional	75,1
		Program Dukungan Manajemen	148,7
085	BAPETEN		140,2
		Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	23,4
		Program Dukungan Manajemen	116,8
086	LAN		315,4
		Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	72,1
		Program Dukungan Manajemen	243,3
087	ANRI		252,0
		Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	46,5
		Program Dukungan Manajemen	205,5
088	BKN		798,3
		Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	65,4
		Program Dukungan Manajemen	732,9
089	BPKP		2.263,7
		Program Pengawasan Pembangunan	496,5
		Program Dukungan Manajemen	1.767,2
090	KEMENDAG		1.659,0
		Program Perdagangan Luar Negeri	174,9
		Program Perdagangan Dalam Negeri	149,1
		Program Dukungan Manajemen	1.335,1
092	KEMENPORA		1.830,4
		Program Keolahragaan	1.289,2
		Program Kepemudaan	161,2
		Program Dukungan Manajemen	379,9
093	KPK		1.237,4
		Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	260,6
		Program Dukungan Manajemen	976,9
095	DPD		1.170,6
		Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	605,0
		Program Dukungan Manajemen	565,6
100	KY		167,3
		Program Penegakan Integritas Hakim	64,4
		Program Dukungan Manajemen	102,9
103	BNPB		927,6
		Program Ketahanan Bencana	677,2
		Program Dukungan Manajemen	250,4
104	BP2MI		424,6
		Program Penempatan dan Pelindungan PMI	167,0
		Program Dukungan Manajemen	257,6
106	LKPP		166,7
		Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	36,2

	Program Dukungan Manajemen	130,5
107	BASARNAS	1.498,1
	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	668,5
	Program Dukungan Manajemen	829,5
108	KPPU	105,4
	Program Pengawasan Persaingan Usaha	24,6
	Program Dukungan Manajemen	80,8
110	ORI	232,2
	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	44,9
	Program Dukungan Manajemen	187,3
111	BNPP	267,1
	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	84,6
	Program Dukungan Manajemen	182,6
112	BP BATAM	2.062,5
	Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.156,0
	Program Dukungan Manajemen	906,5
113	BNPT	626,4
	Program Penanggulangan Terorisme	234,2
	Program Dukungan Manajemen	392,2
114	SETKAB	428,9
	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	50,1
	Program Dukungan Manajemen	378,8
115	BAWASLU	2.416,9
	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	128,6
	Program Dukungan Manajemen	2.288,3
116	LPP RRI	1.070,3
	Program Penyiaran Publik	139,4
	Program Dukungan Manajemen	930,9
117	LPP TVRI	1.422,2
	Program Penyiaran Publik	462,8
	Program Dukungan Manajemen	959,4
118	BP SABANG	53,5
	Program Pengembangan Kawasan Strategis	13,2
	Program Dukungan Manajemen	40,3
119	BAKAMLA	1.084,7
	Program Keamanan dan Keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia	854,7
	Program Dukungan Manajemen	230,0
120	KEMENKO MARVES	274,1
	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	90,3
	Program Dukungan Manajemen	183,8
122	BPIP	299,4
	Program Pembinaan Ideologi Pancasila	127,3
	Program Dukungan Manajemen	172,1
123	LPSK	229,9

	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	134,9
	Program Dukungan Manajemen	95,0
124	BRIN	5.332,3
	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.457,6
	Program Dukungan Manajemen	3.874,7
125	BAPANAS	330,0
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	212,9
	Program Dukungan Manajemen	117,1
126	OIKN	505,5
	Program Pengembangan Kawasan Strategis	137,1
	Program Dukungan Manajemen	368,4
127	BARANTIN	1.420,5
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	270,3
	Program Dukungan Manajemen	1.150,2

2. Pagu Indikatif TKD tahun 2025

Jenis TKD	Pagu Indikatif (Rp Triliun)	Fokus Kebijakan 2025
Dana Bagi Hasil (DBH)	172,4-187,2	Memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan dan mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim; mempertajam kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah; meningkatkan fokus penggunaan DBH earmarked untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH..
Dana Alokasi Umum (DAU)	454,7-481,5	Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, diantaranya kebijakan <i>hold harmless</i> sampai dengan tahun 2027; memperkuat penggunaan <i>earmarking</i> DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan <i>mandatory spending</i> ; menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU; meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi; serta melanjutkan kebijakan penyaluran DAU dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah

Jenis TKD	Pagu Indikatif (Rp Triliun)	Fokus Kebijakan 2025
Dana Alokasi Khusus (DAK)		
DAK Fisik	53,8-58,5	Mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan perempuan dan anak; mendorong pencapaian target Prioritas Nasional dalam RPJMN untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi biru serta melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri; penguatan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan; menerapkan <i>matching program</i> antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan sumber pendanaan lainnya (APBN dan Non APBN), sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran; meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; dan mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik
DAK Nonfisik	136,0-145,4	Meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan budaya literasi, pelayanan museum dan taman budaya serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru; mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting; meningkatkan pelayanan

Jenis TKD	Pagu Indikatif (Rp Triliun)	Fokus Kebijakan 2025
		kesehatan dan pendayagunaan SDM Kesehatan; peningkatan kualitas pertanian dan penguatan pengadaan bahan pangan; dan mendukung penguatan ekosistem Kawasan Industri
Hibah ke Daerah	4,3-4,3	Meningkatkan konektivitas daerah melalui dukungan penyediaan transportasi umum massal perkotaan yang menjadi prioritas pembangunan nasional; melanjutkan penguatan sentra pertanian di dataran tinggi (upland) berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani; mendukung kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan; mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam; dan melanjutkan penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi serta sinergi antar kementerian/lembaga untuk mendorong capaian <i>output</i> yang optimal.
Dana Otsus dan DTI	18,9-20,0	Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus untuk: i)melanjutkan upaya penurunan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan; ii)meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan guna mendorong iklim investasi daerah; iii)mendukung capaian pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi

Jenis TKD	Pagu Indikatif (Rp Triliun)	Fokus Kebijakan 2025
		percepatan pembangunan Papua melalui perwujudan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif; meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus melalui sinergi antara perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sinergi pendanaan antara APBN dan APBD untuk mendukung pencapaian target pembangunan; meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah pengelola Dana Otsus, terutama di DOB melalui asistensi, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan yang intensif dan berkesinambungan; mengarahkan penggunaan DTI untuk DOB diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus dengan penajaman monitoring dan evaluasi serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi.
Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,4-1,5	Mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan DIY yang mengacu kepada rencana induk keistimewaan dan difokuskan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas UMKM, serta peningkatan penyediaan layanan dasar publik, serta mengurangi penggunaan untuk belanja birokrasi penunjang, administrasi dan pengawasan.; meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja Dana Keistimewaan dengan Belanja K/L untuk memastikan pencapaian prioritas nasional dengan

Jenis TKD	Pagu Indikatif (Rp Triliun)	Fokus Kebijakan 2025
		mempertimbangkan prioritas daerah; serta meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan yang inovatif, partisipatif, dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan.
Dana Desa	71,0-73,0	Mempertajam kebijakan pengalokasian Dana Desa yang mempertimbangkan kinerja desa; mengarahkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan; mendorong peningkatan kemandirian desa melalui pemberian <i>reward</i> berupa alokasi kinerja dan insentif desa; meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa; dan meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi.
Insentif Fiskal	8,0-9,0	Melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan; melanjutkan penggunaan indikator kinerja tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar; melanjutkan penggunaan indikator yang mendukung pencapaian target prioritas nasional dalam penghitungan kinerja tahun berjalan; mendorong peran Insentif Fiskal dalam meningkatkan kemandirian daerah, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain; dan melanjutkan keberpihakan pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal dengan memperhatikan kinerja daerah tertinggal.

Keterangan:

- Masih jauh dari target dalam RKP (>5 persen deviasi dari nilai target)
- Mendekati target dalam RKP (5 persen deviasi dari nilai target)
- Sudah memenuhi target dalam RKP ($\geq$ atau $\leq$)

3. Strategi Kebijakan Kewilayahan

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan		Pelayanan Publik	
Aceh	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Aceh termasuk kuadran 4 yang memiliki Belanja Daerah yang tinggi namun Indeks pelayanan publik rendah
Kinerja	4,21%	4,23%	3,9-4,4%	31,2%	29,4%	19%	14,75%	14,45%	12-12,5%	
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Aceh sebesar 4,3-4,5%; lebih tinggi dari tahun sebelumnya			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Aceh dapat menurunkan angka <i>stunting</i> sama atau dibawah rata rata angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Aceh adalah 10,78-11,28%		Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	1). Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Ladong dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 2). Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di Sabang dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sabang dan Bengkalis.
Intervensi Fiskal	1). DAK Fisik (Infrastruktur)			1). DAK Fisik Kesehatan 2). DAK NF Kesehatan			1). BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan		1). DAU <i>specific grant</i> untuk pelayanan	1). DAK Fisik Konektivitas 2). DAU <i>specific grant</i> bidang

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	2). DAK NF (Pelayanan publik : Pendidikan, Kesehatan) 3). DAU <i>Specific grant</i> bidang Infrastruktur 4). Dana Desa 5). Insentif Fiskal 6). Otsus	3). Dandes 4). Hibah Air Minum 5). Otsus	2). DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan 3). DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan 4). DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> SDM pekerja. 5). Otsus	publik 2). DAK Fisik 3). DAK Non Fisik 4). Otsus	infrastruktur 3). Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri 4). Insentif Fiskal 5). Otsus
Dukungan Pemda	1). Peningkatan Porsi <i>Mandatory spending</i> infrastruktur dalam APBD 2). Peningkatan rasio rata-rata belanja modal 3). Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	Peningkatan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif dengan melakukan <i>refocusing</i> dari belanja yang bersifat dukungan. Intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan Balita Gizi Kurang, sebagai bagian dari langkah penanganan <i>stunting</i> . Selain itu peningkatan kualitas alat-alat kesehatan di fasilitas kesehatan akan mendukung penanganan <i>stunting</i> di Aceh	APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Aceh dari aspek pendapatan, perumahan, lapangan kerja, akses pelayanan publik, dan pendidikan. Belanja fungsi perlindungan sosial pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> dan perbaikan tata kelola Otsus menjadi strategi utama.	Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antardaerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Terwujudnya Kawasan Strategis Arun Lhokseumawe

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan		Pelayanan Publik	
Sumatera Utara	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Sumatera Utara termasuk kuadran 3 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah
Kinerja	4,73%	5,01%	5,2-5,5%	21,1%	18,9%	14,5%	8,33%	8,15%	6,5-7,0%	
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Sumatera Utara sebesar 5,2-5,4%			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Sumatera Utara dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dibawah rata rata angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Sumatera Utara adalah 5,66-6,16%		Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	1). Pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, dan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya 2). Pengembangan hilirisasi bioindustri pada kota Medan, Deli Serdang dan Serdang Bedagai.
Intervensi Fiskal	1). DAK Fisik (Infrastruktur) 2). DAK NF (Pelayanan Publik : Pendidikan, Kesehatan) 3). DAU <i>Specific grant</i> bidang Infrastruktur 4). Dana Desa 5). Insentif Fiskal			1). DAK Fisik Kesehatan 2). DAK NF Kesehatan 3). Dandes 4). Hibah Air Minum			1). BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan 2). DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan 3). DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan 4). DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> /SDM pekerja.		1). DAU <i>specific grant</i> untuk pelayanan publik 2). DAK Fisik 3). DAK Non Fisik	1). DAK Fisik Konektivitas 2). DAU <i>specific grant</i> bidang infrastruktur 3). Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri 4). Insentif Fiskal
Dukungan Pemda	1). Peningkatan Porsi <i>Mandatory spending</i> infrastruktur dalam APBD			Peningkatan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif dengan melakukan			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i>		Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	2). Peningkatan rasio rata-rata belanja modal sekitar 1-4,5% 3). Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	<i>refocusing</i> dari belanja yang bersifat dukungan. Intervensi spesifik utama adalah pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin. Kemudian, intervensi sensitif dilakukan dengan peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan, gizi ibu dan anak, serta peningkatan akses pangan bergizi.	Sumatera Utara dari aspek pendapatan, perumahan, lapangan kerja, akses pelayanan publik, dan pendidikan. Belanja fungsi perlindungan sosial pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.	dalam fasilitasi kerja sama antardaerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Terwujudnya Kawasan Strategis Kuala Tanjung.

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah	
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan				Pelayanan Publik
Sumatera Barat	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Sumatera Barat termasuk kuadran 3 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah	
Kinerja	4,36%	4,62%	5,0-5,4%	25,2%	23,6%	14%	6,04%	5,95%	4-4,5%		
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Sumatera Barat sebesar 4,7-5,2%			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Sumatera Barat dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dibawah rata rata angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Sumatera Barat adalah 3,35-3,85%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	1). Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi 2). Pengembangan hilirisasi bioindustri pada kawasan strategis industri Medan-Dumai-Pekanbaru
Intervensi Fiskal	1). DAK Fisik (Infrastruktur) 2). DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) 3). DAU <i>Specific grant</i> bidang Infrastruktur 4). Dana Desa 5). Insentif Fiskal			1). DAK Fisik Kesehatan 2). DAK NF Kesehatan 3). Dandes 4). Hibah Air Minum			1). BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan 2). DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan 3). DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan 4). DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> SDM pekerja.			1). DAU <i>specific grant</i> untuk pelayanan publik 2). DAK Fisik 3). DAK Non Fisik	1). DAK Fisik Konektivitas 2). DAU <i>specific grant</i> bidang infrastruktur 3). Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri 4). Insentif Fiskal
Dukungan Pemda	1). Peningkatan Porsi <i>Mandatory spending</i> infrastruktur dalam APBD 2). Peningkatan rasio rata-rata belanja modal sekitar			Peningkatan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif dengan melakukan <i>refocusing</i> dari belanja yang bersifat dukungan			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Sumatera Barat dari aspek kesehatan dan keamanan. Belanja			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah,

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	1-4,5% 3). Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	Intervensi penanganan gizi yang sifatnya sensitif dan spesifik dapat dilakukan. Pencegahan <i>stunting</i> sejak dini dapat dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan yang terdekat dengan masyarakat	fungsi perlindungan sosial pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	pembiayaan UMKM Terwujudnya Kawasan Strategis Medan-Dumai-Pekanbaru

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>							Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan			Pelayanan Publik	
Riau	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Riau termasuk kuadran 3 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah	
Kinerja	4,55%	4,21%	3,2-3,5%	17,0%	13,6%	14%	6,84%	6,68%	5,3-5,6%		
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Riau sebesar 3,9-4,2%			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Riau dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dibawah rata rata angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Riau adalah 4,69-5,19%				
Intervensi Fiskal	1). DAK Fisik (Infrastruktur) 2). DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) 3). DAU <i>Specific grant</i> bidang Infrastruktur 4). Dana Desa 5). Insentif Fiskal			1). DAK Fisik Kesehatan 2). DAK NF Kesehatan 3). Dandes 4). Hibah Air Minum			1). BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan 2). DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan 3). DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan 4). DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> SDM pekerja.			1). DAU <i>specific grant</i> untuk pelayanan publik 2). DAK Fisik 3). DAK Non Fisik	1). DAK Fisik Konektivitas 2). DAU <i>specific grant</i> bidang infrastruktur 3). Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri 4). Insentif Fiskal
Dukungan Pemda	1). Peningkatan Porsi <i>Mandatory spending</i> infrastruktur dalam APBD 2). Peningkatan rasio rata-rata belanja modal sekitar			Peningkatan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif dengan melakukan <i>refocusing</i> dari belanja yang bersifat dukungan			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Riau dari aspek perumahan, lapangan kerja, kesehatan. Belanja			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah,

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	1-4,5% 3). Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.		fungsi perlindungan sosial pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	pembiayaan UMKM Terwujudnya Kawasan Strategis Medan-Dumai-Pekanbaru

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan		Pelayanan Publik	
Jambi	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Jambi termasuk kuadran 2 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik tinggi
Kinerja	5,12%	4,66%	4,6-5,0%	18,0%	13,5%	12%	7,7%	7,58%	6-6,4%	
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Jambi sebesar 4,8-5,1%; lebih tinggi dari tahun sebelumnya			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Jambi dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dengan target angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Jambi adalah 5,28-5,78%		Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan, DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan serta DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> SDM pekerja.		DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	1) DAK Fisik Konektivitas 2) Insentif Fiskal 3) Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	1). Peningkatan Porsi <i>Mandatory spending</i> infrastruktur dalam APBD 2). Peningkatan rasio rata-rata belanja modal 3). Insentif investasi dari			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Upaya yang penting dilakukan adalah dalam mensosialisasikan pengasuhan			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Sulteng dari aspek pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Belanja fungsi perlindungan sosial pada APBD		Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Pengembangan hilirisasi bioindustri

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	yang baik, termasuk meningkatkan pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan dan meningkatkan akses rumah tangga untuk mengonsumsi makanan bergizi.	serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	pelayanan publik yang berkualitas	dan hilirisasi batubara pada kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang dan Jambi

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah
				Stunting			Kemiskinan		Pelayanan Publik	
Sumatera Selatan	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Sumatera Selatan termasuk kuadran 3 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah
Kinerja	5,23%	5,08%	5,2-5,6%	18,6%	20,3%	14%	11,95%	11,78%	9,5-10,3%	
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Sumatera Selatan sebesar 5,3-5,5%; lebih rendah dari tahun sebelumnya			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Sumatera Selatan dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dengan target angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Sumatera Selatan adalah 8,87-9,37%		Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan, DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan serta DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> /SDM pekerja.		DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	1) DAK Fisik Konektivitas 2) Insentif Fiskal 3) Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan porsi belanja modal sebesar 1-4,5% dan dapat lebih fokus kepada belanja fungsi yang lebih penting yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Kolaborasi lintas sektor dibutuhkan dalam			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Sumsel dari aspek pendapatan, perumahan, lapangan kerja, akses pelayanan publik, dan pendidikan.		Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM; Pengembangan

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	yang dapat dikontrol efisiensi dan efektivitasnya. Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	mengimplementasikan intervensi spesifik maupun sensitif.	Belanja fungsi perlindungan sosial pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	hilirisasi bioindustri dan hilirisasi batubara di kota Palembang dan kabupaten Banyuasin; Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola wilayah metropolitan Palembang

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan		Pelayanan Publik	
Bengkulu	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Bengkulu termasuk kuadran 3 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah
Kinerja	4,31%	4,26%	4,6%-5,2%	19,9%	20,2%	14%	14,34%	14,04%	13,5-14,0%	
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Bengkulu sebesar 4,6-4,9%; lebih rendah dari tahun sebelumnya			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Bengkulu dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dengan target angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Bengkulu adalah 12,51- 13,01%		Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan, DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan serta DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> SDM pekerja.		DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	1) DAK Fisik Konektivitas 2) Insentif Fiskal 3) Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan porsi belanja modal sebesar 1-4,5% dan dapat lebih fokus kepada belanja fungsi yang lebih penting yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Pencegahan <i>stunting</i> yang dilakukan mencakup			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Bengkulu dari aspek akses pelayanan publik, pendidikan dan keamanan. Belanja fungsi		Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	yang dapat dikontrol efisiensi dan efektivitasnya. Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	berbagai penyebab langsung dan tidak langsung yang membutuhkan kerja sama lintas sektor dari pemerintah, swasta, dunia usaha serta masyarakat. Kemudian, intervensi sensitif juga dilakukan melalui sosialisasi kesehatan untuk mencegah anemia pada remaja dan menyasar pada pendidikan usia perkawinan (PUP) untuk remaja perempuan berusia 21 tahun ke atas.	perlindungan sosial pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	Pengembangan hilirisasi bioindustri pada kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi Pembentukan MoU kerja sama antara pemkot Bengkulu dan Pemkab Lampung Selatan tentang koperasi usaha kecil dan menengah, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perdagangan dan perindustrian.

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan		Pelayanan Publik	
Lampung	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Lampung termasuk kuadran 3 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah
Kinerja	4,28%	4,55%	5,0-5,3%	15,2%	14,9%	14%	11,44%	11,11%	9.5-10.0%	
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Lampung sebesar 4,9-5,3%; lebih rendah dari tahun sebelumnya			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Lampung dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dengan target angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Lampung adalah 8,74-9.24%		Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan, DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan serta DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> /SDM pekerja.		DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	1) DAK Fisik Konektivitas 2) Insentif Fiskal 3) Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan porsi belanja modal sebesar 1-4,5% dan dapat lebih fokus kepada belanja fungsi yang lebih penting yaitu pendidikan,			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Strategi utama			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Lampung dari aspek pendapatan, pendidikan dan keamanan. Belanja		Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik melalui pinjaman	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah,

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	kesehatan dan infrastruktur yang dapat dikontrol efisiensi dan efektivitasnya. Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	dalam penanganan <i>stunting</i> di Lampung meliputi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit	fungsi perlindungan sosial pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	program dan kegiatan Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	pembiayaan UMKM; Pengembangan agroindustri terintegrasi di Bandarlampung; Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik yang menginterkoneksi pelabuhan utama; Penguatan kerja sama antar daerah dengan Pemprov Bali pada sektor perdagangan, pariwisata, usaha kecil mikro, peternakan, perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan.

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan		Pelayanan Publik	
DKI Jakarta	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	DKI Jakarta termasuk kuadran 1 dimana Belanja Daerah tinggi, Indeks pelayanan publik tinggi
Kinerja	5,25%	4,96%	5,1-5,4%	14,8%	17,6%	14%	4,61%	4,44%	2,0%-2,3%	
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Provinsi DKI Jakarta sebesar 5,0-5,2%			Tahun 2025 diharapkan Provinsi DKI Jakarta dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dibawah rata rata angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi DKI Jakarta adalah 1,39%-1,89%		Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	1). DAK Fisik (Infrastruktur) 2). DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) 3). DAU <i>Specific grant</i> bidang Infrastruktur 4). Dana Desa 5). Insentif Fiskal			1). DAK Fisik Kesehatan 2). DAK NF Kesehatan 3). Dandes 4). Hibah Air Minum			1). BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan 2). DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan 3). DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan 4). DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> /SDM pekerja.		1). DAU <i>specific grant</i> untuk pelayanan publik 2). DAK Fisik 3). DAK Non Fisik	1). DAK Fisik Konektivitas 2). DAU <i>specific grant</i> bidang infrastruktur 3). Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri 4). Insentif Fiskal
Dukungan Pemda	1). Peningkatan Porsi <i>Mandatory spending</i> infrastruktur dalam APBD 2). Peningkatan rasio rata-rata belanja modal 3). Insentif investasi dari			Peningkatan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif dengan melakukan <i>refocusing</i> dari belanja yang bersifat dukungan. Pemerintah DKI berkomitmen untuk terus			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> DKI Jakarta dari aspek lapangan kerja, sosial dan keamanan, dan peningkatan kualitas		Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik melalui pinjaman program atau	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	memberikan intervensi spesifik kepada balita dan ibu hamil berupa makanan tambahan dan vitamin serta memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan kesehatan (intervensi sensitif). Kolaborasi kedua intervensi ini diperlukan demi suksesnya penanganan <i>stunting</i>	kesejahteraan masyarakat. Belanja fungsi perlindungan sosial pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	kegiatan Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	Kerja sama antar daerah bidang ekonomi, perdagangan komoditas-komoditas andalan dengan NTB, Gorontalo, Papua Barat dan Botabek dilakukan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya ungkit perekonomian daerah

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>							Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan			Pelayanan Publik	
Jawa Barat	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Jawa Barat termasuk kuadran 2 dimana Belanja Daerah rendah, Indeks pelayanan publik tinggi	
Kinerja	5,45%	5,00%	5,1-5,5%	20,2%	21,7%	14%	7,98%	7,62%	6,0%-6,4%		
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Jabar sebesar 5,0%-5,4%			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Jabar dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dibawah rata rata angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Jabar adalah 5,35%-5,85%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	1). DAK Fisik (Infrastruktur) 2). DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) 3). DAU <i>Specific grant</i> bidang Infrastruktur 4). Dana Desa 5). Insentif Fiskal			1). DAK Fisik Kesehatan 2). DAK NF Kesehatan 3). Dandes 4). Hibah Air Minum			1). BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan 2). DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan 3). DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan 4). DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> SDM pekerja.			1). DAU <i>specific grant</i> untuk pelayanan publik 2). DAK Fisik 3). DAK Non Fisik	1). DAK Fisik Konektivitas 2). DAU <i>specific grant</i> bidang infrastruktur 3). Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri 4). Insentif Fiskal
Dukungan Pemda	1). Peningkatan Porsi <i>Mandatory spending</i> infrastruktur dalam APBD 2). Peningkatan rasio rata-rata belanja modal 3). Insentif investasi dari			Peningkatan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif dengan melakukan <i>refocusing</i> dari belanja yang bersifat dukungan. Kolaborasi lintas sektor sangat berperan			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Jabar dari aspek lapangan kerja, pendidikan, dan keamanan. Belanja fungsi perlindungan sosial			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	terutama dalam pencegahan <i>stunting</i> seperti promosi makanan sehat bergizi untuk balita dan ibu hamil serta penguatan faskes dengan fasilitas yang terstandarisasi yang baik menjadi strategi efektif	pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	Kerja sama antar daerah dengan Sumatera Barat terutama sektor pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kerja sama antar Kab/Kota dalam penekanan inflasi daerah

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah	
				Stunting			Kemiskinan				Pelayanan Publik
Jawa Tengah	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Jawa Tengah termasuk kuadran 2 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik tinggi	
Kinerja	5,31%	4,98%	5,0-5,4%	20,8%	20,7%	14%	10,98	10,77	9.5-10		
Target	Tahun 2025, target LPE Jawa Tengah sebesar 4.9-5.6%.			Berdasarkan data SSGL, <i>stunting</i> di Jawa Tengah masih rata-rata sekitar 20%, maka perlu target penurunan minimal 14% sesuai penurunan target inflasi nasional yaitu 14%			Tahun 2025, target penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah adalah 8.07-9.17%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa DTU <i>block grant</i> DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan publik			DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk peningkatan kualitas pendidikan	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan rasio rata-rata belanja modal baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah demi pemenuhan belanja wajib infrastruktur			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Jawa Tengah merupakan daerah kuadran II sehingga belanja jasa			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Jateng dari aspek pendidikan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Belanja fungsi perlindungan sosial			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik melalui pinjaman kegiatan dan program yang	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Terwujudnya Kerja sama antar daerah

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	intervensi sensitif lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kebersihan	pada APBD terutama fokus pada pengentasan kemiskinan serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	berfokus pada pendidikan dan kesehatan Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	dalam kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang-Yogyakarta-Surakarta serta kerja sama ekonomi Solo Raya Penyelenggaraan Pelayanan Ekonomi di Mal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Karanganyar

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan		Pelayanan Publik	
DI Yogyakarta	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	DI Yogyakarta termasuk kuadran 2 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik tinggi
Kinerja	5,15	5,07	5,3-5,7%	16,4%	18,0%	14%	11,49	11,04	10.9-11.2	
Target	Tahun 2025, target LPE DI Yogyakarta sebesar 5.3-5.8%; lebih tinggi dari tahun sebelumnya			DI Yogyakarta memiliki tingkat <i>stunting</i> yang mendekati angka nasional. Target penurunan <i>stunting</i> adalah minimal sama dengan rata-rata target <i>stunting</i> nasional yaitu 14%			Tahun 2025, target penurunan kemiskinan Provinsi DI Yogyakarta adalah 10-10.5%		Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa DTU <i>block grant</i> DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan		DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan rasio rata-rata belanja dapat lebih fokus kepada belanja fungsi yang lebih penting yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dapat			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. DI Yogyakarta merupakan daerah kuadran III sehingga			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> DI Yogyakarta dari aspek sosial keamanan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Belanja fungsi		DI Yogyakarta merupakan daerah kuadran II yang memiliki tingkat layanan publik yang baik. Namun, peningkatan kualitas	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif Pertanian dengan Pemerintah bantu dalam kerja sama komoditas pangan sekaligus pengendalian inflasi daerah Terwujudnya Kerja sama antar daerah dalam pengembangan

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	dikontrol efisiensi dan efektivitasnya. Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	belanja jasa intervensi sensitif pada faktor pencegahan promotif <i>stunting</i> usia dini dan monev intervensi <i>stunting</i> . Intervensi spesifik perlu lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan seperti pemberian vitamin dan tablet penambah darah, peningkatan gizi serta kebersihan	perlindungan sosial pada APBD terutama fokus pada pengentasan kemiskinan serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	lebih banyak diutamakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada efisiensi dan penerapan standar pelayanan publik yang maksimal serta aman. Sinergi pendanaan dapat berupa kolaborasi dengan pihak swasta atau kerja sama KPBU untuk penjaminan mutu kualitas pelayanan publik	kepariwisataan ekonomi kreatif pada Prambanan, Pantai Selatan, Merbabu, Kalasan. Pengembangan produktivitas industri padat karya di kawasan perkotaan Yogyakarta

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>							Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan			Pelayanan Publik	
Jawa Timur	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Jawa Timur termasuk kuadran 2 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik tinggi	
Kinerja	5,34%	4,95%	5,3%-5,7%	19,2%	17,7%	14%	10,49%	10,35%	8.5-8.9%		
Target	Tahun 2025, target LPE Jawa Timur sebesar 5.1-5.4%; lebih rendah dari tahun sebelumnya			Berdasarkan SSGI, Jatim memiliki tingkat prevalensi <i>stunting</i> rata-rata 18% dan masih perlu penurunan mencapai target penurunan <i>stunting</i> nasional sebesar 14%			Tahun 2025, target penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Timur adalah 7.58-8.08%				
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa DTU <i>block grant</i> DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan			DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan rasio rata-rata belanja dapat lebih fokus kepada belanja fungsi yang lebih penting yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dapat dikontrol efisiensi dan			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Jawa Timur merupakan daerah kuadran II sehingga belanja jasa intervensi sensitif lebih			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Jatim dari aspek pendidikan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Belanja fungsi perlindungan sosial pada APBD terutama fokus pada pengentasan			Jawa Timur merupakan daerah kuadran II yang memiliki tingkat layanan publik yang baik. Namun, peningkatan kualitas lebih banyak	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Terwujudnya Kerja sama antar daerah dalam kawasan strategis industri Madiun-Surabaya-Gresik-Probolinggo (industri kimia, logam

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	efektivitasnya. Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kebersihan	kemiskinan serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	diutamakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada efisiensi dan penerapan standar pelayanan publik yang maksimal serta aman. Sinergi pendanaan dapat berupa kolaborasi dengan pihak swasta atau kerja sama KPBU untuk penjaminan mutu kualitas pelayanan publik	galian, elektronik, alat angkut, dan <i>consumer goods</i>) Kerja sama pengembangan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Malang-Pasuruan-Lumajang Kerja sama dengan Maluku meliputi perdagangan antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pokok beras, jagung, telur, ikan, cengkeh, kopra, kelapa sawit dan kemiri.

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah	
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan				Pelayanan Publik
Kalimantan Barat	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Kalimantan Barat termasuk kuadran 3 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah	
Kinerja	5,07%	4,46%	5,3%-5,7%	27,8%	23,6%	14%	6,81%	6,71%	5,3-5,6%		
Target	Tahun 2025, target LPE Kalimantan Barat sebesar 5,3%-5,7%; sama dengan tahun sebelumnya			Angka <i>stunting</i> di Kalbar ditargetkan minimal mencapai target penurunan <i>stunting</i> nasional di angka 14%			Tahun 2025, target penurunan kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat adalah 4,8%-5,3%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa DTU <i>block grant</i> DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan			DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan porsi belanja modal sebesar 1-4,5% dan dapat lebih fokus kepada belanja fungsi yang lebih penting yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dapat dikontrol efisiensi dan efektivitasnya.			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Strategi intervensi sensitif seperti edukasi pencegahan <i>stunting</i> , gerakan orang tua asuh <i>stunting</i> dan pelayanan khusus posyandu			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Kalimantan Barat dari aspek perumahan, akses pelayanan publik, dan pendidikan. Belanja fungsi perlindungan sosial pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang dapat berupa pinjaman program atau kegiatan Penguatan belanja daerah dalam	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Terwujudnya Kerja sama antar daerah dalam pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	(spesifik) dapat efektif diimplementasikan		meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.	Kalimantan Barat (kelapa sawit, bauksit, batu bara, migas, dan hasil hutan), dan pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Barat seperti Pelabuhan Kijing yang dikembangkan secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi.

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>							Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan			Pelayanan Publik	
Kalimantan Tengah	2022	2023	Target 2024	2022	2023	2024	2022	2023	Target 2024	Kalimantan Tengah termasuk kuadran 3 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah	
Kinerja	6,45%	4,14%	5,8-6,4%	26,9%	23,5%	15,8%	5,22%	5,11%	3,5-4,0%		
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Kalteng sebesar 5,6%.			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Kalteng dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dengan target angka <i>stunting</i> nasional 14%			Tahun 2025, target untuk Provinsi Kalteng adalah 3,18-3,68%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan, DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan, DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan serta DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> SDM pekerja.			DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan porsi belanja modal sebesar 1-4,5% dan dapat lebih fokus kepada belanja fungsi yang lebih penting yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dapat			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Kalteng termasuk di kuadran IV yang intervensi spesifiknya, seperti perlu			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Kalteng dari aspek perumahan dan pendidikan. Belanja fungsi perlindungan sosial, perumahan dan pelayanan umum pada APBD serta			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif Pertanian dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Terwujudnya Kerja sama Pembuatan Kawasan Pangan dan

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	dikontrol efisiensi dan efektivitasnya. Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	banyak ditingkatkan seperti pemberian suplemen kesehatan, peningkatan akses air bersih dan pencegahan <i>stunting</i>	penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	pelayanan publik yang berkualitas	Beras dengan Pemkab Subang Pembentukan Kawasan Hilirisasi produk pertanian/ekonomi hijau pada kawasan <i>Food Estate</i> Kalteng seperti Pulang Pisau, Kotawaringin Timur dan Gunung Mas serta Kapuas

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah	
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan				Pelayanan Publik
Kalimantan Selatan	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Kalsel termasuk kuadran 3 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah	
Kinerja	5,11%	4,84%	4,8-5,2%	24,6%	24,7%	14%	4,49%	4,29%	3,0-3,3%		
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Kalsel sebesar 5,0-5,3%;			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Kalsel dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dengan target angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Kalsel adalah 2,52-3,02%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan, DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan serta DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> /SDM pekerja.			DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan porsi belanja modal sebesar 1-4,5% dan dapat lebih fokus kepada belanja fungsi yang lebih penting yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dapat			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Kolaborasi lintas sektor dibutuhkan dalam mengimplementasikan			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Sulteng dari aspek pendapatan, perumahan, lapangan kerja, akses pelayanan publik, dan pendidikan. Belanja fungsi perlindungan sosial			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Kerja sama ekonomi antar daerah

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	dikontrol efisiensi dan efektivitasnya. Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	intervensi spesifik maupun sensitif.	pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	pelayanan publik yang berkualitas	dengan Kaltim tentang barang dagangan andalan UMKM yang dapat mengungkit perekonomian daerah

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>							Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan			Pelayanan Publik	
Kalimantan Timur	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Kalimantan Timur termasuk kuadran 1 dimana Belanja Daerah Tinggi, Indeks pelayanan publik Tinggi	
Kinerja	4,48%	6,22%	5,1-5,6%	23,9%	22,9%	14%	6,44%	6,11%	3,5-4,0%		
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Kaltim sebesar 6,3-6,6%; lebih tinggi dari tahun sebelumnya			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Kalimantan Timur dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dengan target angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Kaltim adalah 2,98-3.48%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan, DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan.			DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan Proporsi <i>Mandatory spending</i> infrastruktur dalam APBD Fokus pada belanja belanja fungsi tematik seperti pendidikan, kesehatan, serta ekonomi Insentif investasi dari			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Sosialisasi hidup sehat dengan gizi yang baik serta upaya pencegahan <i>stunting</i> sejak dini serta			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Kaltim dari aspek akses pekerjaan dan perumahan. Belanja fungsi perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum pada APBD serta			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik melalui kolaborasi dengan pihak swasta serta memanfaatkan pinjaman program	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Kerja sama antar daerah dalam kerangka Business Matching antara

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	pembangunan sarana prasarana di fasilitas kesehatan merupakan strategi utama	penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	atau kegiatan. Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	Kaltim dengan Sumsel yang meliputi produk andalan pertanian dan perkebunan, pertambangan dan kerajinan

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>							Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan			Pelayanan Publik	
Sulawesi Utara	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Sulawesi Utara termasuk kuadran 2 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik tinggi	
Kinerja	5.42	5.48	5,3-6,0%	20,5%	21,3%	14%	7.34	7.38	5,0-5,5%		
Target	Tahun 2025, target LPE Provinsi Sulut sebesar 5,4-5,8%.			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Sulut dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dengan target angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target penduduk miskin Provinsi Sulut sebesar 4,3-4,8%.			Perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dana Desa			BLT Desa, DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan, DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> SDM pekerja.			DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan rasio rata-rata belanja dapat lebih fokus kepada belanja fungsi yang lebih penting yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dapat dikontrol efisiensi dan efektivitasnya. Insentif investasi dari			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Sulawesi Utara memfokuskan pada strategi utama yaitu pada intervensi sensitif yaitu sosialisasi pencegahan <i>stunting</i> dan budaya hidup sehat serta			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> dari aspek pendapatan, lapangan pekerjaan, akses layanan publik, dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	- Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM. - Optimalisasi KEK Bitung untuk peningkatan nilai tambah sektor perikanan - Pengembangan Destinasi

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	pembangunan sarana dan prasarana			Pariwisata Prioritas Manado Likupang serta kerja sama perdagangan dan industri dengan Jawa Timur

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>							Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan			Pelayanan Publik	
Sulawesi Tengah	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Sulawesi Tengah termasuk kuadran 3 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah	
Kinerja	15,22%	11,51%	13,7-13,3%	28,2%	27,2%	14%	12,3%	12,41	10-10.3%		
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Sulteng sebesar 12,7-13,3%; lebih rendah dari tahun sebelumnya			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Sulteng dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dengan target angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Sulteng adalah 9.04-9.54%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan, DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan, DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan serta DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> SDM pekerja.			DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan porsi belanja modal sebesar 1-4,5% dan dapat lebih fokus kepada belanja fungsi yang lebih penting yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil.			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Sulteng dari aspek pendapatan, perumahan, lapangan kerja, akses pelayanan publik, dan pendidikan.			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja	1) Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	yang dapat dikontrol efisiensi dan efektivitasnya. Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.		Belanja fungsi perlindungan sosial pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	promosi daerah, pembiayaan UMKM. 2) Terwujudnya Kerja sama Pembuatan Kawasan Pangan Nusantara di Kabupaten Donggala Pembentukan Kawasan Hilirisasi produk olahan nikel di Sulawesi

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah	
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan				Pelayanan Publik
Sulawesi Selatan	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Sulawesi Selatan termasuk kuadran 3 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah	
Kinerja	5,10%	4,51%	6,3-6,9%	27,2%	27,4%	14%	8.66	8.70	6,3-6,7%		
Target	Tahun 2025, target LPE Provinsi Sulsel sebesar 5,5-6,3%			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Sulsel dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dengan target angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target penduduk miskin Provinsi Sulsel sebesar 5,90-6,40%.			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan, DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan, DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan serta DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> /SDM pekerja.			DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan rasio rata-rata belanja modal sekitar 1-4,5% dan dapat lebih fokus kepada belanja fungsi yang lebih penting			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil.			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> dari aspek pendapatan, pemukiman, lapangan			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja	- Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dapat dikontrol efisiensi dan efektivitasnya. Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	Upaya penanganan <i>stunting</i> seperti aplikasi satu data untuk mengakses seluruh komponen pengentasan <i>stunting</i> di Provinsi Sulsel menjadi penting. Kolaborasi beberapa instansi lintas sektor dalam mendukung upaya penanganan <i>stunting</i> baik intervensi sensitif maupun spesifik perlu masif dilakukan	pekerjaan, pendidikan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.	daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	UMKM. - Peningkatan konektivitas darat, laut, dan udara sebagai hub komoditas untuk kawasan timur Indonesia - Pembuatan kerja sama perdagangan potensi andalan daerah dari -Kaltim- Gorontalo dan Sulbar

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>							Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan			Pelayanan Publik	
Sulawesi Tenggara	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Sulawesi Tenggara termasuk kuadran 4 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah	
Kinerja	5,53%	5,35%	6,0%-6,8%	27,7%	30,0%	14%	11.27	11.43	9,5-9,8%		
Target	Tahun 2025, target LPE Provinsi Sultra sebesar 6,0-6,5%.			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Sultra dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dengan target angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target penduduk miskin Provinsi Sultra sebesar 8,62-9,12%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan, DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan serta DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> /SDM pekerja.			DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan rasio rata-rata belanja dapat lebih fokus kepada belanja fungsi yang lebih penting yaitu pendidikan,			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil.			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> dari aspek pendapatan, pemukiman, lapangan pekerjaan,			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja	- Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM.

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	kesehatan dan infrastruktur yang dapat dikontrol efisiensi dan efektivitasnya. Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	Intervensi spesifik dan sensitif harus diimplementasikan secara paralel khususnya sarana prasarana fasilitas kesehatan bagi masyarakat dan perbaikan pola gizi sebagai upaya pencegahan <i>stunting</i>	pendidikan, kesehatan dan akses layanan publik	daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	- Pembentukan kawasan hilirisasi industri berbasis nikel dan aspal Kerja sama ekonomi antar daerah dengan Kab. Konawe Selatan dan Kota Kendari dalam upaya perdagangan sayur mayur dan bahan pokok pertanian, peternakan, pariwisata, dan informasi komunikasi

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>							Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan			Pelayanan Publik	
Bali	2022	2023	Target 2024	2022	2023	2024	2022	2023	Target 2024	Provinsi Bali termasuk kuadran 2 dimana Belanja Daerah efektif dalam meningkatkan pelayanan publik	
Kinerja	4,84%	5,71%	6,5%-6,9%	8,0%	7,2%	6,5%	4,53%	4,25%	2,5%-3,0%		
Target 2025	Target LPE Provinsi Bali sebesar 5,3%-6,3%, lebih rendah daripada target tahun sebelumnya			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Bali dapat menurunkan angka <i>stunting</i> diangka 2%			Tahun 2025, target kemiskinan untuk Provinsi Bali adalah 2,23%-2,73%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan, DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan, DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan serta DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> SDM pekerja.			DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	1) DAK Fisik Konektivitas 2) Insentif Fiskal 3) Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan belanja produktif serta pemenuhan belanja wajib pendidikan untuk meningkatkan			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait			APBD Bali dapat diarahkan untuk berfokus pada peningkatan <i>wellbeing</i> masyarakat lokal dalam hal peningkatan kualitas			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik	1) Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	kualitas SDM sehingga mampu menjadi pengungkit akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di masa depan. Prioritas belanja pendidikan juga diharapkan mampu mengurangi <i>miss-match</i> antara kebutuhan lapangan kerja dengan ketersediaan kualitas tenaga kerja di Bali. Dengan begitu, pertumbuhan dan investasi di Bali dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat lokal	dukungan agar diperkecil. Penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi, lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak, akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan, serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi.	kehidupan alam dan lingkungan yang lebih nyaman karena aspek <i>wellbeing</i> yang lain telah memiliki skor yang relatif baik. Misalnya dalam hal pengelolaan sampah dan teknologi informasi/digital yang lebih mempermudah kehidupan masyarakat	Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. Misalnya sanitasi dan air minum yang layak	daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM. 2) Kerja sama sektor pangan, peternakan, pariwisata pada Pemprov Bali, 3) Kerja sama penstabilan inflasi pada Kab/Kota di Bali yaitu memastikan ketersediaan pangan

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>							Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan			Pelayanan Publik	
Nusa Tenggara Barat	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Provinsi NTB termasuk kuadran 3 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah	
Kinerja	6,95%	1,8%	6,3-6,6%	32,7%	24,6%	14%	13,82%	13,85%	12,5%-12,9%		
Target 2025	Target LPE Provinsi NTB sebesar 6,0%-6,5%, hampir sama dengan tahun sebelumnya			Tahun 2025 diharapkan Provinsi NTB dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dengan target angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target kemiskinan untuk Provinsi NTB adalah 11,68%- 12,18%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan, DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan serta DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> SDM pekerja.			DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
Dukungan Pemda	- Prioritas dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan logistik antar pulau di NTB. - Penguatan target belanja modal dengan menaikkan rata-rata porsi 1-4,5% yang berfokus pada sektor-sektor yang memiliki <i>multiplier effect</i> tinggi - Investasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM agar memiliki daya saing tinggi	Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Di NTB, intervensi sensitif seperti peningkatan kualitas sanitasi, edukasi gizi serta intervensi spesifik posyandu dan puskesmas dapat menjadi fokus strategi	APBD NTB perlu diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> masyarakat dari aspek pendapatan, pendidikan, keamanan dan <i>life satisfaction</i> . dukungan APBD pada peningkatan daya beli dan kualitas SDM melalui pendidikan menjadi fokus	Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	1) Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM. 2) Kerja sama perdagangan dengan Bali dengan sektor industri, perdagangan dan kelautan

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>							Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan			Pelayanan Publik	
Nusa Tenggara Timur	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Provinsi NTT termasuk kuadran 3 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah	
Kinerja	3,05%	3,52%	5,0-5,4%	35,3%	37,9%	14%	20,23%	19,96%	16,5%-16,9%		
Target 2025	Target LPE Provinsi NTT sebesar 4,8-5,7% lebih tinggi dari target tahun sebelumnya			Tahun 2025 diharapkan Provinsi NTT dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dengan target angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target kemiskinan untuk Provinsi NTB adalah 15,32%- 15,82%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan, DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan serta DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> SDM pekerja.			DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	1) DAK Fisik Konektivitas 2) Insentif Fiskal 3) Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	- Prioritas dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan logistik antar pulau di NTT.			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Di NTT, ketersediaan alat kesehatan, SDM di fasilitas			APBD NTT perlu diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> masyarakat dari aspek pendapatan, permukiman, kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, dan			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam	1) Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM.

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	- Penguatan target rata-rata belanja modal dengan menaikkan porsi hingga 1-4,5% yang berfokus pada sektor-sektor yang memiliki <i>multiplier effect</i> tinggi - Investasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM agar memiliki daya saing tinggi	kesehatan yang merupakan intervensi sensitif sangat dibutuhkan selain intervensi spesifik yang menasar secara langsung kepada ibu hamil dan anak balita	<i>life satisfaction</i> . Butuh alokasi yang besar untuk peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik untuk masyarakat agar aktivitas kehidupan dapat lebih mudah dijalankan	meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	2) Kerja sama sektor pariwisata dengan memanfaatkan Labuan Bajo dengan mitra strategis Bali, Selandia baru dan Australia. 3) Kerja sama perdagangan dengan Jawa Timur dengan andalan komoditas kelor NTT terbaik setelah Spanyol serta produk-produk teh dan lainnya

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah
				Stunting			Kemiskinan		Pelayanan Publik	
Maluku	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Maluku termasuk kuadran 3 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah
Kinerja	5,31%	5,21%	5,2-5,7%	26,1%	28,4%	20%	16,23%	16,42%	14%-14,6%	
Target	Tahun 2025, target LPE Maluku sebesar 5,3-5,5%; lebih rendah dari tahun sebelumnya			Tahun 2025, target penurunan nasional 14%,			Tahun 2025, target penurunan kemiskinan Provinsi Maluku adalah 13,01%-13,51%			Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Konektivitas) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa DTU <i>block grant</i> DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan		DAU SG untuk infrastruktur IKM, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata DAK Fisik DAK Nonfisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan proporsi <i>mandatory spending</i> infrastruktur di dalam APBD; Peningkatan rasio rata-rata belanja modal dalam APBD sekitar 1-4,5% Insentif investasi dari			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Peningkatan kesejahteraan Keluarga pencegahan <i>stunting</i> menjadi salah satu strategi			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Maluku dari aspek pendapatan, pekerjaan, kesehatan, akses pelayanan publik, keamanan. Belanja fungsi perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas		Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik pada area potensial daerah seperti pada bidang sentra IKM, kelautan dan perikanan dan	1) Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM.

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.		umum pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama. Perbaikan target sasaran orang miskin juga menjadi salah satu strategi yang perlu digencarkan dalam pengentasan kemiskinan.	pariwisata Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	2) Terwujudnya Kerja sama Pembuatan Kawasan Industri Kemaritiman Blok Masela. 3) Kerja sama ekonomi dengan Jawa Timur dalam bidang pangan, pasar, SDM, dan IT teknologi

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan		Pelayanan Publik	
Papua	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Papua menempati kuadran 4 dimana belanja daerah per kapita tinggi namun indeks pelayanan publik rendah
Kinerja	8,97%	5,22%	6,7-8,2%	34,6%	28,6%	14%	26,8%	26,03%	23,5%-24,0%	
Target	Tahun 2025, target LPE Papua sebesar 4,4-4,9%; lebih rendah dari tahun sebelumnya			Angka <i>stunting</i> di Papua ditargetkan minimal mencapai target penurunan <i>stunting</i> nasional di angka 14%			Tahun 2025, target penurunan kemiskinan Provinsi Papua adalah 23,15%-23,65%		Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa DTU <i>block grant</i> DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan		DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	1) DAK Fisik Konektivitas 2) Insentif Fiskal 3) Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan rasio rata-rata belanja modal baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah demi pemenuhan belanja wajib infrastruktur. Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil.			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Papua dari aspek pendapatan, perumahan, kesehatan, akses pelayanan publik, dan pendidikan. Belanja fungsi perlindungan sosial dan perumahan serta fasilitas umum pada APBD serta penguatan		Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.	1) Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM. 2) Kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan DKI Jakarta, Makassar dan Surabaya tentang komoditas sayuran dan makanan.

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
			<i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.		3) Terwujudnya Kerja sama antar daerah dalam penyiapan pelabuhan simpul utama sebagai konektivitas dan hub ekspor ke kawasan Asia Timur melalui pengembangan Pelabuhan Biak dan ke kawasan Pasifik melalui pengembangan Pelabuhan Depapre. 4) Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah melalui dukungan atas pengembangan bandara utama Sentani, penyiapan bandara perairan, dan standarisasi airstrip.

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>							Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan			Pelayanan Publik	
Maluku Utara	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Maluku Utara termasuk kuadran 3 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah	
Kinerja	22,94%	20,49%	18,1-25,0%	26,1%	23,7%	14%	6,4%	6,46%	3,2%-3,6%		
Target	Tahun 2025, target LPE Maluku Utara sebesar 14,9-16,0%; lebih rendah dari tahun sebelumnya			Tahun 2025, untuk mencapai target penurunan nasional 14%, maka target untuk Provinsi Maluku Utara adalah 14,4%			Tahun 2025, target penurunan kemiskinan Provinsi Maluku adalah 2,43%-2,93%				
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa DTU <i>block grant</i> DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan			DAU SG untuk infrastruktur IKM, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan proporsi <i>mandatory spending</i> infrastruktur di dalam APBD; Peningkatan rasio rata-rata belanja modal dalam APBD sekitar 1-4,5%; Insentif investasi dari Pemda			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Intervensi sensitif berupa alat kesehatan, alat ukur			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Maluku Utara dari aspek pendapatan, pekerjaan, kesehatan, akses pelayanan publik, pendidikan, dan			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik pada area potensial daerah seperti pada bidang sentra IKM, kelautan	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Penguatan konektivitas dengan pengembangan bandara Babullah kota

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	untuk masyarakat dan/atau investor.	serta kegiatan promotif asupan gizi bagi ibu hamil dan anak balita menjadi strategi penting.	kesejahteraan hidup (<i>life satisfaction</i>). Belanja fungsi perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama. Perbaikan target sasaran orang miskin juga menjadi salah satu strategi yang perlu digencarkan dalam pengentasan kemiskinan.	dan perikanan dan pariwisata Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas melalui penguatan konektivitas dengan pengembangan bandara Babullah kota Ternate dan penguatan sektor energi listrik	Ternate dan penguatan sektor energi listrik

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah	
				Stunting			Kemiskinan				Pelayanan Publik
Banten	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Banten termasuk kuadran 2 dimana Belanja Daerah rendah, Indeks pelayanan publik tinggi	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Kinerja	5,03%	4,81%	5,3-5,6%	20,0%	24,0%	14%	6,24%	6,17%	3,5%-4,0%		
Target	Tahun 2025, target LPE Banten sebesar 5,3%; lebih rendah dari tahun sebelumnya			Tahun 2025, untuk mencapai target penurunan nasional 14%, maka target untuk Provinsi Banten adalah 14%			Tahun 2025, target penurunan kemiskinan Provinsi Banten adalah 3,12%-3,62%				
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa DTU <i>block grant</i> DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan perumahan dan permukiman seperti air minum dan sanitasi			DAU SG untuk infrastruktur Perumahan dan Permukiman, serta infrastruktur perkotaan DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan proporsi <i>mandatory spending</i> infrastruktur bidang perumahan dan permukiman, dan perbaikan kembali tata kota di dalam APBD;			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Intervensi yang perlu difokuskan adalah			Alokasi APBD untuk deprivasi masyarakat provinsi Banten terutama dalam hal pendapatan dan akses lapangan pekerjaan. Penguatan <i>mandatory spending</i> Peningkatan kualitas Belanja bantuan sosial untuk pemenuhan			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik pada area potensial daerah seperti pada bidang perumahan dan	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Kerja sama antar daerah dalam pembangunan kawasan strategis

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	Peningkatan rasio rata-rata belanja modal dalam APBD; Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	pengadaan sarana prasarana yang terstandarisasi dengan baik, tenaga kesehatan yang terampil serta paralel dengan intervensi spesifik pada balita dan ibu hamil dalam upaya pencegahan dan pengentasan <i>stunting</i>	inpres penanganan kemiskinan ekstrim yaitu peningkatan pendapatan, pengurangan beban, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan Perbaiki target sasaran orang miskin juga menjadi salah satu strategi yang perlu digencarkan dalam pengentasan kemiskinan.	permukiman Pengembangan konektivitas melalui reaktivasi jalur kereta Rangkas Bitung Pandeglang	industri Cilegon-Serang-Tangerang Kerja sama antara DKI Jakarta dan Banten dalam pembangunan sarana prasarana ketahanan pangan Kerja sama antar daerah dengan Jawa Timur pada sektor industri, perdagangan dan investasi, pertanian, pertambangan dan Energi, kebudayaan dan pariwisata.

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antar Daerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan		Pelayanan Publik	
Bangka Belitung	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Bangka Belitung termasuk kuadran II dimana Belanja Daerah rendah, Indeks pelayanan publik tinggi
Kinerja	4,40%	4,38%	4,6-5,0%	18,5%%	20,6%	14%	4,61%	4,52%	3,0%-3,3%	
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Bangka Belitung sebesar 4,5-5,1%			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Bangka Belitung dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dibawah rata rata angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Bangka Belitung adalah 2,42%-2,92%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik
Intervensi Fiskal	1). DAK Fisik (Infrastruktur) 2). DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) 3). DAU <i>Specific grant</i> bidang Infrastruktur 4). Dana Desa 5). Insentif Fiskal			1). DAK Fisik Kesehatan 2). DAK NF Kesehatan 3). Dandes 4). Hibah Air Minum			1). BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan 2). DTU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan 3). DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan 4). DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> SDM pekerja.			1). DAU <i>specific grant</i> untuk pelayanan publik 2). DAK Fisik 3). DAK Non Fisik
Dukungan Pemda	1). Peningkatan Porsi <i>Mandatory spending</i> infrastruktur dalam APBD 2). Peningkatan rasio rata-rata belanja modal			Peningkatan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif dengan melakukan <i>refocusing</i> dari belanja yang bersifat			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Kep. Bangka Belitung dari aspek lapangan kerja. Belanja fungsi			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja
										Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antar Daerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	3). Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	dukungan. Sejumlah program aksi penanganan <i>stunting</i> secara terintegrasi dan tentunya melalui pendekatan lintas sektor dapat menjadi solusi sebuah langkah konkrit	perlindungan sosial pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> dan perbaikan menjadi strategi utama.	daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	Kerja sama ekonomi antar daerah dengan Lampung dalam mengembangkan potensi andalan dalam perdagangan makanan, minuman, industri

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan		Pelayanan Publik	
Gorontalo	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Provinsi Gorontalo termasuk kuadran 3 dimana belanja daerah rendah dan indeks pelayanan publik rendah
Kinerja	4,04%	4,50%	4,9-5,8%	23,8%	26,9%	14%	15,51%	15,15%	13,7 - 14,0%	
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Gorontalo sebesar 5,2-5,5%; lebih rendah dari tahun sebelumnya			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Gorontalo dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dengan target angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Gorontalo adalah 13,13%- 13,63%		Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa DTU <i>block grant</i> DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan		DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan rasio rata-rata belanja modal sekitar 1-4,5% baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah demi pemenuhan belanja wajib infrastruktur Insentif investasi dari Pemda			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Intervensi sensitif diperlukan dalam penyediaan air bersih dan			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Gorontalo dari aspek pendapatan, akses pelayanan publik, pendidikan, dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Belanja fungsi		Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Kerja sama ekonomi peternakan dan pakannya antara Gorontalo dan DKI Jakarta

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	untuk masyarakat dan/atau investor.	sarana sanitasi, akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan pemahaman, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak serta peningkatan akses pangan bergizi. Sementara itu, intervensi spesifik memberikan tambahan makanan dan vitamin kepada ibu hamil dan balita	perlindungan sosial pada APBD terutama fokus pada pengentasan kemiskinan serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	pelayanan publik yang berkualitas	Kerja sama dengan Gorontalo Utara dalam hal pertanian, pariwisata, perikanan, dan sektor lainnya juga upaya penekanan inflasi

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan		Pelayanan Publik	
Kepulauan Riau	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Kepulauan Riau termasuk kuadran 1 dimana Belanja Daerah tinggi, Indeks pelayanan publik tinggi
Kinerja	5,09%	5,20%	4,8-5,4%	17,6%	15,4%	14%	6,03%	5,69%	3,5%-4,0%	
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,3-5,5%			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Kepulauan Riau dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dibawah rata rata angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Kepulauan Riau adalah 3,10%-3,60%		Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	1). Pengembangan Kawasan Industri Tenayan dan Kawasan Industri Tanjung Buton 2). Pengembangan hilirisasi bioindustri pada kawasan strategis industri Medan-Dumai-Pekanbaru
Intervensi Fiskal	1). DAK Fisik (Infrastruktur) 2). DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) 3). DAU <i>Specific grant</i> bidang Infrastruktur 4). Dana Desa 5). Insentif Fiskal			1). DAK Fisik Kesehatan 2). DAK NF Kesehatan 3). Dandes 4). Hibah Air Minum			1). BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan 2). DAU <i>specific grant</i> untuk meningkatkan kualitas pendidikan 3). DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan 4). DAK Non Fisik untuk meningkatkan <i>skill</i> SDM pekerja.		1). DAU <i>specific grant</i> untuk pelayanan publik 2). DAK Fisik 3). DAK Non Fisik	1). DAK Fisik Konektivitas 2). DAU <i>specific grant</i> bidang infrastruktur 3). Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri 4). Insentif Fiskal
Dukungan Pemda	1). Peningkatan Porsi <i>Mandatory spending</i> infrastruktur dalam APBD 2). Peningkatan rasio rata-			Peningkatan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif dengan melakukan <i>refocusing</i> dari			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Kepulauan Riau dari aspek		Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	rata belanja modal 3). Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	belanja yang bersifat dukungan. Intervensi sensitif dan spesifik diberikan paralel dengan melibatkan kolaborasi serta sinergisitas beberapa pihak/OPD	lapangan kerja. Belanja fungsi perlindungan sosial pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> dan perbaikan tata kelola Otsus menjadi strategi utama.	Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	daerah, pembiayaan UMKM Terwujudnya Kawasan Strategis Medan-Dumai-Pekanbaru

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>							Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan			Pelayanan Publik	
Papua Barat	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Papua menempati kuadran 4 dimana belanja daerah per kapita tinggi namun indeks pelayanan publik rendah	
Kinerja	2,01%	3,91%	3,5%-4,2%	30,1%	24,8%	14%	21,43%	20,49%	18,9-19,2%		
Target	Tahun 2025, target LPE Papua Barat sebesar 5,2-5,5%; lebih tinggi dari tahun sebelumnya			Angka <i>stunting</i> di Papua ditargetkan minimal mencapai target penurunan <i>stunting</i> nasional di angka 14%			Tahun 2025, target penurunan kemiskinan Provinsi Papua Barat adalah 17,62%-18,12%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa DTU <i>block grant</i> DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan			DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan rasio rata-rata belanja modal baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah demi pemenuhan belanja wajib infrastruktur Insentif investasi dari			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil.			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Papua Barat dari aspek pendapatan, perumahan, lapangan kerja, kesehatan, dan akses pelayanan publik. Belanja fungsi perlindungan sosial pada			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Kerja sama antar daerah Kabupaten/Kota dalam penekanan inflasi. Terwujudnya Kerja sama antar daerah dalam pengembangan sentra-sentra

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.		APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.		pertanian dan perkebunan (prioritas: kakao dan pala), serta perikanan (prioritas: udang, tuna, cakalang, dan tongkol) yang terintegrasi dengan sentra pengolahan, koperasi, IKM, UMKM, BUMKam, dan pasar, penyiapan hilirisasi industri berbasis migas dan kimia dasar, serta optimalisasi kawasan strategis berbasis industri eksisting.

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>						Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan		Pelayanan Publik	
Sulawesi Barat	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Provinsi Sulawesi Barat termasuk kuadran 3 dimana belanja daerah rendah dan indeks pelayanan publik rendah
Kinerja	2,31%	5,25%	3,7-5,5%	35,0%	30,3%	14%	11,92%	11,49%	8,5 - 8,7%	
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Sulbar sebesar 5,2%-5,8%; lebih tinggi dari tahun sebelumnya			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Sulbar dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dengan target angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Sulbar adalah 7,51-8,01%		Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa DAU <i>block grant</i> DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan		DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan rasio rata-rata belanja modal sekitar 1-4,5% baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah demi pemenuhan belanja wajib infrastruktur Insentif investasi dari			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Tindakan intervensi gizi spesifik dapat dilakukan dengan mempercepat			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Sulbar dari aspek pendapatan, perumahan, lapangan pekerjaan, akses pelayanan publik, dan pendidikan. Belanja fungsi perlintsos pada APBD terutama		Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Kerja sama antar daerah Sulbar-Sulsel-Gorontalo-Kaltim dalam pengembangan

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	distribusi antropometri, kampanye pemberian TTD pada remaja putri di sekolah, inovasi untuk meningkatkan kunjungan ke Posyandu, integrasi PMK Lokal, dan pelatihan pada kader penggunaan antropometri) dan intervensi Gizi sensitif seperti : (perbaikan sistem Elsimil, penguatan kader melalui lokmin untuk Elsimil, penguatan KPM untuk eHDW, perbaikan pengelolaan instalasi air minum dan sanitasi).	fokus pada pengentasan kemiskinan serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama.	pelayanan publik yang berkualitas	potensi andalan dalam meningkatkan investasi daerah

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan <i>Wellbeing</i>							Percepatan Konvergensi Antardaerah
				<i>Stunting</i>			Kemiskinan			Pelayanan Publik	
Kalimantan Utara	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	2022	2023	Target 2024	Provinsi Kalimantan Utara termasuk kuadran 4 dimana belanja daerah tinggi namun indeks pelayanan publik rendah	
Kinerja	5,32%	4,94%	5,5-6,0%	22,1%	17,4%	14%	6,86%	6,45%	3,0-3,4%		
Target 2025	Tahun 2025, target LPE Provinsi Kalimantan Utara sebesar 5,3-5,6%; lebih rendah dari tahun sebelumnya			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Kalimantan Utara dapat menurunkan angka <i>stunting</i> dengan target angka <i>stunting</i> nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Kalimantan Utara adalah 2,5-3,0%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri
Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur) DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal			DAK Fisik Kesehatan DAK NF Kesehatan Dandes			BLT Desa DTU <i>block grant</i> DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan			DAU SG untuk pelayanan publik DAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik Konektivitas Insentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan Proporsi <i>Mandatory spending</i> infrastruktur dalam APBD Peningkatan rasio rata-rata belanja modal Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.			Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Intervensi sensitif di Kaltara seperti upaya pencegahan <i>stunting</i> sejak dini,			APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Kalimantan Utara dari aspek perumahan, pekerjaan, keamanan dan kesejahteraan. Belanja fungsi perlintsos, perumahan dan			Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik melalui pinjaman program dan kegiatan Penguatan belanja daerah dalam	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM Terwujudnya Kerja sama sektor-sektor ekonomi seperti industri makanan minuman, sayuran, daging serta industri

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan <i>Wellbeing</i>			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		<i>Stunting</i>	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
		pembangunan sarana prasarana pengentasan <i>stunting</i> dilakukan lebih fokus	fasilitas umum pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama. Perbaikan target sasaran orang miskin juga menjadi salah satu strategi yang perlu digencarkan dalam pengentasan kemiskinan	meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas	hijau rumput laut dengan mitra Sulsel Pembentukan Kawasan Hilirisasi batubara, hasil hutan, petrokimia serta kendaraan listrik dengan Kab/Kota sekitar Kaltara